

**HUKUMAN TERHADAP PELAKU KHALWAT DI ACEH
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH***

Disertasi

Oleh:

MULIZAR
NIM: 4001193020

**PROGRAM STUDI
S-3 HUKUM ISLAM**



**PROGRAM DOKTORAL PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M u l i z a r
NIM : 4001193020
Tempat/tanggal Lahir : Langsa, 10-12-1988
Prodi : Hukum Islam
Alamat : Jl. Medan-B.Aceh. Gp.Timbang
Langsa. Kec. Langsa Baro. Pemko
Langsa. Aceh


Dengan ini menyatakan bahwa judul Disertasi “HUKUMAN TERHADAP PELAKU KHALWAT DI ACEH PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*” benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,




Mulizar
NIM. 4001193020

**PERSETUJUAN DISERTASI
BERJUDUL**

**HUKUMAN TERHADAP PELAKU KHALWAT DI ACEH
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

OLEH:

M U L I Z A R
NIM: 4001193020

Program Studi

HUKUM ISLAM

**Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Doktor (S.3) dalam Bidang Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara**


Medan, Maret 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Asmuni, M. Ag
NIP: 19540820 198203 1 001

Pembimbing II



Dr. Dhiauddin Tanjung, MA
NIP: 19791020 200901 010

PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP DISERTASI

Disertasi berjudul: **"HUKUMAN TERHADAP PELAKU KHALWAT DI ACEH PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH"**. an: **Mulizar, NIM: 4001193020**, Program Studi HUKUM ISLAM telah diseminarkan dalam SIDANG TERTUTUP DISERTASI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada hari Selasa, 12 April 2022.

DISERTASI ini telah diperbaiki sesuai saran para penguji Sidang Tertutup Disertasi dan telah memenuhi syarat, untuk diajukan Sidang Terbuka pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.


Medan, 25 April 2022

Panitia Sidang Tertutup Disertasi

Program Pascasarjana UIN-SU Medan


TIM PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP: 19620814 199203 1 003
NIDN: 2014086201

Sekretaris



Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP: 19670423 199403 1 004
NIDN: 2023046703

Anggota,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, MA
NIP: 19740520 200312 1 001
NIDN: 2020057402


Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP: 19670423 199403 1 004
NIDN: 2023046703

Prof. Dr. Asmuni, M.Ag
NIP: 19540820 198203 1 001
NIDN: 2020085402

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP: 19580815 198503 1 007
NIDN: 2015085801

Dr. Dhiauddin Tanjung, MA
NIP: 19791020 200901 010
NIDN: 2020107903

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UINSU



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP: 19620814 199203 1 003
NIDN: 2014086201

ABSTRAK

Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat Di Aceh Perspektif *Maqashid al-Syariah*



Nama : M u l i z a r
NIM : 400193020
Prodi : Hukum Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa / 10 Desember 1988
Nama Orang Tua : Ayah; Sabri Majid (Alm)
: Ibu; Asnah
Pembimbing : 1. Prof.Dr.Asmuni, M.Ag
2. Dr.Dhiauddin Tanjung, MA

Penelitian disertasi ini membahas tentang hukuman terhadap pelaku khalwat berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah*. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (a) Bagaimana pelaksanaan hukuman terhadap pelaku khalwat di Aceh, (b) Bagaimana pelaksanaan hukuman yang relevan terhadap pelaku khalwat di Aceh perspektif *maqashid al-Syariah*, (c) Apa dampak positif dan negatif pelaksanaan hukuman khalwat perspektif *Maqashid al-Syariah*. Dari segi jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (*field reseach*), dengan pendekatan sosiologi hukum dan aspek hukum (*statute approach*), dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (a) Setidaknya ada tiga bentuk pelaksanaan hukuman khalwat di Aceh yaitu menggunakan Hukum Jinayat, hukum adat, dan persekusi. (b) Hukuman terhadap pelaku khalwat di Aceh menurut perspektif *Maqashid Syariah* yaitu terdiri dari tiga sanksi hukum yaitu sanksi hukum denda, cambuk dan media massa. Bentuk sanksi khalwat ini merupakan kombinasi dari hukum adat dan hukum jinayat yang berlaku di Aceh serta menambahkan hukuman secara psikologis, sehingga terciptanya reformulasi hukuman terhadap pelaku khalwat yang mempunyai kemaslahatan bagi pelaku khalwat dan masyarakat. (c) Dampak positif dan negatif dari hukuman terhadap pelaku khalwat perspektif *maqashid al-syariah* yaitu dari sisi dampak positif dengan melakukan reformulasi hukuman terhadap pelaku khalwat, hal tersebut memiliki dampak lebih positif yang signifikan dalam penerapannya, yang mana akan terjadinya kemaslahatan berupa perlindungan lima unsur utama dalam agama, yaitu perlindungan agama (*Hifdhu al-Din*), perlindungan jiwa (*hifdhu an-Nafs*), perlindungan akal (*hifdhu 'Aql*), perlindungan keturunan (*hifdhu an-Nasb*), dan perlindungan Harta (*hifdhu al-Mal*). Dibandingkan dengan menggunakan hukum adat atau hukum jinayat saja, yang tingkat positifnya berbeda-beda. Sedangkan dampak negatif yaitu hukum adat yang lebih dominan, karena terdapat variasi sanksi hukum yang berbeda-beda pada setiap wilayah gampong, akibat dari ketetapan hukuman yang tidak pasti.

Kata Kunci: Khalwat, Hukum Adat, Qanun Aceh, *Maqashid al-Syariah*

ABSTRACT

The Punishment of *Khalwat* Perpetrators in Aceh From The Perspective of *Maqashid al-Syariah*



Name : M u l i z a r
NIM : 400193020
Study Program : Hukum Islam
Place / Date of Birth : Langsa / 10 Desember 1988
Parents' Name : Father; Sabri Majid (Alm)
: Mother; Asnah
Supervisor : 1. Prof.Dr.Asmuni, M.Ag
2. Dr.Dhiauddin Tanjung, MA

This dissertation discusses about the punishment for the *khalwat* perpetrators based on the *maqashid al-syariah* perspective. Therefore, there are some research questions in order to answer these issues, which are (a) How is the punishment executed toward the *khalwat* perpetrators in Aceh, (b) How is the implementation of punishments that are relevant to *maqashid al-Shariah* in Aceh, (c) What are the positive and negative impacts of the implementation of *khalwat* punishment in Aceh in the perspective of *Maqashid al-Syariah*. In terms of type of research, this study implemented empirical juridical research (field research) in law of sociological approach and law aspects (statute approach) by using qualitative analysis.

The result of this research conclude that (a) There are at least three types of execution of *khalwat* punishment in Aceh, namely *Jinayat Law*, customary law, and persecution. (b) The punishment for *khalwat* perpetrators in Aceh consists of three sanctions of law which is in accordance with the perspective of *Maqashid Syariah*. First, financial, caning and mass media. This kind of *khalwat* sanction is a combination of customary law and *jinayat law* that applies in Aceh, and add psychological punishment. So that it realizes a reformulation of punishment for *khalwat* perpetrators who have benefits for *khalwat* perpetrators and the society. (c) The positive and negative impact of punishment for the *khalwat* perpetrator based on the *maqashid al-syariah* perspective is by reformulating the punishment for the *khalwat* perpetrators. It has a significantly more positive impact in its implementation, which there is a benefit in the terms of protection of the five main elements in religion, they are : protection of religion (*Hifdhu al-Din*), protection of soul (*hifdhu an-Nafs*), protection of mind (*hifdhu 'Aql*), protection of hereditary (*hifdhu an-Nasb*), and protection of property (*hifdhu al-Mal*). Compared to the implementing of the only customary law or *jinayat law*, the positive levels vary, so that the negative impact of customary law is more dominant. It happens because of the variations of jurisdictions that are different in every region of *gampong* as a result of undetermined terms of punishment.

Keywords: *Khalwat, Costumary Law, Qanun Aceh, Maqashid Sharia*

ملخص

العقوبة على الخلوة بـ آتشية منظور مقاصد الشريعة

إسم :	موليندار
رقم القيد :	400193020
قسم :	الشريعة الإسلامية
مكان وتاريخ الولادة :	لنجسا / 10 ديسمبر 1988
إسم الوالدين :	(الأب) صبر ماجد
المشرف :	(الأم) أسنة
المشرف :	فروففور. دوكتور. أسموني, م.أك
المشرف :	دوكتور. ضياً الدين تنجونك, م.أ



تبحث هذه الدراسة عن العقوبة إلى الخلوة على أساس المنظور مقاصد الشريعة. للإجابة على هذه المشاكل، فإن أسئلة البحث في هذه الدراسة هي (أ) كيف تطبيق العقوبة على الخلوة بـ آتشية، (ب) كيف تطبيق العقوبة التي وفق بـ آتشية بمقاصد الشريعة، (ج) ما هي الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيق عقوبات الخلوات بـ آتشية من منظور مقاصد الشريعة. من حيث نوعه، فيعتبر هذا البحث بحثاً قانونياً تجريبياً (بحث ميداني)، بمدخل اجتماعي للحكمية والجوانب الحكمية (المحل القانونية)، باستخدام الوصفي التحليلي.

أما هذه النتائج الدراسة بأن (أ) أن هناك أربعة أشياء تطبيق على العقوبة الخلوات بـ آتشية، وهي استخدام قانون الجنایات، والقانون العرفية، والعقوبة باسم القانون العرفي، والاضطهاد. (ب) العقوبة على الخلوة بـ آتشية من منظور مقاصد الشريعة تتكون من ثلاث عقوبة. وهي العقوبات غرامات وعقوبة الجلد و وسائل الإعلام. هذه العقوبة الخلوة هي مزيج من القانون العرفي وقانون الجنایات المطبق بـ آتشية، وكذلك إضافة العقاب النفسي، حتى أدى إلى إعادة صياغة العقوبة على الخلوة التي تملك المنفعة للخلوة والمجتمع. (ج) والآثار الإيجابية والسلبية للعقوبة على الخلوة في منظور مقاصد الشريعة، هي بطريق أن إعادة صياغة معاقبة على الخلوة، والأمر الذي يكون له أثر إيجابي أكبر في تطبيقه، مما سيفيد في المنفعة من أشكال حفظ العناصر الخمسة الرئيسية في الدين، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النَّصَب، وحفظ المال. بالمقارنة مع استخدام القانون العرفي أو قانون الجنایات وحده، بأن تختلف المستويات الإيجابية. والتأثير السلبي للقانون العرفي أكثر انتشاراً، لوجود اختلافات في العقوبات القانونية المختلفة في كل منطقة قرية، لنتيجة من عقوبات غير المؤكدة.

الكلمات الدالة : الخلوة، القانون العرفي، القانون آتشية، مقاصد الشريعة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja dan puji bagi Allah Pencipta seluruh Alam. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan memohon hidayah dan ‘inayah dari Allah Swt. Penulis telah menyusun Disertasi berjudul HUKUMAN TERHADAP PELAKU KHALWAT DI ACEH PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH* untuk melengkapi tugas–tugas dan memenuhi syarat–syarat akademis, guna mencapai gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam, pada Program Pascasarjana Prodi Hukum Islam S3 UIN Sumatera Utara Medan.

Menurut pengalaman penulis, amat sulit rasanya menyelesaikan tugas penulisan Disertasi ini, tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi–tingginya kepada yang terutama ke-dua orang tua penulis yang telah mendidik penulis dalam kebaikan semoga Allah Swt memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada keduanya. Berkat do’a dan kasih sayang mereka penulis bisa sampai ke tingkat pendidikan setinggi ini. Kiranya Allah Swt mengampuni dosa–dosa mereka dan mengalirkan ilmu yang diajarkannya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi mereka berdua.

Berikutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada istri tercinta Fathiya,M.Pd dan anak tersayang Azzayyina Shaliha.MS yang sangat sabar, pengertian dan sangat mendukung untuk penyelesaian pendidikan penulis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi–tingginya, penulis haturkan kepada:

1. Kementerian Agama selaku pemberi beasiswa program 5000 Doktor MORA 2019 kepada penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan terakhir yaitu strarta tiga (S3).
2. Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah memberikan tugas belajar kepada penulis

3. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan dan para Wakil Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
4. Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA. selaku Direktur PPs UIN Sumatera Utara Medan, Dr. Phil. Zainul Fuad, MA selaku Wakil Direktur PPs UIN Sumatera Utara Medan.
5. Dr. Dhiauddin Tanjung, SHI, MA selaku Ketua Prodi Hukum Islam S3 pada PPs UIN Sumatera Utara Medan dan Sekaligus menjadi pembimbing II Disertasi ini.
6. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam S3 pada PPs UIN Sumatera Utara Medan
7. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag selaku Pembimbing I dalam penulisan Disertasi ini. Kiranya Allah selalu melindunginya.
8. Para Dosen dan seluruh tenaga kependidikan Prodi Hukum Islam S3 PPs UIN Sumatera Utara Medan.
9. Teman-teman sejawat mahasiswa S3 HUKI angkatan 2019 PPs UIN Sumatera Utara Medan yang selalu mendorong dan membantu penulis untuk menyelesaikan pendidikan S3 ini.
10. Terakhir kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini, terutama Disertasi ini. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipatganda atas kebaikan tersebut.

Pada akhirnya penulis berharap Disertasi ini berguna bagi diri penulis, agama, nusa dan bangsa. Aamiin

Medan, Februari 2022
Penulis

Mulizar
NIM. 4001193020

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال

(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR FIGURA	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Batasan Istilah	15
D. Penjelasan Istilah.....	17
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
F. Kajian Terdahulu.....	22
G. Landasan Teori.....	26
H. Sistematika Pembahasan	33
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	
A. Khalwat Dalam Islam.....	37
1. Pengertian Khalwat	37
2. Dalil Hukum Khalwat	44
3. Sanksi Hukum Khalwat	54
4. Hikmah Permemberlakuan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Khalwat.....	62
B. Sanksi Hukum Khalwat dalam Qanun	65
1. Qanun dan kedudukannya di Indonesia	65
2. Qanun Hukum Adat Tentang Khalwat	76
3. Qanun Jinayat Tentang Khalwat	84
4. Penyelesaian kasus Khalwat berdasarkan Qanun	98
C. Konsep Sistem Hukum oleh Lawrence M.Friedman	103
1. Pengertian Sistem Hukum.....	103
2. Komponen Sistem Hukum	105
3. Sistem Hukum di Indonesia	107
D. Keadilan Dalam Kajian Hukum	112
1. Keadilan dalam perspektif John Rawls	112
2. Prinsip keadilan perspektif John Rawls	114
3. Tujuan konsep Keadilan John Rawls	118
E. Konsep <i>Maqashid al-Syariah</i>	119
1. <i>Maqashid al-Syariah</i> dan Ruang Lingkupnya	119
2. Dasar Hukum <i>Maqashid al-Syariah</i>	127
3. Pembagian <i>Maqashid al-Syariah</i>	133

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	156
B. Jenis Penelitian.....	158
C. Pendekatan Penelitian	159
D. Lokasi Penelitian.....	163
E. Sumber Data Penelitian.....	164
F. Teknik Pengumpulan Data.....	167
G. Teknik Analisa Data.....	173
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Pelaksanaan Hukuman bagi Pelaku Khalwat Di Aceh	176
B. Pelaksanaan Hukuman yang Relevan Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif <i>Maqashid al-Syariah</i>	202
C. Dampak Positif dan Negatif Pelaksanaan Hukuman Khalwat Perspektif <i>Maqashid al-Syariah</i>	224
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	233
B. Saran.....	234
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Khalwat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh	6
Tabel 2.1 Hukuman Tindak Pidana/jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh	94
Tabel 4. 1 Data Peradilan Rakyat Terhadap Pelaku Khalwat Tempo Dulu.....	177
Tabel 4.2 Data Peradilan Rakyat Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh.....	181
Tabel 4.3 Jenis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Khalwat Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.....	186
Tabel 4.4 Bentuk Masyarakat Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh	194
Tabel 4.5 Formulasi Hukuman Khalwat Berdasarkan Jenis Khalwat.....	224
Tabel 4.6 Bentuk Masyarakat Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh	226

DAFTAR FIGURA

Figura 4.1 skema Proses Pelaksanaan Hukuman Khalwat Pada Masyarakat Aceh	189
Figura 4.2 Skema Proses Pelaksanaan Hukuman Khalwat pada Masyarakat Tradisional.....	196
Figura 4.3 Skema Proses Pelaksanaan Hukuman Khalwat pada Masyarakat Modernis	198
Figura 4.4 Skema Proses Pelaksanaan Hukuman Khalwat pada Masyarakat Neo-Modernis	200
Figura 4.5 Skema Tindakan Masyarakat Aceh Dalam Menyelesaikan Perkara Khalwat	202
Figura 4.6 Reformulasi Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat Di Aceh Perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i>	217

DAFTAR LAMPIRAN

DATA KUALITATIF KASUS KHALWAT DI ACEH
TABEL. L.1 DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI BENTUK HUKUMAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKU KHALWAT PERSPEKTIF <i>MAQASHID AL-SYARIAH</i>
TABEL L.2 DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI PELAKSANAAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU KHALWAT DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM JINAYAT PERSPEKTIF <i>MAQASHID AL-SYARIAH</i>
TABEL L.3 DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI REFORMULASI HUKUMAN TERHADAP PELAKU KHALWAT BERDASARKAN PERSPEKTIF <i>MAQASHID AL-SYARIAH</i>
DATA HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN
TRANSKRIP SOAL WAWANCARA UNTUK LEMBAGA
TRANSKRIP SOAL WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT ...
LAMPIRAN BERITA ACARA PERADILAN ADAT GAMPONG
LAMPIRAN BUKTI PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang menjadi *rahmatan lilālamīn* yang merupakan tuntunan untuk manusia. Dengan tujuan menjadikan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan agama, akal, jiwa, harta serta keturunan. Lima kemaslahatan tersebut, sesungguhnya diaplikasikan dan diterapkan secara *aplikatif* pada sebuah tatanan hukum yang berkesesuaian dalam sebuah negara. Hal tersebut dapat diterapkan melalui perlakuan syariat Islam secara *Kaffah* dalam sebuah negara. Bila ditelusuri bahwa kemungkinan besar yang menjadi kenyataan di masyarakat bahwa Islam, telah memberi sistem sosial yang harmonis yang akan menjadikan satu kesatuan antara Islam dan negara.¹

Pada berbagai belahan dunia terdapat 12 (dua belas) negara yang mengakomodasi syariah dalam hukum sebagai penerapan sistem hukum, atau menggabungkan antara syariah dan hukum positif pada pemerintahan yang mayoritas penduduknya Islam, yaitu Mesir, Maroko, Arab, Sudan, Turkey, Afghanistan, Iran, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Mali, dan Nigeria.² Negara-negara tersebut memiliki latarbelakang masing-masing dari penerapan syariat di dalam negaranya, termasuk juga Indonesia, yang telah mengakomodir hukum syariah pada wilayah tertentu yang di telah legal secara undang-undang.

Salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan syari'at Islam adalah provinsi Aceh. Secara historis, pemberlakuan Syari'at Islam Aceh adalah suatu gagasan untuk mengembalikan kejayaan Islam yang telah diimplementasi pada masa lampau, sebagaimana diterapkan pada masa kerajaan-kerajaan Islam dulu.³ Namun secara sosiologis, implementasi syariat Islam pada pandangan masyarakat hanya menjadi atribut dan media legitimasi bagi elit yang berkuasa, bahkan

¹ Lihat: Bakhtiar Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadiina, 1998), h.1

² Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated : A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Belanda: Leiden University Press, 2010), <https://doi.org/10.5117/9789087280574>.

³ Sukiman, "Strategi Pembangunan Islam Di Aceh Pasca Tsunami Menuju Terwujudnya Masyarakat Religius," *Miqot* xxxvi, no. 1 (2012): h. 207.

terkesan dipolitisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya revitalisasi syariat Islam baik di tingkat elit maupun masyarakat.⁴

Syariat merupakan peraturan yang diberikan oleh Allah kepada sekalian manusia supaya menjadi pedoman dalam hubungan dengan Rabbnya, dengan sesama makhluk lainnya serta dengan lingkungan kehidupan.⁵ Secara yuridis, pemberlakuan syariat Islam di Aceh didasari pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, terkait keistimewaan provinsi Aceh, serta Undang-Undang Nomor 11 pada Tahun 2006, yang berhubungan dengan Pemerintah Aceh. Dua macam aturan ini merupakan landasan untuk pelaksanaan syariat Islam Aceh pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kata lain, Indonesia memberikan desentralisasi untuk Aceh.⁶

Pada ranah hukum, provinsi Aceh memiliki hukum yang sedikit berbeda daripada daerah yang lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh status Aceh yang berbeda, yaitu daerah otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yaitu terkait otonomi khusus untuk Provinsi wilayah istimewa Aceh, sebagai *Nanggroe* (negeri) Aceh Darusalam pada lembaran negara Nomor 114 tanggal 9 Agustus tahun 2001. Aturan-aturan di atas, secara prinsipalnya memenejemenkan kewenangan yang berfungsi khusus untuk Aceh menjadi provinsi bersyariat yang mengatur fungsi Mahkamah Syar'iyah, yang pengaturannya didelegasikan kepada Qanun (aturan daerah).⁷ Dengan otonomi khusus, hukum berbasis syariah juga merambah ke tindak pidana tertentu.⁸

Adapun keistimewaan Aceh dalam hal hukum dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 terkait penerapan syari'at Islam yang selanjutnya diperankan oleh beberapa Lembaga di Aceh, yaitu Mahkamah Syari'yah,⁹

⁴ Siti Ikramatoun, "Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami," *Sosiologi Reflektif* 11, no. 1 (2016): h. 2.

⁵ Lihat: Mahmud Syalltut, *al-Islam wa syariaah*, (Mesir: Darul Qalam, 1966), h. 2.

⁶ Otto, *Sharia Inc. A Comp. Overv. Leg. Syst. Twelve Muslim Ctries. Past Present*, h. 461.

⁷ Sirajuddiin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darusalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 59.

⁸ Otto, *Sharia Inc. A Comp. Overv. Leg. Syst. Twelve Muslim Ctries. Past Present*, h. 434.

⁹ Mahkamah Syariah yaitu bertugas dalam perkara jinayah (Pidana), muamalah (perdata), dan menjadi pengganti pengadilan agama yang telah dihapus.

Dinas Syariat Islam,¹⁰ Wilayatul Hisbah,¹¹ Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU),¹² Pejabat yang berwenang,¹³ dan instrumen hukum yaitu qanun.¹⁴ Selain dalam hal yuridis, Aceh juga memiliki kekhususan (keistimewaan), terlebih dalam hal agama yaitu pelaksanaan syari'at Islam secara komprehensif.

Pada konteks penerapan syari'at Islam Aceh, Qanun mengarahkan kepada aturan undang-undang yang berbentuk Peraturan Daerah (perda) Provinsi atau kabupaten/kota yang meregulasikan pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Penciptaan Qanun merupakan instrumen hukum secara normatif agar penyelenggaraan pembentukan, metode yang baku dan standarisasi yang akuntabel pada semua lembaga yang mempunyai peran dalam pembentukan qanun.¹⁵

Perbuatan yang telah diatur dalam Qanun Aceh diantaranya merupakan tindakan yang sering terjadi dan ditemukan pada lingkungan sekitar masyarakat, salah satu perbuatan jarimah yang sering terjadi di masyarakat yaitu khalwat yang dalam proses penyelesaiannya terdapat problematika. Sehingga masalah ini dibutuhkan pandangan yang tajam terhadap fenomena sosial hukum di masyarakat yang harus di dudukkan dalam pandangan hukum Islam secara mendalam.

Sebutan khalwat diambil dari kata "*khulwah*" yang merupakan kata dasar "*khala*" yang bermakna sepi/sunyi. Sedangkan secara terminologi, khalwat yaitu

¹⁰ Lembaga yang mengatur berjalannya pemberlakuan Syariat Islam. Tugasnya menjadi penanggung jawab dan perencana penerapan Syariat Islam, dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002

¹¹ Lembaga yang berwenang, memberitau serta mengingatkan masyarakat terkait aturan yang wajib di ikuti, cara menaati dan menggunakan hukum tersebut, dan perilaku yang wajib dihindarkan.

¹² Satu lembaga yang iindependen menjadi tempat terhimpunya para ulama dalam berinteraksi, musyawarah, berdiskusi, dan memunculkan ide dalam aspek syariat. Lembaga ini juga bertugas memberikan bimbingan, dan nasehat juga kritik saran pada mempersiapkan kebijakan dalam hal syariat islam. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Undang-Undang No.44 pada tahun 1999 terkait Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa aceh. Dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan "Daerah boleh membuat seatu sekumpulan orang yang dari anggotanya dari Ulama". Lihat; <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> di akses 02 Agustus 2020

¹³ Kepala Polisi daerah Aceh atau pejabat lainnya yang ditunjuk atas dasar aturan undang-undang yang berjalan.

¹⁴ Qanun merupakan aturan yang dibuat pemerintah Aceh untuk melakukan syariat islam untuk masyarakat Aceh.

¹⁵ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam Di Nangroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 59.

sebuah term yang digunakan untuk kondisi tempat seseorang yang sendirian dan jauh dari penglihatan orang-orang. Menurut Al-Yasa' Khalwat merupakan perilaku yang dikerjakan oleh dua orang yang berlawanan jenis (laki-laki dan perempuan) yang tanpa ada ikatan pernikahan atau yang bukan mahram pada sebuah tempat tertentu yang sunyi.¹⁶

Adapun defenisi khalwat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁷ mencakupi dua hal yaitu mengasingkan diri ditempat yang sepi guna bertafakkur, melakukan ibadah dan sebagainya, dan yang kedua makna khalwat yaitu berduaduaan non mahram yaitu antara pria dan wanita ketempat sepi atau tersembunyi. Khalwat merupakan perilaku yang sangat hina yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak sanggup menahan hawa nafsunya pada kondisi dan tempat tertentu yang sunyi yang kemungkinan terjadinya kemaksiatan dalam hal seksual ataupun kemungkinan terjadinya maksiat perzinaan.

Islam secara gamblang melarang perbuatan khalwat. Sebagai seorang muslim, pasti mengetahui yang bahwa khalwat ataupun zina merupakan suatu perbuatan mungkar dan keji, serta merupakan jalan yang sangat buruk, lagi merupakan dosa besar untuk melakukannya. Hal ini diperjelas pada firman Allah swt, pada QS. Al-Isrā'; [17]: 32 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ^ط

32. dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

Perbuatan khalwat akan menjadi media serta perantara untuk terjadinya zina, khalwat menjadi salah satu perbuatan pidana dalam Islam dan dapat di ancam dengan 'uqubat takzir.¹⁸ Pada perkembangannya, khalwat tidak terjadi pada sebuah wilayah tertentu dengan kondisi sunyi dari pandangan manusia, namun bisa pula terjadi pada keadaan ramai bahkan pada jalanan dan bisa juga

¹⁶ Alyasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2006), h. 80.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi kelima, KBBI Offline Versi V 0.4.0, 2016

¹⁸ T Dahlan Purna Yudha, "Dilematika Tumpang Tindih Defenisi Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Jarimah Khalwat Dan Ikhtilath)," *LEGALITE. Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam I*, no. 6 (2014): 34.

terjadi pada tempat lainnya, seperti dalam kendaraan adakala mobil atau kendaraan lainnya, dimana sepasang yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan bermaksiat (tanpa ada hubungan perkawinan).¹⁹

Perbuatan khalwat dapat mengarahkan terjadinya perbuatan perzinahan, sehingga qanun terkait pelarangan khalwat ini bertujuan untuk usaha pencegahan (preventif) dalam tingkat optimal untuk upaya menahan (represif) dengan pemberian hukuman dengan wujud *'uqubat takzir* yaitu *'uqubat cambuk* dan denda (garamah). Perbuatan khalwat merupakan perbuatan yang dilarang pada agama, adat dan bangsa. Khalwat merupakan perilaku yang sangat hina yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sanggup menahan hawa nafsunya pada kondisi dan tempat tertentu yang sunyi yang kemungkinan terjadinya kemaksiatan dalam hal seksual atau yang kemungkinan terjadinya maksiat perzinahan.²⁰

Menyelesaikan kasus khalwat di Aceh, pada praktiknya terkadang tidak sesuai dengan qanun hukum jinayat yang berlaku di Aceh, maka sering sekali penyelesaian kasus jarimah khalwat tidak sesuai dengan regulasi yang ada pada sebagian masyarakat Aceh, sehingga terdapat multi hukum pada pelaksanaan sanksi hukum dalam penyelesaian kasus khalwat, mulai dari main hakim sendiri, persekusi, atau hukum adat dan di akhiri dengan qanun jinayat, yang mengakibatkan ketidak-adilan di masyarakat.

Perbuatan main hakim sendiri di masyarakat sepertinya sudah lazim pada sebagian masyarakat Aceh yang tidak rela daerah domisilinya, dijadikan tempat maksiat sehingga untuk menghalau perbuatan menghakimi orang lain (main hakim sendiri) oleh masyarakat kepada aktor jarimah khalwat.²¹ Maka lahirlah Qanun yang mengatur masalah tersebut yaitu Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, kemudian dilanjutkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Khalwat merupakan bagian dari hukum jinayat.

¹⁹ Lihat; Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

²⁰ Alyasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2006), 80.

²¹ Rizky Aditya A and Mahfud, "*Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)*" *Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2018): h. 226.

Tujuan pelarangan khalwat merupakan untuk menjaga masyarakat sedini mungkin dari perilaku yang menjerumus kepada perzinahan, dan menjadi rusak kemuliaan serta menjaga masyarakat dalam berbagai bentuk perbuatan yang merusak kesucian jiwa.²² Dapat dilihat bahwa data jumlah pelaku jarimah khalwat yang diselesaikan secara Qanun hukum jinayat dari beberapa tahun terakhir sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut;²³

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Khalwat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh

No	Tahun	Jumlah
1	2016	64
2	2017	26
3	2018	15
4	2019	9
5	2020	8
6	2021	17
Jumlah		139

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa kasus khalwat yang telah di proses oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, terdapat di setiap tahunnya, bahkan dua tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan. Peneliti berusaha mencari informasi lebih lanjut, terkait dengan jumlah dan perubahan yang signifikan pada tahun-tahun yang rendah dan tinggi terjadi perbuatan khalwat, melalui dinas terkait, seperti di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA), bahwa terjadinya penurunan kasus khalwat yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah dilatarbelangi oleh penyelesaian kasus khalwat secara adat di gampong-gampong, hal ini diperkuat oleh data yang terdapat di Majelis Adat Aceh (MAA),²⁴ yang mana banyak gampong yang menyelesaikan perkara khalwat secara hukum adat setempat.

Melihat fenomena yang terjadi, sepertinya Qanun Jinayat masih lemah menunjukkan eksistensinya di sebagian masyarakat, sehigga belum efektif menurunkan jarimah khalwat, dan bahkan Qanun Jinayat dalam perjalanannya mendapatkan hambatan, di kritik oleh organisasi-organisasi lokal, nasional, dan

²² Lihat: Qanun Aceh No 14 Tahun 2003

²³ Data dari Mahkamah Syar'iyah Aceh

²⁴ Lihat; lampiran tentang perkara khalwat secara hukum adat

internasional, karena dianggap inkonstitusional, diskriminatif dan anakronistik.²⁵ Sehingga Qanun Jinayat dianggap masih prematur untuk diterapkan di masyarakat Aceh yang tradisional.

Hukum jinayat yang telah berjalan di masyarakat Aceh sampai saat ini mengalami polemik, terkhusus pada masalah khalwat, sehingga kasus khalwat haruslah menjadi prioritas utama untuk dapat diselesaikan secara baik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada sebagian masyarakat Aceh terdapat juga pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat, yang secara sosiologis terjadi di masyarakat, berupa hukum adat (reusam) yang mengatur tentang masalah khalwat, yang berlandaskan Qanun tentang pelaksanaan kehidupan adat.²⁶

Adapun hukuman terhadap pelaku khalwat, jika ditangkap (diamankan) oleh masyarakat, karena terduga membuat khalwat atau zina. Maka masyarakat akan mengadili pelaku jarimah tersebut dalam peradilan adat gampong, sehingga dalam peradilan adat gampong akan diputuskan, bagaimana sanksi hukum yang sesuai terhadap pelaku jarimah tersebut, seperti dinikahkan dengan pasangan pelaku jarimah khalwat tersebut²⁷ dan terdapat juga sanksi hukum adat yang lainnya, seperti memberikan denda-denda yang telah ditentukan, bahkan sampai kepada pengusiran dari wilayah gampong tersebut.

Namun, yang sangat disayangkan adalah tindakan yang sewenang-wenang pada sebagian masyarakat yaitu persekusi dan main hakim sendiri. Bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat oleh masyarakat itu merupakan sebuah adat (tradisi) yang sudah berlangsung lama ini, sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku khalwat, dan sebagai upaya masyarakat membersihkan atau mensucikan gampong yang telah ternoda dengan kemaksiatan yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah khalwat. Dengan

²⁵ Zainul Fuad, Surya Darma, & Muhibbuthabry, *“Wither Qanun Jinayat ? The Legal and Social Developments of Islamic Criminal Law in Indonesia”* 2022.

²⁶ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, ed. Badruzzaman Ismail, 2nd ed. (Banda Aceh: MAA Prov. Aceh, 2018), h. 14.

²⁷ Abdul Halim Bin Mamat, *“Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Setelah Terjadinya Khalwat,”* *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019).

berargumentasi “hukum adat”, sebagian masyarakat bertindak melakukan persekusi kepada pelaku jarimah khalwat.

Persekusi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi pelaku jarimah khalwat yaitu dengan beberapa tahapan yang dianggap krusial dalam mengadili pelaku khalwat, diantaranya dengan melakukan investigasi secara serampangan, memandikan keduanya pasangan non mahram tersebut dengan air comberan (parit) yang ada disekitar gampong dengan beberapa kali siraman di depan khalayak ramai, serta masyarakat yang menontonnya meneriak-riakkan serta menghardik pelaku jarimah khalwat, bahkan ada masyarakat yang melakukan kekerasan fisik dengan memukulnya, semua tindakan tersebut terjadi karena masyarakat kesal dengan perbuatan khalwat yang telah dilakukan pada wilayah gampong yang notabenenya masyarakat selalu menjaga gampong dari perbuatan kemaksiatan.

Selanjutnya, masyarakat memberikan pilihan sanksi hukum denda kepada pasangan khalwat dengan memberikan seekor kambing atau digantikan dengan uang sebagai salah satu upaya pembersihan/pengsucian gampong dari tindakan kotor yang telah pelaku khalwat lakukan. Sanksi hukum yang utama yang diberikan seperti dimandikan dengan air comberan (parit) merupakan upaya membuat efek jera dan malu untuk pelaku khalwat.

Peneliti membandingkan dan menganalisa dengan beberapa negara yang menerapkan aturan syariah dalam kehidupan masyarakatnya, belum ada data yang menunjukkan adanya aksi main hakim sendiri dan persekusi yang dilakukan warga terhadap pelaku jarimah khalwat, yang namun pelaku-pelaku tersebut diberikan hukuman yang sesuai dengan aturan hukum syariat yang diterapkan di negara tersebut. Secara sosiologis, ini menunjukkan keadaan masyarakat yang berbeda antara muslim Aceh dengan penduduk negara muslim yang menerapkan syariat di wilayahnya.²⁸

Secara sosiologis, harapan sebagian masyarakat Aceh dengan apa yang dilakukan terhadap pelaku khalwat, agar masyarakat yang lain yang melihat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa, dalam hal ini lebih kepada

²⁸ Otto, *Sharia Inc. A Comp. Overv. Leg. Syst. Twelve Muslim Ctries. Past Present.*

pencegahan untuk tidak melakukan khalwat, yang merupakan perbuatan yang merusak moral dan kesucian diri. Segala sanksi hukum tersebut diberikan dianggap untuk menjadikan pelajaran bagi orang lain. Hal ini merupakan salah satu tujuan hukum Islam yang bahwa untuk membuat pelajaran (*ibrah*) untuk yang lain.²⁹

Demikian, secara logika yang dibuat untuk membenarkan argumentasi dari sanksi hukum adat (tradisi) di bumi yang menjalankan syariat Islam. Sangat disayangkan bahwa melihat fenomena ini, bukan Islam yang mengalami kebangkitan, melainkan adat, akibat dari memberlakukan peraturan berbasis syariah dan juga sebagai akibat dari desentralisasi Tahun 1999. Secara lokal, aturan hukum adat berurusan dengan masalah otoritas politik dan tanah dan sumber daya alam.³⁰

Adat (Tradisi) yang telah lama terjadi pada pelaku khalwat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, apalagi dengan tindakan persekusi, maka menimbulkan polemik tersendiri di masyarakat, yang bahwa sebagian masyarakat tidak setuju dengan hukuman yang diberikan tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang salah/keliru dan tidak layak sehingga tindakan tersebut dapat merusak hubungan sosial kemasyarakatan. Sanksi hukum tersebut syarat dengan hawa nafsu, serta kurang bermartabat, kurang bermoral dan jauh daripada nilai-nilai ajaran Islam, walau apapun alasan (*illat*) yang diberikan untuk membenarkan perbuatan persekusi tersebut.

Pada konteks sosial, hal ini menjadi masalah tersendiri, karena sejauhmana efektifitas sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku khalwat dalam menurunkan masalah jarimah khalwat secara hukum adat. Serta adakah sanksi hukum yang yang lebih berdampak positif pada pelaku jarimah khalwat, sehingga dapat menimalisir kasus khalwat yang terjadi. Dengan dominannya hukum adat di masyarakat, maka menunjukkan perkembangan hukum dan

²⁹ F A Arfa, "Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)," *Journal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014): 68.

³⁰ Otto, *Sharia Inc. A Comp. Overv. Leg. Syst. Twelve Muslim Ctries. Past Present*, h. 452.

eksistensi hukum jinayat di masyarakat menjadi layu,³¹ dan lemah menunjukkan tarungnya.

Salah satu tindakan yang tidak ada aturannya adalah persekusi. Dikhawatirkan tindakan persekusi seperti yang telah dijelaskan di atas, akan menjadi sebuah cara bagi sekelompok orang berpandangan bebas (liberal) atau kelompok-kelompok sekularitas untuk dapat memojokkan Islam Aceh.³² Sehingga masyarakat awam yang belum mengetahui Islam secara bijaksana, akan dengan mudah terhasut dengan fitnah dari kelompok-kelompok tersebut serta dapat membuat prasangka negatif terhadap Islam Aceh yang telah memberlakukan syariat Islam dengan aturan qanun-qanunnya. Namun, terdapat juga sebagian hukum adat yang tidak dengan kekerasan dan mengayomi serta menuntun kepada perubahan yang signifikan terhadap pelaku khalwat.³³

Seseorang tidak dapat meminta dengan paksa kehendak supaya *mensahihkan* kekeliruan (salah) menjadi kebenaran, meskipun perbuatan tersebut dilakukan masyarakat secara beramai-ramai. Tentunya menjadi catatan serta tugas bagi kaum yang terdidik, yang meliputi para ulama, cendekiawan maupun para akademisi, untuk mengarahkan, meluruskan dan menyadarkan masyarakat yang telah melakukan perbuatan yang salah (keliru) yang sering terjadi pada pelaku khalwat. Jangan sampai perbuatan tersebut berdarah daging bagi generasi berikutnya sehingga generasi penerus berikutnya menjadi generasi yang multikrisis moral pada masyarakat, serta terjadi hukum rimba pada kehidupan sosial masyarakat.

Pada sebagian masyarakat Aceh yang membenci setiap pelaku pelanggaran syariat Islam, apalagi khalwat maka dengan mengatasnamakan syariat Islam dan tradisi, kontrol sosial agar tidak terjadinya perzinahan di

³¹ Fuad, Darma, and Muhibbuthabry, "Wither Qanun Jinayat? The Legal and Social Developments of Islamic Criminal Law in Indonesia Zainul Fuad Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Surya Darma Jakarta , Indonesia Muhibbuthabry Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Abstract Internal."

³² Muh. Idris, "*Potret Pemikiran Radikal Jaringan Islam Liberal (Jil) Indonesia*," *Kalam*, vol 8, no. 2 (2017): h. 327, <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.227>.

³³ Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*.

masyarakat gampong sangat kuat.³⁴ Sehingga terkadang pelaku khalwat menerima perlakuan tidak manusiawi serta penganiayaan dari sebagian masyarakat, sebagaimana kasus-kasus yang pernah terjadi yaitu dimandikan dengan air comberan, diarak massa, bahkan sampai kepada pelecehan seksual.

Melihat fenomena terjadi dengan mengatasnamakan syariat di bumi serambi mekkah ini, yang terkadang cenderung dipraktekkan dengan cara yang bernuansa persekusi oleh masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Aceh dan pihak pemerintah dalam hal ini sebagai pihak pelaksana syariat Islam sepertinya kurang berdaya mencegah meluasnya tindakan persekusi yang terjadi selama ini bahkan sampai diberitakan di beberapa media lokal di Aceh.

Setiap tindakan persekusi seperti dimandikan dengan air kotor (comberan) mengarahkan kepada masyarakat tidak bersikap moderasi serta menurun kualitas karakter, pola pikir dan gagasan ide yang bijaksana pada sebagian masyarakat Aceh. Apalagi masyarakat Aceh yang wilayahnya disebut "*serambi Mekkah*", semestinya menjadi sebagai masyarakat panutan serta *role model* untuk wilayah lain pada pelaksanaan syariat Islam yang berkarakter *Rahmatan lil 'ālamīn*.³⁵

Melihat fenomena yang terjadi di Aceh dalam proses penyelesaian khalwat, yang bahwa masih banyaknya praktek sanksi yang bervariasi di masyarakat terhadap pelaku khalwat, padahal Aceh telah berlaku qanun yang mengatur hal tersebut yaitu qanun hukum jinayat. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sanksi hukum yang diberikan masyarakat kepada pelaku khalwat sehingga mengakibatkan dualisme hukum dalam masalah ini, oleh karena itu, diperlukan pandangan yang tajam yang harus di dudukkan dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan realita yang telah peneliti jelaskan di atas, bahwa terdapat beberapa kategori hukum yang terjadi pada masyarakat Aceh yaitu hukum yang diatur oleh pemerintah (Qanun) dan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat berupa peradilan adat dan tradisi yang tidak ada secara tertulis di

³⁴ Anton Widyanto, *Dilema Syariat Di Negeri Syariat*, ed. Maria Ulfah (Banda Aceh: Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), 85.

³⁵ Muhammad Khairan Arif, "*Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective*," *Al-Risalah* 12, no. 2 (2021): h. 185, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>.

masyarakat dan masih terdapat gampong yang menggunakan hukum yang hidup tersebut dalam hal mengadili pelaku khalwat, maka hal ini akan menimbulkan persoalan ketidak-adilan terhadap pelaku khalwat yaitu sanksi hukum yang diterima oleh pelaku jarimah khalwat jadi berlipat ganda.

Hal ini merupakan sebuah ketidak-adilan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Mengapa terjadi macam model sanksi hukum di negeri syariat ini? Padahal hukum yang legal merupakan hukum yang telah diatur pemerintah, dan mengapa masyarakat membuat hukum sendiri, padahal masyarakat Aceh pada umumnya merupakan masyarakat yang religius.³⁶ Maka berdasarkan ini, terlihat bahwa terjadi disharmonisasi hukum antara masyarakat dengan hukum yang legal.

Penyelesaian kasus khalwat di Aceh pada praktiknya cenderung tidak sesuai dengan qanun hukum jinayat yang berlaku di Aceh, maka sering sekali penyelesaian kasus jarimah khalwat tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga terdapat multi hukum pada masyarakat dalam memberikan hukuman penyelesaian kasus khalwat tersebut, mulai dari main hakim sendiri, persekusi, atau hukum adat dan ditambah dengan qanun jinayat. Perbuatan main hakim sendiri di masyarakat sepertinya sudah lazim pada sebagian masyarakat Aceh yang tidak rela daerahnya dijadikan tempat maksiat sehingga untuk menghalau perbuatan menghakimi pelaku khalwat oleh masyarakat maka pemerintah merumuskan qanun yang mengatur masalah tersebut.

Pada konteks penerapan qanun hukum jinayat di Aceh, dampak perilaku masyarakat di beberapa kabupaten/kota setelah diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, kenyataanya bahwa belum memberikan efektif yang signifikan sesuai dengan harapan masyarakat, dari eksistensi pelaksanaan qanun hukum jinayat dengan sanksi hukumannya. Hal ini terbukti dengan adanya masih banyak kasus khalwat yang terjadi di masyarakat Aceh yang diselesaikan bukan

³⁶ Sukiman, "*Strategi Pembangunan Islam Di Aceh Pasca Tsunami Menuju Terwujudnya Masyarakat Religius*," h. 216.

dengan qanun jinayat, namun dengan hukum adat setempat.³⁷ Bahkan masih banyak ditemukan kasus khalwat dan seks bebas di ibu kota Aceh pasca pemberlakuan qanun hukum jinayat.³⁸

Qanun hukum jinayat diharapkan dapat di implementasikan secara maksimal untuk mencegah terjadi jarimah khalwat di masyarakat Aceh, namun disisi yang lain, implementasi qanun tersebut dipandang belum secara maksimal, serta belum memenuhi harapan masyarakat sehingga mengakibatkan setiap tahunnya terjadi kasus jarimah khalwat, bahkan terdapat peningkatan yang signifikan dari kasus khalwat dan kasus hukum jinayat lainnya yang terjadi di masyarakat. Selain masalah jinayat yang terbatas pada masalah kejahatan yang pribadi, masyarakat berharap bahwa Qanun harus memasukkan lebih banyak kejahatan publik yang substantif, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lazim di Aceh.³⁹

Penelitian disertasi ini membahas tentang ambiguitas dalam penegakkan hukum terhadap pelaku khalwat di masyarakat Aceh yang berbeda-beda, disatu sisi penyelesaian khalwat telah di atur dalam qanun hukum jinayat, dan sisi yang lain diselesaikan secara hukum adat melalui qanun adat istiadat yang bahwa pada praktiknya terdapat berbagai model pada setiap gampong dalam menyelesaikan perkara khalwat tersebut. Segala hukuman tersebut diberikan dianggap untuk menjadikan pelajaran bagi orang lain. Hal ini merupakan tujuan hukum Islam yang bahwa sebagai *ibrah* (pelajaran) bagi yang lain.⁴⁰

Namun sebagian sanksi hukum yang dilakukan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam. Tentunya segala sanksi hukum yang telah disebutkan menjadi ambigu dalam penerapan hukum, semestinya harus ada

³⁷ Nawir Yuslem, Hafsa, and Zakirun, "Efektivitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir, Khalwat, Zina Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam," *At-Tafahum* 3, no. 1 (2019): h. 161.

³⁸ Amrullah, "Fenomena Sosial Jarimah Khalwat Dan Sex Bebas Di Kota Banda Aceh Setelah Pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *AL-IJTIMA'I-International Journal of Goverment and Social Science* 4, no. 1 (2018): 112.

³⁹ Fuad, Darma, and Muhibbuthabry, "Wither Qanun Jinayat ?..."

⁴⁰ Arfa, "Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)," h. 68.

kepastian hukum. Pada teori kepastian hukum⁴¹ harus ada kejelasan baik sanksi hukum atau penegakan hukum terkait dengan penerapan hukum di masyarakat. Tujuan secara umum penelitian disertasi ini untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk pemberian sanksi hukum bagi pelaku khalwat yang berdasarkan *maqashid al-syariah*. Sehingga masyarakat Aceh dapat bertindak sesuai dengan prosedur syariah dan menjadikan masyarakat yang humanis serta menjadi gampong yang *baldhatun thayyibatn warabbul ghafur* dalam menyelesaikan segala persoalan sosial masyarakat.

Berdasarkan hal permasalahan di atas serta melihat beberapa literatur tentang permasalahan yang terjadi, yang belum menyentuh pada aspek sosial hukum, maka peneliti menilai masih kurang yang mengkaji terkait dengan fenomena sanksi hukum terhadap pelaku khalwat yang pada pelaksanaannya terdapat berbagai macam model sanksi hukum, yang berdasarkan teori dalam hukum Islam. Dalam hal ini Peneliti mengambil perspektif *Maqashid al-Syariah* terkait dengan bagaimana bentuk hukuman yang relevan terhadap pelaku khalwat berdasarkan fenomena hukum yang terjadi di Aceh, sehingga menjadi bahan masukan untuk revisi Qanun Jinayat di masa mendatang.

Maqashid al-Syariah sebagai salah satu alat ukur dari hukum Islam untuk menentukan baik atau tidaknya hukuman tersebut sehingga dapat dilakukan pembaharuan di kemudian hari. Konsep *maqashid al-Syariah* ini akan memberikan asas kepastian hukum yang jelas, berhubungan dengan aturan hukum yang mana yang akan digunakan pada pelaku khalwat. Ketika suatu perbuatan hukum diatur dengan jelas maka tidak akan terjadi ketimpangan atau ambiguitas penegakan hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum.

Prinsip hukum itu memberikan efek jera atau kesadaran hukum⁴² yaitu kemaslahatan, maka diantara dualisme pemberian hukum ini, yaitu qanun Aceh hukum jinayat dan hukum adat melalui qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, mana yang menurut perspektif *maqashid al-Syariah* yang memberikan efek hukum

⁴¹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 20, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

⁴² Yasonna H. Laoly, *Materi Kuliah Umum Menkumham* (Jakarta; "Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia"), n.d.

yang baik yaitu kemaslahatan pada masyarakat. Melihat kepada kasus khalwat yang masih banyak terjadi di wilayah Aceh dengan berbagai problematika penyelesaiannya, maka peneliti akan merumuskan kembali (reformulasi) bagaimana sanksi hukum kepada pelaku khalwat relevan dengan hukum Islam dan hukum adat yang berlandaskan syariat Islam yang telah berjalan di Aceh sampai saat ini. Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dengan demikian, peneliti dapat mengambil sebuah judul penelitian disertasi yang berjudul “Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif *Maqashid al-Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut diatas, fokus utama penelitian nantinya peneliti lakukan ialah mengenai Fenomena yang terjadi di Aceh terkait hukuman terhadap pelaku khalwat yang terdapat problematikanya, maka dari itu peneliti akan merinci kedalam beberapa pertanyaan berikut yang akan menjadi rumusan bagi peneliti nantinya yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman terhadap pelaku khalwat di Aceh ?
2. Bagaimana pelaksanaan hukuman yang relevan terhadap pelaku khalwat di Aceh perspektif *maqashid al-Syariah* ?
3. Apa dampak positif dan negatif pelaksanaan hukuman khalwat perspektif *Maqashid al-Syariah* ?

C. Batasan Istilah

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan beberapa model pemberian sanksi hukum, dalam pelaksanaan hukuman khalwat di masyarakat Aceh. Dalam penelitian ini batasan masalah dibatasi dengan beberapa point penting terkait dengan bagaimana pelaksanaan hukuman khalwat di Aceh dengan melihat kepada beberapa daerah yang melakukan sanksi hukum yang berbeda-beda.

Kemudian peneliti menganalisis tentang pelaksanaan hukuman khalwat tersebut dengan menggunakan teori *maqashid al-syariah*, untuk dapat memastikan pelaksanaan hukuman khalwat yang mana yang sesuai dengan

konteks hukum Islam, dan terakhir menganalisis dampak dari pelaksanaan hukuman khalwat tersebut dengan melihat dari sisi positif dan negatif dari proses pelaksanaan hukuman bagi pelaku khalwat tersebut.

Sedangkan untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan tiga teori penting yang terkait dengan permasalahan tersebut. *Pertama*, teori sistem hukum yang di kemukakan Lawrence M.Friedman, yang mana teori ini, untuk menganalisa dari sisi pelaksanaan sanksi hukum yang terjadi di Aceh terhadap pelaku khalwat. Sistem hukum adalah suatu peraturan yang mencakup bagian-bagian hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat.

Sistem hukum tidak hanya berbicara secara normatif semata, melainkan berbicara pada taraf praktiknya. Artinya bahwa sistem hukum sekumpulan peraturan yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat. Menurut Lawrence M.Friedman sistem hukum bagaikan organ tubuh yang saling terhubung satu sama lainnya.⁴³ Sistem hukum dalam penelitian ini yaitu berbicara tentang bagaimana hukum yang mengatur tentang khalwat dan bagaimana sistem hukum masyarakat dalam menyikapi pelaku khalwat.

Kedua, teori keadilan oleh John Rawls untuk menganalisis dari sisi penegakan hukum pada pelaku khalwat pada pelaksanaan hukuman khalwat di masyarakat Aceh. Keadilan adalah ukuran atau kondisi yang menuntut terjadinya keseimbangan tanpa membeda-bedakan atau merugikan salah satu pihak. Dalam hukum terdapat suatu asas yang dikenal dengan “*equality before the law*” (asas persamaan di depan hukum).⁴⁴ Asas tersebut hanya digunakan dalam konteks persidangan. Namun ketika ditarik lebih jauh lagi bahwa asas tersebut berlaku dalam setiap dimensi kehidupan terutama yang bersinggungan langsung dengan hukum. Dalam penelitian ini teori keadilan berbicara tentang

⁴³ Junaidi, Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Muhazir, “*Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Langsa Aceh*,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): h. 156, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3261>.

⁴⁴ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, “*Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law)*,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): h. 542.

pemberian sanksi hukum bagi pelaku khalwat yang dilakukan oleh negara dan masyarakat Aceh.

Ketiga, dengan teori utama yaitu *maqashid al-syariah* yang dikembangkan oleh seorang ulama yang bernama al-Syathibi, untuk menganalisis dari sisi pelaksanaan hukuman khalwat yang sesuai dengan hukum Islam serta melihat sejauh mana dampak positif dan negatif pelaksanaan hukuman khalwat di Aceh. Tujuan dari teori-teori ini digunakan untuk bagaimana menjawab, menggali dan memecahkan data-data lapangan penelitian sehingga dapat merumuskan temuan dari penelitian disertasi ini.

Kajian ini menjadi penting untuk dijadikan *research* karena secara umumnya menunjukkan bagaimana pengalaman masyarakat Aceh dalam pelaksanaan sanksi hukum bagi pelaku khalwat yang terdapat beberapa aturan dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan banyak model pelaksanaan hukuman bagi pelaku khalwat, serta bagaimana masyarakat gampong dalam menjalankan aturan-aturan yang ada di gampong, agar gampong tertib aturan dan terhindar dari perbuatan jarimah khalwat. Adapun adanya penelitian ini maka memberikan sumbangsih keilmuan terhadap masyarakat Aceh untuk menggunakan hasil penelitian ini dalam menyelesaikan kasus khalwat berdasarkan *maqashid al-syariah* untuk dapat menentukan penyelesaian kasus khalwat yang ideal berdasarkan perspektif hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan pengertian daripada term-term yang ada pada judul penelitian ini, dengan term kunci yang ada dalam judul penelitian supaya terjadi konsistensi pada pemakaian term dan agar terhindar daripada pemaknaan yang berbeda oleh sekalian pembaca dari segala apa-apa yang diinginkan oleh peneliti dengan pembahasan penelitiannya. Karena sebab itu, maka peneliti menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan judulnya, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman

Secara tekstual kata Hukuman berasal dari kata “Hukum”. Apabila suatu kata di imbuahkan dengan akhiran *an*, maka maka menyatakan akibat atau hasil

dari perbuatan. Jadi, hukuman atau *punishment*⁴⁵ pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)⁴⁶ yaitu “siksa dan selainnya yang diberikan terhadap orang yang menyalahi undang-undang dan sebagainya”. Secara umum pengertian hukuman yaitu sanksi fisik ataupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang diperbuat.

Berdasarkan term hukuman ini, maka disimpulkan bahwa yang diinginkan peneliti tentang makna hukuman terhadap penelitian disertasi ini yaitu sanksi hukum yang terjadi terhadap orang yang melanggar atau merusak tatanan sosial, dalam hal ini ketentuan agama yaitu syari’at Islam. Melanggar syariat islam dalam hal ini, yaitu melakukan jarimah khalwat, yang hukumannya yang diterapkan dengan berlandaskan pada hukum adat atau hukum jinayat yang berlaku di Aceh.

2. Pelaku Khalwat

Kata "pelaku khalwat" terdiri dari dua term, yaitu pelaku dan khalwat yang mempunyai makna yang berbeda-beda, oleh karena itu peneliti menjelaskan terlebih dahulu makna pengertian dari masing-masing term tersebut, sehingga term tersebut utuh dipahami pada setiap katanya. Kemudian kata-kata tersebut dimajemukkan sehingga menjadi makna yang baru dari dua kata tersebut. Adapun pengertian "pelaku" adalah "orang yang membuat suatu perbuatan; merupakan pelaku utama pada perubahan situasi tertentu".⁴⁷ Sedangkan pengertian khalwat yaitu suatu istilah yang dipakai untuk suatu kondisi seseorang yang menyendiri dan jauh dari penglihatan orang lain.

Term khalwat dapat mengarahkan kepada hal yang negatif, dalam terminology Islam, khalwat dipahami dengan "eksistensi laki-laki dengan perempuan *ajnabi*⁴⁸ (perempuan yang sama sekali tidak ada ikatan persaudaraan/kekerabatan dengan pria tersebut, sehingga boleh terjadi

⁴⁵ John M. Echole dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 456

⁴⁶ Ananda S. & S. Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika Putra Press, 2010), h.196

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online.

⁴⁸ Yang di maksud dengan perempuan *ajnabii* yaitu perempuan yang bukan termasuk muhrim. Lihat: (QS. 4; 23)

perkawinan diantara keduanya) di tempat yang sepi tanpa ditemani dengan muhrimnya adakala pada pria ataupun wanita".⁴⁹ Jadi, "pelaku khalwat" pada pembahasan ini yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan mesum secara sengaja yang dilakukannya dengan pasangan yang tanpa ada tali pernikahan yang sah yang dilakukan perbuatan tersebut pada umumnya di tempat yang sunyi dan sepi.

3. Aceh

"Aceh" yaitu sebuah provinsi yang berada dibagian barat kepulauan nusantara di pulau Sumatra dengan ibu kotanya Banda Aceh. Aceh merupakan letak yang ideal sebagai gerbang lalu-lintas perniagaan dan kebudayaan yang menjembatani timur dan barat sejak dari dulu. Provinsi Aceh merupakan sebuah daerah yang terletak di ujung sebelah utara pulau Sumatera. Aceh telah menerapkan hukum syariat islam secara konprehensif (*kaffah*), akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum terpenuhi kehendak yang telah diberlakukan pada Al-Qur'an dan hadis, dan masih menganut sistem toleransi.⁵⁰

4. Perspektif

Perspektif dalam bahasa inggris dinamakan dengan "Perspective" dan merupakan dari bahasa latin "persipocere" dengan makna "melihat melalui atau untuk melihat". Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "perspektif" mempunyai 2 (dua) makna yaitu *pertama*, "cara mendeskripsikan sebuah benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya)". *Kedua*, Perspektif yaitu "sudut pandang atau pandangan". Menurut Martono perspektif yaitu suatu cara pandang kepada suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁵¹

Jadi, adapun maksud perspektif dalam penelitian Disertasi ini adalah cara pandang dari segolongan kelompok tertentu atau teori-teori tertentu dalam

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiiklopedi Hukum Islam*, cetakan 1, jil 3, (Jakarta; Ichtiiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 898

⁵⁰ Osman Raliby, *Aceh, sejarah dan Kebudayaanannya*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1974), h. 27-28

⁵¹ Martono Nanang, *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah; Mengurahi Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologii*. (Gava Media Yogyakarta, 2010)

masalah fakta sosial yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini terkait dengan pemberlakuan hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat dengan cara pandang dalam hukum Islam dengan menggunakan teori *maqashid al-syariah*.

5. Maqashid al-Syariah

Pada pandangan *Maqashid al-Syariah*, berdasarkan dua dasar ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan hadis⁵² yang merupakan aspek hukum paling utama pada hal muamalah yang di kembangkan oleh para ulama terdahulu, salah satunya yaitu as-Syathibi yang sudah menjadikan dasar serta asas dalam dua dasar ajaran Islam dengan mengaitkannya *Maqashid al-Syariah*. Bahwa dengan pendekatan *Maqashid al-Syariah*, pembahasan yang dibuat dengan menitik beratkan pada nilai-nilai yang berbentuk kebaikan (*mashlahat*) manusia pada semua perintah yang diberikan oleh Allah. Berdasarkan pandangan asy-Syathibi, bahwa syariat itu bertujuan agar menjadikan kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia didalam dunia maupun diakhirat, atau hukum tersebut disyariatkan bagi kebaikan (kemaslahatan) manusia.⁵³

Melalui analisa *Maqashid al-Syariah*, kebaikan (kemaslahatan) tidak dipandang pada arti teknis saja, melainkan pada usaha dinamika serta proses mengembangkan hukum, yang disyariatkan Allah kepada hambaNya, juga dapat dipandang menjadi suatu yang bermuatan nilai-nilai filosofis. Maksudnya, *Maqashid al-Syariah* boleh diterapkan sebagai analisis pada segala masalah hukum yang tidak dijumpai secara utuh pada dimensi kemaslahatannya dengan memperhatikan dari sisi ruh syariat dan maksud yang umum pada agama Islam. Jadi, *Maqashid al-Syariat* dalam pembahasan ini yaitu bagaimana pandangan maqashid al-syariah dalam hal menentukan sanksi hukum bagi pelaku khalwat yang sesuai dengan hukum islam dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh saat ini.

⁵² Akhmad al Raisumi, *Nadhriat al Maqashid `Inda al Syathibi*, (Rabat: Dar al Aman, 1991) h. 67

⁵³ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushaul alAhkam*, II, (t.tp: Dar al-Fikr, t.t.), h. 2-3

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan pokok yang diajukan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan hukuman terhadap pelaku khalwat di Aceh.
2. Untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan hukuman yang relevan terhadap pelaku khalwat perspektif *Maqashid al-Syariah*.
3. Untuk menganalisis dampak positif dan negatif pelaksanaan hukuman terhadap pelaku khalwat perspektif *Maqashid al-Syariah*.

Setiap sesuatu yang baik pasti memiliki kegunaan atau manfaat, baik untuk diri pribadi, khazanah keilmuan dan orang lain, apalagi sebuah penelitian, sudah tentu harus mempunyai faedah (kegunaan) bagi orang lain. Adapun kegunaan/kemanfaatan yang didapatkan melalui penelitian/kajian ini bisa diamati dengan secara *teoretis* serta secara *praktis*, yaitu:

- a. Dari segi *teoretis*, kajian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan suatu pemikiran di bidang hukum Islam yang erat kaitannya menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan. Kemudian diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana terjadinya ambiguitas penegakan hukum di Aceh dimulai dari sebuah kebiasaan atau tradisi daerah yang mempunyai dampak positif dan negatif sampai pada qanun jinayat, serta bagaimana respon dan pandangan dari para ahli terkait masalah sanksi hukuman yang diberikan terjadi kepada pelaku khalwat.
- b. Kegunaan secara praktis, maka penelitian ini dengan harapan menjadi pertimbangan kepada para pemimpin, dalam hal ini pemerintah yang merumuskan regulasi terkait qanun hukum jinayat dengan qanun hukum adat (tradisi) supaya tidak saling bertentangan dalam implementasi di masyarakat terkait dengan hukuman pelaku khalwat. Kemudian agar kiranya penelitian ini dapat menghasilkan suatu gagasan pada pemerintah dan masyarakat Aceh secara umumnya dalam mengkaji fenomena yang terdapat di masyarakat, apalagi terkait dengan hubungan manusia dengan

manusia (*hablu minannas*), serta berhubungan dengan hubungan manusia dengan Allah swt, (*hablu minallah*), agar terlebih dahulu merumuskannya dengan para ahli yang ada, dalam memberikan sanksi hukum kepada pelaku khalwat.

F. Kajian Terdahulu

Fenomena sosial hukum Islam selalu mempunyai kesenjangan antara realita dengan hukum Islam, hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam dunia keislaman, oleh sebab itu tema ini menjadi objek penelitian yang terus berkembang di kalangan-kalangan para akademisi maupun praktisi. Sebab itu, bila ditelusuri sejumlah literatur ditemukan berbagai macam penelitian berkaitan dengan fenomena sosial, apalagi terkait dengan tema jarimah khalwat.

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa kajian terkait fenomena sosial di masyarakat terutama yang berkenaan dengan masalah khalwat sudah beberapa penelitian yang membahas/meneliti terkait dengan tema tersebut oleh para peneliti yang dahulu, adakala penelitian lapangan (*field research*) langsung, maupun penelitian pustaka (*library research*) tentang kajian khalwat yang meliputinya ataupun sekedar opini pada media cetak.

Melihat pada tema yang dibahas, peneliti berasumsi bahwa masih kurang yang meneliti dan belum menyentuh yang berhubungan dengan fenomena hukuman terhadap pelaku khalwat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam perspektif hukum Islam, serta terdapat dampak positif dan negatif dari praktek tersebut berdasarkan perspektif *Maqashid al-Syariah* terkait pelaksanaan sanksi hukum yang diberikan. Peneliti menelusuri dari berbagai karya penelitian yang sesuai (relevan). Tujuannya adalah untuk menunjukkan dimana celah atau posisi daripada penelitian ini, sehingga nampaklah secara jelas perbandingan serta perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dahulu.

Maraknya kasus khalwat yang terjadi di Aceh, dan masih membutuhkan solusi dari setiap permasalahannya, sehingga terdapat banyak kajian terkait dengan masalah khalwat yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Salah satu

penelitian disertasi yang ditulis oleh Bukhari⁵⁴ yang berjudul “*Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa)*”.

Hasil dalam disertasi tersebut bahwa menganalisa tentang sejauh mana penerapan dari qanun jinayat yang telah diterapkan pada beberapa kabupaten/kota di Aceh serta bagaimana latar belakang dibalik rumusan pelarangan khalwat dalam qanun tentang Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk mencegah terjadinya jinayat yang lebih besar yaitu perzinahan. Masyarakat mendukung sepenuhnya pembentukan aturan jinayat khalwat yang bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan ummat. Pembentukan Qanun Jinayat khususnya pengaturan terhadap jinayat khalwat adalah refleksi kehidupan masyarakat Aceh yang sangat Islami sehingga perlindungan terhadap kehormatan diri dan keluarganya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rakyat Aceh.

Kemudian penelitian dalam bentuk jurnal internasional yang terindeks dengan scopus yaitu yang ditulis oleh beberapa penulis yaitu Yusrizal dkk,⁵⁵ mereka menulis dengan judul artikelnya “*Adat court vs syar’iyah court: Study of the legal culture of aceh communities completing the khalwat cases*”. Yang di publishkan oleh jurnal internasional yang bernama *International Journal of Recent Technology and Engineering* pada tahun 2019. Tulisan tersebut menyatakan tentang bagaimana proses Pengadilan Adat dengan membandingkan Pengadilan Syar’iah yang pembahasan tersebut menitikberatkan pada Kajian Budaya Hukum Masyarakat Aceh dalam Menyelesaikan kasus Khalwat.

Selanjutnya artikel internasional yang ditulis oleh Ismail,⁵⁶ yang tulisannya di terbitkan oleh jurnal terindeks scopus yaitu *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* pada tahun 2016. Artikel tersebut berjudul “*The legal perspective of khalwat (close proximity) as a Shariah Criminal Offence in*

⁵⁴ Bukhari, *Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa)*, (Medan; Pascasarjana UINSU, 2021).

⁵⁵ Yusrizal, Mukhlis, and Amalia, “*Adat Court vs Syar’iyah Court: Study of the Legal Culture of Aceh Communities Completing the Khalwat Cases,*” *International Journal of Recent Technology and Engineering* 7, no. 6 (2019): h. 1367–70.

⁵⁶ Ismail, “*The Legal Perspective of Khalwat (Close Proximity) as a Shariah Criminal Offence in Malaysia,*” *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 24, no. 3 (2016): h. 923–35.

Malaysia", dalam artikelnya ia membahas tentang Perspektif hukum khalwat sebagai Tindak Pidana Syariah yang kasus tersebut di negara Malaysia.

Selanjutnya penelitian dalam bentuk jurnal nasional yang terakreditasi SINTA artikel tulisan yang berhubungan dengan tema ini yaitu, ditulis oleh Muntazar dkk,⁵⁷ dengan judul artikelnya "*Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration,*" menjelaskan bahwa penyelesaian perkara khalwat digampong diselesaikan melalui lembaga adat sesuai dengan amanah qanun, namun terjadi miskonsepsi antara pasal dalam qanun dengan realisasi di masyarakat gampong.

Selanjutnya tulisan lain yang ditulis oleh Wahyu Fahrul Rizki⁵⁸ yang berjudul "*Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat: Studi Kasus Desa Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang,*" yang menyatakan bahwa sanksi hukum pernikahan sebagai solusi dari perbuatan khalwat yang sudah menjadi adat turun temurun pada masyarakat Bandar Pusaka Aceh Tamiang.

Kemudian yang ditulis oleh Faisal⁵⁹ dari UIN Ar-Raniry, dengan judul "*Efektivitas Pemberlakuan Qanun Nomor 14 pada Tahun 2003 Tentang Khalwat dikabupaten Aceh Besar*". Dalam artikel ini membahas bagaimana efektifnya dari penerapan qanun, yang berimbas kepada menurunnya kasus khalwat di daerah tersebut.

Berikutnya artikel jurnal nasional yang ditulis oleh Nawir Yulem dkk⁶⁰, yang berjudul "*Efektivitas Sanksi Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang tindak pidana Khamar, Maisir, Khalwat, Zina dan Dampaknya terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam*" yang bahwa kesimpulan penelitian tersebut bahwa penllaksanaan sanksi qanun Nomor 6 Tahun 2014 di kota subulussalam berjalan dengan baik namun dampak terhadap perilaku masyarakatnya setelah

⁵⁷ Muntazar, Hamid A. Sarong, and Mohd. Din, "Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration," *Media Syariah* 19, no. 1 (2017): h. 159.

⁵⁸ Wahyu Fahrul Rizki, "Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat: Studi Kasus Desa Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang," *Al-Ahwal* 11, no. 10 (2018): 69–78.

⁵⁹ Faisal, "Efektivitas Pemberlakuan Qanun No. 14 Pada Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13, no. 1 (2013): h. 86–104.

⁶⁰ Yuslem, Hafsa, and Zakirun, "Efektivitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir, Khalwat, Zina Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam."

diberlakukan qanun tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan disebabkan kurangnya sosialisasi dan implementasi.

Kemudian Bukhari⁶¹ dari IAIN Lhoksemawe yang menulis artikel dengan judul "*Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*". Pada artikel tersebut menjelaskan perbandingan (komparasi) secara normatif terkait masalah khalwat. Selanjutnya artikel yang berjudul "*Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih dan KUHP*". Artikel ini ditulis oleh Ali Geno Berutu⁶², dari Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, di dalam artikel tersebut membahas masalah khalwat secara normatif dengan mengkomparasikan secara hukum fikih dan hukum perdata.

Kemudian artikel jurnal yang ditulis oleh Teuku Muttaqin Mansur yang berjudul "*Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)*" dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa bagaimana pelaku jarimah khalwat diberikan hukuman adat yang berlaku di daerah tersebut secara damai.

Kemudian ada sebuah opini di sebuah media cetak yang ditulis oleh Muhammad Irfan alfarisi yang berjudul "*Memanusiakan Hukuman Adat*" di media cetak berupa Koran serambinews. Yang diterbitkan pada tanggal 05 November 2018. Dan masih banyak lagi artikel-artikel yang membahas tentang tema khalwat dengan permasalahannya.

Berdasarkan dari semua *literature review* yang telah dihimpun di atas oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan yang diteliti oleh peneliti, yang akan membahas polemic hukuman pelaku khalwat pada pelaksanaannya di ruang publik di masyarakat terdapat dualisme hukum yang legal dan perlu didudukkan dengan menggunakan perspektif *Maqashid al-Syariah*.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa literatur review tersebut dan dari setiap hal problematika tema di atas serta melihat beberapa literatur tentang

⁶¹ Bukhari, "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Syariah*, 2018, 109–20.

⁶² Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP," *Muslim Heritage* 1, no. 2 (2017): 87–106.

permasalahan yang terjadi, karena belum menyentuh pada hal-hal aspek sosial hukum tersebut, serta belum ada yang sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul yang dimaksud, namun hanya bersinggungan dengan tema yang sama, apalagi dengan perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori *Maqashid al-Syariah*. Maka peneliti menilai masih kurang yang mengkaji terkait dengan fenomena pelaksanaan hukuman terhadap pelaku khalwat di Aceh berdasarkan teori dalam hukum Islam.

G. Landasan Teori

Adapun landasan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari segala permasalahan yang dianalisis, maka dalam mengkaji fenomena sosiologi hukum yang berkenaan dengan hukuman terhadap pelaku khalwat dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* terutama yang terjadi di sebuah kawasan publik syariah yaitu di provinsi Aceh, dalam hal ini Peneliti menggunakan sebuah *grand* teori yang dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman tentang “Teori Sistem Hukum”.

Teori sistem hukum ini mencakup beberapa faktor di antaranya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, sehingga ketiga hal ini menjadi sebuah pendukung utama berjalannya sebuah sistem hukum pada sebuah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan berbasis hukum yang efektif, bahkan pandangan Lawrence M.Friedman unsur-unsur tersebut merupakan faktor penentu suatu sistem hukum akan berkembang dengan baik atau tidak.⁶³ Melihat fenomena sosial, eksistensi sistem hukum yang terjadi di masyarakat terdapat perubahan-perubahan yang signifikan, sebagai indikasi dampak dari modernisasi atau pengaruh globalisasi adakalanya secara evolusi ataupun revolusi.⁶⁴

Berbicara terkait struktur hukum di Indonesia yang terdiri dari beberapa struktur institusi-institusi penegakan hukum, misalkan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, khusus di wilayah Aceh yang mendapatkan wilayah otonomi khusus dengan pelaksanaan syariat Islam maka ditambahkan lagi dengan polisi syariat

⁶³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 9

⁶⁴ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 26.

yaitu *Wilayatul Hisbah* (WH), Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Majelis Adat Aceh (MAA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama.

Terkait dengan masalah penelitian ini, maka peneliti melihat bahwa mengapa masih ada sebagian masyarakat yang masih main hakim sendiri yang bahwa dilakukan persekusi terhadap pelaku jarimah khalwat, padahal seharusnya ada pihak yang berwenang yang memberikan hukuman terhadap pelaku jarimah khalwat, yaitu terkait dengan struktur hukum yang ada di Indonesia.

Kemudian aspek sistem hukum berikutnya yaitu substansi hukum yang merupakan aturan, norma serta segala aturan yang berjalan yang mempunyai kekuatan mengikat sehingga sebagai pedoman untuk aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum, serta bagaimana perilaku masyarakat yang berada pada sistem hukum tersebut.⁶⁵ Terkait dengan sistem hukum ini dalam hal khalwat, maka sudah ada qanun yang mengatur tentang hal tersebut yaitu qanun hukum jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan masih ada qanun-qanun yang lain yang berhubungan dengan masalah khalwat, jadi bukan berdasarkan sebuah kebiasaan yang telah berdarah daging selama ini yang telah terjadi di masyarakat Aceh.

Aspek lain dari sistem hukum yaitu budaya hukum (kultur hukum) yang menjadi hukum yang hidup pada masyarakat (*living law*) artinya bagaimana sikap manusia yang terjadi pada masyarakat tertentu terhadap hukum dan sistem hukum yang ada di wilayah tersebut. Sepatutnya masyarakat itu harus mentaati segala hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah bukanlah mengikuti sebuah tradisi yang telah ada, seandainya pun mengikuti tradisi (hukum adat) maka harus yang sesuai dengan regulasi yang di berikan oleh pemerintah dan hukum Islam tentunya, maka boleh-boleh saja untuk dilakukannya dengan catatan hukuman tersebut manusiawi yang sesuai dengan regulasi dan hukum Islam.

Dari beberapa aspek sistem hukum dapat disimpulkan bahwa sebaik apapun tatakelola struktur hukum dalam menjalankan sebuah hukum yang telah ditentukan, dan sesempurna apapun kualitas substansi hukum yang disahkan tanpa dukungan budaya hukum masyarakat dalam sistem hukum maka penegakan hukum tidak dapat berjalan secara baik (efektif), karena terdapat kesenjangan

⁶⁵ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia...* h. 8

pada aspek sistem hukum yang tanpa ada sosialisasi pada masyarakat tentang sebuah hukum yang terjadi di masyarakat.

Hal ini selaras dengan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ketiga komponen sistem hukum ini merupakan faktor utama penegakan hukum yang tak boleh diabaikan dikarenakan dapat membuat tidak terciptanya penegakan hukum yang baik.⁶⁶ Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mendudukkan dan mereformulasikan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat yang relevan dengan melihat kepada sistem hukum serta menghubungkannya dengan konsep hukum Islam.

Hukum merupakan media yang dapat mengubah masyarakat atau rekayasa sosial sebagai buah fikiran akan diciptakan oleh hukum menjadi lebih baik, agar dapat terjamin terwujudnyanya fungsi hukum sebagai rakayasa masyarakat posisi yang lebih baik, maka sangat diperlukan kesediaan hukum yang bahwa aturan serta undang-undang atau jaminan penegakan hukum yang baik. Berjalannya sebuah hukum bukan hanya sebagai fungsi perundang-undangan saja, namun berjalannya kegiatan birokrasi pelaksanaannya.⁶⁷

Selanjutnya yang menjadi *middle* teori pada penelitian ini yaitu teori keadilan yang dikembangkan oleh seorang filosof Amerika pada akhir abad 20 yaitu John Rawls yang memberikan kontribusi pemikiran terkait dirkursus nilai-nilai keadilan.⁶⁸ John Rawls memberikan pandangannya bahwa keadilan merupakan kebaikan utama dari munculnya lembaga-lembaga sosial (*social institutions*).

Namun, kebaikan untuk setiap masyarakat tidak boleh dikesampingkan atau menggugat rasa keadilan pada semua orang yang sudah memperoleh rasa keadilan, apalagi masyarakat yang lemah dalam mencari keadilan. Secara khusus Rawls mengembangkan sebuah ide fikiran yang berhubungan dengan asas keadilan yang dikenal dengan nama “posisi asali” (*original position*) yang

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 5

⁶⁷ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 40

⁶⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2004), h. 25

bersandarkan pada pemahaman *ekulibrium reflektif* yang berazaskan pada ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) untuk memenejemenkan dasar masyarakat (*basic structure of society*), dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁶⁹

Menurut Rawls adanya kondisi yang sama dan sederajat pada semua individu dalam masyarakat. Tidak ada perbezaan status, kedudukan maupun mempunyai posisi yang lebih tinggi antara satu pihak dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan pihak lainnya dalam melakukan sebuah persetujuan yang sama/seimbang. Inilah konsep daripada Rawls sebagai posisi asli (*original position*) yang adanya asas keadilan yang utama, yaitu diantaranya prinsip persamaan yaitu semua manusia sama pada kebebasan yang bersifat universal, kompitabel, hakikat dan ketidaksamaan atas keperluan sosial dan ekonomi setiap individu.

Keadilan sosial harus diperhatikan sebagai koreksi dan revisi terhadap keadaan kesenjangan yang diterima oleh orang-orang lemah dengan adanya lembaga-lembaga sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakannya, kemudian pada tiap peraturan yang memposisikan diri sebagai pemandu agar berkembangnya kebijakan agar dapat mengevaluasi ketidak-adilan yang di terima oleh kaum lemah.

Teori keadilan ini, jika dihubungkan dengan kasus hukuman terhadap pelaku khalwat, maka yang menjadi korban dalam hal ini adalah pelaku khalwat, yang mana pelaku khalwat ada yang dipersekusi oleh masyarakat, sebelum menerima sanksi hukum yang lainnya. Pada dasarnya lembaga yang mengatur hukuman kepada pelaku khalwat sudah ada melalui Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yang telah dilegalkan oleh pemerintah Indonesia, ini mengakibatkan ketidak-adilan terhadap korban pelaku khalwat itu sendiri, sehingga teori ini mengarahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang persuasif dalam menimalisir hukuman yang sudah menjadi tradisi yang tidak baik ini di sebagian masyarakat Aceh, atau

⁶⁹ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, (Vol. 6 No.1, 2009), h. 140

menganulir sanksi hukum yang berdasarkan adat yang diperbolehkan atau yang tidak boleh digunakan.

Selanjutnya yang menjadi *applied* teori dalam penelitian ini yaitu teori *Maqashid al-Syariah* yang dipelopori oleh al-Syathibi sebagai pisau analisis dalam disertasi ini. Dalam menetapkan seperangkat hukum, salah satu faktor dominan dan perlu diperhatikan adalah *maqāsid al-syarī`ah*. Berkenaan dengan ini Abu Zahrah menyebutkan bahwa semua hukum yang dibentuk harus memperhatikan aspek *maqāsid al-syariah*.⁷⁰

Bahkan Abd Wahhab Khallaf menyebutkan, dalam menetapkan hukum harus benar-benar memperhatikan *maqāsid al-syarī`ah*, baik pada penetapan hukum *taklifiy*, maupun penentuan hukum *wad`iy*.⁷¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengertian *maqasid al-syarī`ah* menunjukkan tujuan Allah dan Rasul-Nya pada merumuskan setiap hukum Islam.⁷²

Pada pandangan *Maqashid al-Syariah*, berdasarkan dua dasar ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan hadis, yang merupakan aspek hukum paling utama pada hal muamalah yang di kembangkan oleh para ulama terdahulu, salah satunya yaitu as-Syathibi yang sudah menjadikan dasar serta asas dalam dua dasar ajaran Islam dengan mengaitkannya *Maqashid al-Syariah*. Bahwa dengan pendekatan *Maqashid al-Syariah*, pembahasan yang dibuat dengan menitikberatkan pada nilai-nilai yang berbentuk kebaikan (*mashlahat*) manusia pada semua perintah yang diberikan oleh Allah.

Berdasarkan pandangan asy-Syathibi, bahwa syariat itu bertujuan agar menjadikan kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia di dalam dunia maupun diakhirat, atau hukum tersebut disyariatkan bagi kebaikan (kemaslahatan) manusia.⁷³ Bila dianalisa secara mendalam dari ungkapan asy-Syathibi tersebut,

⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh* (t.p: Dār al-Fikr al-`Arabiyy, 1958), h. 368.

⁷¹ Abd Wahhab Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Da`wah Islamiyah, Cet. VII, 1956), h. 197

⁷² Akhmad al Raisumi, *Nadhriat al Maqashid `Inda al Syathibi*, (Rabat: Dar al Aman, 1991) h. 67

⁷³ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushaul alAhkam*, II, (t.p: Dar al-Fikr, t.t.), h. 2-3

dapat disebutkan bahwa isi *Maqāṣid al-Syariah* yaitu kebaikan (kemaslahatan) ummat manusia.

Sudut pandang asy-Syathibi seperti itu tidak lain karena tolok-ukur dari sebuah memahami suatu beban (*taklif*) hukum diwacanakan dalam rangka mewujudkan kebaikan pada manusia dan tidak ada satupun dari hukum yang Allah berikan itu tidak memiliki maksud, kesemuanya memiliki maksud, sehingga jika suatu hukum tidak memiliki maksud, maka serupa saja memberi beban kepada suatu yang tidak bisa dilakukan. Jadi, teranglah bahwa sesungguhnya hukum itu tidaklah dibuat bagi hukum itu sendiri, melainkan diberikan agar ada tujuan yakni kemaslahatan.

Melalui analisa *maqāṣid al-syariah*, kebaikan (kemaslahatan) tidak dipandang pada arti teknis saja, melainkan pada usaha dinamika serta proses mengembangkan hukum, yang disyariatkan Allah kepada hambaNya, juga dapat dipandang menjadi suatu yang bermuatan nilai-nilai filosofis. Penekanan *Maqāṣid al-Syariah* yang dicetuskan al-Syathibi contohnya, secara umum bertitik tolak dari isi-isi Al-Qur'an yang memperlihatkan bahwa hukum Allah berisikan kebaikan (kemaslahatan).

al-Syathibi mengungkapkan bahwa *maqāṣid al-syariah* pada makna kemaslahatan terdapat pada berbagai aspek hukum secara totalitas. Maksudnya, *Maqāṣid al-Syariah* boleh diterapkan sebagai analisis pada segala masalah hukum yang tidak ditemukan secara utuh pada dimensi kemaslahatannya dengan memperhatikan dari sisi ruh syariat dan maksud yang umum pada agama Islam.

Terkait permasalahan hukuman kepada pelaku khalwat di Aceh, apabila dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Syariah* dalam pandangan teori asy-Syatibi, maka akan bermacam corak yang akan didapatkan dalam hal dampak positif dan negatif dari perbuatan sanksi hukum yang telah disebutkan diatas. Jika kita menganalisa teori yang dikembangkan asy-Syatibi pada *Maqāṣid al-Syariah* yaitu terdiri dari lima hal tujuan utamanya bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut;

1. *Hifdzu ad-Din* (Menjaga Kemaslahatan Agama)

Dalam hal ini, bagaimana sanksi hukum dari pemerintah dan masyarakat berpengaruh pada kemaslahatan agama, sehingga sanksi hukum tersebut menjadi suatu tindakan yang dilegalkan oleh perspektif agama, adat dan pemerintah.

2. *Hifdzu an-Nafs* (Kemaslahatan Jiwa)

Pada masalah *hifdzu an-Nafs* (kemaslahatan jiwa), maka yang menjadi objeknya yaitu korban pelaku khalwat yang bahwa sanksi hukum yang diberikan merupakan usaha menyelamatkan jiwa pelaku khalwat dan orang lain. Ini yang menjadi dasar dari objek kajian terkait *hifdzu an-Nafs* (kemaslahatan jiwa) yang akan di kaji oleh peneliti.

3. *Hifdzu an-Nasb* (Kemaslahatan Keturunan)

Menjaga keturunan (*Hifdzu an-Nasb*) merupakan perintah agama Islam dari segala sesuatu yang dapat berpengaruh buruk pada keturunan, sehingga orang tua harus mempersiapkan keadaan yang baik pada keturunannya dengan semaksimal mungkin, oleh karena itu sebuah perbuatan jarimah khalwat dapat mempengaruhi kepada keturunan yang akan dihasilkan dikemudian hari. Ini menjadi objek kajian peneliti dalam hal hubungan dengan perbuatan mengadakan hukuman kepada pelaku jarimah khalwat tersebut.

4. *Hifdzu al-Mall*, (Memelihara Harta)

Dalam hal menjaga harta, semua muslim diperintahkan untuk menjaga harta dengan tidak mempergunakan harta bukan pada tempatnya, oleh karena itu agama tidak memperbolehkan dengan hidup boros dan berfoya-foya. Dalam hal penelitian ini, ada beberapa sanksi hukum di masyarakat terhadap pelaku khalwat yang menekankan untuk membayar denda dari perbuatan jarimah khalwat tersebut, oleh karena itu peneliti mencoba melihat sejauh mana perbuatan tersebut dilakukan.

5. *Hifdzu al-'Aql* (Memelihara Fikiran)

Didalam akal yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ini merupakan sebuah statement agar semua orang dapat menjaga akal fikirannya. Menjaga

fikiran merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan, agar fikiran selalu berfikir positif dan tidak terjadi penyakit jiwa (stress) sehingga akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, sanksi hukum terhadap pelaku khalwat yang terjadi di Aceh, harus memikirkan efek dari sanksi hukum tersebut, termasuk dalam melindungi akal fikiran seseorang, agar tidak menghayalkan dan berimajinasi dari perbuatan khalwat yang telah dilakukan.

Dari kelima tujuan utama *maqashid al-syariah* tersebut, peneliti akan membahasnya secara mendalam terkait dengan tema yang dibahas serta dikorelasikan dan dianalisis dengan tujuan utama dari teori *maqashid al-syariah* ini.

H. Sistematika Pembahasan

Proses penulisan dalam penelitian disertasi ini akan disusun menjadi 5 (lima) bab. Hal ini sesuai dengan buku panduan penulisan disertasi Tahun 2021. Peneliti akan menulis secara beruntun yang meliputi berbagai hal yang dianggap penting yaitu pada Bab I (Pertama). Pada Bab ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi beberapa muatan dasar yaitu tentang latar belakang masalah, yang bahwa latar belakang masalah merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena berisikan masalah yang menjadi titik awal dari penelitian, yang tujuannya adalah sebagai bahan pertimbangan bahwa layak atau tidaknya tema yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

Kemudian sub berikutnya adalah rumusan masalah, yang mana ini yang menjadi fokus masalah penelitian yang akan dikaji dan dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang ada. Sub berikutnya yaitu batasan istilah, yang mana batasan istilah ini menjadi batas ruanglingkup yang ingin diteliti oleh peneliti, agar penelitian ini tidak mencakup secara meluas dengan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Berikutnya adalah penjelasan istilah, yang mana tujuannya untuk memahami arah yang jelas dengan istilah-istilah yang ada dari tema yang diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan penelitian, ini merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, yang mana suatu penelitian diharapkan sesuai dengan tujuan dan dapat berguna bagi setiap lapisan masyarakat, khususnya dalam hal ini masyarakat Aceh dapat menggunakan penelitian ini untuk masa yang akan datang dalam hal perubahan aturan yang lebih baik lagi. Kemudian sub berikutnya pada bab pertama ini yaitu kajian terdahulu, yang mana hal ini penting pada awal pendahuluan penelitian untuk menunjukkan dimana letak posisi penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada dengan tema yang hampir sama.

Jadi diharapkan satu penelitian dengan penelitian yang lain harus terdapat perbedaan dan temuan yang baru dan berbeda dengan yang lainnya. Sub berikutnya yaitu landasan teori, ini merupakan hal yang penting dalam penelitian, sebagai pisau analisa dalam mengkaji permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian. Selanjutnya sub yang terakhir pada bab pertama ini yaitu sistematika pembahasan yang tujuannya yaitu untuk memetakan penelitian ini sesuai dengan panduan penulisan dan muatan-muatan materi yang sesuai dengan penelitian ini.

Bab II (Kedua), pada bab ini akan memaparkan dan membahas tentang kajian teoritis yang berhubungan dengan tema penelitian, yang diurutkan berdasarkan kata kunci dalam penelitian disertasi ini yaitu *pertama*, khalwat dalam Islam, yang meliputi pengertian khalwat, dalil hukum khalwat, sanksi hukum khalwat, serta hikmah pemberlakuan sanksi hukum bagi Pelaku Khalwat. Semua kajian tersebut penting untuk mendudukan dari segi makna, landasan, perspektif, serta akibat dari konsep utama penelitian ini yaitu tentang khalwat dalam pandangan Islam.

Kajian teoritis *kedua*, yaitu kajian tentang aturan yang secara normatif yang tertuang dalam Qanun yang terdiri dari sanksi hukum khalwat dalam qanun, yang meliputi pengertian daripada Qanun dan kedudukan Qanun di Indonesia, Qanun hukum Adat tentang Khalwat, Qanun Jinayat tentang Khalwat, Penyelesaian kasus Khalwat berdasarkan Qanun Aceh. Semua kajian tersebut dianggap penting oleh peneliti untuk menunjukkan bahwa bagaimana aturan

tentang khalwat yang diregulasikan dalam bentuk norma hukum berupa peraturan daerah (perda) syariah, khusus di provinsi Aceh.

Kajian teoritis *ketiga*, yaitu tentang konsep Sistem Hukum dan Hukum Adat yang meliputi Pengertian Sistem Hukum, Sistem Hukum Adat. Kajian-kajian teori tersebut menjadi penting sebagai bahan untuk menganalisa pada bab-bab berikutnya. Kajian teoritis yang *keempat*, yaitu Keadilan Dalam Kajian Hukum, pada pandangan John Rawls, yang meliputi pemahaman Keadilan, Dua prinsip keadilan, Tujuan konsep Keadilan Perspektif John Rawls. Kajian teori yang keempat ini untuk mengetahui bagaimana konsep dari teori keadilan untuk dapat dianalisa pada bab-bab berikutnya.

Kajian teoritis *kelima*, yaitu tentang Konsep *Maqashid al-Syariah* yang meliputi, pengertian, dasar hukum, pembagian *Maqashid al-Syariah*. Kajian teori yang terakhir ini, merupakan teori inti, maka dari itu, sub-sub yang disebutkan pada kajian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan teori ini, agar dapat dianalisa pada setiap temuan pada bab berikutnya.

Bab III (Ketiga), pada bab ini peneliti akan mengkaji tentang Metodologi Penelitian yang menjelaskan kepada pembaca tentang langkah-langkah yang dilakukan peneliti sampai pada kesimpulan yang terdiri dari Metode Penelitian, yang mana pada sub ini menjelaskan bagaimana peneliti, menentukan metode yang digunakan peneliti dalam memperoleh data-data yang diinginkan. Sub berikutnya yaitu jenis Penelitian, pada sub ini peneliti menentukan kategori jenis apa penelitian yang dilakukan. Sub selanjutnya yaitu Pendekatan Penelitian. Pada sub ini akan menjelaskan bagaimana pendekatan yang dilakukan peneliti dalam mengkaji penelitian ini.

Sub berikutnya adalah Lokasi Penelitian, yang mana pada sub ini menjelaskan tentang dimana peneliti menemukan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Sub berikutnya adalah Sumber Data Penelitian, yang bahwa hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena ini merupakan objek dari penelitian. Pada sub ini peneliti menentukan darimana data-data dapat diperoleh secara sosiologis dan normatif. Sub selanjutnya yaitu Teknik Pengumpulan Data, yang mana menjelaskan bagaimana peneliti mengumpulkan data-data yang

diinginkan agar tercapainya tujuan dari penelitian. Sub yang terakhir dalam bab metode penelitian yaitu Tehnik Analisa Data, yang mana menjelaskan tentang bagaimana data yang telah diperoleh peneliti kemudian dianalisa secara mendalam sehingga menimbulkan kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa.

Bab IV (Keempat), pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Pelaksanaan Hukuman bagi Pelaku Khalwat di Aceh, yang mana sub ini menjawab permasalahan pertama yang ditawarkan pada bab pendahuluan pada sub rumusan masalah. Sub berikutnya yaitu Pelaksanaan hukuman khawat yang relevan dalam perspektif Sistem Hukum, Keadilan dan *Maqashid al-Syariah*, yang mana sub ini menjawab permasalahan kedua yang ditawarkan pada bab pendahuluan pada sub rumusan masalah. Sub terakhir yaitu Dampak positif dan Negatif Pelaksanaan Hukuman Khalwat di Aceh, yang mana sub ini menjawab permasalahan ketiga yang ditawarkan pada bab pendahuluan pada sub rumusan masalah.

Bab V (Kelima), pada bab terakhir ini berhubungan dengan penutup di mana bab ini memuat tentang kesimpulan akhir dari hasil analisis temuan pada bab IV melalui rumusan masalah serta memberikan temuan baru (novelty) dari penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini, dan sub yang terakhir pada bab ini ditutup dengan saran- saran, sebagai upaya perbaikan di masa akan datang dalam hal penelitian yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Khalwat Dalam Islam

Salah satu kebutuhan dasar esensial manusia yaitu berupa keperluan rohani yang secara biologis yaang dapat mendorong manusia untuk saling cinta, mempunyai pasangan dan sekaligus meneruskan keturunan dari pasangannya. Tuntutan keperluan biologis dengan pasangan dilaksanakan melalui aturan yang telah diatur oleh agama dan negara sehingga dianggap halal serta sah. Di zaman modern seperti ini, masyarakat dihadapkan pada fenomena pergaulan bebas antara pasangan pria dan wanita yang sering melanggar aturan agama, semata-mata karena ingin menuruti hawa nafsu, sehingga menjadi perhatian bagi masyarakat khususnya bagi umat Islam yang pada faktanya memahami bahwa pergaulan bebas itu sangat penting dilarang dalam Islam. Namun dalam perkembangan kehidupan pergaulan yang terjadi dimasyarakat banyak juga yang menyimpang, yang telah melewati batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, seperti bergaulnya laki-laki dengan perempuan yang non mahram pada tempat yang tersembunyi sehingga terjadinya mesum atau khalwat dalam istilah lainnya.

Pada agama Islam suatu hukuman bisa membuat seseorang menjadi bermartabat, inilah yang menjadi perbedaan dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan terdapatnya ketentuan Allah dalam pergaulan pria dengan wanita merupakan wujud dari meningkatnya martabat dan derajat manusia. Pelarangan khalwat tidak dapat diartikan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM), dikarenakan dalam larangan tersebut, terdapat perlindungan kepada masyarakat, serta mengangkat derajat dan martabat sebagai manusia.⁷⁴

1. Pengertian Khalwat

Khalwat adalah sebuah perbuatan asusila dan berlawanan dengan fitrah manusia yang membutuhkan ketertiban dan kedamaian. Larangan berperilaku khalwat adalah salah satu upaya untuk menutup jalan menuju untuk perzinahan.

⁷⁴ Ahmad Al-faruqi, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syariah*, (Banda Aceh, 2011), h. 1

Perzinahan dapat merusakkan kesucian keturunan setiap orang. Islam merupakan agama yang menjaga kebaikan dalam menegakkan keturunan dengan konsep (الخمسة مقاصد الشريعة). Dalam agama Islam melarang manusia untuk melaksanakan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan serta ketidaknyamanan dalam hidup bermasyarakat, apalagi perbuatan itu dapat menyebabkan ketidaktaatan (maksiat) kepada Allah.

Kata Khalwat merupakan sebuah term yang berasal dari bahasa Arab, dari segi etimologi diambil dari akar kata (خلا - يخلو - خلوة) dengan maknanya adalah sebuah tempat menyendiri atau mengasingkan, baik sendiri atau dengan yang lainnya. Di dalam *Lisanu al- 'Arab*, kata Khalwat memiliki makna lebih satu, salah satunya yaitu tersembunyi, menyendiri, sunyi dan tertutup.⁷⁵ Pada kamus Melayu-Inggris, term khalwat berarti “*state of an unmarried couple being together in seclusion*”,⁷⁶ yang artinya “*keadaan pasangan yang belum menikah bersama-sama dalam pengasingan*”. Di *Mu'jam al-Islamiy* dinyatakan “Khalwat bermakna menyendiri pada sebuah tempat sepi/sunyi.⁷⁷ Pada *al-Mausuah al-Fiqhiyah*⁷⁸ makna khalwat yaitu *إنفرد به واجتمع معه في خلوة* “sendirian atau berkumpul bersamanya dalam mengasingkan diri”

Makna Khalwat Menyendiri seorang diri dalam arti sendirian di tempat nan jauh dari kerumunan diperbolehkan dan terkadang bahkan disunnahkan jika tujuannya sebagai mendekatkan dan mengingat diri kepada Tuhan. Khalwat (Pengasingan diri) diklasifikasikan kedalam khalwat yang positif dan negatif. Khalwat yang positif adalah sebagaimana telah dijelaskan para ulama Syafiiyah yaitu mengartikan khalwat merupakan masalah berhimpunnya pasutri pada sebuah tempat tertutup dan terhalang tirai.⁷⁹

Adapun pandangan para ulama Malikiyyah, bahwa khalwat diartikan aktivitas suami istri berkumpul di tempat tertutup (kunci saja pintunya) sehingga

⁷⁵ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab, Maddah al-Khala*, Jilid 4 h. 238.

⁷⁶ [Http://dictionary.bhanot. Net](http://dictionary.bhanot.Net). Kamus Bahasa Melayu-Inggris, h.126.

⁷⁷ Abu Dahab, *al-Mu'jam al-Islami: al-Jawanib al-Diniyah wa al-Siyasiyyah wa al-Ijtima'iyah wa al-Iqtishadiyah*, (al-Qahirah: Dar alSyuruq, 2002), h. 248.

⁷⁸ *Al-Mausu'ah al-Fiqiyyah*, (Kuwait: Wizarah Aukaf wa Syuun Al-Islamiyah, Jilid 19, Cet II, 1999), h. 265.

⁷⁹ Al-Syafii, *Al-Umm*, (Bairut: Dar al-Fikr, Jilid 5, 1410 H), h. 154.

orang lain tidak bisa masuk.⁸⁰ Sedangkan pandangan ulama Hanafiyyah, bahwa khalwat merupakan berhimpunnya pasutri pada tempat khusus yang bahwa suami istri lolos dari penghalang yang *syar'i*,⁸¹ *tabi'i*⁸² dan *hissi*.⁸³

Adapun menurut ulama Hanabilah khalwat di definisikan kegiatan tersendiri antara pasangan suami dan istri pasca terjadinya akad nikah yang sah.⁸⁴ Para Fuqaha kontemporer menjelaskan definisi khalwat merupakan aktivitas berhimpunnya pasangan suami istri pasca akad nikah secara syariat pada wilayah yang luput dari penglihatan orang misalkan pada rumah yang pintunya dikunci dengan tidak disertai sekat-sekat *tabi'i* dan *hissi* yang menjadikan pasangan tersebut tidak bisa bersenang-senang.⁸⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa khalwat positif adalah khalwat yang diperbuat oleh pria dan wanita yang terikat dengan nikah yang sah menurut syariat dan bertempat di tempat tertutup yang tidak dapat diketahui oleh orang sehingga mengakibatkan orang tidak dapat melihat apa yang dilakukan. Khalwat yang model disebutkan adalah khalwat *masyru'ah* yang mendapatkan pahala untuk pasangan suami istri yang mengerjakannya. Makna khalwat negative yaitu keadaan berduaan yang diperbuatkan pria dengan wanita *ajnabi* pada suatu tempat yang sunyi. Berhubungan dengan khalwat negativ ini, Al-Bassam menklasifikasikannya menjadi 2 (dua) yaitu khalwat yang ringan (*mukhaffafah*) dan khalwat yang berat (*mughallazah*).

Khalwat ringan, (*mukhaffafah*) yaitu laki-laki maupun perempuan di tengah masyarakat sehingga keduanya terlihat tetapi pembicaraan di antara mereka tidak bisa didengar orang lain. Adapun khalwat yang berat (*mughallazah*) yaitu laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi dan sunyi yang tidak terlihat oleh orang lain. Klasifikasi khalwat oleh Al-Bassam didasarkan pada sebuah hadis

⁸⁰ Al-Dusuqi, *Hasyiah al-Dasuqi 'Ala Syarh al-Kabir*, Jilid 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1230 H), h. 475.

⁸¹ Penghalang syar'i yaitu wanita yang Haid atau pada siang bulan Ramadhan.

⁸² Penghalang Tabi'i yaitu tidak melakukan jimak (bersetubuh) dikarenakan kehadiran orang ketiga.

⁸³ Penghalang Hissi yaitu tidak melakukan jimak (bersetubuh) dikarenakan kondisi sakit.

⁸⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughni al-Muhtaj...*, Jilid 7, h. 347.

⁸⁵ Al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arbaah*, Jilid. 4, (Bairut: Dar al Kutub Ilmiah, 1986), h. 111.

yang diriwayatkan dari Anas terkait percakapan antara seorang wanita yang menkabarkan kebutuhannya pada Nabi saw., pada tempat yang jauh daripada keramaian dan kehadirannya terlihat orang banyak, tetapi hanya suara yang tidak dapat didengar.

Sedangkan dalam terminologi fiqih, khalwat di maknakan sebagai sebuah aktivitas berhimpunnya pasangan suami istri pasca pernikahan sesuai dengan syariat pada suatu tempat yang tidak nampak dari penglihatan orang misalkan pada rumah yang pintunya dikunci dengan tidak disertai sekat-sekat *tabi'i* dan *hissi* yang menjadikan pasangan tersebut tidak bisa bersenang-senang.⁸⁶

Perbuatan khalwat dikelompokkan atas 3 (tiga) model; *khalwah ṣaḥīḥah*, *khalwah muḥ*, dan *khalwah muḥarramah*.⁸⁷ *Khalwah ṣaḥīḥah* atau disebut dengan istilah khalwat *as-syar'iyyah* merupakan keadaan yang bahwa berhimpunnya suami dan istri pasca pernikahan yang sah pada suatu tempat jauh dari penglihatan orang dengan tujuan berbuat *istimta'* (bersenang-senang) dengan tidak adanya rintangan secara *syar'i* dan *hissi, tabi'i*.⁸⁸ *Khalwah ṣaḥīḥah* terkadang berbentuk *ihtida'* dan ziarah. *Khalwah ihtida'* yaitu berdua-dua di tempat tertutup lagi jauh pada penglihatan manusia. Adapun khalwat ziarah yaitu kunjungan suami istri ketempat orang lain atau suami berkunjung kepada istrinya pada rumah keluarga.

Khalwah muḥarramah yaitu pria melakukan khalwat dengan seorang wanita (*syabbah*) yang *ajnabi* (asing) yang boleh dinikahkan di waktu kapan saja yang diinginkan. Adapun tanda-tanda daripada *Khalwah muḥarramah* yaitu;

- a. Terisolasi yang bahwa ada wanita dan pria yang bukan mahram pada tempat yang tidak bisa di lihat siapa pun.
- b. Pasangan tersebut telah cukup usia (baligh).
- c. Keduanya bukan mahram (*ajnabi*), pada hal ini terdapat 2 (dua) bentuk *ajnabi* yang terdiri untuk wanita dan untuk pria. *Ajnabi* untuk wanita yaitu orang yang belum menikah. *Ajnabi* untuk pria yaitu wanita yang

⁸⁶ Al-Dusuqi, *Hasyiah al-Dusuqi ala Syarh al-Kabir*,... h. 475.

⁸⁷ Abdul 'Aziz 'Azat. *Ta'rifat wa Mustalahat Fiqhiyah fi Lughatin Mu'ashirah*, (Al Azhar: Anggota Majlis Fatwa Al- Azhar, 1416).

⁸⁸ Lihat: Abu Dahab, *al-Mu'jam al Islami*..., h. 249.

dihalalkan untuk dinikahkan adakala sekarang atau pada waktu kedepan pasca hilangnya batasan waktu.

- d. Ada rasa menyukai kepada wanita yang di khalwatkannya.

Menurut Abdul Karim Zaidan mendefenisikan khalwat muharramah adalah khalwat pria dan wanita muda *ajnabi* yang dapat dihalalkan (nikah) saat ini dan di masa akan datang. Adapun makna wanita *ajnabi* yaitu;

يحل له نكاحها حالا أو مستقبلا بعد زوال كل إمرأة المانع الوقت

“Wanita yang halal menikah pada saat ini dan pada masa yang akan datang setelah hilangnya batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam perkawinan”

Adapun yang menjadi contoh saudara wanita istri, bibi, dan saudara wanita bibi. Pada terminologi fiqih dipahami dengan istilah *tahrim muakkat*.⁸⁹ Para ulama setuju bahwa khalwat antara pria dan wanita yang tidak mahram yaitu haram terkecuali ada kondisi darurat atau terdapat kebutuhan.

Sedangkan *khalwah mubh* yaitu berduaan yang terjadi dengan tujuan pengobatan atau pembelajaran. Akan tetapi, para fuqaha’ sangat teliti dalam menelaah terkait dengan khalwat yang diperbolehkan ini. Seperti pada masalah proses belajar dan mengajar, apabila ada guru wanita yang mempunyai kemampuan di bidangnya, maka wanita wajib belajar dengan guru wanita, begitu pula sebaliknya, apabila ada guru pria berkesanggupan pada jurusannya, maka pria wajib belajar dari guru pria. Sementara itu, wanita *ajnabi* boleh belajar dari guru pria *ajnabi*, dengan catatan bahwa saling memperhatikan supaya tidak menjadi fitnah.⁹⁰

Adapun khalwat (berduaan) pada proses pengobatan antara dokter dan pasien, maka hukum asalnya adalah tiada boleh seseorang wanita *ajnabi* berobat ke dokter *ajnabi* pria, seperti dalam hal belajar mengajar, dan sebaliknya, kecuali dalam kondisi yang darurat. Maka disini dikenakan kaidah (aturan) *al-darūratul*

⁸⁹ Lihat: ‘Abdul Karim Zaidan, *al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari’at al-Islam*, Juz 3), Bairut: Muassasah al-Risalah, 1994), h.182-183.

⁹⁰ Al-Syarbaini, *al-Iqna’ fi Halli Al-faz Abi Syuja’*, Jilid 2 (Bairut: Dar Al-Kutub, 1994), h. 269.

tub̄hul mahzūrāt (kondisi sulit menghalalkan sesuatu yang diharamkan).⁹¹ Akibat keadaan darurat, diperbolehkan bagi wanita untuk menunjukkan auratnya kepada dokter *ajnabi* dan diperbolehkan untuk melihat aurat untuk tujuan medis.

Setidaknya ada tiga syarat bagi pasien wanita untuk melakukan khalwat dengan pria *ajnabi* untuk tujuan medis. *Pertama*, tidak adanya dokter perempuan yang dapat mengobati penyakitnya dan apabila ditemukan dokter wanita yang dapat mengobati penyakitnya, maka wanita tidak boleh berobat ke dokter pria dengan *illat* menjaga auratnya. *Kedua*, dokter pria tidak halal melihat aurat pasien wanita diluar kebutuhan pengobatan.

Ketiga, perempuan yang tidak memiliki suami, tidak memiliki muhrim wanita, maupun wanita lain yang bisa dipercayai untuk menemani selama pengobatan. Oleh karena itu, pada tempat umum, misalkan tempat pekerjaan, dalam bidang pendidikan dan untuk keperluan medis sarana khalwat (pengasingan) ini dikecualikan sampai dalam hal batas tertentu. Berdasarkan klasifikasi khalwat di atas, maka model *khalwat ṣaḥīḥah*, adalah khalwat yang dihalalkan dalam hukum Islam dikarenakan *khalwah ṣaḥīḥah* dilakukan dengan pernikahan sah. Sedangkan *khalwat muḥarramah* adalah khalwat terlarang yang sebenarnya.

Dalam perspektif agama Islam, khalwat merupakan suatu perbuatan maksiat dan keji sekaligus tercela. Hal yang sama juga pandangan adat, yang bahwa tindakan berduaan pria dan wanita yang tanpa ikatan pernikahan, apalagi di suatu tempat yang tidak dapat dilihat/tau oleh sebagian orang secara ramai maka akan dianggap menjadi perbuatan jahil.⁹² Pelarangan perbuatan khalwat merupakan seiringan dengan norma dalam agama dan norma adat yang dianut masyarakat secara formal di Aceh, yang bahwa antara kedua norma adat dan agama berjalan beiringan, tanpa dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya seperti ungkapan pepatah aceh “*hukum dengon adat lagei zat dengan sifeut*”. (Hukum dan adat seperti zat dengan sifat).

⁹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 9.

⁹² Moehammad Hosein, *Adat Atjeh* (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1990), h. 184

Jika dibandingkan dengan pengertian khalwat di negara lain yang berbasis Islam seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Sebagai gambaran, pengertian khalwat yang dikehendaki pada kedua negara tersebut. Noor 'Asyikin Hamid dalam bukunya mengambil pengertian khalwat yang terapkan di negara Malaysia yaitu sebagai hal tindakan mengasingkan atau menjauhkan diri (menentramkan pikiran dengan jalan bertafakkur dan sebagainya) atau sebagai suatu pengasingan diri dengan berduan pada tempat tersendiri atau dirahasiakan oleh pria dan wanita yang tidak mahram serta belum menikah yang dapat dianggap sebagai perbuatan bersalah melanggar adat kebiasaan dan kesopanan.

Berdasarkan pengertian khalwat yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diterangkan bahwa seseorang berada dalam khalwat jika terdapat beberapa unsur berikut ini dalam dirinya, yaitu yang *pertama*, perbuatan itu di tempat yang tersembunyi atau tertutup, *kedua*, antara 2 (dua) orang lawan jenis yang tidak mahram, *ketiga*, tidak ada hubungan pernikahan, *keempat* atas kesediaan keduabelah pihak, *kelima* yang menjerumus dalam tindakan zina.

Khalwat juga tidak hanya dapat terjadi pada wilayah tertentu yang dalam keadaan sunyi dari pandangan orang, namun juga bisa terjadi dalam keramaian, bahkan pada jalanan ataupun pada tempat-tempat yang memungkinkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan larangan tersebut. Oleh karena itu, setiap unsur bersepi-sepi tiada begitu penting dikaji pada masalah khalwat. Unsur bersepi-sepi sering diartikan dalam kondisi di tempat sunyi. Padahal boleh jadi yang dinamakan bersepi-sepi yaitu suatu tindakan antara pria dan wanita yang termasuk dalam perbuatan tercela. Bahkan suatu tontonan yang mengandung pornografi atau pornoaksi bisa juga mengarahkan kepada perzinahan.⁹³

Jadi, perbuatan khalwat bukan sebatas kepada perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun khalwat juga dapat terjadi pada kondisi yang terang-terangan atau di ruang publik, karena pemahaman terhadap khalwat mengindikasikan kepada Qiyas *Aulawi*, yang bahwa pemahamannya adalah bukan hanya pada perbuatan yang dilakukan secara sembunyi, namun jika dilakukan

⁹³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika, 2001), h. 66-67.

secara terbuka maka lebih umum pemahaman terhadap khalwat. dari sisi substansi term khalwat maka terdapat indikasi *dilalah mafhum muwafaqah*, yaitu memperluas makna atau hukum suatu lafadz kepada suatu yang tidak disebutkan secara langsung.⁹⁴ Oleh karena itu khalwat yang dilakukan seseorang pada tempat yang sembunyi ataupun terbuka, maka tetap dinamakan perbuatan khalwat.

2. Dalil Hukum Khalwat

Islam membagikan perihal maksiat menjadi dua kategori, yaitu secara terang-terangan (tegas) dijelaskan oleh dalil (teks agama) dan secara tidak tegas. Khalwat adalah golongan maksiat yang tiada tegas secara dalil. Jikapun ada satu ayat Alquran, itu saja dinyatakan secara umum (global), maupun dalam hadis.⁹⁵ Larangan khalwat bukan saja ketentuan pada Islam, namun terdapat pada agama selain Islam. Misalkan pada agama Kristen diperintahkan tentang bagaimana mempunyai akhlak yang baik dan salah satu cara atau ajakan berakhlak yang baik adalah untuk tidak melakukan zina. Perbuatan Zina, berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan dan seseorang melakukan zina mengarahkan bahwa ia tidak beretika dan kurangnya iman dan jatuh kepada perbuatan setan.

Zina berarti membuat hal-hal diluar ketentuan waktu yang ditentukan, yaitu melakukan hubungan seks tanpa disahkan oleh agama dan negara dengan pasangan. Dengan demikian Allah telah mengingatkan manusia untuk menjaga akhlak dengan tidak melakukan zina. Pada agama Yahudi, hal-hal yang berkaitan dengan seks juga ditentukan secara ketat yang bahwa perbuatan menyalurkan seks tidak bertentangan dari prosedur yang tepat dan berlaku sembarangan, seperti ajakan untuk tidak senonoh dalam hal-hal seksual. Dan pada agama Buddha,

⁹⁴ Harul Amri Mawardi, Zufahmi Bustami, Mawardi Muhammad Saleh, "*Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'iyah*," *Angewandte Chemie International Edition* 21, no. 1 (2018): h. 107.

⁹⁵ Lihat; Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad al-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj, Syamsuddin Ramadlan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h. 1-2.

bentuk pengaturan seksual dituliskan di antaranya merupakan petunjuk yang menjelaskan untuk tidak mengikuti nafsu.⁹⁶

Pada dasarnya, setiap agama di dunia ini mengundang sesuatu yang dinamakan etika dan nilai moral yang agung yang akan menjamin kedamaian dan kenyamanan dalam mengatur kehidupan dan semua penganut agama diminta untuk menerapkannya secara pribadi dan secara umumnya pada kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai moral itu direalisasikan dan menjadikan norma budaya pada masyarakat sehingga menjadi pola dalam bertindak dan berfikir. Norma tersebut menurut Eugen Erlich digambarkan menjadi norma hukum yang dikenal dengan *living law* (hukum yang hidup) yang dalam masyarakat berlaku sekarang, khususnya pada norma yang tercipta dari keseharian masyarakat yang terlibat pada suatu masalah.⁹⁷

Dengan demikian, secara sederhana dapat ditentukan bahwa nilai moral adalah suatu gagasan atau gambaran terkait suatu yang krusial pada kehidupan manusia serta menjadi perhatian setiap orang. Sebagai alat ukur tingkahlaku, tentunya nilai-nilai etika meminta seseorang untuk berbuat serta mentaatinya. Akibat dari pengertian nilai-nilai etika sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa mewujudkan larangan khalwat dalam bentuk praktis untuk standar perilaku yang membuat manusia *berikhtiar* hidup selaras dengan nilai moral yang diyakinkannya dan mewujudkan setiap keinginan manusia menghasratkan nilai-nilai moral, meskipun beberapa orang diketahui kurang peduli, artinya tidak selalu menyadari akan nilai-nilai moralnya, hingga membuat beberapa orang terjerumus ke dalam perilaku yang bertentangan dengan cara pandang nilai-nilai moral itu sendiri. Adapun landasan hukum larangan khalwat dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ayat yang berhubungan dengan larangan khalwat terdapat dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Al-Isra'; [17]: 32 yaitu sebagai berikut;

⁹⁶ Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, terj. Saifoeddin Bahar, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: 2001), h. 318-319.

⁹⁷ Lihat; Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu pengantar*, (Bandung: Refika Adima, 2010), h. 34.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

32. dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Menurut Quraish Shihab bahwa ayat di atas menginstruksikan kepada seluruh anggota masyarakat untuk menghindari sebab-sebab yang dapat mengarah pada zina. Selanjutnya menurutnya bahwa penyebutan *لا تقربوا الزنا* seperti pada ayat diatas biasanya adalah larangan untuk menghampirkan seseorang yang bisa merangsang jiwa atau keinginan supaya dapat melakukan hasrat jiwa tersebut. Oleh karena itu, larangan mendekat, menunjukkan pada pengertian larangan terjerumus kepada rayuan sesuatu yang dapat mengarahkan kepada tahap untuk membuatnya.⁹⁸

Al-Maraghi didalam karangannya menyatakan bahwa penjelasan *لا تقربوا الزنا* adalah pelarangan kepada hal-hal yang bisa mengarah terhadap perbuatan perzinahan, adakala secara langsung ataupun tidak langsung, misalkan menyentuh, mencium, dan sebagainya. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk tindakan zina itu sendiri.⁹⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimaksudkan bahwa ayat tersebut merupakan larangan menghampiri zina, sekaligus melarang 2 (dua) hal sekaligus yaitu segala bentuk perzinahan.

Perzinahan dilarang disebabkan akan mengakibatkan kehancuran pada diri sendiri dan orang lain, termasuk mencampuradukkan nasab, memunculkan gejala serta keresahan pada masyarakat, menghancurkan ketentraman hidup dalam rumah tangga. Kedua, setiap perilaku yang mendekatkan pada zina, termasuk menyendiri dengan berlainan jenis yang tidak ada hubungan muhrim, yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan “khalwat”.

Hal ini didukung oleh kaidah fiqih yaitu: *التابع تابع* yang berarti “*pengikut itu adalah mengikuti*”. *التابع* yaitu sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri, namun eksistensinya mengikuti adanya sesuatu yang lain, adapun *تابع* adalah sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri, tidak mempunyai hukum tersendiri, namun

⁹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.455-457

⁹⁹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 5 juz 13, (Bairul: Dar Al-Fikr, TT), h.42.

hukumnya menjadi utama atau sesuatu yang di ikuti. Artinya sesuatu yang eksistensinya mengikuti sesuatu yang lain, sehingga hukumnya pun tidak dapat berdiri sendiri, namun harus mengikuti hukum utama yang diikutinya.¹⁰⁰

Jadi, pemahaman kaidah diatas yaitu sesuatu yang mengikuti pada yang lain, maka hukumnya yaitu hukum yang diikuti, sebagaimana bahwa perzinahan merupakan haram, maka setiap tindakan yang menghampiri kepada zina misalkan khalwat, maka hukumnya sebagaimana hukum zina yaitu haram.¹⁰¹

Dasar hukum setiap yang berhubungan dengan seks yaitu haram, berhubungan dengan ini maka kaidah fiqhnya yaitu: الإيضاع التحريم “pada asalnya hukum pada masalah seks itu haram”. Dari sini dapat dipahami, bahwa setiap yang berhubungan dengan tindakan seks hukum dasarnya adalah haram, hingga ada penyebab yang membolehkan misalkan dengan cara perkawinan atau *milkyamin* (budak miliknya).¹⁰² Kaidah tersebut juga dapat dimaknakan pada asalnya *farji* adalah haram, yang dimaksudkan bahwa hukum dasar bersenang-senang dengan wanita merupakan haram terkecuali yang dibolehkan oleh syariat Islam.

Adapun maksud pelarangan terhadap menghampiri zina, dikarenakan zina adalah kelakuan keji. Sehingga setiap hal yang mengakibatkan atau menghampiri kepada hal-hal perzinahan juga dilarang. Adapun maksud dengan dekati zina yaitu, dekat bermakna hampir, pendek, rapat, dan tidak jauh jaraknya antara pria dan wanita kepada perbuatan zina. Mendekat bermakna menghampiri atau mau sampai. Yaitu berkhalwat adalah tindakan yang mau sampai kepada perbuatan zina karena mendekati dan sangat dekat dengan zina. Maka berkhalwat atau menyendiri dengan perempuan yang tidak mahramnya, dan disepakati hukum keharamannya.¹⁰³

¹⁰⁰ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu yusuf, *Al- Qawaid Al-Fiqhiyyah: Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2009), h. 212.

¹⁰¹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Al- Qowa“idul Fiqhiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 57.

¹⁰² *Ibid*, h. 27.

¹⁰³ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 9.

b. Al-Hadis

Adapun hadis yang berhubungan dengan khalwat dapat dilihat pada beberapa kitab hadis yaitu sebagai berikut;

حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه

Telah menceritakan kepada kami Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi berkata: Said Al Maqbariy dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu ia berkata: Telah bersabda Nabi saw: "Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan selama satu hari satu malam tanpa didampingi mahramnya". Hadits ini diikuti pula oleh Yahya bin Abu Katsir, Suhail dan Malik dari Al Maqburiy dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. (HR. Shahih Bukhari 1026).¹⁰⁴

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها

Dan Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata: saya telah membacakan kepada Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk mengadakan perjalanan sehari semalam kecuali disertai mahramnya." (HR: Shahih Muslim 2388).¹⁰⁵

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفیان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan dari Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma

¹⁰⁴ Al-Bukhari, *Sahih al- Bukhari*, jilid 11, (al-Maksabah al-Syammilah, ishidar al-Thani), h. 39.

¹⁰⁵ Muslim Bin Hajjaj Abai al-Hasan al-Qusayiri al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 8, (al-Matabah al-Syamillah, Isdar al-Thani), h. 432

bahwa dia mendengar Nabi saw bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhawatir (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikuti suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan haji". Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah haji bersama istrimu." (HR. Shahih Bukhari 2784).¹⁰⁶

حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah saw: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah masuk kamar mandi kecuali ia memakai sarung (atau jenis penutup lainnya). Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah mengajak istrinya masuk dalam kamar mandi. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah duduk pada meja makanan yang disana dihidangkan minuman arak. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah menyendiri dengan seorang wanita yang tidak ada bersamanya seorang mahramnya karena yang ketiganya setan." (HR. Musnad Ahmad 14124).¹⁰⁷

Hadis di atas menerangkan bahwa tidak boleh atau jelas haramnya seorang pria mengasingkan diri ataupun berduaan dengan seorang wanita, karena bila dalam kondisi seperti itu ketiganya merupakan syaitan. Syaitan memiliki kesempatan dalam hidupnya untuk merayu dan menipu pria dan wanita ini untuk mengikuti hawa nafsu yang terdapat dalam diri manusia, nafsu dijadikan jalan syaitan.

Syaitan merupakan penengah (ketiga) di antara keduanya (orang-orang yang berkhawatir) dengan membisikkan kepada sepasang noh mahram untuk melakukan kemaksiatan dan membuat nafsu mereka berkobar dan menghilangkan rasa malu dari keduanya yang bergejolak dan memenuhi pada keduanya

¹⁰⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*....., h.39.

¹⁰⁷ Ahmad bin Hanbal Abu' Abdillah al-Syaibani, *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 3, (al-Maktabah al-Syamilah, Isdar al-thani), h.339

kemaksiatan agar tampak indah di depan mereka. Namun dalam hal ini ada pengecualian, yaitu terdapatnya muhrim yang mendampingi. Maka dengan terdapatnya muhrim yang menyertainya dengan tujuan agar dapat menghilangkan peluang syaitan untuk menggoda dan mengundang perbuatan keji dan munkar.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه

Dan dari Ibnu 'Abbas ra. Bahwa Rasulullah bersabda; Janganlah salah seorang dari kalian menyendiri (berkhalwat) dengan wanita kecuali ada mahram bersamanya. (H.R. Muttafaq 'Alaih).¹⁰⁸

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرايت الحمى قال الحمى الموت قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن العاص قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ومعنى قوله الحمى يقال هو أخو الزوج كأنه كره له أن يخلو بها

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian menemui para wanita." Ada seorang Anshar bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan saudara ipar?" Beliau menjawab: "Saudara ipar adalah kematian." Abu Isa berkata: "Hadits semakna diriwayatkan dari Umar, Jabir dan 'Amr bin Al Ash." Dia menambahkan: "Hadits 'Uqbah bin 'Amir merupakan hadis hasan sahih. Maksud dibencinya menemui para wanita sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi saw beliau bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah syaitan." Makna dari ipar, yaitu saudara suami, beliau membencinya berduaan dengan isteri. (HR. Sunan Tirmidzi 1091).¹⁰⁹

Hadis di atas menginformasikan perhatian serta berhati-hati terkait tindakan khalwat, adakala yang dibuat oleh kaum pria maupun kaum wanita. Wanita dilarang masuk pada rumah pria dan juga sebaliknya. Kehati-hatian ini

¹⁰⁸ Muhammad bin Shaleh bin Muhammad al-'atsimin, *Syarah Riyadhu al-Shalihin*, Jilid 6, (Riyadh; dar al-wathni linnasyr, 1426H), h. 367.

¹⁰⁹ Al-Tirmidzi, *Sunan al- Tirmizi*, jilid 5, (al-Maktabah al-Syamilah, Isdar al-Thani), h. 19

dengan tujuan supaya tidak terjerumus kedalam perzinahan. Ibnu Hajar menerangkan bahwa pelarangan memasuki kerabat suami untuk bertemu perempuan menjelaskan bahwa larangan khalwat lebih penting dilarang.¹¹⁰

Menurut at-Tabari yang dikutip Ibnu Hajar pada bukunya, arti (الحمو الموت) merupakan penggambaran sesuatu yang mengerikan, karena orang Arab ketika mendeskripsikan sesuatu yang tidak disukainya di narasikan dengan kalimat kematian. Khalwat seorang pria dengan saudara wanita istrinya dan anak-anak saudara laki-lakinya lebih takut kepada saudara ipar (*al-hamwu*) daripada yang lain, dan bahaya lebih bisa terjadi dan bahaya lebih besar dikarenakan memungkinkan dia dapat menjangkau perempuan tersebut tanpa disangkal.

Berbeda dengan seorang yang *ajnabi* (tidak memiliki kaitan kekerabatan dengan suaminya).¹¹¹ Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi pada kitabnya menyatakan arti "*al-hamwu*" yaitu berduaan dengan kerabat istri atau suami yang dapat menimbulkan kehancuran, karena duduk berlama-lamaan dapat melahirkan fitnah.¹¹²

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa ada seorang yang mempunyai masalah lalu berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sedang membutuhkan pertolongan engkau. Rasulullah saw pun menjawab: "Hai ibu fulan, di tempat mana yang kamu inginkan untuk menyampaikan keperluanmu itu kepadaku? Lalu Rasulullah dan wanita itu menepi di suatu jalan hingga wanita tersebut dapat menyampaikan keperluannya. (HR. Shahih Muslim 4293).¹¹³

¹¹⁰ Ibnu Hajar, *Fath al Bari*, al-Juz'u al-Tasi, Cet.I, (Riyadh: Maktabah al-Mulk Fahd, 2001), h. 331.

¹¹¹ *Ibid*, h. 332

¹¹² Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Cet. IV, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 395.

¹¹³ Muslim bin Hajjaj Abu al Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim...*,h. 303.

Ibnu Hajar menerangkan bahwa Rasulullah tidak mengasingkan diri (khalwat) dengan perempuan hingga keduanya tersembunyi daripada mata orang banyak ataupun tersembunyi, tetapi keduanya terlihat orang banyak tetapi suara keduanya sama-sama rendah dan tidak dapat didengar karena wanita itu berbicara padanya perlahan karena terdapat hal-hal yang dia bicarakan, dia malu jika dia berbicara dengannya dan didengar oleh publik.¹¹⁴

حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ح و حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرأهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb: Telah mengabarkan kepadaku 'Amru: Demikian juga diriwayatkan dari jalur yang lain: Dan Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir: Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Wahb dari 'Amru bin Al Harits, Bakr bin Sawadah: Telah menceritakan kepadanya: 'Abdur Rahman bin Jubair: Telah menceritakan kepadanya: 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash: Telah menceritakan kepadanya bahwa beberapa orang Bani Hisyam datang ke rumah Asma' binti 'Umais, isteri Abu Bakar Shiddiq (ketika Abu Bakar sedang tidak di rumah). Tiba-tiba Abu Bakar pulang dan bertemu dengan mereka. Abu Bakar merasa kurang senang atas kedatangan mereka yang demikian. Lalu diceritakannya hal itu kepada Rasulullah saw. Jawab beliau: "Aku tidak melihat sesuatu yang buruk atas kedatangan mereka. Sesungguhnya Allah swt telah menyucikan Asma' binti 'Umais dari hal-hal yang demikian." Kemudian beliau naik mimbar, lalu beliau bersabda: 'Sesudah hari ini, seorang laki-laki tidak boleh masuk ke rumah seorang wanita yang suaminya sedang pergi, kecuali bila laki-laki itu disertai seorang atau dua orang teman laki-laki'. (HR. Shahih Muslim 4039).

¹¹⁴ Ibnu Hajar, *Fath al- Bari...*, h. 333

Dari interpretasi hadis di atas, para ulama sependapat untuk mengikhtisarkan bahwa khalwat dengan wanita *asing* dilarang terkecuali dalam kondisi mendesak serta darurat dalam pengertian yang masih wajar. Mengasingkan diri (khalwat) antara perempuan dan laki-laki *ajnabi* sebagai perbuatan haram dikarenakan dapat menyebabkan seorang melakukan zina. Serta alat apapun yang bisa menjerumuskan seorang kepada perzinahan termasuk haram pula. Ini merupakan dalam pembahasan Usul Fiqh yang masyhur dengan teori *dhariah*.

Secara etimologi *dhariah* bermakna perantara (media). Sedangkan secara terminologi *dhariah* merupakan suatu yang menyebabkan penghubung terhadap tindakan yang dilarang ataupun dibolehkan. Ketetapan hukum yang sesuai *dhari'ah* senantiasa mengikuti aturan hukum yang ada dalam tindakan yang menjadi tujuannya, misalkan pekerjaan yang mengarah kepada perbuatan yang halal adalah halal dan perbuatan yang menjurus kepada perbuatan yang haram yaitu haram dilakukan, maka memandang aurat perempuan yang dapat mengakibatkan seseorang berzina merupakan perbuatan haram.¹¹⁵

Para fuqaha' Syafiiyyah, Hanabilah dan Hanafiyah mengemukakan pendapat bahwa haram hukum melihat wanita jika tidak berkeadaan darurat atau ada kebutuhan yang sangat urgen. Sementara itu, fuqaha' Malikiyyah dan Dhahiriyyah memperbolehkan wanita asing melakukan pengasingan diri (khalwat) dengan lebih dari satu pria *ajnabi*.¹¹⁶

Dasar perbedaannya adalah karena pemahaman ulama kepada argumen (nash) yang di implementasikan. Adapun ulama pertama memandang keumuman argumen-argumen (nash) dari Alquran atau hadis. Sedangkan ulama kedua mensintesis keumuman argumen (dalil) hadis dan memakai Qiyas sebagai dasar kebolehan. Adapun khalwat dalam ikatan tunangan, dilarang karena takut zina.

Dari hadis-hadis diatas dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan pada hubungan antara pria dan wanita sangat minim sekali. Interaksi jika tidak

¹¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, terj. Saifullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), h. 439.

¹¹⁶ Lihat Al-Kalabazi, *bada'i al-Sana'i*, jilid 2, 537 dan juga Al-Dusuqi, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 3, h. 304.

ada keperluan yang mendesak maka tidak diperbolehkan. Pada perspektif fiqh, berada dalam suatu tempat tertutup antara dua manusia yang telah *mukallaf* yang berlawanan jenis yang tidak muhrim dikategorikan tindakan pidana. Jadi keberadaan disuatu tempat tertutup itu merupakan faktor utama tindakan khalwat.

Lebih dari yang demikian, maka kelakuan berpelukan, berciuman atau duduk berdekatan pria dan wanita yang tidak muhrim, yang diperbuat di ruang public, merupakan perbuatan khalwat dikarenakan kategori kemaksiatan. Jadi ada dua kategori perbuatan yang bisa dikategorikan pada khalwat, pertama berada berdua di wilayah tertutup atau terlindung, walaupun tidak membuat perbuatan apapun, dan kedua membuat perbuatan yang dapat menjurus kepada zina, adakala pada tempat keramaian atau di wilayah yang sunyi.¹¹⁷

Khalwat merupakan satu dari sekian perbuatan nahi mungkar yang dilarang pada syariat Islam serta menyalahi juga dengan tradisi (adat-istiadat) yang berjalan pada masyarakat Aceh dikarenakan tindakan tersebut bisa mengarahkan seorang kepada lembah zina. Larangan tersebut tergolong kepada delik formil, artinya sepanjang seseorang sudah membuat perbuatan berdua-duaan tanpa muhrim, walaupun tidak mengakibatkan kepada perbuatan zina atau tindakan tercela lainnya, tetap saja dilarang, sedangkan dalam delik meteril harus jelas akibatnya.¹¹⁸ Ini merupakan salah satu perbedaannya.

3. Sanksi Hukuman Khalwat

Setiap perbuatan yang melanggar aturan, baik itu aturan agama maupun aturan yang diciptakan oleh manusia untuk orang lain, demi sebuah kemaslahatan, maka apabila dilanggar akan diberikan sanksi hukum, apalagi segala ketentuan hukum yang sudah diatur oleh Allah, maka sebuah kejahatan akan di berikan ganjaran hukuman berupa pidana, dalam hal ini menurut hukum ancaman pidana dimaknakan sebagai rumusan ancaman sanksi hukum atas suatu tindak perbuatan

¹¹⁷ Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam: 2008), h. 273-282.

¹¹⁸ P.A.F Lamintang. *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 304

yang diperbuat oleh seseorang.¹¹⁹ Pada dasarnya, itu merupakan sanksi hukum yang dialamatkan kepada orang yang membuat tindak pidana.

Dalam hal ini, ancaman pidana pada setiap tindak pidana berbeda-beda, adakala pidana mati, pidana kurungan penjara, ataupun denda. Setiap ancaman pidana ini, tergantung dari bagaimana pasal-pasal pada setiap produk hukum atau undang-undang yang memuat tentang tindak pidana dan untuk tiap tindak pidana dijelaskan berapa ancaman pidana maksimum yang boleh dikenakan kepada tersangka tindak pidana tersebut.

Pada hukum pidana Islam, ancaman pidana di istilahkan dengan nama *al-'Uqubah*,¹²⁰ yang mencakup perkara yang merugikan ataupun perbuatan tindak pidana kriminal. Disyariatkan *'Uqubat* sebagai pencegahan (*zawajir*) orang melakukan kejahatan. Syariat menyatakan pemenuhan hak-hak masyarakat dan individu pada umumnya. Hukum adalah sebagai kesempatan penyembuhan kepada masyarakat adalah kasus pidana, dan jika diarahkan kepada individu merugikan. Kejahatan adalah perbuatan tercela.

Suatu perbuatan dikategorikan tercela jika ditentukan dalam syariat Allah. Apabila sebuah perbuatan sudah ditentukan dalam syariat merupakan tindak tanduk yang tercela, maka perlakuan tersebut sebagai suatu kejahatan tanpa memandang tingkat tercelanya. Perbuatan yang tercela menurut syariat merupakan perbuatan maksiat yang harus dihukum.¹²¹ Ada sebuah istilah yang dalam hukum pidana islam bagi pelaku kejahatan yang dilarang oleh syariat islam dengan ancaman hudud atau takzir yaitu dengan istilah *jarimah*, maka bagi pelaku khalwat disebut dengan *jarimah khalwat*. Adapun defenisi dari *jarimah* menurut Abdul Qadir Audah yaitu:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

“*Jarimah* yaitu perbuatan yang dilarang dalam syariah dan diancam dengan *hadd* atau *takzir*”¹²².

¹¹⁹ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, tt), h. 47

¹²⁰ Lihat; Qanun Jinayat nomor 6 tahun 2014.

¹²¹ Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj: Syamsuddin Ramadlan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h. 1-2.

¹²² Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai' al-Islami Muqarman bi al-Qanun al-Wadh'i*, Juz 1, (Bairut, Dar-Alkutub al-Ilmiyah, tt,) h. 75

Selain kata *jarimah* terdapat istilah yang lain yang juga sering digunakan untuk pengertian yang sama yaitu *jinayah*. Adapun pengertian dari *jinayah* yaitu:

إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحْرَمٍ شَرْعًا سِوَاءِ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“*Jinayat* merupakan sebuah nama untuk perbuatan yang diharamkan syara' adakala perbuatan yang dilarang itu menyangkut jiwa, properti atau lainnya”.¹²³

Pengertian *jarimah* tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan baik aktif ataupun pasif yang dihitung untuk pelanggaran atau kejahatan apabila perbuatan itu sudah dikategorikan pada syara'. Maknanya, apabila perbuatan atau kelalaian itu tidak mengarah pada sanksi hukum yang ditetapkan, maka perbuatan itu tidak digolongkan suatu kejahatan. Pada umumnya tindak pidana dalam agama Islam diklasifikasikan atas 3 (tiga) yaitu sebagai berikut;

1. Jarimah Hudud

Ibnu Qayyim, menyatakan bahwa *jarimah* semacam ini akan diancam dengan hukuman *hadd* yang tidak terdapat ancaman kafarat (denda).¹²⁴ Adapun kejahatan yang termasuk dalam kategori ini yaitu *jarimah zina*, menuduh orang baik berzina, miras, dan pencurian. Hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* ini hanya dengan sanksi hukum yang sebagaimana telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Adapun pandangan Abdurrahman al-Maliki, *hudud* merupakan hukuman terhadap kemaksiatan yang kadarnya sudah ditentukan sekaligus menjadi hak Allah swt. Dalam hal ini, permasalahan *hudud* tidak terdapat kemaafan, adakala dari hakim ataupun dari penuduh dikarenakan *hudud* merupakan hak Allah, tiada ada yang berhak membatalkannya dalam keadaan bagaimanapun.¹²⁵ *Jarimah hudud* merupakan sanksi yang telah ditetapkan oleh syara', kejahatannya dinyatakan dalam Alquran dan hadis, itu adalah hak Allah. *Jarimah hudud* adalah

¹²³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai'*..., h. 7

¹²⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin), Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, (2007), h. 189.

¹²⁵ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h. 12-13

kemaksiatan yang berat serta serius pada hukum pidana Islam, dikarenakan merupakan kejahatan kepada kepentingan umum.¹²⁶

Tanda-tanda daripada jarimah hudud ini yaitu hukumnya pasti dan terbatas yang ditetapkan syara' dan tidak terdapat batasan minimum atau maksimum. Tanda lainnya, sanksi hukum ini adalah hak Tuhan sehingga tidak ada hubungannya dengan manusia. Oleh karena itu, jarimah ini tiada dapat dibatalkan oleh seseorang, adakala yang menjadi korban itu sendiri atau keluarganya maupun dengan masyarakat yang direpresentasikan oleh Negara. Ruang lingkup jarimah ini yaitu, minum miras, zina, *qadzaf*, mencuri, *riddah* dan *al-Bagy*.¹²⁷

Adapun hukuman untuk perzinahan itu bervariasi, maka apabila zina *ghairu muhsan* (belum menikah) adalah cambuk seratus kali lipat. Sedangkan zina *muhsan* (bersuami atau beristri) dirajam (lemparan batu) sampai meninggal. Sebagai bukti, empat orang saksi laki-laki yang dapat dipercaya harus dihadirkan dan mereka menyebutkan bagaimana mereka melihat hubungan seksual tersebut dengan jelas.¹²⁸

2. Jarimah Qisas

Hukum Islam sudah merumuskan hukum qisas yang merupakan landasan hukuman kejahatan terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atau kerusakan anggota badan yang diperbuat secara sengaja. Adapun pengganti daripada qisas yaitu diat, apabila pihak keluarga yang dibunuh (korban) terlebih dahulu memaafkannya. Jenis sanksi hukum ini sudah ditetapkan oleh hukum agama, sehingga berbedanya dengan jarimah hudud lainnya yaitu jarimah qisas, hak asasi manusia lebih utama dan hukumannya boleh dibatalkan.¹²⁹

Adapun jenis-jenis tindak pidana dalam masalah ini antara lain berhubungan badan dengan istri pada waktu ihram dan melakukan berhubungan badan pada siang hari dalam bulan Ramadhan. Jadi hukuman untuk kejahatan ini

¹²⁶ Topo Santoso, *Membumikan...*, h. 20.

¹²⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Revisi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Banda Aceh, IAIN Press & Logos, 2003), h. 147. Salim Segaf Al Jufri, *Jarimah (Pidana/Kriminal) dalam Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Global Media, 2004), h. 173.

¹²⁸ Topo Santoso, *Membumikan...*, h. 24

¹²⁹ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Ter: Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 289

boleh digantikan dengan denda yang dianggap boleh untuk menggantikan sanksi hukum hudud. Sedangkan Jinayat ditentukan bagi penyerangan ataupun penganiayaan kepada tubuh yang membutuhkan *qisas* (pembalasan yang sama) atau diat (denda).

3. Jarimah Takzir

Tindak pidana yang termasuk dalam golongan ini misalkan mencuri yang jumlah nilainya dibawah batas minimum pencurian yang mengakibatkan dipotongnya tangan, sumpah palsu, dan melirik wanita lain yang tidak halal baginya (mahram). Model sanksi hukum dalam hal ini, perspektif mayoritas para ulama yaitu sanksi hukum takzir.

Misalnya, bagi sanksi hukum cambuk untuk orang yang meninggalkan kewajibannya, maka akan di dera (pukul) supaya memenuhi kewajibannya dan sanksi hukum itu tiada diulangi tetapi hanya untuk sanksi hukum yang pertama. Jika yang bersangkutan masih tidak memenuhi kewajibannya, kemudian untuk sanksi hukum berikutnya di dera (pukul) dengan pukulan yang tiada mengakibatkan fatal bagi terpidana dengan tujuan agar dapat pelajaran (*ibrah*).¹³⁰

Takzir terkandung makna pemidanaan yang bersifat menjaga dan memberikan pengajaran, tuntunan tentang akhlak serta kecerdasan fikiran (mendidik) bagi perbuatan pidana yang hukumannya yang tidak ditetapkan syara'. Adapun tujuan memberikan sanksi takzir guna mencegah pelaku melakukan tindak pidana setelah dijatuhi hukuman. Adapun dasar penetapan hukuman yaitu *ijma'* (mufakat/konsesus) atau diberikan pendapat tentang baik dan buruk (pertimbangan) kepada hakim. Takzir merupakan hukuman untuk kemaksiatan yang tidak ada batasan (*had*) dan penebusannya (*kafarat*).

Dalam hal ini Takzir berbeda dengan jinayat serta hudud. Sanksi hukum pada hudud atau jinayat sudah ditentukan secara khusus oleh Allah swt., yang bersifat terikat dan tiada dapat digantikan, dikurangkan atau ditambahkan. Adapun sanksi takzir tiada diatur secara khusus oleh syara' sehingga sifat hukumannya tiada terikat. Mengenai hukuman takzir, faktor manusiawi menjadi salah satu pertimbangan pada menentukan hukuman takzir ini seperti, adakah

¹³⁰ Lihat; Ibnu Qayyim AlJauziyah, *Hukum Acara...*, h. 190.

pelaku pernah berbuat larangan (kejahatan) sebelum ini atau orang tersebut mempunyai perilaku yang kurang baik.

Imam Al-Mawardi dicantumkan pada kitabnya menyatakan bahwa pada penerapan takzir dijelaskan terdapat pukulan yang bahwa kuantitas pukulan yang diberikan berbeda-beda. Pandangan *as-Syafi'iyah* jumlah maksimum pukulan bagi orang-orang yang merdeka adalah 39 (tiga puluh sembilan) kali sedangkan bagi hamba sahaya (budak) 20 (dua puluh) kali. Menurut Abu Hanifah menetapkan kuantitas maksimum pukulan untuk orang-orang bebas (merdeka) atau budak adalah 39 (tiga puluh sembilan) kali.

Sementara itu, pandangan Imam Malik, tidak ada batasan maksimum jumlah pukulan dan boleh melebihi jumlah pukulan dalam hudud. Adapun keterangan Al-Mawardi terkait takzir menerangkan bahwa takzir adalah masalah *ijtihadiyyah*.¹³¹ Oleh karena itu, mayoritas ulama berbeda pandangan pada menetapkan kuantitas pukulan. Sedikit berbeda dengan masalah jarimah hudud yang bahwa ketetapan hukumannya tidak dapat ditambah atau dikurangi.

Ibnu Hajar menyatakan bahwa sanksi takzir berbeda dengan sanksi hudud pada 3 (tiga) hal, yakni sifat sanksinya lebih ringan, dapat memberikan keringanan dan boleh diselaraskan dengan kondisi keperluan dilapangan.¹³² Adapun tentang konsep *mukhalafat*,¹³³ para ulama berbeda pandangan apakah jarimah ini termasuk dalam golongan takzir atau tidak.

Ulama yang mengkategorikan *mukhalafat* pada bagian takzir dikarenakan memandang bahwa hal itu sebagai hukuman bagi kemaksiatan yang batas hukumannya tidak ditentukan oleh syara', bukan hukuman yang dikenakan oleh penguasa kepada mereka yang melawan perintah pemimpin; adakala khalifah, maupun selain khalifah misalkan *mu'awin*, para wali (gubernur), *'ummal* (bupati/walikota) dan lain-lain, dari orang yang kegiatannya merupakan kegiatan kekuasaan, yang mana mereka berwenang untuk memberikan perintah. Tetapi

¹³¹ Al-Mawardi, *AL-Ahkam al-Sultaniyyah*, cet. I, (Mesir: Darul al-Fikr, 1960), h. 236.

¹³² Ibnu Hajar al-'Askalani, *Min Adillah al-Ahkam*, (Mesir: Dar al Kutub Islamiyyah: 2002), h. 235.

¹³³ Lihat: Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad al-Da'ur, *Sistem Sanksi...*, h. 17.

menurut beberapa ulama lain, *mukhalafat* tidak tergolong pada bahagian takzir karena ia tiada termasuk melanggar perintah Allah.

Wujud sanksi hukum takzir adalah hukuman mati, penjara (*habsu*), cambuk (*jild*), pembuangan (*nafy*), salib, pemboikotan (*hajru*), denda (*ghuramah*), perusakan harta benda, perubahan bentuk barang, ancaman nyata. (*Tahdid al-sadiq*), pencabutan (*hurman*), nasehat (*wa'dh*), celaan (*taubikh*), pembakaran rumah dan publikasi (*tasyhir*).¹³⁴ Dari setiap penjelasan pengertian serta ruang lingkup jarimah yang telah disebutkan, maka para ahli hukum Islam menjadikan bagian terkecil dari suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut:¹³⁵

1. Adanya dalil yang melarang melakukan atau meninggalkan tindakan tersebut dan menyatakan ancaman sanksi atas perbuatan tersebut.
2. Adanya perbuatan yang disebutkan sebagai jarimah adakala berupa melakukan hal yang dilarang maupun tidak.
3. Adanya pelaku jarimah, yaitu orang yang mukallaf yang bisa dimintai mempertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban.¹³⁶

Islam sangat mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, masyarakat harus diutamakan, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, setiap tindak pidana yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dikategorikan sebagai kemaksiatan kepada Allah, karena merupakan kejahatan atau tindak perbuatan yang dilarang yang dinyatakan dalam dalil. Namun demikian, setiap individu yang tindakannya tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat serta tidak mengancam hak orang lain, maka masyarakat tiada boleh menghukumnya.¹³⁷

¹³⁴ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad al-Da'ur, *Sistem Sanksi...*, h. 228-251. Lihat juga Muhammad Baltaji, *Al-Jinayat wa 'Uqubatuha fi al-Islam wa Huququ al-Insan*, (Mesir: Dar al-Salam, 2003), h. 59-60.

¹³⁵ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2006), h. 33

¹³⁶ Unsur-unsur jarimah pada Islam secara umumnya meliputi tiga hal unsur penting yaitu: Pertama, rukun *syar'i* (unsur formal), adalah dalil yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya. Kedua, rukun *maddi* (unsur materi), yaitu adanya perilaku yang membentuk jarimah, adakala tindakan nyata maupun sikap tiada berbuat. Ketiga, rukun *adabi*, (unsur moral), yaitu orang yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Lihat: Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 5-6

¹³⁷ A. Rahman I. Doi, *penjelasan Lengkap ...*, h. 286.

Pandangan Islam, sanksi diberikan untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang sadar agar tidak membuatnya lagi. Ada hal yang unik dari sanksi hukum dalam Islam pada masa lalu yaitu tiada memasukkan pelaku kedalam penjara (hukuman penjara). Dikarenakan asas yang di anut yaitu penyembuhan, ekonomis, praktis, dan akuntabel. Jadi pada hukum Islam, perbuatan pidana (jarimah) sebagai larangan syariat yang diancam dengan sanksi hukum.

Larangan juga terkadang berupa perbuatan yang dapat dicegah, atau meninggalkan apa yang diperintahkan. Dengan menyebut kata syariat, berarti larangan itu harus bersumber dari ketentuan (dalil-dalil) syara' dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu akan dianggap sebagai jarimah, jika diancam dengan hukuman kepadanya.¹³⁸ Dikarenakan segala perintah dan larangan berasal dari syara', maka segala perintah dan larangan tersebut hanya diberikan terhadap orang yang memiliki akal sehat dan mampu mengerti akan beban hukum (*taklif*). Dikarenakan, pada syariat Islam, pemaksaan berarti panggilan (*khitab*), dan jika ada orang-orang yang tiada mengerti, misalkan orang gila, binatang dan benda mati, tidak akan menjadi objek *khitab*.

Terkadang orang yang mampu mengerti inti panggilan (*khitab*), namun tidak mengetahui secara detailnya, baik berupa perintah atau larangan, adakah membawa pahala atau siksa, sebagaimana anak-anak atau orang gila yang belum diberi *tamyiz*, adalah diumpamakan dengan binatang dan benda mati yang belum diberikan beban (*taklif*). Karena, untuk mengerti akan beban (*taklif*), tidak hanya perlu memahami subjek panggilan, tetapi juga memahami detailnya.¹³⁹

Berhubungan dengan gambaran *uqubat* khalwat dalam fiqih, maka nash secara Alquran dan Hadis tidak secara detail menyebutkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku khalwat, walaupun ditemukan beberapa bentuk tentang larangan khalwat. Untuk menghukum pelaku khalwat, otoritasnya terdapat pada *ulil amri* (yang dirumuskan oleh *ahlul halli wa 'aqdi* bersama *amir*), maka produk yang dihasilkan berupa hukuman takzir. Batasan sanksi hukum takzir ini disesuaikan dengan kebutuhan masalah di masyarakat, jika kerusakan akibat dari

¹³⁸ A. Djazuli, *fiqih jinayat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 4.

¹³⁹ *Ibid*, h. 10.

khalwat telah berat, maka sanksi hukum takzir yang dijatuhkan harus berat juga, demikian juga sebaliknya.¹⁴⁰

4. Hikmah Pemberlakuan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Khalwat

Sebuah aturan pasti memiliki manfaat bagi setiap manusia, baik itu aturan dari pemerintah apalagi dari agama, yang notabenehnya selalu mempunyai tujuan yang sangat mulia. Dalam Islam sebuah aturan atau pemberlakuan hukuman pada suatu perbuatan dapat menjadikan manusia bermartabat sehingga berbeda dengan makhluk Allah swt yang lain. Adanya ketentuan Allah tentang pergaulan laki-laki dengan perempuan adalah juga mengangkat martabat manusia. Larangan Khalwat tidak boleh diartikan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena pada larangan itu, mengandung perlindungan terhadap anggota masyarakat, dan mengangkat martabat manusia.¹⁴¹

Aturan-aturan yang telah ada tujuannya untuk melindungi manusia. Sebagai contoh larangan zina, tujuannya adalah untuk melindungi keturunan atau anak yang lahir tanpa ada pihak yang bertanggung jawab. Selain itu untuk melindungi manusia dari penyakit kelamin. Contoh lain, larangan pencurian adalah untuk melindungi kepemilikan, demikian juga bentuk perlindungan lainnya. Dengan demikian aturan yang diciptakan itu semuanya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan yang mendekati zina adalah perbuatan hukum khalwat.

Gagasan larangan khalwat adalah tuntutan masyarakat luas. Pergaulan bebas dikalangan remaja yang bukan mahram merupakan hal yang selalu dihindari oleh masyarakat dan orang tua. Atas pertimbangan itu muncullah qanun khalwat. Adanya larangan khalwat dimuat dalam qanun. Qanun ini berniat membendung pelanggaran yang lebih berbahaya lagi, yaitu perbuatan zina. Aceh telah merumuskan qanun khalwat yang merupakan delik tersendiri, walaupun salah satu pasalnya menyebutkan khalwat yang menjurus ke perbuatan zina.

¹⁴⁰ Muhammad Zaini, "Khalwat Dalam Islam (Kajian Fiqh Al-Hadis)," *Al-Qiraah* 14, no. 1 (2020): 57–58, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/al-qiraah/article/view/119>.

¹⁴¹ Ahmad Alfaruqi, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syariah*, (Banda Aceh 2011), h. 1.

Larangan khalwat merupakan hasil renungan masyarakat terhadap merajalela pergaulan bebas antara perempuan dan laki-laki. Pergaulan bebas dapat mengakibatkan pelecehan atau perbuatan lain yang dapat merendahkan martabat perempuan dan martabat masyarakat. Munculnya larangan khalwat di Aceh tentu saja atas pengalaman masyarakat Aceh selama ini. Pergaulan mudamudi yang begitu bebas telah berdampak berbagai perbuatan mungkar lainnya, seperti perbuatan zina. Akibat dari itu lahir pula sejumlah anak bayi tanpa ayah. Banyak sekali bayi-bayi yang dilerantarkan oleh orang tuanya. Bayi-bayi tersebut tentu saja berasal dari pergaulan bebas yang pada awalnya dalam bentuk khalwat.

Adapun hukum Islam yang tidak lepas mengatur mengenai masalah khalwat ini. Hukum Islam pun mengatur hal-hal semacam ini sebab melihat *maslahat* dan *mafsadat* yang timbul dari perilaku/ perbuatan tersebut. Di dalam hukum Islam perbuatan khalwat termasuk kedalam *uqubat* Takzir, karena tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis hukumnya secara spesifik, hanya ancaman dan larangannya saja.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara Khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat juga termasuk salah satu Jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan *uqubat ta'zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan, salah satu usaha adalah larangan perbuatan zina, maka tidak berarti kalau tidak melakukan zina lalu khalwat dibenarkan, larangan khalwat sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitanya dengan delik yang lain. Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern, maupun masyarakat bersahaja.¹⁴²

Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina. Sehingga tidak ada perbuatan yang merusak nasab. Kemurnian nasab dalam keturunan dianggap penting oleh agama Islam untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lainnya

¹⁴² Ahmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Melaweng Kesenambungan dan Perubahannya*. (Jakarta: Yarsif Watampone 2008), h., 83.

yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, membunuh, melukai, merampok dan lain sebagainya.

Larangan zina justru meliputi perbuatan zina itu sendiri dan tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini menunjukkan betapa syariat Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia berbeda dengan binatang yang tidak memiliki akal dan aturan.¹⁴³ Berdasarkan larangan khalwat yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hikmah pemberlakuan sanksi hukum bagi pelaku khalwat yaitu sebagai berikut;

1. Pemberlakuan sanksi itu dapat terpelihara jiwa dari perbuatan maksiat. Upaya pemberantasan kejahatan atau kemaksiatan yang dilakukan pemerintah menjadi bukti betapa tinggi dan benarnya ajaran islam terutama yang berkenaan hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat.
2. Pemberlakuan sanksi dapat memberikan pelajaran bagi pelaku maksiat bahwa tidak sembarangan dalam melepaskan hasrat biologis, walaupun mengatasnamakan suka sama suka terhadap pasangan.
3. Pemberlakuan sanksi itu sangat penting menjaga martabat sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran, sehingga tidak melakukan hubungan yang hina dengan pasangan yang bukan mahramnya.
4. Pemberlakuan sanksi dapat menjaga kemurnian nasab sangat penting dikarenakan perbuatan khalwat dapat menjerumuskan orang dalam perzinahan.
5. Pemberlakuan sanksi dapat menjaga hak asasi manusia (HAM) agar tidak berbuat khalwat yang akan mengakibatkan jiwa menjadi rusak.
6. Menjaga manusia dari penyakit yang membahayakan jiwa raga dari perbuatan khalwat tersebut.
7. Agar setiap orang yang ingin menyalurkan hasrat biologisnya agar dapat menikah dengan harapan terpelihara kehormatan jiwa dan nasab.
8. Pemberlakuan sanksi dapat menyelamatkan orang lain yang ada niat untuk melakukan perbuatan khalwat dengan pasangannya.

¹⁴³ Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat; Analisis Terhadap Perpektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource center, 2009), h. 35.

9. Menyelamatkan orang dari perbuatan dosa yang mengakibatkan tidak ada ketenangan dalam kehidupan
10. Keselamatan keturunan dari segala perzinahan.

Dampak positif dan negatif dari hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat pada pandangan masyarakat dan hukum berbeda-beda sehingga menimbulkan miskonsepsi dalam hal pemberian hukuman tersebut. Alangkah indahnya hukuman adat (tradisi) akan membuat kualitas karakter masyarakat yang lebih arif, bermartabat, dan bijaksana serta menjadikan manusia yang bermoral sesuai ketentuan dalam Islam.¹⁴⁴

B. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Khalwat dalam Qanun

1. Qanun dan Kedudukannya di Indonesia

Kata Qanun (قانون) berasal dari bahasa arab yang artinya مقياس كل شئ alat ukur atau panduan untuk segala hal. Sebagai istilah, kata Qanun diartikan dalam makna; *established principle, basic rule, axiom, regulation, rule, ordinance, prescript, precept, statute, law, code, tax, impost*. Di dalam kamus al-Munawwir dicatat bahwa kata qanun berasal dari bahasa arab yang artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan.

Menurut Sayyed Hossein Nasr, qanun berasal dari bahasa yunani *canon*, yang juga merupakan asal kata *canonical* dalam hokum barat. Singkatnya qanun adalah bermakna asal undang-undang, kebiasaan atau adat. Defenisi Qanun pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikenal dengan istilah “Qanun” yang artinya : undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, peraturan perundang-undangan, hukum dan kaidah.¹⁴⁵ Arti kata qanun menurut kamus bahasa arab yaitu hukum, adat atau kebiasaan.¹⁴⁶

Secara terminology, qanun atau *taqin al-ahkam* berarti pengumpulan hukum-hukum dan kaidah-kaidah penetapan hokum (*tasyri'*) yang berkaitan dengan masalah hubungan social, menyusunnya secara sistematis, serta

¹⁴⁴ Haron Diin, *Manusia dan Islam*, jilid 2, (Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), h.6

¹⁴⁵ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta), h. 442

¹⁴⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, h. 357

pengungkapannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas dan jelas dalam bentuk bab, pasal dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian penetapannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga penegak hukum wajib menerapkannya ditengah masyarakat.¹⁴⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian qanun adalah peraturan perundang-undangan atau aturan hokum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh). Dalam sejarah Aceh, istilah Qanun sejak lama sudah digunakan sebagai aturan hokum atau adat yang telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh dari dahulu sudah disebut sebagai qanun.

Kodifikasi Qanun yang terkenal misalnya *Qanun Syara' Kerajaan Aceh* yang ditulis pada zaman Sultan Alauddinn Mansur Syah yang ditulis tahun 1270H yang mengandung 15 bab tentang ketatanegaraan Kerajaan Aceh. Terkenal juga *Qanun Meukuta Alam* yang ditulis sebagai aturan-aturan hukum pada zaman Sultan Iskandar Muda, pada tahun 1310 H / 1890 M. Adapun isi Qanun tersebut memuat aturan-aturan syariat islam yang telah diadaptasi menjadi adat istiadat dalam kerajaan Aceh.¹⁴⁸

Istilah qanun telah digunakan sejak lama pada literatur atau pada ilustrasi. Bahkan pada naskah-naskah Melayu yang ditulis dalam bahasa Jawi (Arab) istilah qanun digunakan sebagai judul buku. Dari bacaan singkat, menunjukkan bahwa istilah qanun pada literatur Barat dihubungkan dengan hukum non islam. Sebaliknya, pada literatur tulisan Jawi dikaitkan dengan hukum Islam.¹⁴⁹ H. R. W. Gokkel dan N. Van De Wal, mendefenisikan qanun sebagai "*regel van canoniek recht*". Dari rumusan tersebut, qanun adalah regel (peraturan) yang bersumber dari hukum kanonik. Menurut literatur Melayu (Jawi), istilah qanun seperti yang diterima dalam bahasa Indonesia (Melayu) bergeser maknanya dari semula.

¹⁴⁷ Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzamman, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), h.187-188.

¹⁴⁸ *Ibid*, 188

¹⁴⁹ T. Djuned, *Majalah Hukum Qanun: "Qanun Arti dan Perkembangannya"*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994), h. 1.

Di Indonesia, qanun diartikan sebagai aturan yang bersumber dari hukum Islam. Tengku Di Mulek As Said Abdullah berkata: “*Hukum Qanun ada empat perkara, pertama hukum, kedua adat, ketiga qanun, keempat resam. Sumbernya yaitu Al-Qur’an, hadis, ijmak para ulama Ahlul Sunnah Waljamaah dan dari Qiyas.*”¹⁵⁰

Istilah qanun mengandung pengertian pertama sebagai hukum, kedua sebagai adat, ketiga sebagai qanun dalam arti sempit dan keempat sebagai resam. Dua sumber qanun adalah yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Jadi, dengan kata lain, qanun merupakan aturan berdasarkan hukum Islam. Istilah qanun memiliki arti yang sama dengan istilah hukum adat, dan resam. Dari situ dapat dijelaskan kembali, bahwa istilah qanun yaitu istilah tanpa isi, sehingga dapat diisi dengan aturan apa saja. Ketika sebuah qanun diisi dengan aturan hukum, maka qanun bermakna hukum dan jika diisi dengan aturan adat, maka qanun bermakna adat dan selanjutnya dengan resam.

Menurut A. Qodri Azizy, istilah qanun bersumber dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang bermakna “alat pengukur” dan selanjutnya dimaknakan menjadi “kaidah”. Pada bahasa Arab menurut Qodri, kata kerjanya adalah “Qanna” yang maknanya membuat hukum (*law making*). Selanjutnya, qanun dapat bermakna hukum (*law, recht*), ruh, *regulation, statute, code*.

Dikatakan pula bahwa sinonim qanun adalah: *hukum, ahkam, aqidah, qawaid, dustur, dhabithah, dhawabith, ras, dan rasm*. Pada buku Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, dapat diterjemahkan menjadi hukum tata negara (*Constitutional Law, Staatsrecht*). Qanun diterapkan untuk berbagai hal: *qawanin al-siyasah* (ketentuan hukum dalam bidang politik atau hukum publik).¹⁵¹ Adapun terminologi *qanun* menurut beberapa penjelasan yaitu sebagai berikut;

1. Menurut Al-Yasa’ Abubakar, *Qanun* adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.

¹⁵⁰ *Ibid*, h. 1-2

¹⁵¹ A. Qodri Azizy dalam M. Solly Lubis, “*Aceh mencari Format Khusus*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 1, (2005), h. 6

2. Qanun sebagai produk ijtihad yang menjadi hukum untuk dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan bahwa qanun merupakan sekumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Pada pemahaman ini, qanun dimaknakan dalam makna yang luas, yang meliputi segala peraturan.
3. Secara terminologi kata qanun berarti kumpulan aturan yang mengatur hubungan antar masyarakat yang bahwa bila dibutuhkan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.¹⁵²
4. Istilah qanun mengacu pada hukum yang diciptakan oleh manusia atau dinamakan juga hukum konvensional. Abdul Kareem mengatakan bahwa hukum konvensional/*al-qanun al-wadh'y* yaitu hukum yang dihasilkan oleh (kemauan) manusia, sebagai lawan dari hukum yang berasal dari Tuhan. Akan tetapi, pada perkembangannya mengacu pada hukum yang berjalan pada suatu negara di waktu tertentu, atau mengacu pada hukum positif.

Merujuk pada penjelasan diatas, qanun merupakan ketetapan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad para ulama atau fuqaha' yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk suatu wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa qanun dihasilkan melalui proses pemilihan metode hukum dari khazanah pemikiran dan ijtihad fuqaha'. Selain itu, juga harus ada peluang untuk penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal yang diperlukan saat ini.¹⁵³

Merujuk kepada *Ensiklopedia Hukum Islam*, bahwa qanun ini disebut dengan *al-Qanun al-Jaza'i*, yaitu undang-undang yang mengatur balasan atau hukuman terhadap tindak kejahatan pidana. *al-Qanun al-Jaza'i* disebut juga *al-Qanun al-'Uqubat* yang bermakna hukuman. Undang-undang ini termasuk kedalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan negara sebagai pemegang kekuasaan. Dalam fikih islam,

¹⁵² Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, (Vol. 02. No. 01, 2012), h. 201

¹⁵³ Rusdji Ali Muhammad dan Khairizamman, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, h. 8

pembahasan *al-Qanun al-Jaza'i* termasuk kedalam ruang lingkup fikih jinayah, karena secara khusus undang-undang ini mengatur tentang hukuman terhadap pelaku tindak pidana (jarimah). Tujuannya adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari kejahatan orang lain.¹⁵⁴

Defenisi qanun menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi *Nanggroe Aceh Darussalam* pasal 1 angka 8 yaitu: "*Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang pada wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus*".¹⁵⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 1 angka 21 dan 22 disebutkan pengertian qanun yaitu;

21) Qanun Aceh adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

22) Qanun Kabupaten/Kota adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.¹⁵⁶

Adapun defenisi qanun syariat terdapat pada pasal 125 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan qanun syariat adalah qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan syariat Islam. Dalam masyarakat Aceh, penyebutan qanun untuk suatu aturan hukum atau untuk penamaan sebuah adat telah lama digunakan dan telah menjadi bagian dari budaya adat dan budaya tradisional Aceh. Banyak aturan hukum dan adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh disebut Qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah disesuaikan dengan adat istiadat Aceh.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh (pasal 1 butir 21 UUPA). Defenisi Qanun ini memberikan

¹⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; Ictiar Baru van Hoeve, 1996), cet V, h. 1143.

¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

pemahaman bahwa qanun penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Aceh yang memuat materi hukum syariah termasuk dalam kategori qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁵⁷

Persoalan yang dibahas dalam qanun mencakup segala tindak pidana (delik) yang dilarang syariat Islam dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya. Tindak pidana tersebut dapat digolongkan atas tiga macam, yaitu hudud, kisas atau diat dan takzir. Masing-masing tindak pidana ini mempunyai sanksi atau ancaman hukuman yang berbeda-beda.¹⁵⁸ Kedudukan Qanun tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kedudukan Qanun tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa Qanun Provinsi Aceh merupakan peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di daerah Provinsi Aceh dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus;
2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004¹⁵⁹ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa: Yang termasuk jenis peraturan daerah adalah Qanun yang berlaku di wilayah Aceh dan perdasus dan perdasi yang berlaku di Provinsi Papua;
3. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan Pasal 22 menyatakan bahwa: Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang serupa dengan peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam hierarki hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan perda di daerah lainnya. Secara umum

¹⁵⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat & Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh; Naskah Aceh, 2015), h. ix.

¹⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,... h. 1444

¹⁵⁹ Telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu keputusan penguasa yang memiliki otoritas yang sifatnya tertulis yang berbentuk peraturan. Suatu peraturan yang mengandung makna suatu keputusan yang dimaksudkan untuk berlaku lama dan merupakan suatu pokok kaidah atau norma untuk segala hal yang bisa dimasukkan dalam norma tersebut.¹⁶⁰ Kata “daerah” dalam hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut merupakan hasil pekerjaan Pemerintah Daerah dan Legislatif Daerah.

Qanun atau Peraturan Daerah merupakan peraturan otonom (*Autonome Satzung*). Peraturan otonom ini sebagai peraturan-peraturan yang terletak di bawah (sub-Sistem) undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang bersumber dari kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van Wetgevings bevoedheid*) yaitu pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh undang-undang dasar (*Grounwet*) atau undang-undang (*Wet*) kepada suatu lembaga negara/pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakasa sendiri setiap waktu diperlukan sesuai dengan batasan yang diberikan.¹⁶¹

Dari ketentuan undang-undang yang telah dipaparkan di atas, Terlihat bahwa tujuan Qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi yang lain yang ada di Indonesia, namun pada dasarnya pengertian Qanun yang disamakan dengan Peraturan Daerah sebenarnya kurang tepat. Qanun sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh yang muatannya harus berpedoman pada syariat Islam yang menjadi ciri khas Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang pengaturannya dalam Perda tidak harus berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, berbeda dengan peraturan daerah lainnya di Indonesia, peraturan Qanun dapat memuat aturan hukum mengenai hukum materil dan hukum acara formil di Mahkamah Syar'iah.

¹⁶⁰ Irawan Soejito, *Tehnik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 21

¹⁶¹ Maria Farida I.S, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 35.

Jadi, makna Qanun tidak sama dengan Peraturan Daerah (Perda), karena muatan Qanun harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Namun dari segi hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun sama dengan Peraturan Daerah di daerah lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.¹⁶² Dalam penjelasan Pasal 7 dinyatakan bahwa *Yang termasuk jenis peraturan daerah adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.*

Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan Qanun diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dan disamakan dengan Peraturan Daerah (perda). Hanya saja ada kekhususan yang dib erikan terhadap aceh yang berbeda dengan daerah lainnya.¹⁶³ Pengertian dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 dapat diterima dalam hal kedudukan Qanun. Pemahaman ini akan memudahkan Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan serta pengawasan kepada daerah, terutama yang terkait dengan pembentukan kebijakan daerah.

Namun demikian, perhatian harus diberikan pada hal-hal spesifik yang diberikan oleh pemerintahan Pusat kepada Aceh. Misalnya, berdasarkan spesifikasi yang diberikan pemerintahan Pusat kepada Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dapat mengesahkan Qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syariah. Kebijakan ini tentu tidak boleh dibuat oleh peraturan daerah lainnya yang ada di Indonesia.

Hanya saja produk Qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh, misalkan tidak bertentangan dengan aqidah, syariat dan akhlak yang pada penguraainya mencakupi ibadah, *ahwal al-*

¹⁶² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7.

¹⁶³ Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzamman, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*,. h. 189

syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.¹⁶⁴

Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, pada bulan Juli tahun 2000, DPR Aceh mengeluarkan sebuah peraturan daerah (PERDA) nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, pada perda tersebut, pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam meliputi masalah aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah, baitul mal, krmasyarakat, syiar Islam, pembelaan Islam, *qadha'*, jinayat, munakahat, dan mawaris. Dari sini terlihat bahwa perda Nomor 5 Tahun 2000 berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat Islam.¹⁶⁵

Qanun dapat mengenyampingkan peraturan yang berlaku umum. Qanun (perda) yang digali dan lahir dari masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam sebagai peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat Aceh yang dipahami sebagian besar memiliki perbedaan dengan ketentuan yang berlaku secara umum di nusantara mendapat istimewa untuk diberlakukan bagi umat Islam di Aceh. Untuk persoalan masyarakat aceh yang telah diatur oleh qanun maka qanun lah yang akan diberlakukan.

Hal ini sejalan dengan penjelasan umum undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut, dalam salah satu alineanya dinyatakan; "*Qanun provinsi nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah provinsi nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogate lex generalis, dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap qanun.*"

Dengan penjelasan ini maka dipahami bahwa qanun sebagai suatu tatanan peraturan daerah akan dapat mengenyampingkan KUHP yang bersifat umum. Artinya, daerah dapat saja memberlakukan perda yang dibuatnya sendiri sepanjang dalam koridor kewenangan yang diberikan, meskipun dengan

¹⁶⁴ Lihat; ketentuan pada Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006.

¹⁶⁵ Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzamman, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*,. h. 189

mengesampingkan hukum yang bersifat umum dengan status hirarkisnya yang lebih tinggi.

Dengan demikian, Aceh boleh saja memberlakukan hukum cambuk dalam rangka mengamalkan qanun, meskipun mengabaikan hukum penjara dalam rangka mengenyampingkan KUH Pidana. Hal ini bukan dalam rangka mengadakan perlawanan hukum tetapi mengamalkan pesan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 2001.

Jadi, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus ini harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga semua harus bermuara pada upaya memperteguh dan mempertahankan budaya masyarakat Aceh yang berintikan ajaran Islam atau syariat islam. Tafsiran demikian dipandang cukup layak karena beberapa pasal dari undang-undang ini menuliskan secara relatif jelas. Oleh karena itu, adalah keliru manakala ada penafsiran dari sebagian orang yang menjadikan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh akan menjauhkan dari ajaran islam yang sudah lama diperjuangkan.

Keberadaan qanun di Aceh dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap realitas hukum di daerah. Otonomi khusus merupakan payung bagi keberadaan qanun di Aceh dalam pencaturan perundang-undangan Indonesia. Bahkan konstitusi mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi.¹⁶⁶

Jadi, qanun merupakan ketentuan syara' (terutama yang bersifat hukum publik) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pemerintah Aceh berkewajiban melahirkan qanun-qanun dimaksud secara periodik dalam aspek-aspek tertentu sesuai dengan skala prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sejatinya setiap qanun yang dilahirkan harus terlebih dahulu diawali oleh penelitian atau studi awal terhadap

¹⁶⁶ *Ibid*, h. 191-193.

kebutuhan qanun. Studi itu bermaksud untuk menguji bahwa qanun yang dilahirkan memang betul-betul merupakan kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat Aceh.¹⁶⁷

Qanun Aceh berada dalam payung hukum regulasi nasional, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-undang ini, menambah yurisdiksi penerapan syariat Islam untuk Provinsi Aceh dengan memberi peluang untuk menyusun qanun tersendiri dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Maka qanun demi qanun yang berorientasi syariat lahir sebagai tonggak penerapan syariat Islam di Aceh. Diharapkan qanun-qanun syariat yang telah dilahirkan pemerintah Aceh itu akan menjadi contoh model bagi penerapan syariat Islam bagi daerah lain di nusantara ini.¹⁶⁸

Dalam konteks perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRD) disebut Qanun Aceh. Namun Qanun Aceh yang berkaitan dengan syariah memiliki kekhususan dan perbedaan, jika dibandingkan dengan qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Qanun Aceh berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan peraturan daerah (Perda) pada umumnya.

Perbedaan Qanun Aceh dengan peraturan daerah (Perda) pada umumnya seperti dalam pengaturan materi Jinayah (pidana). Qanun Aceh dikecualikan untuk mengatur ancaman pidana kurungan 6 bulan dan/atau denda Rp.50.0000.000,- (pasal 241 ayat (2) UUPA). Demikian pula dengan upaya pembatalan terhadap qanun Aceh yang materi muatannya jinayah tidak dapat dibatalkan melalui peraturan presiden (perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materiil (*judicial review*) di Mahkamah Agung RI.

Atas dasar kekhususan tersebut, maka qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku jinayah. Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam qanun merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat

¹⁶⁷ *Ibid*, h. 193

¹⁶⁸ *Ibid*, h. 205

penegak hukum yaitu institusi kepolisian, kejaksaan, mahkamah syar'iyah dan advokat serta lain yang terkait.¹⁶⁹

2. Qanun Hukum Adat Tentang Khalwat

Di Aceh juga diatur pelanggaran kesusilaan, seperti dalam kasus khalwat atau dengan nama lain yaitu mesum. Delik adat yang dilanggar yaitu delik yang meresahkan ketertiban umum dan merupakan delik moral. Pada literatur Aceh, khalwat sebagai salah satu perbuatan dalam kategori perbuatan tabu dan pantangan. Mengenai tabu bentuk ini yaitu tabu yang berhubungan dengan wanita. Pada masyarakat Aceh bergaul antara pria dan wanita yang belum menjadi suami istri sangat tabu walaupun hanya sebatas berjalan bersama di ruang publik. Ini menjadi kebiasaan pada masyarakat Aceh, sehingga menjadikan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Tabu ini masih berkembang di beberapa tempat, terutama di daerah pedesaan (gampong). Misalnya, jika seorang pria berjalan beriringan dengan seorang wanita, maka mereka akan di benci oleh sebagian masyarakat dan memungkinkan mempermalukan keluarga. Oleh karena itu pada adat Aceh tidak dikenal dengan namanya pacaran, pergaulan bebas antara pria dan wanita (non mahram).¹⁷⁰

Term khalwat sebagai istilah yang baru yang dikenalkan setelah lahirnya Qanun Aceh tentang khalwat. Sebelumnya, istilah itu belum populer dan tidak muncul dalam berbagai literatur tradisional Aceh. Ada beberapa nama (istilah) pada adat Aceh seperti *meumekah*, *meubeuk*, *ek urumoh gob*, *meeureusam*, namun istilah *meubeuk* dan *meumekah* lebih banyak berkonotasi zina. Sedangkan istilah *ek u rumoh gob* bisa memiliki banyak arti, bisa diartikan melakukan perzinahan atau bisa juga diartikan perselingkuhan antara seorang pria dengan seorang wanita yang belum menikah.

Pada hukum adat, perbuatan yang di definisikan sebagai pelanggaran adat, apabila perbuatan itu dianggap sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sehingga

¹⁶⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat*,.. h. ix-x

¹⁷⁰ Mohd. Harun, *Memahami Orang Aceh* (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2009), h. 139.

segala tindakan yang meresahkan keseimbangan serta kondisi alam dapat memunculkan reaksi adat yang meminta revitalisasi suasana yang telah terganggu. Jika seseorang berbuat pelanggaran adat, maka tanggapan negatifnya pun bermacam-macam, seperti ganti rugi, selamatan, pembayaran denda, menutupi rasa malu, dan persaingan dari masyarakat.¹⁷¹

Reaksi adat adalah sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku, yang kecil besarnya hukuman sangat ditentukan oleh akibat perbuatan yang dimunculkan seseorang dan sejauh mana kesalahan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, tolak ukur yang dijadikan batasan untuk menetapkan tindakan yang merusak keseimbangan pada masyarakat sangat banyak pada nilai-nilai kehidupan dan rasa keadilan yang diyakini masyarakat serta tingkat pemeliharaannya. Untuk melihat batasan konseptual atas sesuatu yang dikategorikan tabu pada sebagian masyarakat. Maka masyarakat harus menggali nilai-nilai adat yang diikuti oleh masyarakat itu sendiri.

Pada adat Aceh, perzinahan dinilai sebagai tindakan yang dikategorikan kemaksiatan besar dan diusahakan dengan setiap cara supaya orang tidak memperbuatkannya, termasuk menutupi cara agar perbuatan tersebut tidak terjadi. Adat mengendalikan setiap usaha yang mengakibatkan orang menjauhi zina. Bentuk pengendaliannya yaitu dengan memperhatikan perilaku orang-orang yang secara lahiriah berkemungkinan untuk berbuat kelakuan terlarang secara sembunyi-sembunyi hingga pada tataran pergaulan sehari-hari antara pria dan wanita. Oleh karena itu, supaya seseorang tercegah dari perbuatan khalwat yang dalam istilah Aceh yaitu *meureusam*, maka diatur adat sebagai berikut;

1. Lelaki tidak diizinkan berhubungan dengan perempuan, seperti mengirim surat, bercinta, menjemput gadis untuk berjalan serta membawanya pulang, selama belum menikah.
2. Mengunjungi rumah orang lain tanpa kehadiran orang lelaki yang memiliki rumah.

¹⁷¹ Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, (Unpad Press: Bandung, 2009), h.124

3. Tidak diizinkan datang kerumah janda muda, apabila tidak terdapat orang tua atau mahramnya.
4. Dilarang duduk pada tangga rumah orang lain.
5. Memasuki sumur orang lain, adakala larangan ataupun tidak, tanpa izin.
6. Dilarang berdialektika dengan istri atau janda orang.
7. Dilarang bercanda dengan seorang wanita diluar batas kesopanan
8. Menjauhi kelakuan yang terindikasi kepada yang menggairahkan syahwat atau nafsu birahi.¹⁷²

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tatacara seorang yang datang berkunjung ke rumah, ia tidak dapat masuk ke dalam rumah jika suaminya tidak ada dalam rumah. Bahkan para tamu dilarang memasuki pekarangan rumah. Lebih-lebih untuk bertemu seorang gadis. Biasanya kalau laki-laki ingin berkunjung, lihat dulu apakah suami pemilik rumah ada di rumah. Jika ternyata ada, maka tamu tersebut sejak memasuki pekarangan rumah ia menginformasikan terlebih awal, dengan memberikan tanda batuk misalnya, supaya perempuan didepan rumah bisa kembali kedalam rumah, dikarenakan kebiasaannya perempuan dilarang untuk duduk bersama tamu.¹⁷³

Melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan lawan jenis dalam keadaan yang tidak diketahui oleh orang lain maka akan dikategorikan kepada perbuatan yang terlarang, bahkan dalam bahasa lain dinamakan dengan perbuatan *jahe* atau disebut jelek dan dikategorikan *maksiët*.¹⁷⁴ Oleh karena itu, usaha menjauhi perbuatan asusila tersebut sudah diatur pada pergaulan pemuda. Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang kokoh dalam menegakkan adat yang sejak dahulu telah mengatur agar pemuda bersosialisasi di tempat-tempat yang telah ditentukan untuk membatasi pergaulannya, semua aturan tersebut hidup pada masyarakat Aceh dan terus dipertahankan hingga sekarang.

¹⁷² Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Lembaga Studi Kebudayaan dan pembangunan Masyarakat (LSKPM), 2018), h. 284.

¹⁷³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Propinsi Daerah Itimewa Aceh*, (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1997/1998), h. 132.

¹⁷⁴ Maksiat merupakan sesuatu yang tidak patuh terutama atas ketetapan Allah. Lihat; Aboe Bakar dkk, *Kamus Aceh Indonesia 2* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), h. 568

Aturan ini ada dikarenakan telah menjadi bagian dari pandangan masyarakat atas persepsi tentang khalwat yang merupakan perbuatan yang hina dan tercela serta sebagai kewaspadaan biasanya masyarakat Aceh menutupinya ke warga lain atau ke desa lain, agar aib yang terjadi tidak dikembangkan oleh desa lain dikarenakan akan mempengaruhi interaksi antara warga atau antara desa.

Mekanisme adat Aceh tersebut kini mulai bergeser dan redup secara perlahan sejak Belanda memasuki Aceh,¹⁷⁵ dan memindahkan aturan adat dan menggantinya produk hukum Belanda yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (K.U.H.P) Sebagaimana diketahui, bahwa orang Belanda pada pergaulan tidak mempersoalkan hubungan sosial antara pergaulan pria dan wanita, bahkan di antara kebiasaan orang Belanda yang masuk ke Indonesia adalah melakukan “pemeliharaan selir” atau “*kumpul kebo*” alias berkumpul bersama dengan wanita-wanita Indonesia. Pada pandangan masyarakat Aceh, tindakan tersebut sangat tidak menyenangkan karena melanggar keberadaan hukum adat.

Apabila dilihat dari karakteristik Orang Aceh secara umumnya yang masyhur berkarakter keras, teguh dalam pendiriannya, suka melakukan perang dan lain sebagainya. Begitulah kesimpulan dari penulis Belanda.¹⁷⁶ Bila ditelusuri kehidupan dan historis orang Aceh, ya begitu apa adanya. Orang Aceh tau kapan harus menampilkan berwatak yang keras, dan kapan berlemah lembut,¹⁷⁷ apalagi terkait dengan masalah agama, nyawa pun siap menjadi taruhannya, maka bila ada orang yang melanggar syariat agama yang sifatnya menodai lingkungan di sekitar masyarakat, maka tindakan keraspun dapat dilakukan oleh sebagian masyarakat Aceh. Dari latarbelakang itulah masyarakat Aceh ingin mewujudkan aturan dalam Islam sebagai pedoman dalam berkehidupannya di masyarakat, aturan Islam telah menjadi bahagian dari kehidupan masyarakat Aceh.

¹⁷⁵ Penghapusan Penerapan Syariat Islam di Bidang Pidana oleh Belanda pertama kali dilaksanakan di tahun 1915. Lihat: Taslim, *Hambatan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, dalam Syari'at Islam dan Paradigma Kemanusiaan*, (ed) Syamsul Rijal, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), h. 165

¹⁷⁶ c. Snouck Hurgronje, *Orang Aceh*, ed. Endah Raharjo, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

¹⁷⁷ Taufik Almubarak, *Aceh Pungo*, Cet. 1 (Bandar Publishing, 2009), 41.

Sementara itu, untuk menghidupkan kembali adat yang sudah mulai pudar dengan perkembangan masa pada masyarakat Aceh, maka dirumuskan aturan yang meregulasikan hukum adat tersebut yaitu dalam bentuk qanun, yang mana qanun tentang hukum adat tersebut sebagai pertimbangan untuk menghidupkan kembali adat istiadat yang berkembang pada kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu sampai dengan sekarang, yang mana melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan sejalan dengan syariat Islam, serta merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan.

Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi kegenerasi berikutnya, sehingga dapat memahami nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yaitu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 merupakan qanun yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan peradilan adat, yaitu aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau permasalahan diselesaikan terlebih dulu secara adat di gampong. Adat merupakan aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.¹⁷⁸

Adapun lembaga yang mengatur mekanisme adat tersebut tercantum dalam qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, yang mana dalam qanun ini dinyatakan bahwa lembaga adat merupakan media partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan menyelesaikan problematika sosial kemasyarakatan. Adapun lembaga adat dalam menjalankan fungsinya, terdapat beberapa otoritas yang diemban oleh lembaga adat, yaitu sebagai berikut;

1. Menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
2. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat islam;

¹⁷⁸ Lihat; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 pada Bab I, No. 10

5. Menerapkan ketentuan adat;
6. Menyelesaikan problematika sosial masyarakat;
7. Menegakkan hukum adat.¹⁷⁹

Pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 diatur dengan tegas pada pasal 13 (tiga belas) tentang penyelesaian sengketa dan mekanismenya. Adapun jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat, yang mencakupi hal-hal sebagai berikut;

- a. Perselisihan rumah tangga;
- b. Perselisihan antara keluarga yang berhubungan dengan faraidh;
- c. Sengketa antar warga;
- d. Khalwat (Meusum);
- e. Persengketaan tentang hak milik;
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. Perselisihan harta seuharkat;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran Hutan (skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.¹⁸⁰

Penyelesaian perselisihan/sengketa adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan dahulu secara

¹⁷⁹ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh (untuk peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel)*, (B.Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), h. 8

¹⁸⁰ Lihat; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 pada Bab VI.

adat pada gampong setempat. Penyelesaian secara adat pada gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari;

1. Geuchik (kepala desa)
2. Imum meunasah
3. Tuha Peut, atau nama lain
4. Sekretaris Gampong atau nama lain
5. Ulama, Cendikiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang berhubungan yang relevan dengan kebutuhan.¹⁸¹

Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa dilaksanakan di meunasah (surau) pada tingkat gampong, atau tempat-tempat lain yang ditunjukkan oleh perangkat gampong atau lainnya. Sedangkan tatacara dan syarat-syarat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketetapan adat di gampong setempat. Adapun bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar hukum adat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan adat istiadat bahwa, jenis-jenis penyelesaian sengketa/perselisihan yang dikenakan itu bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut;

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam
- e. Diyat
- f. Denda
- g. Ganti rugi
- h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong
- i. Dikeluarkan dari gampong
- j. Pencabutan gelar adat
- k. Dan lain sebagainya sebagai bentuk hukuman sesuai dengan adat setempat.¹⁸²

¹⁸¹ Taqwaddin Husin, *Kapita Selektta Hukum Adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*, (B.Aceh: Bandar Publishing, 2013), h. 9

Demikian, beberapa hal yang penting tentang penjelasan substansial yang terkandung pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang berhubungan dengan hukum adat yang berlaku di Aceh. Berdasarkan penjelasan dari qanun Aceh di atas bahwa, yang menjadi otoritas qanun ini tentang permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu tentang kasus khalwat. Sanksi hukum yang diberikan dalam peradilan adat kepada pelaku khalwat pada kebiasaannya yaitu berupa nasehat, denda, dikeluarkan dari gampong serta hukuman tambahan lainnya yang bersifat sukarela dari pelaku atau penentuan dari pihak orang tua gampong.

Sebelum menyebutkan sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku khalwat di masyarakat, maka peneliti perlu menjelaskan terlebih dulu tentang beberapa terminologi kata yang sering digunakan dalam peradilan adat, term-term ini harus didudukkan dengan definisi yang dimaksudkan dalam qanun hukum adat, agar tidak salah dalam menafsirkan bagaimana sesungguhnya sanksi hukum yang berlandaskan dalam qanun hukum adat.

Pertama, adat yaitu aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. misalkan, telah menjadi adat di Aceh bahwa seorang wanita itu untuk tidak bergandengan dengan seorang lelaki. Walaupun telah sah menjadi suami istri. *Kedua*, hukum adat yaitu seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi jika dilanggar.¹⁸³ Misalkan, berkhalwat seorang lelaki dengan perempuan, yang jika kedapatan maka akan diberikan sanksi hukum secara hukum adat.

Ketiga, adat istiadat yaitu tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat Islam. Misalkan kenduri *beureuat* (kenduri bulan sya'ban), kenduri laut dan kenduri sawah. *Keempat*, kebiasaan yaitu sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan

¹⁸² Lihat; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 pada Bab VII

¹⁸³ Lihat; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 pada Bab I

berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.¹⁸⁴ Misalkan tindakan persekusi untuk pelaku khalwat atau lainnya, yang sifatnya *graunded*, akibat dari kekesalan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

3. Qanun Jinayat tentang Khalwat

Pada era otonomi khusus, Aceh telah menetapkan 3 (tiga) qanun tentang jinayah yaitu; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi), dan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum), pemberlakuan qanun jinayat tersebut mengarahkan bahwa *taqnin* di Aceh telah mulai dilaksanakan sebagai wujud dari amanah penerapan syariat Islam yang terdapat dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus.¹⁸⁵

Pada Tahun 2014 lahirlah suatu Qanun Aceh Nomor 6 yang mengatur tentang permasalahan hukum jinayat yang lebih kompleks lagi dan salah satu yang menjadi permasalahan dalam qanun tersebut adalah masalah khalwat. Qanun jinayat ini sebagai penyempurna dan gabungan dari tiga qanun sebelumnya yaitu Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang khamar dan sejenisnya, Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (Judi), dan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum).

Pada qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang disusun dan berpedoman kepada kemanfaatan yang terkandung dalam Al-Qur'an serta As-Sunnah. Qanun ini hendaklah menjadi pedoman dan pelindung untuk masyarakat dalam menjadikan hukum syariat Tuhan di Bumi syariat Aceh yaitu Serambi Mekkah melalui sistem hukum nasional Indonesia. Hukum syariat yang ditegakkan di Aceh terdapat dalam kerangka hukum nasional, sehingga lembaga negara yang berwenang menerapkan hukum syariah, yaitu mahkamah syar'iyah khususnya hukum jinayat, sebagai lembaga penegak hukum Republik Indonesia yang melaksanakannya di Aceh.

Lembaga negara yang mempunyai tugas mendirikan hukum di Aceh, mempunyai kekuasaan khusus untuk menegakkan hukum syariah. Aceh

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzamman, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*,. h. 192

mempunyai pemerintahan sendiri (otonomi) khusus dalam penegakan hukum syariah berazaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).¹⁸⁶ Kehadiran Qanun jinayat dan hukum acara jinayat di Aceh sangat dinantikan seluruh lapisan masyarakat Aceh sebagai payung hukum penegakan syariat. Kedua produk hukum ini merupakan solusi pemberantasan maksiat yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat salah satunya permasalahan seks bebas serta maraknya perdagangan manusia (*trafficking*) di Aceh.¹⁸⁷

Kelompok pro syariat menyampaikan bahwa kehadiran qanun jinayat dan hukum acara jinayat dianggap sebuah kemajuan besar untuk mengatasi segala kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti perzinahan, pemerkosaan, pelecehan seksual, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Menurut mereka, KUHP sebagai acuan pidana selama ini tidak memberikan efek jera bagi pelakunya sehingga suatu pelanggaran diulangi kembali pada kesempatan yang lain.¹⁸⁸

Bagi masyarakat aceh dan pemerintah Aceh, hukum jinayat sudah sangat mendesak diwujudkan di Aceh demi menjaga harkat dan martabat masyarakat Aceh. Hukum jinayat merupakan jalan utama untuk melindungi masyarakat Aceh dari berbagai perbuatan maksiat yang melanggar ajaran Allah swt dan Rasulullah saw, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Masyarakat Aceh meyakini bahwa dengan melaksanakan hukum jinayat, akan dapat terwujud kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁸⁹ Berikut akan dijelaskan ketetapan pada Qanun tentang khalwat dan qanun hukum Jinayat terkait dengan Khalwat.

Adapun makna khalwat pada Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yaitu perbuatan bersepi-sepian pada dua orang (pria dan wanita) yang *mukalaf* atau lebih, yang berlawanan jenis yang tidak mahram atau tidak ada hubungan pernikahan.¹⁹⁰ Sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu pada pasal 1 ayat 23, yang memberikan pengertian bahwa khalwat

¹⁸⁶ Syahrizal Abbas. *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), h. 28.

¹⁸⁷ Lihat; *Serambi Indonesia*; 11/3/2013

¹⁸⁸ Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzamman, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*,. h. 202

¹⁸⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat*,.. h. xii

¹⁹⁰ Pasal 2 ayat 20 Qanun No.14 Tahun 2003.

merupakan perbuatan yang terjadi pada tempat tersembunyi atau tertutup antara dua orang yang berlawanan jenis kelamin yang belum mahram dan tidak ada ikatan perkawinan dengan keridhaan kedua orang tersebut yang menjurus kepada perbuatan zina. Melihat pengertian khalwat tersebut maka boleh dinyatakan bahwa seseorang berkhalwat jika ada unsur-unsur berikut ini;

1. Perbuatan khalwat terjadi pada tempat tersembunyi atau tertutup;
2. Dua orang yang berlawanan jenis yang tidak muhrim;
3. Tiada hubungan perkawinan;
4. Suka rela pada kedua belah pihak
5. Menjurus kepada perzinahan

Pengertian khalwat di atas sedikit berbeda dengan pengertian khalwat yang terdapat pada Qanun No 6 Tahun 2014 terutama pada pengklasifikasian antara khalwat dan ikhtilat yang keduanya berdiri pada posisi masing-masing sebagai sebuah jarimah. Jika dibandingkan dengan pengertian khalwat yang terdapat pada qanun sebelumnya yakni Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat, pengertian khalwat mengalami penyempurnaan. Pada Qanun Nomor 14 Tahun 2003 pengertian khalwat bisa di lihat pada dua tempat. Pengertian yang pertama ada pada Bab I (satu), Pasal 1 (satu) Nomor 16 dan pengertian yang lain ada pada penjelasan global.

Pada Pasal 1 (satu) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan khalwat/mesum yaitu perbuatan menyendiri antara 2 (dua) orang *mukallaf* atau lebih yang berlawanan jenis yang tidak mahram atau tanpa hubungan pernikahan. Sedangkan dalam pernyataan secara umum menjelaskan bahwa khalwat bukan hanya terjadi pada tempat tertentu yang sunyi dari pandangan orang, namun juga boleh terjadi pada keramaian, di jalan-jalan atau di tempat lain seperti di pada kendaraan atau lain sebagainya, yang bahwa pria dan wanita sedang bersenang-senang artinya tanpa ikatan perkawinan atau hubungan muhrim.¹⁹¹

Menurut Prof. Al-Yasa' Abu bakar, pengertian khalwat dalam Qanun No 14 Tahun 2003 agak luas jangkauannya sehingga pada naskah yang bersifat ilmiah

¹⁹¹ Lihat: Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat pada Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1, angka 20, Dan lihat juga penjelasan umumnya.

untuk dapat di desain Qanun Jinayat yang segar (baru), diposisikan untuk menjelaskan khalwat pada penjelasan umum digunakan sebagai jarimah baru yang terpisah dari jarimah khalwat dengan jarimah *ikhhtilat*.¹⁹²

Batasan yang sifatnya definitif tentang khalwat pada kaitannya dengan jarimah lainnya menjelaskan penekanan identitas yang bahwa jarimah khalwat mempunyai penjelasan defenisi yang sedikit berbeda dengan jarimah ikhtilat dan zina, walaupun jika dipahami secara teori masih ada kaitannya.¹⁹³ Sementara itu, batasan ketentuan khalwat dalam pengertiannya sendiri adalah “perbuatan yang terdapat di tempat tersembunyi atau tertutup antara dua orang berlawanan jenis yang tiada mahram dan tidak ada hubungan perkawinan dengan kedua pihak yang berujung pada tindak perbuatan zina”.

Terjadi perubahan dari pengertian yang terdapat dalam qanun sebelumnya sehingga dapat di mengerti dengan jelas, utuh dan tegas. Jadi, terdapat dua kategori tindakan yang boleh dikategorikan pada tindakan khalwat, yaitu berada berdua-duaan pada tempat yang tertutup atau terlindung, walau tiada berbuat apa-apa, kedua membuat tindakan yang menunjukkan pada zina, baik di wilayah keramaian maupun di tempat sunyi.¹⁹⁴

Ketika mendesain Qanun Jinayat Tahun 2009, Bab 1 (satu) ketentuan umum Nomor 16, (enam belas) khalwat diartikan sebagai tindakan yang terdapat di tempat tersembunyi atau tertutup antara 2 (dua) orang yang berlawanan jenis, lagi tidak terdapat hubungan muhrim dan tidak terikat pernikahan. Pada desain Qanun terlihat bahwa pengertian khalwat yang dikemukakan bukan lagi mengarahkan pada Qanun yang pertama (sebelumnya), bahkan batas-batasnya pun semakin tidak jelas. Bukannya melakukan perbaikan pada Qanun sebelumnya, bahkan membuatnya bertambah samar. Rancangan Qanun yang diusulkan di masa pemerintahan yang dipimpin gubernur Irwandi Yusuf.

¹⁹² Lihat: Al Yasa' Abubakar, *Naskah Akademik Rancangan Qanun Jinayat Aceh Tahun 2008*, h. 11.

¹⁹³ Kategori Jarimah pada ayat 1 (satu), pasal 3 (tiga) dalam Qanun hukum Jinayat mencakupi: a.Khamar; b.Maisir; c.Zina; d.Ikhtilat; e.Khalwat; f.Pelecehan seksual; g.Pemeriksaan; h.Qazaf; i.Liwath; dan j.Musahaqah

¹⁹⁴ Al yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008), h. 277.

Kemudian di tahun 2012 pada masa pemerintahan Aceh yang dipimpin oleh Tarmizi Karim yang merupakan pejabat Gubernur Aceh, juga masih dibahas terkait Qanun Jinayat yang sebelumnya belum disahkan. Peneliti memandang bahwa pengertian khalwat yang terdapat pada Qanun Nomor 14 Tahun 2014, masih serupa dengan pengertian khalwat yang terdapat pada qanun sebelumnya, yaitu perbuatan yang terjadi pada tempat yang tersembunyi bahkan tertutup antara 2 (dua) orang yang berlawanan jenis lagi tidak mahram dan belum menikah. Pengertian ini masih persis sama dengan sebelumnya.

Akan tetapi, pada materi paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tahun 2014 tentang Rancangan Qanun Aceh terkait Jinayat, pengertian khalwat yang timbul adalah khalwat di definisikan sebagai perbuatan yang terdapat di ruang yang tersembunyi atau tertutup antara 2 (dua) orang yang jelas-jelas berbeda jenis kelamin, lagi tidak muhrim dan tidak ada hubungan pernikahan dengan keikhlasan kedua belah pihak.¹⁹⁵

Pengertian khalwat pada rancangan Qanun memiliki sedikit tambahan pada akhir pengertiannya, yaitu “dengan rela kedua pihak”. Pada Qanun Jinayat pada tahap penyelesaian (final) yang telah dilegalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama pemerintah pada tahun 2014, pengertian khalwat juga terjadi penambahan “klausa” sehingga pengertian khalwat adalah perbuatan yang terjadi di tempat tersembunyi atau tertutup antara 2 (dua) orang yang berlawanan jenis yang tidak mahram dan tiada hubungan pernikahan dengan kerelaan kedua pihak yang berujung pada zina.¹⁹⁶

Penambahan kalimat “menjurus kepada perzinahan” adalah kolaborasi dari isi Pasal 2 (dua) Qanun Nomor 12 pada Tahun 2003 terkait ruang lingkup yang bahwa pada pasal tersebut dinyatakan bahwa “ruang lingkup pelarangan khalwat/mesum yaitu setiap aktivitas, tindakan dan kondisi yang menjerumus kepada perzinahan”. Namun pengertian ini dianggap cukup jelas, karena penjelasan pasal 23 tidak termasuk dalam bagian penjelasannya dan pengertian ini

¹⁹⁵ Lihat: Rancangan Qanun Jinayat Tahun 2014, Bab 1 Ketentuan Umum, pada Pasal 1 nomor 23.

¹⁹⁶ Lihat: Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, Bab 1 Ketentuan Umum, pada pasal 1, no 23.

digunakan sebagai pelindung (patron) oleh para penegak hukum didalam menggolongkan seseorang yang sudah atau sedang berbuat tindak pidana khalwat.

Identifikasi tindak pidana khalwat yang ditunjang melalui lima unsur serta batasan tersebut pastinya telah terjadinya kajian, nalar, serta penelitian adakala secara empiris ataupun normatif sekaligus rumusannya dalam wujud qanun dan peraturan. Misalnya, Qanun khalwat yang awal ditetapkan pada Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 selama 13 tahun penerapannya selanjutnya diperbaiki (revisi) pada wujud Qanun hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

Pada hukum Islam, peralihan sosial budaya dan letak geografis menjadi kategori yang urgen yang berdampak pada perubahan hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa “perubahan fatwa karena berubahnya waktu, tempat, kondisi dan kebiasaan.” Dalam kaedah fiqh lain dinyatakan bahwa “hukum itu berputar”. beserta alasan hukumnya (*illatnya*) dalam melaksanakan dan menghilangkan hukum".¹⁹⁷

Islam percaya perubahan merupakan fenomena yang tidak dapat disangkal. Islam juga memberikan kedudukan yang tepat untuk memudahkan segala sesuatu untuk dapat berubah secara legal dan aman. Agama berjalan seiring dengan kecepatan hidup. Perintah agama yaitu mengawal perubahan dengan baik untuk kebaikan hidup manusia.¹⁹⁸ Disinilah tugas seluruh cendekiawan muslim untuk dapat merumuskan metodologi dan pendekatan yang betul selaras dengan keadaan sekitarnya sehingga agama dapat berfungsi dan membumi. Dalam Islam, perubahan letak geografis dan sosial budaya merupakan variabel yang urgen yang dapat berdampak kepada perubahan hukum.

Untuk menentukan suatu perbuatan khalwat butuh memperhatikan unsur jarimah yang terdapat padanya agar penentuan hukumannya terpenuhi sesuai dengan aturan yang masih berjalan. Adapun unsur tindak pidana dalam hal khalwat dapat mengacu pada pengertian khalwat yang ada. Berdasarkan Qanun

¹⁹⁷ Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwawaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h.14. Lihat juga: Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT AL-Ma'arif, 1996), h. 550.

¹⁹⁸ Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis Dinamis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 221

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka defenisi khalwat adalah sebagai berikut;

“Khalwat merupakan tindakan yang terdapat di tempat tersembunyi atau tertutup antara 2 (dua) orang berbeda kelamin yang tidak muhrim dan tiada hubungan pernikahan dengan kerelaan hati kedua pihak yang berujung kepada zina”. (pada Bab I (satu) Ketentuan Umum, Pasal 1 (satu) ayat 23 (dua tiga) Qanun Nomor 6 Tahun 2014). Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam hal khalwat yaitu sebagai berikut;

- a. Terdapat niat. Maksudnya disini yaitu seseorang yang berencana melakukan khalwat yang dapat berujung pada perzinahan dengan menyusun siasat dengan pasangannya pada sebuah tempat yang tiada di ketahui orang lain, yang mana seseorang dengan sadar dan memilih (*ikhthariy*) serta tau terhadap akibat dari tindakannya tersebut. Islam merupakan agama yang universal (*rahmatan lil'ālamīn*) yang berasaskan pada segala beban serta tanggung jawab sebagai manusia atas prinsip pilihannya. Tanpa kedua hal tersebut maka tidak ada tanggung jawab.
- b. Terdapat kesempatan untuk berbuat khalwat. Unsur peluang disini bisa timbul belakangan dengan beberapa sebab tertentu. Misalkan sepasang pasangan tidak mahram dalam proses perjalanan ke sebuah daerah dan pada tempat tersebut tiada orang lain di sana, maka terdapat peluang untuk berbuat khalwat.
- c. Terdapat saksi. Saksi merupakan orang yang memerhatikan perbuatan jarimah khalwat serta melaporkannya kepada pejabat setempat untuk menghindari berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah atau melakukan persekusi kepada pelaku khalwat.

Jadi, jika setiap bagian tersebut dapat dipenuhi, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana khalwat dan hukuman (*uqubat*) kepada pelaku khalwat dapat diberikan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa tidak semua perbuatan menyendiri antara lelaki dan perempuan yang belum menikah di tempat tertutup disebut berbuat perbuatan khalwat dikarenakan ada sebagian profesi misalkan dokter, dan guru dalam proses belajar mengajar boleh terjadi

dalam keadaan yang sepi. Jadi, unsur-unsur yang dapat mengarah pada perzinahan harus diperhatikan. Menurut Syahrizal Abbas, dalam menjelaskan pengertian khalwat disebutkan bahwa perbuatan ditempat yang sepi antara dua orang yang tidak mahram hanya boleh disebutkan kepada perbuatan khalwat jika terarahkan kepada zina.¹⁹⁹

Salah satu Undang-Undang untuk mempertegas syariat Islam di Aceh diantaranya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang di sahkan di Banda Aceh pada 15 juli 2003 betepatan 15 Jumadil Awal 1424, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang di sahkan oleh Gubernur Aceh pada Tanggal 22 Oktober 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 23 tentang Khalwat/Mesum yang merupakan suatu upaya untuk mengisi kebutuhan hukum positif dalam pelaksanaan Syariat Islam. dibentuk sebagai upaya untuk mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran Syariat Islam di Aceh, khususnya pelaku khalwat.

Perbuatan di sebagian masyarakat yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan yang mendekati zina adalah perbuatan hukum khalwat. Atas pertimbangan itu muncullah qanun khalwat. Adanya larangan khalwat dimuat dalam qanun. Pelanggaran terhadap qanun ini dihukum, sebagaimana termuat dalam pasal 4,5,6 dan 7 Qanun Nomor 14 tahun 2003.²⁰⁰ Qanun ini berniat membendung pelanggaran yang lebih berbahaya lagi, yaitu perbuatan zina. Aceh telah merumuskan qanun khalwat yang merupakan delik tersendiri, walaupun salah satu pasalnya menyebutkan khalwat yang menjurus ke perbuatan zina.

Takzir merupakan ketentuan hukuman berbentuk pengajaran yang tidak dijelaskan secara tegas oleh nas, tetapi perlu dijatuhkan terhadap pelaku. Menurut ulama fikih, yang berhak menentukan hukuman takzir ini yaitu pemerintah. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan ketertiban dan kemaslahatann masyarakat. Jadi, sebenarnya hukuman takzir cukup luas. Selain yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan

¹⁹⁹ Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariyah dalam hukum...*, h. 80.

²⁰⁰ Pasal 4 Khalwat/mesum hukumnya Haram. Pasal 5 setiap orang di larang melakukan khalwat/mesum. Pasal 6 setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan melindungi orang melakukan khalwat/mesum. Pasal 7 setiap orang sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum. Lihat Qanun no 14 Tahun 2003.

hukuman takzir terhadap pelaku tindak pidana yang bukan termasuk hudud dan kisas atau diat.

Pemerintah sebagai *ulil amri* berhak memutuskan sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakatnya. Disinilah lapangan pemerintah untk merumuskan undang-undang hukum pidana yang sesuai atau tidak bertentangan dengan semangat nasional.²⁰¹ Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terdapat dari sepuluh (10) bab dan tujuh puluh lima (75) pasal. Isi pokok dari Qanun Jinayat ada 3 (tiga) hal, yakni orang yang melakukan (pelaku) jarimah, jarimah dan *uqubat*. Pelaku jarimah yaitu seorang yang mukallaf yang berbuat tindak pidana serta melanggar norma hukum syariat.

Pada Qanun ini, pelaku tindak pidana juga bisa berupa badan hukum atau badan usaha yang berbuat jarimah. Jarimah merupakan tindakan yang melanggar dalam syariat Islam yang dapat diancam dengan sanksi hudud atau takzir pada qanun ini. Adapun Jarimah Sebagaimana dicantumkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mencakupi; zina, qazhaf, pelecehan seksual, pemerkosaan, khalwat, ikhtilath, khamr, maisir, liwath dan musahaqah.

Pada Pasal 2 (dua) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pelaksanaan hukum jinayat didasarkan pada prinsip-prinsip Islam,²⁰² keadilan²⁰³ serta keseimbangan, legalitas²⁰⁴, kemaslahatan²⁰⁵ dan perlindungan hak asasi

²⁰¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...* h. 1444

²⁰² Prinsip Islam pada Qanun Jinayat berarti bahwa qanun ini berlaku untuk orang islam (Muslim) bukan untuk non-Muslim karena berhubungan dengan jati diri (identitas) keislaman seseorang. Hukum jinayat berazaskan Al-Qur'an dan hadis berhubungan dengan keimanan dan ketaqwaan dalam menjalankan syariat. Sedangkan bagi non-Muslim diberi kebebasan untuk patuh atau tidak kepada penerapan hukum jinayat tanpa paksaan. Lihat: Syahrizal Abbas. *Maqashid Al-Syariah...*, h. 33

²⁰³ Azaz keadilan dan keseimbangan meliputi keadilan dan keseimbangan harkat (derajat) dan martabat (harga diri) korban berupa hak memperoleh pembalasan atas penderitaan dan kerugian yang dideritanya menerima dengan cara adil dan layak. Lihat: Syahrizal Abbas, *Maqasid Al-Syariah...*, h.35.

²⁰⁴ Azaz legalitas yaitu azaz yang menjelaskan bahwa tidak ada hukuman dan pelanggaran sebelum adanya undang-undang yang mengaturnya. Di hukum positif "suatu perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali dengan ketentuan peraturan yang ada sebelum undang-undang kejahatan dilakukan". Lihat: Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h.58.

²⁰⁵ Azaz kemaslahatan merupakan azaz yang menjelaskan bahwa ketentuan pada hukum jinayat bermaksud untuk menjadikan beberapa dari 5 (Lima) perlindungan (pemeliharaan) yang menjadi tujuan akhir dari syari'at yang diwahyukan, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan (nasab) dan harta benda. Lihat: Syahrizal Abbas. *Maqashid Al-Syariah...*, h. 36.

manusia (HAM)²⁰⁶ serta pembelajaran terhadap masyarakat²⁰⁷. Berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam Qanun Aceh, dapat dimengerti bahwa rumusan hukum Jinayat di Aceh didasarkan pada *maqasid syariah* baik dalam bentuk *maqashid* pada tahapan *daruriyyah* (terpelihara; agama, jiwa, pikiran, nasab, dan harta), *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*.²⁰⁸

Pelarangan khalwat bermaksud supaya mencegah diri dari melakukan perzinahan. pelarangan jarimah khalwat berbeda dengan jarimah yang lain yang berhubungan langsung dengan substansi perbuatan itu sendiri, misalkan larangan mencuri, khamr, dan maisir. Pelarangan zina sebenarnya dimulai dari perbuatan yang menjurus pada zina. Hal ini menunjukkan betapa Islam selalu mencermati kesucian keturunan (nasab) seorang anak manusia²⁰⁹. Adapun proses yang dijalankan untuk menetapkan tindak pidana, maka Qanun Aceh condong memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam fiqih. Di dalam fiqih ada dua metode dalam menentukan suatu perbuatan sebagai jarimah yaitu sebagai berikut;

- a. Dalil itu sendiri yang menyebutkan suatu perbuatan yang harus dihukum.
- b. Ditentukan dengan salah satu daripada 3 (tiga) cara, diantaranya melalui dalil yang ditentukan bahwa tindakan itu sangat berbahaya untuk masyarakat, berasaskan pemahaman akal yang sehat bahwa untuk kepentingan kemaslahatan publik yang mana perbuatan itu harus dihukum dan perbuatan itu sebagai tindakan pendahuluan yang apabila dilanjutkan akan menjadi jarimah kelompok pertama, misalkan khalwat. Untuk golongan yang terakhir ini, para ulama setuju bahwa sanksi yang dikenakan yaitu sanksi hukum takzir, yang bahwa tingkat sanksi yang

²⁰⁶ Azaz perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan azaz yang menanggung bahwa rumusan jarimah serta uqubat akan selaras dengan usaha melindungi dan menghormati kesucian (fitrah), harga diri (martabat), dan nilai kemanusiaan sesuai dengan pemahaman masyarakat Islam Indonesia. Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang sama bagi korban dan pelaku tindak pidana (Jarimah), mengingat hukum pada Islam bukan maksud menghukumi melainkan untuk mendidik, memberikan pembelajaran dan tumbuh kesadaran. Lihat: Syahrizal Abbas. *Maqashid Al-Syariah...*, h. 41.

²⁰⁷ Setiap proses peradilan sejak dari penangkapan hingga pelaksanaan uqubat harus terdapat nilai pendidikan supaya masyarakat taat hukum, memahami proses penegakan hukum serta perlindungan masyarakat. Lihat: Syahrizal Abbas, *Buku Hukum Jinayat....* h. xxvi.

²⁰⁸ Al-Syatbi, *al-Muwafaqat...*, h. 275-276.

²⁰⁹ Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisis terhadap Perspektif Mahasiwa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center (AJRC), 2009), h 34-35.

dijatuhkan diberikan terhadap umat Islam itu sendiri untuk menetapkan serta merumuskannya. Dalam situasi Aceh, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan ini dilimpahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh.²¹⁰

Pada Qanun Aceh tentang ketetapan uqubat kepada pelaku khalwat diatur pada pasal 23 (dua tiga) dan 24 (dua empat). Pada pasal 23 (dua tiga) ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dijelaskan bahwa:

1. Barang siapa yang sengaja berbuat Jarimah khalwat, maka diancam dengan Uqubat Takzir yaitu cambuk paling banyak sepuluh (10) kali atau denda maksimal seratus (100) gram emas murni atau pidana kurungan penjara maksimal sepuluh (10) bulan.
2. Barang siapa dengan sengaja mengatur, mengadakan sarana (fasilitas) atau mempropagandakan Jarimah khalwat maka, diancam dengan Uqubat Takzir yaitu dicambuk dengan maksimal lima belas (15) kali, dan atau; denda maksimal seratus lima puluh (150) gram emas murni, dan atau; pidana kurungan penjara maksimal 15 (lima belas) bulan.

Adapun pada Pasal 24 (dua empat) menjelaskan bahwa; jarimah khalwat yang menjadi hak dan kekuasaan peradilan adat diputuskan sesuai dengan ketetapan pada Qanun Aceh terkait membina kehidupan tradisional dan adat istiadat atau peraturan lainnya tentang adat istiadat. Agar dapat memahami lebih detailnya tentang hukuman berdasarkan qanun aceh pada pasa 23 (dua tiga) dan 24 (dua empat), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Hukuman Tindak Pidana/Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh

No	Bunyi Tindak Pidana	Jenis Hukuman/Uqubat			
		Cambuk	Denda	Jumlah Kurungan Penjara	Restitusi
1.	Pasal 23 Ayat 1 (satu) melakukan Jarimah Khalwat	10 X	100 Gram Emas Murni	10 Bulan	-
2.	Pasal 23 Ayat 2 (dua) menyelenggarakan/menyedi	15 X	150 Gram Emas	15 Bulan	-

²¹⁰ Lihat: Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang diperbanyak oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2015, h. 72-74.

	akan fasilitas/promosian Khalwat		Murni		
3.	Pasal 24 kewenangan Peradilan adat pada kasus Jarimah Khalwat	-	-	-	-

Pada Tabel di atas, menunjukkan serta menjelaskan bahwa perhitungan ancaman pidana dalam 1 (satu) kali cambukan sama dengan 1 (satu) bulan lamanya penjara, dan atau; denda 10 (sepuluh) gram emas murni.²¹¹ Sedangkan sanksi hukum secara peradilan adat tidak ditentukan secara khusus dalam qanun Aceh tentang Hukum jinayat.

Eksistensi Qanun Jinayat, yang salah satunya turut diatur tentang khalwat dinilai sangat mendesak (*extra ordinary*) sebagai langkah maksimal terhadap pencegahan terjadi hukuman masyarakat serta upaya preventif budaya khalwat yang merugikan masyarakat terutama pada kalangan dewasa. Khalwat yang pada masyarakat Aceh awalnya dikategorikan sebagai tindakan yang tabu, maka sekarang sudah menjadi ajang bersosialisasi antara pria dan wanita adakala secara tertutup ataupun terbuka. Inti dari aturan khalwat sebagaimana yang dicantumkan dalam Qanun Aceh maupun hukum yang hidup di masyarakat merupakan sebagai langkah penegakan syariat Islam pada masyarakat Islam khususnya di Aceh.

Qanun khalwat adalah bentuk aturan dari perbuatan tindak pidana takzir, yang besar kecilnya ketetapan sanksi hukum tiada terdapat jumlah yang pasti yang terdapat dari dalil. Dengan kata lain, takzir dapat dinyatakan sebagai sanksi hukum atas perbuatan kemaksiatan atau kesalahan (*tidak termasuk had dan kuffarah*) yang tidak ditetapkan kadar sanksi hukumnya, namun diberikan kepada hakim atau pemerintah. Dari ketentuan ini, jelaslah bahwa takzir tidak memiliki ketetapan khusus, baik secara jenisnya ataupun ringannya sanksi hukum yang di berikan terhadap pelaku maksiat, karena takzir merupakan sanksi hukum yang bersifat pencegahan serta mendidik.

Peralihan nilai-nilai negatif ini tiada terlepas dari pengaruh zaman dan datangnya budaya-budaya dari luar kepada masyarakat, khususnya Aceh. Melihat

²¹¹ Lihat; Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dalam hal ancaman hukuman Khalwat.

realita yang ada bahwa khalwat sekarang telah menjadi pemandangan biasa pada kehidupan pemuda dan telah mencapai pada tingkatan yang meresahkan. Budaya pembiaran pada perilaku khalwat telah dianggap bagian untuk merepresentasikan jati diri serta bersosialisasi antara sesama sehingga pada akhirnya dapat terjerumus kepada perbuatan zina dan bahkan adanya upaya-upaya untuk mencoba menggelapkan nilai-nilai agama dan adat dengan nilai-nilai humanisme universal yang di bungkus dalam model hak-hak asasi manusia.²¹² Khalwat yang dahulu dipandang oleh adat dan agama merupakan perbuatan tercela, pada masa sekarang menjadi hal yang sudah biasa bahkan menjadi budaya baru pada masyarakat Aceh khususnya.

Adapun wewenang untuk menyelesaikan jarimah khalwat, Qanun Jinayat mengizinkan Lembaga Adat dan Mahkamah Syar'iyah. Pada Pasal 24 dinyatakan bahwa jarimah khalwat adalah otoritas peradilan adat yang diselesaikan menurut ketentuan Qanun Aceh tentang perkembangan kehidupan adat istiadat atau peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan adat istiadat. Pada penjelasan Pasal 24 dinyatakan bahwa pengadilan adat gampong mempunyai otoritas dalam memutuskan kasus khalwat ketika terjadi di sebuah gampong dan pelakunya adalah warga gampong tersebut.

Pemberian wewenang dalam penyelesaian jarimah khalwat kepada lembaga adat adalah sebagai salah satu bentuk pembagian wewenang dari Mahkamah Syar'iyah kepada pengadilan adat sehingga kepada pelaku jarimah khalwat terjadi berbagai macam model penyelesaiannya. Namun, distribusi otoritas hanya mengatur subjek dan tempat kejadian perkara khalwat dan tidak mengatur terkait materi khalwat dengan lugas.

Pendelegasian wewenang tersebut sekurang-kurangnya harus memiliki tiga syarat, *Pertama*, ada perintah tegas terkait subjek instansi pelaksana kewenangan yang diberikan dan bentuk peraturan pelaksanaannya mengelola materi peraturan yang di delegasikan. *Kedua*, ada perintah secara tegas terkait bentuk peraturan pelaksanaannya. *Ketiga*, ada perintah yang jelas mengenai

²¹² Lihat; Joel L. Kraemer, *kebangkitan Intelektual dan Budaya pada Abad Pertengahan: Renaisans Islam*. Terj. Asep Saipullah (Bandung: Mizan, 2003), h. 28. Lihat; juga Muhammad Ghallab, *Inilah Hakikat Islam*, terj. B. Hamdany Ali (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 156

pendelegasian wewenang dari hukum atau lembaga pembuat hukum untuk lembaga penerima otoritas.²¹³

Pada Qanun Aceh tentang Pedoman Kehidupan Adat yaitu Qanun Nomor 10 tentang Lembaga Adat, bentuk-bentuk khalwat yang menjadi otoritas pengadilan adat juga tidak dijelaskan. Sehingga dapat mengakibatkan implikasi pada penerapan hukum di lapangan. Dalam aturan hukum dinyatakan bahwa sebuah regulasi hukum yang di rumuskan haruslah lebih nyata (konkrit) dan memberikan pedoman tindakan yang lebih jelas. Peraturan perundang-undangan yang berkualitas harus ada sejumlah persyaratan.

Pertama, gaya aturannya harus sederhana serta padat. *Kedua*, term yang dipilihkan harus bersifat relatif mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan individu. *Ketiga*, hukum harus membatasi diri dalam hal-hal yang nyata dan faktual dengan menjauhkan dari hal-hal yang bersifat hipotetis dan metaforis. *Keempat*, hukum tidak boleh dalam bahasa yang tinggi, oleh karena itu ditunjukkan terhadap orang yang mempunyai tingkat pengetahuan rata-rata, bahasa hukum bukan untuk melatih penggunaan logika tetapi hanya penalaran yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh orang biasa.

Kelima, undang-undang setidaknya tiada mencampuradukkan materi pelajaran dengan pengecualian, perubahan atau pembatasan. *Keenam*, hukum tidak boleh diperdebatkan (argumentatif) Berbahaya menyebutkan alasannya karena akan memunculkan konflik. *Ketujuh*, perumusan hukum setidaknya harus memperhatikan secara matang dan memiliki manfaat praktis serta tidak boleh goyah pada dasar-dasar pertimbangan atas dasar keadilan dan sifat permasalahannya, karena hukum yang sifatnya lemah tidak diperlukan dan akan berakibatkan tidak adanya keadilan sehingga akan membawa seluruh sistem hukum menjadi buruk citranya dan menggoyahkan legitimasi sebuah negara.²¹⁴

²¹³ Lihat; Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 266

²¹⁴ Lihat; Sumarlin, *Reduksi Kekuasaan Eksekusif di bidang praturan pengganti UU (PERPU)* (Malang:UMM Press, 2002), h. 124-125

Islam dengan gamblang melarang perbuatan zina. Sementara itu, khalwat sebagai salah satu jalan untuk terjadinya zina, maka khalwat tergolong dalam salah satu Jarimah (perbuatan pidana) dan dikenakan ancaman dengan *uqubat* takzir, maknanya pemerintah harus mewanti-wanti atau berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya zina. Supaya tidak terjadi zina, salah satu ikhtiar yaitu larangan perbuatan zina, maka bukan berarti jika tidak melakukan zina, lantas khalwat dibenarkan, larangan khalwat telah menjadi delik sendiri, yang tidak ada hubungannya dengan delik yang lain. Larangan seperti ini di implementasikan pada masyarakat adakala pada masyarakat modern, ataupun masyarakat yang bersahaja.²¹⁵

4. Penyelesaian Kasus Khalwat Berdasarkan Qanun

Dalam penyelesaian kasus khalwat, salah satu hal yang terbaru pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang ditemukan tentang otoritas kasus khalwat yaitu pembagian wewenang oleh lembaga pembentuk Qanun kepada lembaga Adat kampong melalui proses peradilan adat untuk diselesaikan diantaranya kasus khalwat yang terjadi di masyarakat. Pada pasal 24 Qanun hukum Jinayat menjelaskan bahwa;

Peradilan adat pada gampong memiliki hak dan kuasa (wewenang) mengadili kasus jarimah khalwat ketika terjadi di gampong dan pelakunya adalah warga Desa.

Kewenangan Lembaga Adat dalam menerapkan pengadilan adat, terkhusus pada masalah khalwat telah dikabulkan Qanun No. 9 Tahun 2008 yang pada Pasal 13 (tiga belas) ayat 1 (satu) huruf d dinyatakan bahwa perselisihan adat serta adat istiadat termasuk khalwat. Sehingga pembagian wewenang yang disusun kemudian pada Qanun hukum Jinayat hanya sebagai penguat dari apa yang sudah diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2008.

Istilah lembaga adat sebagai rangkaian dua kata yaitu kata “lembaga” dan “adat”. Kata-kata lembaga pada bahasa Inggris dinamakan “*institution*” yang

²¹⁵ Ahmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Melaweng Kesenambungan dan Perubahannya*. (Jakarta: Yarsif Watampone 2008), h. 83.

berarti lembaga, pendirian, adat dan kebiasaan.²¹⁶ Dari definisi bahasa, lembaga dapat dimaknakan sebagai istilah yang mengacu pada pola tingkah laku manusia yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang mempunyai struktur pada sebuah kerangka nilai yang relevan. Struktur merupakan tumpukan logis dari lapisan yang ada dalam sistem hukum yang bersangkutan.²¹⁷ Secara terminologis, lembaga merupakan suatu wujud organisasi yang relatif tetap pada pola perilaku, peran dan hubungan yang diarahkan dan mengikat individu, memiliki kewenangan formal dan sanksi hukum untuk mencapai kebutuhan dasar sosial.²¹⁸

Kata adat bersumber pada bahasa Arab yaitu “*ādat*” berarti sesuatu yang dibuat dengan berulang kali.²¹⁹ Pada bahasa Inggris, adat dikenal dengan *custom*. Pada bahasa Prancis, *coutume* berarti hukum, ajaran, aturan, moralitas, kebiasaan, praktik, dan kesepakatan.²²⁰ Adat dimaknakan suatu kebiasaan yang mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat.²²¹ Adat berarti juga suatu yang luhur dan menjadi dasar kehidupan masyarakat adat.²²² Adat merupakan kebiasaan yang dibiasakan, selanjutnya berubah menjadi peraturan, persyaratan dan ketetapan yang dilembagakan pada masyarakat.²²³

Lembaga adat dalam hal ini merupakan lembaga yang berguna sebagai sarana pengontrol kehidupan masyarakat terhadap kebiasaan sehari-hari yang diperbuat secara berulang kali. Roucek memberikan pengertian bahwa lembaga adat merupakan suatu institusi sosial yang diciptakan secara sengaja atau yang alami tumbuh dan berkembang dalam hitoris masyarakat atau pada masyarakat hukum adat tertentu yang memiliki wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.

²¹⁶ John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 325

²¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 216. Lihat juga: Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Penyadur: Freddy Tengker,) Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 390.

²¹⁸ Hendropuspita, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 114.

²¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid. II, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 363.

²²⁰ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 32

²²¹ Ahmad Azahar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar, Filsafat, Hukum dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 128-129

²²² Leena Avonius dan Sehat Ihsan, *Adat Dalam Dinami Politik Aceh*, (Banda Aceh: ICAIOS, 2010), h. 10

²²³ Muhammad Umar, *Darah dan Jiwa Aceh: Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2008), h. 14.

Lembaga adat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 didefinisikan sebagai lembaga sosial, baik yang dibentuk secara sengaja maupun yang secara alami tumbuh dan berkembang pada sejarah masyarakat atau pada masyarakat hukum adat tertentu yang memiliki wilayah hukum dan hak untuk harta kekayaan dalam hukum adat, serta berhak dan berwenang dalam mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan yang berhubungan atau mengarah pada adat istiadat dan hukum adat yang masih berjalan.²²⁴

Pada Peraturan Lembaga Adat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Pelestarian, Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengembangan Adat istiadat, Lembaga Adat berpengertian sebagai institusi sosial yang baik sengaja terbentuk ataupun yang telah tumbuh alami dan berkembang dalam sejarah masyarakat atau pada masyarakat hukum adat tertentu dengan yurisdiksi dan hak atas harta kekayaan dalam wilayah hukum adat tersebut yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan berhubungan dengan adat istiadat serta hukum adat setempat pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Peraturan Daerah (perda) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 7/2000 terkait Penyelenggaraan Kehidupan Adat, lembaga adat dimaknakan sebagai institusi masyarakat hukum adat yang diwujudkan oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang memiliki wilayah dan kekayaan tertentu serta mempunyai hak serta wewenang untuk mengatur dan mengurus dan menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan adat Aceh.

Pada Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Lembaga Adat dimaknakan sebagai “Suatu organisasi masyarakat hukum adat yang dibuat oleh masyarakat hukum adat tertentu yang memiliki wilayah tertentu dan memiliki kekayaan sendiri serta mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan adat-istiadat Aceh”.

²²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1.

Dari sebagian pengertian tentang Lembaga Adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah lembaga lokal terkandung dalam masyarakat, dibentuk oleh kemauan masyarakat berazaskan nilai budaya/adat dan di mana ada masyarakat adat, di situ ada lembaga adat yang menjadi fungsionaris adat yang nama-namanya berbeda satu sama lain.

Pada Naskah Rancangan Qanun hukum jinayat Aceh pada Tahun 2008, Prof. Al-Yasa' Abubakar menerangkan bahwa untuk mengembangkan masyarakat di kampong dan untuk dapat mempertahankan (mencoba memulihkan) kedekatan aturan syariah melalui pengadilan gampong yang relatif berhubungan erat dengan pengawasan masyarakat dan adat kampong lokal. Menurut Prof. Al-Yasa, tindakan khalwat dapat terselesaikan oleh pihak gampong yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat yaitu *teungku imum* gampong (Imam desa), *geusyik* (kepala desa) dan *Tuha Peut* Gampong (Dewan Pengawas Gampong) dan akan selesai dengan empat syarat, yaitu sebagai berikut;

1. Jarimah khalwat diperbuat pada wilayah gampong tempat tinggal pelaku jarimah;
2. Jarimah khalwat tersebut sebagai jarimah pertama yang diperbuat oleh para pelaku;
3. Perbuatan itu adalah perbuatan yang dikenakan hukuman dengan pidana cambuk paling sedikit dua kali atau dipenjara atau denda yang sepadan dengan itu. Tindakan jarimah yang hukumannya lebih dari dua cambukan tidak termasuk dalam otoritas gampong untuk mengadilinya.
4. Geuchik (kepala desa) dan teungku imum gampong (Imam desa) bersedia atau meminta menyelesaikan perkara tersebut secara adat.²²⁵

Adapun alasan melibatkan pihak gampong dalam menyelesaikan kasus khalwat secara tradisional yaitu adat sebagaimana pada naskah akademik 2008 timbul pada rancangan qanun hukum jinayat pada tahun 2009 pada yang kedua adalah tentang menyelesaikan secara adat yang dijelaskan bahwa;

²²⁵ Lihat; Al Yasa' Abubakar, Naskah Akademik terhadap Rancangan Qanun Jinayat Aceh Tahun 2008, h. 16-17.

- a. Setiap perselisihan yang muncul akibat jarimah sebagaimana yang dimaksud pada qanun Aceh, semoga dapat terselesaikan secara tradisional (adat).
- b. Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak berhasil maka solusinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada rancangan Qanun Jinayat yang dibahas pada tahun 2012 istilah penyelesaian secara adat untuk kasus khalwat tidak lagi diangkat hingga pada draf Qanun Jinayat Tahun 2014 dengan istilah peradilan adat timbul kembali sekaligus Qanun tersebut sudah dilegalkan secara resmi oleh Lembaga Adat secara formal yuridis telah memperoleh wewenang untuk menyelesaikan permasalahan khalwat yang terjadi di desa.²²⁶ Dasar dipertahankannya wewenang pengadilan adat pada menyelesaikan perkara khalwat pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 terkait Hukum Jinayat yaitu sebagai berikut;

1. Dasar sosiologis yang bahwa secara *de facto* yaitu selama ini banyak kasus khalwat yang telah terjadi sebagian besar diselesaikan dalam ranah adat.
2. Penyelesaian kasus khalwat dengan cara musyawarah dan mufakat berlandaskan hukum yang hidup (*living law*) pada masyarakat disinyalir dapat memberikan keadilan dan manfaat yang lebih untuk pelakunya.
3. Sebagai wujud yang melibatkan masyarakat dalam menjaga syariat Islam.
4. Sebagai bentuk dari menghindari penumpukan kasus di Mahkamah Syar'iyah
5. Perkara khalwat termasuk dalam kategori maksiat yang ketetapan uqubatnya tidak ditetapkan pada dalil dan diberikan wewenang penuh kepada pemerintah, dalam hal ini yaitu pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai pihak yang membuat qanun dalam menetapkan model sanksi.²²⁷

²²⁶ Lihat: Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bagian ketiga tentang khalwat serta Pasal 24. Lihat juga penjelasannya.

²²⁷ Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan yaitu sesuatu perbuatan yang walaupun tiada ditetapkan pada undang-undang, sebagai tindak pidana, telah dipersepsikan sebagai ketidakadilan (*onrecht*), merupakan perbuatan yang berlawanan dengan sistem hukum. Sedangkan pelanggaran di sisi lain

Hal yang urgen disini adalah agar dapat di mengerti bahwa pelaksanaan peradilan adat gampong dalam menyelesaikan perkara khalwat tidak dengan tujuan untuk menghindari/berusaha melarikan diri dari hukuman cambuk di ruang publik, namun penyelesaian adat itu adalah pengadilan yang sah disamping pengadilan formal yang memiliki dasar yuridis. Oleh karena itu, penyelesaian kasus khalwat secara umumnya dapat diselesaikan dengan dua bentuk, yaitu secara hukum jinayat atau secara hukum adat.

C. Konsep Sistem Hukum oleh Lawrence M.Friedman

1. Pengertian Sistem Hukum

Sistem hukum Indonesia terbentuk dari dua term, yaitu sistem dan hukum Indonesia. Sistem diadopsi dari bahasa Yunani *systema* yang bermakna keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian, atau hubungan yang terjadi antar unit atau komponen secara teratur.²²⁸ Pada bahasa Inggris, sistem berarti susunan atau jaringan. Jadi, istilah sistem memuat pengertian sekumpulan bagian atau komponen yang saling berkaitan dan sebagai satu kesatuan.

Sistem merupakan sekumpulan elemen yang memiliki keterkaitan fungsional yang saling berhubungan secara teratur membentuk suatu totalitas. Hukum Indonesia yaitu hukum atau peraturan perundang-undangan yang belandaskan ideologi dan dasar konstitusional negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum Indonesia tidak lain yaitu suatu sistem hukum yang bersumber pada segala nilai budaya masyarakat yang

adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukum hanya dapat diketahui setelah hukum adat menetapkan demikian. Pandangan berikutnya yaitu pandangan yang menyebutkan bahwa hanya terdapat perbedaan kuantitatif (tentang berat atau beratnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran. Terlepas dari sifat umum bahwa konsekwensi pidana untuk suatu kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, selain itu, perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan adalah: penjara hanya diancam dengan kejahatan. Jika menghadapi tindak pidana, bentuk kesalahan yaitu kesengajaan atau kelalaian yang dipersyaratkan ada harus dibuktikan oleh penuntut umum, sedangkan apabila menghadapi pelanggaran hal tersebut tidak perlukan. Dalam hal ini, kejahatan juga dibedakan menjadi kejahatan penipuan dan kesalahan. Percobaan melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dipidanakan, tersebut pada pasal 54 KUHP. Juga bantuan untuk pelanggaran tidak dapat dikriminalisasi tersebut pada Pasal 60 KUHP. Masa tenggang untuk hak menentukan dan hak penuntutan pidana atas pelanggaran lebih pendek dari pada pidana masing-masing satu tahun dan dua tahun. Di kasus khalwat merupakan kategori tindak pidana, bukan kejahatan. Lihat: Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 78

²²⁸ Imam Syaukani, dkk, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), h.

telah ada dan berkembang sejak lama. Jadi, hukum Indonesia adalah sistem hukum yang muncul sebagai hasil usaha budaya bangsa Indonesia yang berwawasan kebangsaan, yakni sistem hukum yang mencakupi semua masyarakat sampai kepada batas nasional negara Indonesia.

Perlu ditegaskan bahwa pemahaman tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah. Seperti diketahui bahwa, setelah kemerdekaan, masyarakat Indonesia belum mempunyai hukum yang berasal dari tradisinya sendiri namun masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Meskipun memang berdasarkan pertimbangan politik dan nasionalisme, peraturan perundang-undangan tersebut terjadi nasionalisasi, misalkan perubahan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasionalisasi dari *Wetboek Van Straafrechts*, dan lain sebagainya. Selain berubah nama, terdapat pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan keperluan negara yang merdeka, berdaulat dan beragama, sehingga adanya pergantian atau ditambah yang baru.²²⁹

Pendekatan tersebut pada ukuran waktu yang singkat sangat berfaedah karena bisa mencegah kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*). Akan tetapi, pada ukuran waktu yang panjang, usaha “Tambal sulam” atau Transplantasi justru kurang membawa hasil dan condong kontra produktif jika terus dilakukan. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa “tambal sulam” atau upaya transplantasi pada hakikatnya tidak menggantikan sifat dasar hukum waris kolonial yang condong represif, diskriminatif, feodal dan individualistis, yang merupakan salah satu usaha kolonial untuk menindas kaum inlander. Ciri hukum seperti itu jelas berlawanan dengan karakteristik bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kolektivisme. Ada dua sistem hukum utama, yakni;

- a. Common Law atau sistem hukum Anglo Saxon;
- b. Civil Law atau sistem hukum Kontinental.²³⁰

Sistem hukum common law merupakan sistem hukum yang berlandaskan yurisprudensi, yakni setiap putusan hakim sebelumnya yang kemudian menjadi

²²⁹ *Ibid*, h. 63

²³⁰ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang; FDK UIN Raden Fatah, 2015), h. 207.

landasan putusan hakim berikutnya. Model sistem hukum ini diimplementasikan di Inggris, Irlandia, Australia, Afrika Selatan, Selandia Baru, Kanada (kecuali Quebec) dan Amerika Serikat, meskipun negara bagian Louisiana menggunakan sistem hukum ini bersama dengan sistem Eropa Kontinental Napoleon. Dalam konteks Indonesia menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama, yakni sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum syariah Islam.

Hukum Positif Indonesia yaitu hukum yang berjalan saat ini di Indonesia, hukum positif Indonesia menurut bidang hukum yaitu sebagai berikut:

1. Sistem hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum Adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telah berkembang dan tumbuh pada masyarakat Indonesia sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu.
2. Sistem hukum perdata Eropa, yaitu hukum perdata yang dijalankan di Indonesia oleh pemerintah kolonial berlandaskan azas *konkordansi*. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain yang menekankan pada kepentingan individu.
3. Sistem hukum acara perdata, yaitu hukum yang memajemen terkait tata cara pemeliharaan hukum materil. Hukum acara sering juga disebut hukum formal, hukum acara perdata berarti mengatur tata cara bagaimana memelihara hukum perdata, atau sebagai suatu proses hukum.
4. Sistem hukum pidana. Hukum pidana merupakan rangkaian peraturan yang mengandung pelanggaran dan kejahatan.
5. Sistem hukum acara pidana yaitu hukum acara atau hukum proses atau hukum formil yaitu cara membela hukum pidana materil.
6. Sistem hukum tata negara merupakan undang-undang tentang organisasi negara, yaitu yang menyangkut susunan, wewenang, dan tanggung jawab organisasi negara tersebut.

7. Sistem hukum administrasi negara, yaitu hukum yang merupakan rangkaian peraturan hukum yang mengatur cara kerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan.²³¹

2. Komponen Sistem Hukum

Menurut Lawrence Milton Friedman, sub sistem yang dimaksud dideskripsikan menjadi tiga kelompok, yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa sistem hukum harus mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum.²³² Makna ketiga unsur tersebut menurut Lawrence Milton Friedman dalam hukum Amerika Serikat terdiri dari yang pertama adalah struktur hukum, kemudian diikuti oleh substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen tersebut mendeskripsikan bagaimana sistem hukum terstruktur secara substantif, apa yang dilakukan sistem hukum, bagaimana sistem hukum menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran hukum. Pikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum berhenti dan bergerak. Ketiga unsur tersebut, dapat digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh sistem hukum.

Apa yang dikemukakan oleh Lawrence Milton Friedman tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum berhenti dan bergerak, dapat dipahami tentang efektifitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) yang dikarenakan oleh pemikiran dan kekuatan hukum dari penyelenggara atau pelaksana. sebagai penganban kewajiban hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat.²³³ Menurut Lawrence Milton Friedman, adapun tiga komponen dalam sistem hukum dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:²³⁴

²³¹ *Ibid.*, h. 208.

²³² Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta;Tatanusa, 2001), h. 9

²³³ *Ibid.*

²³⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta; Kencana, 2009), h. 204

- a. Struktur hukum, yaitu seluruh lembaga hukum yang ada serta aparaturnya, antara lain Polri dengan Polisinya, Kejaksaan dengan jaksanya, Pengadilan dengan Hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik tertulis ataupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Budaya hukum, yaitu: pendapat, keyakinan-keyakinan, kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hokum ataupun dari warga masyarakat tentang hukum serta berbagai fenomena yang berhubungan dengan hukum. Budaya hukum juga berhubungan dengan sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum.²³⁵

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan unsur-unsur penting dalam penegakan hukum, apabila salah satu unsur dari ketiga komponen tersebut tidak berjalan atau tidak berfungsi dengan baik maka dapat mengganggu sistem hukum sehingga menimbulkan permasalahan hukum (problem). Menurut Soerjono Soekanto, komponen sistem hukum merupakan bagian dari faktor penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan karena jika diabaikan akan mengakibatkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²³⁶

3. Sistem Hukum di Indonesia

Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari historis yang telah berjalan sangat lama. Jika menelaah kembali kepada historis tersebut, hukum yang ada di Indonesia berasal dari negara Belanda, yang dahulu pernah menjajah Indonesia. Tidak dapat dipugkiri bahwa Indonesia telah mengadopsi hukum yang berasal dari negara Belanda tersebut. Hukum indonesia secara keseluruhan masih menggunakan hukum yang berasal dari negara kolonialnya yaitu Belanda. Hampir setiap hukum yang berjalan di Belanda, juga ikut diterapkan di Indonesia. Dengan

²³⁵ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta; Rajawali Press, 2004), h. 11

²³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2008), h.5

kata lain, hukum Indonesia merupakan hukum yang masih mengacu kepada hukum yang dibuat oleh Belanda.²³⁷

Sistem hukum yang diterapkan negara Belanda merupakan sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum ini lebih menekankan kepada hukum yang tertulis, dan perundang-undangan yang menduduki peran penting dalam sistem hukum ini. Jadi sistem Eropa Kontinental juga telah diterapkan di Indonesia. Namun di Indonesia sendiri, dasar hukumnya yaitu konstitusi. Sistem hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku atau yang diberlakukan di Indonesia.

Hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Hukum Indonesia merupakan hukum positif Indonesia, semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia. Membahas sistem hukum Indonesia berarti membicarakan hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik bermakna hukum dipandang sebagai suatu kesatuan, unsur-unsur, sub-sub sistem atau elemen-elemennya yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²³⁸

Melihat kepada sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, terdapat perpaduan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lainnya. Sepertinya Indonesia tidak hanya menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental saja, namun juga telah mengalami perkembangan sistem hukumnya. Hal ini disebabkan karena terdapat sumbangan dari para pemikir-pemikir terhadap sistem hukum yang sedang berjalan, sehingga mengalami perkembangan dan kemajuan sistem hukum Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan karena akibat adanya hasil pemikiran dari para ilmuwan tersebut.

Adapun hukum Indonesia merupakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlandaskan kepada ideologi dan konstitusional negara, yaitu

²³⁷ Paisol Burlian, *Sistem Hukum Di Indonesia*, cet. I (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015), 67.

²³⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2004), h. 5-6

Pancasila dan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut, hukum Indonesia sebenarnya tidak lain merupakan sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain bahwa hukum Indonesia adalah sistem hukum yang muncul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan Nasional, yaitu sistem hukum yang mencakupi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.²³⁹

Perlu dijelaskan kembali bahwa pengertian diatas tentang sitem hukum Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah. Sebagaimana diketahui bahwa, setela merdeka bangsa Indonesia belum memiliki hukum yang bersumber dari tradisinya sendiri, namun masih memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Atas dasar pertimbangan politik dan nasionalisme peraturan perundang-undangan tersebut mengalami nasionalisasi, dengan pergantian nama menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan nasionalisasi dari *Wetboek Van Straafrechts*. Selain pergantian nama, beberapa pasal yang tidak lagi relevan dengan keperluan suatu negara yang merdeka, berdaulat dan religius turut pula diganti dan ditambahkan dengan yang baru.

Pendekatan yang dilakukan diatas dalam jangka pendek, sangat bermanfaat karena dapat menghindarkan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*).²⁴⁰ Seiring dengan perkembangan zaman, pada konteks negara Indonesia yang majemuk, Indonesia menganut sistem hukum campuran dengan sistem utama yaitu sistem hukum eropa Kontinental, sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum syariat Islam.

Hukum positif Indonesia merupakan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, hukum positif Indonesia menurut lapangan hukum salah satunya adalah Sistem hukum Adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu.²⁴¹ Hukum adat sebagai hukum yang

²³⁹ Syaekani, Imam, dkk, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2004), h. 63

²⁴⁰ Burlian, *Sistem Hukum Di Indonesia*, h. 70.

²⁴¹ Burlian, h. 207–208.

dibangun berlandaskan paradigma atau nilai keserasian, keharmonisan, keutuhan menetapkan corak, sifat, watak hukum adat. Hukum adat sebagai suatu istilah teknis ilmiah, yang mengarahkan setiap peraturan kebiasaan yang berjalan di kalangan rakyat yang tidak berbentuk undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah.

Menurut Soepomo, Hukum Adat yaitu sinonim dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi dalam badan hukum negara (DPR, DPRD, DPRD, dan sebagainya), hukum yang hidup merupakan peraturan adat yang dipertahankan di kehidupan sosial, baik di kota maupun di desa.²⁴² Menurut Soekanto hukum adat merupakan himpunan kesatuan adat, yang sebagian besar tidak beraturan, tidak terkodifikasi dan bersifat memaksa, memiliki sanksi (menjadi hukum), sehingga memiliki akibat hukum, kompleks ini dinamakan Hukum Adat.²⁴³

Menurut Soeripto Hukum Adat merupakan segala peraturan tingkah laku adat yang berlaku dalam seluruh kehidupan masyarakat Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap tepat dan mengikat anggota masyarakat, yang sah karena adanya kesadaran akan keadilan umum, bahwa peraturan tersebut harus dipertahankan oleh aparat penegak hukum dan aparat masyarakat dengan paksaan atau ancaman hukuman (sanksi).

Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang hidup karena mewujudkan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Dalam berbagai seminar, kemudian berkembang hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) yang biasa digunakan untuk mengarahkan berbagai macam hukum yang berkembang dan tumbuh dengan sendirinya di masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo akan tetap ada sebagai pelengkap Hukum Nasional. Penamaan hukum adat untuk hukum tidak tertulis tidak mengurangi perannya pada memberikan pembagian adat, kepentingan yang tidak tertuang dalam hukum tertulis.²⁴⁴

²⁴² Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, (Pustaka Rayat, Jakarta), h. 47

²⁴³ Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Cendana Press, 1984), h. 18

²⁴⁴ *Ibid*, h. 24

Sifat dari hukum adat, itu tidak tertulis, berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, sehingga diperlukan kajian dan perkembangannya. Pemahaman ini akan menentukan apakah hukum adat masih hidup, apakah telah berubah, dan ke arah mana perubahannya. Ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum lokal seperti hukum adat, hukum tradisional, hukum rakyat, hukum asli dan khususnya di Indonesia disebut hukum “adat”.²⁴⁵ Bagaimana tempat dan bagaimana perkembangan hukum adat pada masyarakat itu berhubungan erat pada kesadaran, paradigma hukum, politik hukum dan pengetahuan para pelaksananya yaitu politisi, advokat, hakim, birokrat dan masyarakat itu sendiri. Hukum itu ada dan berlaku tergantung dalam masyarakat.

Adapun pandangan Satjipto Rahardjo, sejak munculnya hukum modern dari negara, jenis hukum lain telah tergeser, seperti hukum adat dan adat-istiadat lainnya. walaupun jenis hukum ini masih berjalan disana sini, maka itu semua terjadi dikarenakan “kebaikan hati” hukum negara (*by the grace of state law*).²⁴⁶ Paradigma pemahaman hukum adat serta perkembangannya harus ditempatkan pada ruang yang luas, dengan mengkajinya secara ekstensif yaitu sebagai berikut;

- a. Kajian yang tidak melihat sistem hukum suatu negara dalam bentuk hukum negara, tetapi juga hukum adat, hukum agama dan hukum kebiasaan.
- b. Pengertian hukum (adat) tidak hanya memahami hukum adat dalam masyarakat pedesaan tradisional, namun juga hukum-hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat tertentu (*hybrid law* atau *unnamed law*).

Hukum adat pada perkembangannya saat ini dipengaruhi oleh Politik hukum yang dianut oleh Negara dan metode pendekatan yang digunakan untuk menemukan hukum adat. Hukum adat dalam tulisan ini dilihat sebagai suatu sistem. Sistem yang tepat dinyatakan oleh Scholten, berpandangan bahwa setiap hukum adalah suatu sistem, yakni setiap peraturannya adalah bulat berlandaskan

²⁴⁵ Keebet von Benda-Beckmann: *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, dalam: *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, (Ford Fondation, Huma, Jakarta, 2006), h. 21

²⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia*, (Kompas, 2003), h. 23.

kesatuan pikiran.²⁴⁷ Berkaitan dengan itu, Sunarjati Hartono menyarankan beberapa hal dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum nasional Indonesia dan harus benar-benar mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum nasional harus kelanjutan dari hukum adat, dengan pemahaman bahwa hukum nasional harus berjiwa Pancasila. Artinya, jiwa dari setiap sila pancasila harus mampu memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia pada masa sekarang dan di masa yang akan datang.
2. Hukum nasional Indonesia tidak hanya akan bertumpu pada masalah pemilihan bagian antara hukum adat dan hukum barat, tetapi harus meliputi dari aturan-aturan baru yang dibuat sesuai dengan kebutuhan untuk memecahkan masalah baru juga.
3. Pembentukan peraturan hukum nasional harus ditetapkan secara fungsional. Artinya, aturan hukum baru harus secara substansial memenuhi kebutuhan masyarakat. kemudian kewajiban atau hak yang harus diwujudkan itu sesuai dengan maksud kita yaitu tercapainya masyarakat adil dalam kemakmuran dan kesejahteraan dalam keadilan.²⁴⁸

D. Keadilan Dalam Kajian Hukum

Teori-teori hukum alam sejak dahulu hingga sekarang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan “*the search for justice*” (mencari keadilan).²⁴⁹ Sehingga dari ini muncul berbagai macam teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori tersebut berhubungan dengan hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan serta kemakmuran. Diantara teori-teori keadilan yang ada seperti teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

²⁴⁷ Sorjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, (Jakarta; Academica, 1979), h. 14.

²⁴⁸ Eman Suparman, *Asal Usul Serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Kekuatan Moral Hukum Progresif sebagai das Sollen

²⁴⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung; Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 24.

1. Keadilan dalam Perspektif John Rawls

Salah satu filosof Amerika di akhir abad ke 20 yang mengemukakan tentang konsep keadilan yaitu John Rawls dengan beberapa karyanya yaitu *A Theory Of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law Of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁵⁰ Secara khusus, John Rawls mengembangkan sebuah gagasan perihal asas-asas keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya dengan sebutan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Perspektif Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara setiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah Rawls sebagai sebuah “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekuilibrum reflektif* dengan diberasaskan oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap individual yang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep tersebut Rawls menggiring masyarakat untuk memiliki prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁵¹

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan yaitu semua individu sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri setiap orang.

²⁵⁰ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice),” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009), h. 140. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

²⁵¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (London; Oxford University Press, yang telah diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006), h. 90

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan perspektifnya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, *pertama* memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁵²

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikia rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal; *pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami oleh kaum yang lemah.

2. Prinsip Keadilan Perspektif John Rawls

Menurut John Rawls terdapat dua prinsip keadilan yang akan dipilih pada posisi awal. *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan dengan kebebasan sejenis yang dimiliki orang lain. *Kedua*, perbedaan sosio-religius dan ekonomi harus diatur agar perbedaan-perbedaan tersebut menjadi keuntungan bagi setiap orang dan posisi,

²⁵² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqin, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 7.

kedudukan, status, ruang yang terbuka bagi setiap orang dapat diwujudkan. Prinsip-prinsip itu terutama diterapkan pada struktur dasar masyarakat.

Prinsip pertama diterapkan pada satu bagian, sedangkan prinsip kedua diterapkan pada bagian lainnya. Prinsip-prinsip itu membedakan antara aspek-aspek sistem sosial yang menetapkan dan menjaga kebebasan yang sama dari warga negara dengan aspek-aspek yang menentukan dan membangun perbedaan sosial dan ekonomi. Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik hak memilih dan diterima dalam posisi umum bersama-sama dengan kebebasan berpendapat, berbicara, dan berserikat; kebebasan menyuarakan hati nurani dan kebebasan berpikir; kebebasan memegang harta pribadi; dan kebebasan dari penangkapan secara sewenang-wenang seperti yang ditetapkan oleh konsep aturan hukum (*rule of law*). Kebebasan-kebebasan tersebut semuanya diharuskan sama oleh prinsip pertama, sebab warga negara dari suatu masyarakat yang adil harus mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua diterapkan pada distribusi pendapatan, kejayaan, dan pada desain organisasi yang menggunakan perbedaan-perbedaan dalam otoritas dan pertanggungjawaban atau rantai komando. Sementara itu, distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, maka distribusi tersebut adalah keuntungan setiap orang, dan pada saat yang sama, posisi otoritas serta kedudukan komando harus bisa diakses oleh semua pihak. Orang yang menerapkan prinsip kedua dengan memegang posisi terbuka, dengan keterbatasan ini bisa mengatur perbedaan sosial dan ekonomi agar setiap orang merasa beruntung.

Prinsip-prinsip ini harus diatur secara berurutan (*a serial order*) dengan prinsip pertama mendahului yang kedua. Pengaturan ini berarti bahwa suatu perjalanan dari institusi kebebasan yang sama yang disyaratkan oleh prinsip pertama tidak bisa ditetapkan atau dikompensasi untuk keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hirarki otoritas, harus konsisten dengan kebebasan warga negara yang sama, serta persamaan dan kesempatan. Sesuatu yang digagas Rawls dalam pandangan-pandangannya mengenai keadilan sebagai *fairness* adalah satu upaya mewujudkan

semangat egalitarian pada struktur masyarakat. Tentu egalitarianisme itu tidak boleh dimengerti dalam arti secara radikal.

Rawls berpendapat soal sikap adil, yaitu bahwa pembagian nilai-nilai sosial yang primer (*primary social good*) disebut adil jika pembagiannya dilakukan secara merata, kecuali jika pembagian yang tidak merata merupakan keuntungan bagi setiap orang. Nilai-nilai sosial yang primer yang dimaksud adalah kebutuhan dasar yang sangat kita butuhkan untuk bisa hidup pantas sebagai manusia dan warga masyarakat. Kebutuhan dasar itu antara lain hak-hak dasar, kebebasan, kesejahteraan, dan kesempurnaan.

Egalitarianisme di atas, kata Rawls, akan diperoleh jika struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) yang disepakati dalam situasi kontrak menguntungkan semua pihak. Pandangannya mengenai situasi kontraktarian dalam membangun masyarakat memang bukanlah gagasan baru. Hal itu telah banyak ditawarkan oleh para pemikir pendahulunya, seperti Hobbes, Locke, Rousseau.

Hanya saja situasi kontraktarian masyarakat ala Rawls adalah ‘sintesis’ dan teori kontrak sosial sebelumnya yang cenderung utilitarianistik di satu sisi dan intuisionistik di lain sisi di mana masing-masing memiliki cacat mendasar. Menurut Rawls, utilitarianisme telah memunculkan sikap-sikap pembenaran orang kuat yang tak adil terhadap orang lemah, dan mengancam hak-hak individu, sedangkan pandangan intuisionisme terjebak dalam subjektivisme moral, dan karenanya mengancam rasionalitas keadilan.

Bidang utama prinsip keadilan menurut Rawls adalah struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) yang meliputi institusi sosial, politik, hukum, ekonomi, karena struktur institusi itu mempunyai pengaruh mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Maka problem utama keadilan ialah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil, yaitu bagaimana prosedur pendistribusian pendapatan yang adil kepada masyarakat.

Prinsip keadilan, Rawls menyatakan, haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia akan mengabaikan

prosedur yang *fair*: hal yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya (*the greatest good for the greatest number*).

Sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan pada asas hak akan melahirkan prosedur yang *fair* karena berdasar pada hak-hak (individu) yang tak boleh dilanggar, yaitu hak-hak individu memang hal yang dengan gigih diperjuangkan Rawls untuk melawan kaum utilitarian. Maka dengan menghindari pelanggaran terhadap hak semua orang sesungguhnya juga akan menciptakan prosedur yang adil (*fair*), apapun manfaat yang dihasilkannya.²⁵³

John Rawls lebih menekankan pada keadilan sosial, hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.²⁵⁴ Rawls percaya bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli, yang hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak dan melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli (*original agreement*) antar anggota masyarakat secara sederajat. Paling tidak ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli.

²⁵³ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 19, no. 1 (2013): 56–58, [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad_Taufik_-_Filsafat_John_Rawls.pdf).

²⁵⁴ Hari Chand, *Modern Jurisprudensi*, (Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994), h. 278

Pertama, diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain. *Kedua*, di andaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut, dan ketiga, diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Yang terakhir ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.²⁵⁵

Dalam menciptakan keadilan, dua prinsip utama yang digunakan, yaitu kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak dan prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah. Prinsip yang terakhir ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Sementara itu, secara umum, ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas, perbedaan, dan persamaan yang adil atas kesempatan.

Prinsip pertama berlandaskan pada hasrat alamiah manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

3. Tujuan Konsep Keadilan John Rawls

Terdapat dua tujuan pada teori keadilan menurut John Rawls; pertama, teori ini ingin mengutarakan satu prinsip umum keadilan yang mendasar dan

²⁵⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.146

menjelaskan berbagai keputusan moral yang benar-benar dipertimbangkan dalam keadaan tertentu. Maksud "keputusan moral" yaitu suatu penilaian moral yang telah kita buat dan jika ia membawa kepada tindakan sosial. Keputusan moral yang dipertimbangkan dengan baik merujuk kepada penilaian moral yang dibuat secara refleksif. *Kedua*, Rawls ingin mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih unggul dari teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkan "rata-rata" (*average utilitarianisme*). Intinya lembaga sosial dikatakan adil jika dikhususkan untuk memaksimalkan kegunaan dan keuntungan.

Sedangkan *utilitarianisme* rata-rata mengandung perspektif bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya dirancang untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi *utilitarianisme* tersebut "keuntungan" dimaknakan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan. Rawls mengungkapkan bahwa dasar teoretisnya untuk kebenaran membuat pandangannya lebih unggul dari dua versi *utilitarianisme*. Prinsip-prinsip keadilan yang dia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.²⁵⁶

E. Konsep *Maqashid al-Syariah*

1. *Maqashid al-Syariah* dan Ruang Lingkupnya

Term *maqashid al-syariah* adalah gabungan kata dari kata *maqashid* dan *al-syariah*. Kata-kata "*Maqashid*" merupakan bentuk jamak dari kata "*Maqshad*", yang merupakan *mashdar mimmi* daripada kata *Qashada-Yaqshidu-Qashdan-Maqshadan*. Menurut Ibn Manzhur (w. 711 H), kata ini secara harfiah berarti *Istiqamah Al-Thariq* (keteguhan suatu jalan) dan *Al-I'timad* (sesuatu yang menjadi fokus).²⁵⁷ Misalnya, Allah menerangkan tentang jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan itu, sebagaimana ada pada QS. An-Nahl [16]: 9 yaitu sebagai berikut;

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

²⁵⁶ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl," *Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 32–33.

²⁵⁷ Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 3, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), h. 353

9. dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Selain itu, kata *Qashdan* juga berarti *al-'Adl* (keadilan) dan *al-tawasuth* '*adam al-ifrath wa al-tafrith*²⁵⁸ (menggambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit), seperti yang dikatakan seseorang, “Berperilaku *qashd* (adil) dalam segala urusanmu, adakala pada perbuatan maupun ucapan”, berarti mengambil jalan tengah (*al-wasath*) pada dua hal yang berbeda. Kata ini digunakan dalam arti di atas menurut QS. Luqman [31]: 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Hal serupa terdapat juga pada hadis Nabi Muhammad saw., yaitu sebagai berikut;

صحيح مسلم ١٤٣٣: حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا²⁵⁹

“Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' dan Abu Bakar bin Abu Syaibah keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash dari Simak dari Jabir bin Samurah ia berkata: Saya pernah shalat (Jum'at) bersama Rasulullah saw, lama shalat dan khutbah beliau pertengahan (tidak terlalu panjang atau terlalu pendek).” (HR. Shahih Muslim, No. 1433)

Selain dari pengertian di atas, Ibnu Manzhur menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (menyelesaikan masalah dengan cara apapun), contohnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan ayy kastuhu* (Saya telah memecahkan suatu masalah, artinya saya telah menyelesaikan masalah tersebut dengan lengkap).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd* digunakan untuk mencari jalan yang lurus dan keharusan mengikuti jalan itu. Kata

²⁵⁸ *Ibid*, h. 355

²⁵⁹ Muslim ibn Hajjaj Yusuf al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ihya' al-'Arabi, 2005), h. 591

al-qashd juga digunakan untuk menyebutkan bahwa perbuatan atau perkataan harus dilakukan dengan menggunakan timbangan keadilan, yaitu tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit, namun diharapkan mengambil jalan tengah. Penggunaan makna yang tidak berlebihan dan tidak terlalu longgar dapat dimaksudkan untuk mengkompromikan teori para ulama yang terkadang terlalu tekstual dalam memandang teks (dalil) dan ada pula yang terlalu longgar dalam menafsirkan teks (dalil).

Jadi, *Maqashid* yaitu sesuatu yang dilakukan dengan pertimbangan dan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang dapat membawakan seseorang kepada jalan yang kebenaran (lurus), dan kebenaran yang diperoleh harus diyakini dan diamankan dengan teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dalam keadaan apapun.

Sedangkan kata *Al-Syar'iat* dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu arti secara *etimologi* dan secara *terminologi*. Secara *etimologi*, Syariat itu sebagai mana kata Ibnu al-Arabi berasal dari kata yaitu: ²⁶⁰ شرع اي ظهر yang berarti "jelas". Syariat berarti²⁶¹ المواضع تحدر إلى الماء yang bermakna "jalan menuju mata (sumber) air",²⁶² ini dapat diartikan sebagai cara menuju sumber dasar kehidupan.²⁶³ Definisi lain dari syariat adalah jalan yang lurus (*al-Thar'iqat al-Mustaqimat*) yaitu jalan yang mudah dapat dilalui untuk mengantar kemana ia tuju.²⁶⁴

Pengertian lain juga kata syariah secara etimologi bermakna *maurid al-ma' alladzi tasyra'u fih al-dawab*²⁶⁵ (tempat air mengalir, tempat hewan minum dari sana). Seperti pada hadis Nabi SAW, *fa ashra'a naqatahu*, yang artinya

²⁶⁰ Al-Anshar, *Lisan Al Arab*, Juz 10, h. 41

²⁶¹ *Ibid*, h. 40, Lihat juga: Al Afriqi, Ibnu Manshur, *Lisan al Arab*, Juz.VIII, (Dar al Sdr, Beirut, t.th), h. 175.

²⁶² Fazlurrahman, *Al Islam*, Al Islam, Terjemahan: Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung, 1984, h.140. Lihat juga: Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopidi Islam Indonesia*, (Jakarta: Jamabatan, 1992), h.896. orang Arab dulu mempergunakan istilah ini sebagai sebuah nama sebutan jalan setapak yang dipergunakan untuk menuju ketempat air yang telah dibuat secara permanen dan telah diberi tanda yang jelas, sehingga dapat kelihatan bagi orang yang membutuhkan air walaupun itu jauh.

²⁶³ Lihat juga: Al Afriqi, Ibnu Manshur, *Lisan al Arab*.

²⁶⁴ Lihat: Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopidi Islam Indonesia*, (Jakarta: Jamabatan, 1992), h.897

²⁶⁵ Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab*, h. 176

adkhalahu fi syari'at al-ma' (kemudian dia memberi minum untanya, artinya dia memasukkan unta itu ke dalam air yang mengalir). Kata syariah juga berarti *masyra'ah al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber air), yaitu *maurid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fa yasyribuhu minha wa yastaquna*²⁶⁶ (tempat orang minum, yakni manusia yang mengambil minumannya dari sana atau dari mana mereka mengambil air).

Selain itu, di tempat lain kata syari'ah juga biasa digunakan untuk mengartikan *al-Din* dan *al-Millah* (agama), *al-Tariq* (jalan), *al-Minhaj* (metode) dan *as-Sunnah* (kebiasaan).²⁶⁷ Penggunaan kata syariah dengan defenisi di atas berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-Jatsiyah [45]: 18 yaitu;

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

18. kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Kemudian berdasarkan QS. Al-Maidah; [5]: 48

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا

“Kami berikan aturan dan jalan yang terang”.

Kemudian pada QS. Asy-Syura'; [42]: 13 yaitu;

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ سَجَّتَبَىٰ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

13. Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

²⁶⁶ *Ibid*, h. 175.

²⁶⁷ Nur al-Din al-Khadimy, *Ilm al-Maqashid al-Syari'ah*, Cet. Ke-2, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), h. 14.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa syariah dengan pengertian tempat tumbuh dan sumber air berarti bahwa air sebenarnya adalah sumber kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Demikian juga dengan Islam sebagai sumber kehidupan semua orang Islam, kebaikan, kemajuan, dan keselamatannya secara pada dunia maupun di akhirat. Tanpa syariat manusia tidak akan mendapatkan kemaslahatan sebagaimana ia tidak memperoleh air untuk di minum. Oleh karenanya, syariat Islam adalah sumber segala kebaikan, harapan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, *Maqashid al-Syariah* secara harfiah berarti usaha manusia untuk mencari jalan keluar yang sempurna dan jalan yang betul berdasarkan sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pemahaman ini tentu saja belum mampu menjelaskan hakikat *Maqashid al-Syariah* yang sebenarnya. Oleh karena itu, definisi istilah perlu dinyatakan. Dalam pengertian ini, tidak hanya term *Maqashid al-Syariah* yang umum digunakan. Untuk pengertian yang sama, para ahli hukum Islam terkadang memakai nama yang lain yaitu *maqashid al-syari'* dan *Maqashid al-Syar'iyah*.²⁶⁸

Pada karya-karya ulama yang terdahulu, nama lain yang juga digunakan dan merujuk pada *Maqashid al-Syariah* ini antara lain adalah *al-mashlahah*, *al-hikmah*, *al-'illah*, *al-ma'na*, *al-ma'na al-munasib*, *al-ghayah*, *al-sirr*, *al-hadf*, *al-washf al-atstsir*, *al-sabab*, *al-ba'its*, *al-da'i*, *al-hamil*, *al-mustad'i*, *al-muqtadha*, *al-ma'na al-mula'im*, *al-mujib*, *al-manfa'ah*, *dar al-mafsadah*, *al-mathalib al-ilahiyah*, *al-mahasin*, *al-'aqibah* dan seterusnya.²⁶⁹

Secara istilah, tidak ada definisi *Maqashid al-Syariah* dari para ulama klasik, termasuk al-Syathibi yang disebut-sebut sebagai “*bapak maqashid*” (*syekh al-maqashid*). Sangat mungkin bahwa menurut ulama kontemporer, termasuk al-Syathibi, bahwa *Maqashid al-Syariah* merupakan konsep yang jelas, oleh karena

²⁶⁸ Ahmad Rasyuni, *Nazharyah al-Maqashid 'Ind al-Imam al-Syathibi*, Cet. Ke-4, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), h. 17.

²⁶⁹ Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqashid al-Syari'ah 'Ind Ibn Taymiyah*, (Yordan: Dar al-Nafa'is, 2000), h. 72.

itu pengertiannya “dianggap” sebagai penjelasan yang tidak menjelaskan.²⁷⁰ Pengertian terhadap konsep *Maqashid al-Syari'ah* baru dinyatakan oleh para ulama belakangan, diantaranya oleh Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur (w. 1973 M) itu pun belum spesifik. Konsep awal yang ia gunakan sebagai dasar *maqashid* yaitu *maqashid al-tasyri' al-'ammah* dan ia memberi pengertian bahwa:²⁷¹

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.

“Makna-makna dan bermacam hikmah yang dijadikan landasan oleh syari' dalam semua ketetapan syara' atau mayoritasnya, dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariah pada khususnya.”

Kemudian disebutkan oleh ‘Allal al-Fasi (w. 1973 M) yang mendefinisikan *Maqashid al-Syariah* dengan *Ghayah* yaitu;²⁷²

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“Tujuan akhir dan rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum yang telah ditentukanNya).”

Dalam hal ini, pengertian yang dinilai cukup memadai sebagaimana yang dinyatakan oleh Ahmad ar-Raisuni sebagai berikut;²⁷³

المقاصد الشرعية هي الغايات التي وضعتها الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“Semua Tujuan akhir yang diinginkan oleh syariat untuk menjadikan kemaslahatan seorang Hamba”

Menurut Muhammad bin Sa'ad al-Yubi yaitu;²⁷⁴

مقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً أو خصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد

²⁷⁰ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Syathibi al-Ghamathi (w. 790 H), *al-Muwafaqat*, Pen-tahqiq: Abu ‘Ubaydah Masyhur bin Hasan al-Salman, (al-‘Arabiyah: Dar Ibn ‘Affan, 1997), Juz I, h. 124

²⁷¹ Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Bannani, 2011), h. 15

²⁷² ‘Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, h. 13

²⁷³ Ahmad Rasyuni, *Nazhariyah al-Maqashid ‘Ind al-Imam al-Syathibi...* h. 7

²⁷⁴ Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa ‘Alaqtuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), h. 37.

“*Maqashid adalah Segala makna dan hikmah dan semaknanya, yang dilestarikan syari’ dalam penentuan hukum, baik tujuan kategori umum maupun khusus, untuk menjadikan kemaslahatan hamba.*”

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagai berikut:

مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة عن جميع أحكامه أو معظمها أو الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه

“*Maqashid al-Syariah yaitu segala makna dan tujuan yang mampu dipahami/tercatat dalam tiap-tiap hukum dan untuk memuliakan hukum itu sendiri, atau dapat juga diartikan dengan tujuan akhir hukum Islam dan segala rahasia yang ditentukan oleh syari’ dalam tiap-tiap hukum yang ditentukan.*”

Adapun pengertian *maqashid al-syariah* yang peneliti kutip dalam hal ini yaitu, sesuai dengan pernyataan Abdul Wahab al-Khallaf bahwa *maqashid al-syariah*, yaitu;

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم.

“*Tujuan umum Tuhan dalam mensyari’atkan hukum, yaitu untuk memastikan tercapainya kemaslahatan manusia yang mencakup segala kebutuhan utama (primer), dan memberikan solusi terhadap kebutuhan sekunder serta kebaikan (tersier) bagi manusia.*”²⁷⁵

Jadi, *maqashid al-syariah* merupakan suatu perkara yang sangat urgen yang dijadikan sebagai alat bantu untuk dapat memahami redaksi dari al-Qur’an dan hadis, dalam menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiksi, dan yang sangat penting lagi bahwa untuk menetapkan hukum terhadap perkara-perkara yang tidak tertampung dari teks al-Qur’an dan Hadis. Berdasarkan semua pengertian di atas, disimpulkan bahwa *Maqashid al-Syari’ah* yaitu suatu rahasia dan tujuan akhir yang ingin diciptakan oleh syariat pada tiap-tiap hukum yang telah ditentukan-Nya, dan merupakan sebagai alat bantu dari redaksi dalam al-Qur’an dan Hadis yang tidak terdapat hukum secara spesifik didalamnya.

Tujuan Allah swt., pada menentukan hukum yaitu untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun pada akhirat, adakala dengan mewujudkan

²⁷⁵ Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bairut: Dar al-Qalam, 1978), h. 197

kemaslahatan maupun dengan menolak segala kerusakan (*mafsadat*). Tetapi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah (w. 728 H), terkadang tujuan Allah swt, bukan hanya untuk kebaikan manusia, namun merupakan ujian (*al-ibtala' wa al-imtihan*) untuk menguji ketaatan seorang hamba.²⁷⁶

Adapun mengetahui hal itu akan sangat bermanfaat untuk mujtahid dan untuk orang yang belum mencapai derajat mujtahid. Untuk mujtahid, pengetahuan kepada *Maqashid al-Syari'ah* akan menolong mereka dalam menafsirkan hukum dengan benar dan merupakan pengetahuan sangat penting untuk memahami nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan untuk yang lain diharapkan dapat memahami rahasia penegakan hukum dalam Islam sehingga memotivasi diri untuk melaksanakan hukum islam tersebut.

Dengan kata lain, *Maqashid al-Syariah* berusaha menerangkan hikmah di balik hukum syariah (kebijaksanaan di balik aturan). Misalnya, apabila ada umat Islam yang bertanya mengapa Allah swt, memfardhukan shalat lima waktu, zakat, puasa Ramadhan, haji, menulis transaksi utang, menghadirkan saksi dalam pernikahan, mencambuk orang yang berzina, memotong tangan pencuri, dan lain sebagainya.

Maka segala hal tersebut pasti memiliki tujuan yang ingin diwujudkan untuk kebaikan kehidupan manusia itu sendiri, adakala di dunia ataupun pada akhirat. Meskipun beberapa tujuan tersebut adakalanya tidak diketahui manusia, setidaknya dengan menjalankan semua hukum yang ditentukan oleh syariat, seseorang hendak membuktikan ketakwaannya kepada Allah swt.²⁷⁷

Dengan demikian, konsep *maqashid al-Syariah* ini lebih menekankan pada pencarian makna tertentu dari nash-nash suci, sehingga pembahasannya lebih fokus kepada melihat nilai-nilai berupa kebaikan untuk manusia dari tiap-tiap pembebanan hukum (*taklif*) yang diberikan oleh Allah swt.²⁷⁸ Para ulama sepakat

²⁷⁶ Taqiyuddin Abu Al-Abbas ibn Abdul Halim ibn Taimiyah Al-Harani, Pentahqiq: Abdurrahman ibn Muhammad Qasim, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid ke-14, (Madinah: Majma' al-Mulk, 1995), h. 144-145.

²⁷⁷ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah: a Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 2.

²⁷⁸ Narun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 37.

bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah swt, pasti terdapat tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah kebahagiaan berupa kemaslahatan bagi manusia, di dunia maupun di akhirat.²⁷⁹

2. Dasar Hukum *Maqashid al-Syariah*

Penemuan teori *Maqashid al-Syariah* tentunya tidak lahir begitu saja, melainkan diilhami oleh nash-nash adakala ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi saw. Sulit untuk mengetahui secara langsung ayat atau hadis mana yang mendasari teori *Maqashid al-Syariah* ini, karena tidak ada ayat atau hadis yang menyebutkan secara jelas tentangnya. Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Khadimy, bahwa indikasi dalil-dalil yang mengungkapkan bahwa kemaslahatan adalah tujuan *Maqashid al-Syariah* sangat banyak dan tidak terbatas berapa jumlahnya.

Dalil-dalil yang menunjukkan mashlahah terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', pendapat para tabi'in dan semua mujtahid. Dalam berbagai argumentasi tersebut di indikasikan bahwa ketetapan-ketetapan yang ada pada setiap hukum yang ditentukan pada dasarnya ialah untuk menjadikan masalah sebagai perwujudan *Maqashid al-Syariah*. Semua ketentuan hukum tersebut menuntut terwujudnya hal-hal yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi manusia, dan di sisi lain mencegah manusia dari hal-hal yang merugikan, merusak serta membahayakan dirinya sendiri.²⁸⁰

Menurut Al-Khadimy, meskipun ada banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw, dan sulit untuk memilahnya, ada sebagian ulama yang menggunakan ayat dan hadis tersebut sebagai landasan hukum terhadap teori *maqashid al-Syariah*. Adapun ayat-ayat yang dimaksud antara lain sebagai berikut;

.... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ....

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
(QS. Al-Hajj; [22]: 78

²⁷⁹ Ahmad Ali al-Hanbali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 9.

²⁸⁰ Ibnu Mukhtar Al-Khadimy, h. 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (QS.an-Nisa': [4]: 28).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِيْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ

مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. al-Baqarah; [2]: 286)

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ.....

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...(QS. al-Baqarah; [2]: 185)

....لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. at-Thalaq; [65]: 7).

Nash-nash yang semakna dengan hal ini juga ada pada hadis Nabi saw, di antaranya yaitu sebagai berikut;

أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد

إلا غلبه فسدودوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة²⁸¹

Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan pada saat pagi hari dan sore hari dan sedikit dari waktu malam". (HR. Sunan Nasa'I; 4948).

حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا²⁸²

Telah bercerita kepada kami Yahya telah bercerita kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Sa'id bin Abi Burdah dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke negeri Yaman dan Beliau berpesan: "Mudahkanlah (urusan) dan jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari (tidak tertarik) dan bekerja samalah kalian berdua dan jangan berselisih." (HR. Shahih Bukhari 2811)

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم²⁸³

Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az

²⁸¹ Abi Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa at-Tawzi', 1417 H), h. 464

²⁸² Al-Bukhari, Juz 8, h. 30

²⁸³ *Ibid*, h. 12.

Zubair bahwa Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi saw berkata: "Sekelompok orang Yahudi datang menemui Rasulullah saw, mereka lalu berkata: "Assaamu 'alaikum (semoga kecelakaan atasmu). Aisyah berkata: "Saya memahaminya maka saya menjawab: 'wa'alaikum as saam wal la'nat (semoga kecelakaan dan laknat tertimpa atas kalian)." Aisyah berkata: "Lalu Rasulullah saw bersabda: "Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara." Saya berkata: "Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidak mendengar apa yang telah mereka katakan?" Rasulullah saw menjawab: "Saya telah menjawab, 'wa 'alaikum (dan semoga atas kalian juga)". (HR.Shahih Bukhari; 5565)

Dalil-dalil di atas secara umum mendeskripsikan bahwa syariat Islam adalah syariat yang mudah dan tidak menhendaki terdapat kesulitan dalam penerapannya. Seorang yang memeluk Islam tidak dibebankan apapun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mempermudah syariat Islam untuk diterapkan dan menghindari kesulitan dalam pelaksanaannya adalah suatu kemaslahatan. Tidak ada satu ketentuan dalam syariat Islam yang tujuannya untuk membebankan suatu beban yang tidak dapat ditanggung oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak dapat ia tanggung adalah suatu kejahatan (*mafsadah*).

Makna lain dari dalil-dalil menunjukkan bahwa ajaran Islam mengarah pada kemaslahatan, yaitu menjadikan sebuah kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan harus diperjuangkan, sebaliknya segala sesuatu yang menimbulkan kerugian, kesulitan dan bahaya harus dihilangkan. Dengan demikian, *Maqashid al-Syariah* yang mengarah pada kemaslahatan diyakini memiliki landasan yang kuat baik dalam penemuannya ataupun pada pengembangannya.

Adapun nash untuk menghasilkan *Maqashid al-Syariah* tidak hanya berpegang pada sebagian ayat atau hadis tersebut di atas, namun suatu ketentuan pada beberapa ayat dan hadis lainnya yang ditelaah dan ternyata bermanfaat, maka lihatlah kepada ayat dan hadis lainnya yang juga membuahkan keuntungan kemaslahatan, sehingga kemudian ditarik kesimpulan secara *istiqra'iyah* (induktif) dan disimpulkan bahwa hukum syara' mengarah kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan hal tersebut, para ulama juga berusaha semaksimal

mungkin supaya dalam menentukan hukum mengarah pada kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah swt.

Eksistensi *Maqashid al-Syariah* sebagai teori hukum berawal dari mufakat mayoritas ulama dan mujtahid (*ijma'*). Dari perspektif *ijma'*, terlihat bahwa para ulama *Salaf* dan *Khalaf* dari dulu hingga sekarang telah sepakat bahwa syariat Islam memiliki kemudahan serta menghilangkan beban (*taklif*) yang tidak mampu ditanggung oleh manusia.²⁸⁴ Sebagai pembuktiannya, terdapat banyak contoh berupa ketetapan Allah swt, dan Rasulullah yang mengarahkan bahwa kemaslahatan adalah tujuan utama dari hukum Islam.

Contohnya, kebolehan shalat qashar dan jamak untuk orang yang sedang dalam perjalanan, hilangnya shalat qadha bagi wanita yang sedang haid dan nifas, pengecualian untuk orang tua yang tidak puasa karena tidak sanggupnya, orang sakit dan orang yang musafir, hilangnya taklif hokum untuk orang gila, orang yang pingsan serta anak-anak kecil. Hal ini menjelaskan bahwa segala kaidah-kaidah hukum Islam memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan kemampuan orang tersebut.

Contoh kepada hal muamalat dapat ditunjukkan dengan kemampuan jual beli *salam* (pesanan), *aqad musaqah* dan *muzara'ah*, *ijarah*, dan sebagainya. Semua ini menerangkan bahwa syariat Islam mendahuluka kemudahan dan menjauhkan seseorang daripada kesulitan yang tidak dapat ditanggungnya, adakala pada menjalankan aktivitas dunianya ataupun pada aktivitas akhiratnya. Dengan ketetapan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa syariat Islam itu bermaksud untuk kemaslahatan dan perlindungan manusia pada kehidupan dunia hingga akhirat.

Maqashid al-Syariah adalah sebagai pencarian tujuan Allah swt, dalam menentukan hukum harus mendapat perhatian yang besar. Secara logika berfikir, ketika maksud-maksud tersebut diketahui oleh para mujtahid, maka berdasarkan hal tersebut dilakukan pemahaman tentang hukum Islam dan untuk seterusnya digunakan pada pengembangan hukum Islam dan dalam rangka menjawab segala permasalahan hukum Islam yang kontemporer.

²⁸⁴ Ibn Mukhtar al-Khadimy, h. 11

Hal ini mengingatkan bahwa keterbatasan dalil hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw, sedangkan problematika hukum yang dihadapi tidak pernah ada habisnya. Maka jika tidak mengetahui *Maqashid al-Syariah*, hukum Islam akan mandek dan dikhawatirkan penentuan hukum tersebut tidak akan mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Allah swt, dan selanjutnya tidak akan memiliki nilai-nilai yang digariskan oleh asas-asas hukum Islam.

Kemanfaatan yang diinginkan oleh suatu ketentuan hukum lebih diarahkan kepada kepentingan manusia karena akan menghasilkan manfaat dalam penerapannya dan menghindarkan pelaku dari segala hal yang merugikannya. *Maqashid al-Syariah* lebih jauh dari itu, yakni melindungi kepentingan Allah swt. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazali (w. 505 H) pada kitabnya *al-Mustasfa*;

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولكننا نعني به ذلك، فإن جلب منفعة أو دفع مضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع²⁸⁵

“Maslahat adalah kesimpulan yang pada dasarnya harus diwujudkan manfaat atau menolak segala hal yang merugikan. Namun bukan itu yang kami inginkan, karena mencari kemaslahatan dan menolak marabahaya adalah tujuan semua makhluk dan kebaikan bagi makhluk untuk meraih maksud mereka, namun yang kami kehendaki dengan maslahat yaitu menjaga maksud dari syara’.”

Dengan demikian, pembahasan tentang *Maqashid al-Syariah* tidak hanya menyangkut kemaslahatan yang ingin dicapai manusia, namun lebih dalam dari itu, yaitu bagaimana penentuan suatu hukum dapat menjaga kepentingan Allah swt. Menurut Abdullah Darraz (w. 1932), kebanyakan kajian-kajian yang dilakukan oleh para ulama klasik pada kitab ushul fiqhnya tidak memperhatikan *Maqashid al-Syariat*. Tetapi, al-Syatibi (w. 790 H) telah menjadikan *Maqashid al-Syariat* menjadi tema utama dalam karyanya *al-Muwafaqat*.

Hal ini dilakukan al-Syatibi untuk menyatakan bahwa hukum syara' didirikan untuk menjaga kemaslahatan yaitu sebagai kepentingan umat manusia

²⁸⁵ Al-Ghazali, h. 286-287

secara keseluruhan. Untuk itu, al-Syatibi telah membuat prinsip-prinsip keilmuan yang didukung oleh setiap dalil syari' dan merumuskannya sedemikian rupa sampai pada akhirnya mewujudkan sebuah teori *Maqashid al-Syariat*.²⁸⁶

3. Pembagian *Maqashid al-Syariah*

a. Pembagian *Maqashid* terhadap *qashd al-syari' wa qashd al-mukallaf*

Pada umumnya, tujuan dari hukum dapat di klasifikasikan menjadi dua golongan besar, yaitu *Qashd al-Syari'* (tujuan hukum kepada tujuan yang dimaksudkan Allah swt) dan *Qashd al-Mukallaf* (tujuan hukum yang berkaitan dengan tujuan mukallaf²⁸⁷ yaitu umat Islam yang sudah mempunyai otoritas hukum dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hukum.²⁸⁸ Golongan pertama yaitu *Maqashid al-Syariah* dengan makna *Qashd al-Syari'* terdapat empat aspek dalam penentuan hukum, yaitu;

1. *Qashd al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah* (Niat Allah pada menentukan Syariah). Menurut al-Syatibi, Allah swt, memberikan syariat hanya untuk masalah dan menghindari bahaya (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Segala aturan hukum yang diberikan oleh Allah swt, hanya untuk menciptakan maslahat untuk manusia. Selanjutnya berkaitan masalah yang harus diwujudkan, al-Syatibi membaginya menjadi tiga bagian, yaitu *al-Dharuriyyat* (primer), *al-Hajiyyat* (sekunder), dan *al-Tahsiniyyat* (tersier).²⁸⁹
2. *Qashd al-Shari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (Tujuan Tuhan dalam menentukan hukum yaitu untuk dipahami). Dalam hal ini, maksud Allah swt, menentukan hukum yaitu supaya manusia dapat memahaminya. Adapun tema penting yang dikaji dalam hal ini yaitu terkait bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, yang bahwa untuk memahami hal tersebut diperlukan wawasan yang sangat dalam hal gaya bahasa Arab, cara

²⁸⁶ Al-Syatibi, h. 5

²⁸⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulil-Syari'ah*, Juz. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 5

²⁸⁸ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadingrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. 1, h. 267

²⁸⁹ al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi...* h. 8

memahami petunjuk pengucapan, dan pengetahuan lainnya tentang bahasa Arab.

3. *Qashd al-Syar'i' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi al-muqtadha* (maksud Allah dalam menetapkan hukum yaitu agar diterapkan sesuai dengan kehendak-Nya). Tema utama yang dibahas pada bagian ini yaitu tentang *taklif* di luar kemampuan manusia dan *taklif* yang memiliki *masyaqqah* (kesulitan) di dalamnya.
4. *Qashd al-Shari'a fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah* (kehendak Allah supaya manusia selalu dalam tuntunan dan segala kaidah hukum syariah). Singkatnya, tujuannya adalah untuk mencegah manusia dari hawa nafsunya dalam menjalankan syariat agama. Oleh karenanya, Manusia diharapkan untuk selalu mentaati dan mengikuti arahan agama pada menjalankan aktivitasnya, karena kegiatan tersebut yang diakui oleh Allah swt.

Adapun tujuan mukallaf (*Qashd al-Mukallaf*), menurut Umar Sulaiman al-Asyqar mengemukakan bahwa hal ini berhubungan dengan niat seseorang ketika melaksanakan bermacam bentuk ibadah. Beliau mengkaji maksud ini panjang lebar dan membaginya menjadi dua bagian; Bagian pertama membahas tentang pentingnya niat dalam suatu tindakan yang intinya hendak menekankan bahwa yang diinginkan dengan suatu niat yaitu menghendaki kebenaran dari suatu tindakan yang dilakukan.²⁹⁰ Pembagian yang penting dalam hal ini mencakupi tempat niat, sifat atau cara niat, waktu niat, syarat dan ketentuan pembatalan niat, pengganti niat, dan hal-hal yang mengharuskan adanya niat atau tidak.²⁹¹

Adapun yang kedua, menurut al-Asyqar mengkaji terkait tujuan akhir (*ghayah*) yang dikehendaki oleh orang yang bermaksud menjalankan suatu perbuatan dan segala hal yang dimaksudkan di balik kegiatannya. Tema utama yang dibahas pada bagian ini yaitu terkait keikhlasan dan hal ini harus menjadi motivasi utama bagi semua mukallaf dalam menjalankan suatu kegiatan.²⁹² Dalam

²⁹⁰ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Maqashid al-Mukallafin fi ma Yuta'abbad li Rabb al-'Alamin aw an-Niyyat fi al-Ibadat*, Cet. 1, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1981), h. 9.

²⁹¹ *Ibid*, h. 105.

²⁹² *Ibid*, h. 9

membahas tema ikhlas ini pembahasannya meliputi tujuan utama dan apa-apa yang hendak diraih mukallaf, hal-hal yang wajib dipahami mukallaf bila menyimpang dari keikhlasan, bentuk-bentuk tujuan yang salah, dan pengaruh niat pada suatu tindakan.²⁹³

Adapun tujuan sentral mempelajari *Maqashid al-Mukallaf* ini yaitu supaya apapun bentuk kegiatan yang dijalankan oleh mukallaf berfaedah baginya, apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan ibadah kepada Allah swt. Faedahnya yaitu berkaitan langsung dengan dilaksanakan atau tidaknya suatu ibadah dan pada akhirnya semua kegiatan akan membawakannya kepada keridhaan Allah swt. Oleh karena itu, pelaksanaan *Maqashid al-Mukallaf* akan membawakan seseorang menemukan secara sempurna maksud Allah swt, (*Qashd al-Syari'*) dalam menentukan suatu hukum. Selain itu, menerapkan *Maqashid al-Mukallaf* dengan benar akan membawakan seseorang mampu menciptakan kemaslahatan dalam agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.

b. Pembagian *maqashid* kepada *al-Dharuriyat*, *al-Hajiyat*, dan *al-Tahsiniyat*

Adapun pokok pembahasan *maqashid al-syariah* ditinjau dari pembagiannya kepada pemeliharaan masalah yaitu aspek pertama yang berkaitan dengan tujuan utama syariat dalam menentukan hukum, yakni mewujudkan kemaslahatan serta menghindari *mudharat (jalb mashalih wa dar'u al-mafasid)*. Berhubungan dengan kemaslahatan yang harus diciptakan, jika dilihat dari kepentingan dan kelebihannya, al-Syatibi dan ulama lainnya mengklasifikasinya menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).²⁹⁴

Maksud Allah, menetapkan hukum syariat-Nya yaitu untuk melindungi kebaikan manusia, menjauhkan dari *mafsadat*, maupun gabungan keduanya sekaligus,²⁹⁵ adakala pada dunia ataupun pada akhirat. Maksud ini ingin diraih

²⁹³ *Ibid*, h. 345

²⁹⁴ Al-Syatibi, Juz ke-2, h. 8; Lihat juga, Abi al-Ma'aliy Abd al-Malik ibn Abdilllah ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz ke-1, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 79-95; Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz ke-1, Cet. Ke-2, (Qum: intisyarat Dar alDzakha'ir, 1368 H), h. 286-289

²⁹⁵ Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul alAhkam*, (Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth), Juz III, h. 237.

melalui taklif, yang penerapannya bergantung pada pengetahuan dari sumber hukum utama, yaitu Alquran dan Hadis. Dalam rangka menciptakan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, para ulama menyimpulkan berbagai bentuk perlindungan untuk menciptakan kemaslahatan, yakni terdapat lima unsur utama yang wajib dijaga dan diciptakan. Lima unsur utama tersebut yaitu *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasb* (keturunan), dan *al-mall* (harta). Setiap Mukallaf akan mendapat manfaat, bila ia dapat memelihara lima aspek utama, namun jika sebaliknya maka ia akan merasakan kerusakan (*mafsadat*), jika ia tidak dapat menjaganya dengan baik.²⁹⁶

Pemeliharaan kelima unsur utama di atas juga dibagi menurut tingkat keperluan dan skala prioritas yang meliputi pemeliharaan berupa *al-dharuriyyat* yang merupakan prioritas sentral, pemeliharaan berupa *al-hajiyyat* yaitu prioritas kedua, dan pemeliharaan berupa *al-tahsiniyyat* yaitu prioritas ketiga. Berikut akan dipaparkan secara singkat level-level tersebut yaitu;

1. *al-Dharuriyah* (Kebutuhan Primer)

Kata-kata *al-dharuriyah* digunakan dalam berbagai istilah, termasuk yang digunakan dalam terminologi dalam ilmu mantiq dan ushul fiqh. Pada ilmu mantiq, hal ini dibahas ketika membahas tata cara memperoleh ilmu yang terbagi menjadi dua, yaitu ilmu *dharuriy* dan ilmu *iktisabiy* atau *nazhariy*. Ilmu *dharuriy* yaitu ilmu yang diperoleh dengan tidak melalui proses pemikiran yang mendalam serta tanpa banyak usaha, sedangkan ilmu *iktisabiy* atau *nazhariy* yaitu ilmu yang diperoleh melalui pemikiran yang mendalam dan upaya yang sungguh-sungguh.²⁹⁷

Pada ilmu fiqh istilah *dharuriy* bermakna sesuatu yang diperlukan sekali.²⁹⁸ Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahjiy, *al-dharuriyah* yaitu kebutuhan yang sangat penting untuk menolak bahaya (*dharar*) yang terjadi pada salah satu

²⁹⁶ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 39.

²⁹⁷ Ayyub ibn Musa al-Husainiy al-Quraimiy al-Kafawiy, [di tahqiq oleh Muhammad al-Mishriy], *al-Kulliyat Mu'jam fi al-Musthalatat wa al-Furuq al-Lughawiyah*, juz ke-1, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.th), hal. 616; baca juga, Ahmad Mukhtar 'Abd al-Hamid 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'ahirah*, Juz ke-3, Cet. Ke-1, (T.tp.: 'Alam al-Kutub, 2008), h. 2233.

²⁹⁸ Ahmad Mukhtar 'Abd. al-Hamid 'Umar, *Mu'jam al-Lughah*,.. Juz ke-2, h. 1358

al-dharuriyyat al-khams. Jika *dharuriy* ini tiada, maka muncullah *dharurah*, yang merupakan suatu keadaan yang amat dibutuhkan dan tidak dapat dihindari (*al-hajah al-syadidah wa al-masyaqqah al-syaddah*).²⁹⁹ Maka yang dimaksud dengan *al-dharuriyah* dan kata-kata yang serupa dengannya yaitu pada defenisi ulama fiqh.

Al-dharuriyah menurut ulama ushul fiqh yaitu segala sesuatu yang wajib ada demi terwujudnya kemaslahatan manusia, baik dalam agama ataupun di dunia. Jika *al-dharuriyah* ini tiada dan tidak dijaga dengan baik, maka kehidupan manusia akan rusak di dunia dan di akhirat.³⁰⁰ Dengan kata lain, *al-dharuriyah* merupakan tujuan yang hakiki (esensial) pada kehidupan manusia untuk mempertahankan kemaslahatannya.

Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyah* mensyaratkan terpeliharanya lima kebutuhan yang sangat dasar untuk manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyyat al-khams*, yakni pemeliharaan kepada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁰¹ Menurut Amir Syarifuddin, kelima *al-dharuriyyat* merupakan hal yang mutlak yang harus terdapat pada manusia, oleh karena itu Allah swt, memerintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin demi eksistensi dan kesempurnaannya. Di sisi lain, Allah swt, melarang melakukan tindakan yang bisa mengurangi atau menghilangkan salah satu dari lima *al-dharuriyyat* ini. Dengan demikian, menurut Amir Syarifuddin, defenisi pemeliharaan disini setidaknya mempunyai dua pengertian, yaitu:

Pertama, aspek yang memperkuat unsur-unsur dan memperkuat pondasi yang dinamakan *muruh'ah min janib al-wujud*. Dalam hal memelihara agama dapat dimisalkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, haji, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan dalam hal memelihara jiwa misalkan kewajiban mencari makan, minum, sandang, dan lain-lain sebagainya. Dibidang pemeliharaan lainnya seperti aturan pada bidang perkawinan, dan muamalah pada umumnya.

²⁹⁹ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Ponorogo: Wadegroup, 2016), h. 121. Lihat Juga; Muhammad Rawwas Qal'ahjiy, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, juz ke-1, Cwt. Ke-2, (T.tp.: Dar al-Nafa'is, 1988), h. 283.

³⁰⁰ Abu Ishaq al-Syathibi,.. Juz 2, h. 8.

³⁰¹ Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th), h. 296-297.

Kedua, aspek yang mengantisipasi supaya lima kebutuhan utama tiada terganggu dan terpelihara dengan baik, yang dinamakan dengan *muru'ah min janib al-'adam*.³⁰² Dalam hal ini misalnya, segala aturan yang telah ditentukan di bidang jinayah seperti aturan terkait pembunuh, pezina, peminum miras, pencuri, dan lain-lain diberikan hukuman yang berat atas perbuatannya. Pada aspek pertama, pemeliharaan dijalankan dengan melakukan segala perintah yang ada hubungannya dengan lima hal pokok dalam kehidupan manusia. Adapun aspek kedua difokuskan untuk meninggalkan atau menjauhi segala perbuatan yang bisa mengganggu dan merusak kelima hal tersebut.

2. Al-Hajiyah (Kebutuhan Sekunder)

Al-Hajiyah merupakan kebutuhan yang juga harus dimiliki oleh manusia, dan eksistensinya akan memudahkan kehidupan manusia dan terhindar dari problematika.³⁰³ Dengan kata lain, orang yang tidak menghasilkan atau mengutamakan kebutuhan *al-Hajiyah* pada prinsipnya tidak akan membuat hidupnya hancur dan berantakan, melainkan akan mengalami kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas duniawi ataupun aktivitas ukhrawi.

Oleh karenanya pada bidang agama, misalnya diizinkan melakukan sebuah perbuatan ibadah yang ringan yang diberikan oleh Allah swt, contoh shalat *qashar* bagi musafir, musafir dan orang sakit boleh berbuka puasa, shalat sambil duduk jika tidak mampu berdiri, dan lain-lain sebagainya. Setidaknya begitulah pengertian secara umum dan di antara sekian banyak contoh yang dinyatakan pada kitab-kitab ushul fiqh secara umum.

Berhubungan dengan hal tersebut, Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa pengertian di atas hanyalah salah satu pengertian dari *al-Hajiyah*. Sesungguhnya *al-hajiyah* merupakan sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang untuk dapat memelihara keperluan *al-dharuriyyah*. Dalam hal ini, Amir Syarifuddin membagikan tujuan *al-Hajiyah* dalam hal penentuan hukum menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut;

³⁰² Abu Ishaq al-Syathibi,., Juz ke-2, h. 8-9.

³⁰³ *Ibid*, h. 10-11

- a. Hal-hal yang diperintahkan syara' untuk dilakukan agar dapat melaksanakan kewajiban syara' dengan baik. Ini dinamakan dengan *muqaddimah wajib*. Misalnya, membangun sekolah bersamaan dengan belajar demi meningkatkan kualitas akal. Membangun sekolah memang perlu, tetapi jika sekolah tidak didirikan, bukan berarti usaha menimba ilmu tidak akan tercapai, karena belajar bisa dilakukan di luar sekolah;
- b. Segala hal yang dilarang syara' untuk melakukannya demi menghindari secara tidak langsung yaitu salah satu unsur *dharuri*. Perbuatan zina terdapat pada tataran larangan yang *dharuri*. Tetapi setiap perbuatan yang mengarah pada zina juga dilarang demi menutupi jalan untuk berbuat zina, seperti perbuatan khalwat, perbuatan khalwat memang bukan zina, dan tidak juga akan diakhiri dengan melakukan zina. Namun demikian, khalwat dilarang untuk menutup jalan atas pelanggaran larangan yang bersifat *dharuri*;
- c. Setiap bentuk kemudahan yang meliputi hukum *rukhsah* (keringanan) yang memberikan kemudahan pada kehidupan manusia. Sebenarnya jika tidak *rukhsah*, maka tidak akan menghilangkan salah satu unsur *dharuri*, namun manusia akan terjepit. *Rukhsah* berlaku pada masalah ibadah misalkan melakukan shalat untuk orang sedang musafir; dalam hal muamalat diperbolehkannya jual beli salam (*indent*); demikian pula pada jinayat, contohnya pengampunan untuk membatalkan eksekusi *qishas* untuk si pembunuh, adakala digantikan dengan diyat (denda) atau tiada diyat sama sekali.³⁰⁴

Dengan demikian, *al-hajiyah* adalah sesuatu yang wajib dijalankan seseorang terlebih dahulu untuk menjalankan segala perintah Allah swt dan menghindari segala larangan-Nya yang berhubungan dengan *al-dharuriyyat al-khams*. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perintah dan larangan Allah swt, tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan pemahaman ini, maka *al-Hajiyah* akan menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan, dan hukum haram ketika tindakan itu dilarang.

³⁰⁴ Amir Syarifuddin,..., h. 213-214.

3. *Al-Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier)

Al-Tahsiniyah adalah kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dikerjakan dan menjadikannya lebih indah dan penuh wibawa. Jika hal ini tidak diadakan oleh manusia maka tidak akan merusak aturan kehidupan, dan tidak akan mempersulit. Namun eksistensinya akan memperoleh hasil yang sempurna dan nilai keindahan serta akhlak yang tinggi.³⁰⁵ Dengan demikian, keperluan pada tingkat ini tidak akan menghalangi penerapan terpeliharanya lima kebutuhan utama, karena hanya di golongan ke dalam kebutuhan pelengkap.

contohnya menggunakan wewangian ketika hendak shalat, apalagi berjamaah, mandi sebelum Jum'at, belajar pada tempat yang baik serta menggunakan media yang baik. menikah dengan orang yang keturunannya dihormati, larangan menikahi kerabat dekat, larangan memakan makanan yang mengeluarkan bau tidak sedap, dan lain-lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan penentuan hukum, kebutuhan pada tataran ini hanya menepati hukum sunat dalam suatu perbuatan yang diperintahkan, dan hukum makruh pada suatu tindakan yang dilarang.

Berdasarkan hal tersebut, *maslahat* digolongkan sebagai tingkat kebutuhan. Dari segi pengaruh *maslahah*, kemaslahatan *dharuriyah* diutamakan dari kemaslahatan *hajiyyat*, dan *hajiyyat* diprioritaskan dari *tahsiniyat*. Dengan kata lain, boleh dikatakan manfaat yang lebih besar diprioritaskan daripada manfaat yang lebih kecil. Akan tetapi, pada kebanyakan kasus tiada kemaslahatan yang sepenuhnya bebas dari kejelekan (*mafsadat*) dan sebaliknya, tidak ada *mafsadah* yang tidak terdapat kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam menilai adakah sesuatu itu bermanfaat, seseorang harus berhati-hati.³⁰⁶ Berbeda sedikit dengan yang dipaparkan sebelumnya bahwa, 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam membagi kemaslahatan menjadi dua, yaitu sebagai berikut;³⁰⁷

- a. Kebaikan (*maslahah*) yang dituntut oleh Allah swt, karena melihat diri manusia sebagai hamba-Nya. Masalah ini dibagi menjadi yang baik,

³⁰⁵ Al-Syathibi,... Juz ke-2, h. 11; lihat juga, Amir Syarifuddin,... h. 214.

³⁰⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dangagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet.1, h. 68

³⁰⁷ Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Az iz ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1999), Juz.1, h. 40-41

kemudian yang terbaik dan yang tengah diantara keduanya. *Maslahah* terbaik yaitu sesuatu yang mulia berupa menjauhkan *mafsadat* yang buruk sekali dan mengambil *maslahah* yang paling kuat. Masalahah pada tingkatan pertama dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sifat langsung (duniawi), yaitu menjalankan syariat Islam, seperti melindungi diri sendiri, kehormatan, anak dan harta benda.
 2. Bukan dalam bentuk langsung atau untuk kehidupan yang akan datang (ukhrawi), yakni hal-hal yang berkaitan dengan iman, misalkan kehidupan abadi dalam surga, mendapatkan keridhaan Allah, dan lain-lain.
- b. Masalahah yang disunahkan oleh Allah bagi hambanya yang terlihat sebagai nikmat bagi mereka. Tingkatan tertinggi dari masalahah yang disunahkan ini sama dengan masalahah terendah dari masalahah yang diwajibkan oleh Allah.

Dilihat dari bentuk kemaslahatan menurut 'Izz al-Din 'Abd al-'Az lz ibn 'Abd al-Salam, dapat diketahui bahwa tujuan dan maksudnya hampir sama dengan pengklasifikasian yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun pembagian di atas yang menyebutkan masalahah yang wajib dan sunat hampir sama dengan perspektif Imam al-Syathibi yang mengelompokkannya menjadi 3 (tiga) tingkatan, yakni *dharuriyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyat*. Sebab, kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa masalahah dinilai menurut tingkat situasi yang terjadi. Selanjutnya, supaya sesuatu dapat digolongkan kepada masalahah, maka harus meliputi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut;

1. Nilai masalahah diakui atau diputuskan oleh para *ahli al-halli wa al-'aqli* dan akan betul-betul membawa manfaat dan mampu menahan bahaya (*mudharat*).
2. kemaslahatannya bersifat global, bukan sekedar masalahah bagi individual atau sekelompok orang.
3. Masalahahnya jelas tidak dilarang. Misalnya: Tiada halal bagi seseorang untuk berpuasa dua bulan secara berturut-turut untuk ganti pembayaran

kafarah pembatalan puasa. Padahal dapat memilih antara berpuasa dan membebaskan budak.³⁰⁸

Pada dasarnya pemeliharaan kemaslahatan bagi kepentingan *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, memiliki beberapa aturan prinsipil yang ditetapkan oleh para ulama berasaskan pertimbangan masalah. Mereka mengelompokkan aturan prinsipil tersebut menjadi banyak cabang. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa prinsip dan aturan umum yang berlaku, yaitu:³⁰⁹

a. *Ad-Dharar Yazal* (الضرر يزال)

Adapun dasar hukum aturan ini berlandaskan hadis Nabi Muhammad saw, yaitu (لا ضرر ولا ضرر) bahwa kamu tidak boleh menyakiti dan tidak boleh kamu dirugikan.³¹⁰ Furu' aturan ini yaitu hak syuf'ah tetap untuk mereka yang memiliki hak syuf'ah, harus mengganti sesuatu yang dihilangkan, hak khiyar untuk mengembalikan suatu yang disebabkan oleh aib, dan lain sebagainya.

b. *ad-Dharar Tabihul Mahlurat* (الضرر تبيح المحظورات)

Furu' aturan ini yaitu boleh menggunakan sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat.

c. *ad-Dharuratu Taqdiru Bi Qadariha* (الضرورة تقدر بقدرها)

Furu' aturan ini yaitu tiada menggunakan sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat kecuali dengan ukuran yang dapat digunakan dalam keadaan darurat, dan sesuatu yang dihalalkan karena kesukaran akan menjadi batal ketika kesukaran itu hilang.

d. *ad-Dharur La Yazal Bi al-Dharari* (الضرر لا يزال بالضرر)

Kemudharatan harus dihilangkan, namun untuk menghilangkannya tidak dapat dengan menimbulkan mudharat yang lain.³¹¹ Dengan kata lain bahwa mudharat yang dikerjakan yaitu mempertahankan masalah yang lebih besar dari mudharat, dan untuk dapat menghilangkan mudharat tersebut maka tidak boleh menyebabkan mudharat yang lain. Kaidah ini hampir sama dengan aturan, الضرر يزال tetapi aturan ini bisa dikatakan lebih spesifik daripada aturan الضرر يزال.

³⁰⁸ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Al-Risalah, 1998), h. 383-385.

³⁰⁹ Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Sayuti, ..., h. 59.

³¹⁰ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Al-Risalah, 1998), h. 383-385

³¹¹ *Ibid*, h. 61

e. *Yadfa' u ad-Dharar al-'Am bi Tahammili ad-Dharar al-Khas* (يدفع الضرر العام)
(بتحمل الضرر الخاص)

Furu' kaidah ini yaitu terdapat qisas kepada pembunuhan, potong tangan pencuri, dan lain sebagainya.

f. *Yadfa' u Asyaddu ad-Dhararaini Bi Tahammuli Akhfaha* (يدفع اشد الضررين بتحمل)
(اخفاها)

Furu' kaidah ini yaitu istri diceraikan karena keadaan darurat atau karena unsur kelemahan untuk menafkahnya.

g. *Dar-u al-Mafasid Ula Min Jalbi al-Manafi'* (درء المفاسد أولى من جلب المنافع)

Furu' kaidah ini yaitu dilarang bagi pemiliknya untuk menggunakan hartanya untuk merugikan orang lain.

h. *al-Masyaqqatu tajlib at-Taisir* (المشقة تجلب التيسر)

Furu' kaidah ini yaitu rukhsah yang disyariatkan, fasakh pernikahan ketika suami menemukan aib pada istrinya yang tiada diketahui pada saat pernikahan.

i. *al-Haraju Marfu'* (الحرج مرفوع)

Furu' kaidah ini yaitu diterimanya kesaksian wanita kepada sesuatu yang diketahui oleh pria, dan cukup dengan sangkaan (*zhan*) yang kuat tanpa kepastian pada menerima kesaksian.

j. *La Yajuzu Irtikab Ma Yasyaqqu 'Ala an-Nafs* (لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس)

Furu' kaidah ini yaitu larangan beribadah sampai selesai malam, puasa setiap hari, dan sifat kerahiban misalkan larangan menikah. Dari beberapa kaidah yang dirumuskan oleh para fuqaha' tersebut, dengan harapan bisa memecahkan masalah pelaksanaannya pada meraih kemaslahatan dan mencegah mudharat yang terjadi, demi upaya mempertahankan *Maqashid al-Syariah*. Dimana setiap kaidah tersebut dapat diwujudkan sebagai bahan pertimbangan hukum terhadap masalah-masalah yang tiada diterangkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis.

c. Pemeliharaan *al-Dharuriyat al-Khams*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terjadi khilafiyah diantara para ulama dalam menempatkan setiap urutan yang harus dijaga pada *al-dharuriyat al-khams*. Namun, pada umumnya para ulama memposisikan memelihara agama (*hiflhu al-din*) sebagai prioritas utama. Memang tiada banyak argumentasi yang

mengatakan bahwa agama adalah prioritas utama, apalagi jika dikaitkan dengan manusia yang akan menjalankan agama tersebut. Dipandang dari lain sisi, secara logika tentunya kehidupan manusia (*al-nafs*) harus diutamakan, karena agama tidak akan tegak jika tidak ada manusia yang melaksanakannya.

Di sisi lain, manusia akan terus hidup meski tidak ada agama. Akan tetapi setidaknya ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk menjaga agama (jihad) meskipun harus mengorbankan harta dan jiwanya sebagaimana QS. at-Taubah [9]:41. Sepertinya argumentasi ini menjadi landasan utama bagi para ulama untuk memposisikan pemeliharaan agama di atas pemeliharaan jiwa dan lainnya. Dengan demikian, dari segi urutan yang harus dijaga yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*). Secara berurutan kelima hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Memelihara Agama

Memelihara agama berdasarkan urgensinya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut;

- a. Menjaga agama merupakan pada tingkatan *al-dharuriyah*, yakni menjaga dan menjalankan kewajiban agama yang dalam kategori tingkatan utama, misalkan menunaikan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Jika hal-hal ini dilalaikan, maka keberadaan agama terancam. Demikian pula menjaga agama dari ancaman yang muncul dari luar, sehingga dalam hal ini jihad diperlukan. Ketetapan ini dipandang dari segi *muruh min janib al-wujud* (dalam rangka mengkokohkan keberadaan agama). Adapun dari segi *muruh min janib al-'adam* (mencegah setiap hal yang mengganggu keberadaan agama), ada larangan yang berkonsekuensi ancaman dan hukuman untuk pelakunya, contohnya larangan keluar dari Islam (murtad), dan jika tetap dikerjakan, diancam dengan label kekafiran dan hukuman mati. Demikian juga dengan ancaman untuk orang yang tidak melakukan perintah shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Selain perumpamaan di atas, ibn Taimiyah (w. 728 H) melebihkannya yaitu

dilarang menyekutukan Allah swt, dan mengerjakan segala perbuatan sesat atau bid'ah pada beribadah.³¹²

- b. Menjaga agama pada derajat *al-hajiyah*, yakni menjalankan ketetapan agama, dengan tujuan menghindari problematika, misalkan shalat jamak dan qashar untuk musafir, serta kebolehan berbuka puasa (rukshah). Menurut ibn Taimiyah (w. 728 H), beberapa ulama menghalalkan menunaikan zakat dengan nilai benda, menghalalkan perempuan haid masuk masjid dengan illat terdapat kepentingan, serta menghalalkan perempuan haid tawaf karena terdapat kuat alasan untuk itu, meskipun jika dengan mengerjakan tindakan tersebut mereka dijatuhkan *dam* (denda haji).³¹³ Jika ketetapan ini tidak dijalankan, tidak terancam eksistensi agama, hanya mempersulit penerapannya. Pada model yang lain dapat dimisalkan dengan kewajiban mempelajari agama, contohnya belajar shalat, belajar wudhu agar bisa menjalankan perintah shalat dengan baik. Segala contoh ini terlihat dari sisi *min janib al-wujud* (sarana untuk melaksanakan perintah). Jika dilihat dari sisi *min janib al-'adam* (sarana yang bisa mencegah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang), bisa dimisalkan dengan larangan lari dari perang untuk membela agama, larangan berlebihan dalam hal ibadah, larangan berbohong atas nama Nabi Muhammada saw, dan lain-lain.
- c. Menjaga agama pada tataran *al-tahsiniyah*, yakni mengikuti petunjuk agama dalam rangka menegakkan harkat dan martabat manusia, sekaligus menyempurnakan penerapan kewajiban kepada Allah. Contohnya, perintah berbusana dengan baik dalam shalat dan membersihkan pakaian, badan dan tempat, berdandan, dan berwangi-wangian pada tempat-tempat ibadah. Oleh karena itu, disarankan untuk mandi sebelum melaksanakan salat Jumat dan menggunakan pakaian yang terbaik. Kegiatan ini berhubungan dengan akhlak *mahmudah* (terpuji). Adapun pada masalah jihad, contohnya larangan membunuh anak-anak, perempuan, dan tokoh

³¹² Muhammad al-Badawi, ..., h. 453-457.

³¹³ *Ibid*, h. 496

agama dari sebelah pihak musuh, serta larangan menghancurkan tempat ibadah mereka. Jika semua ini tidak dijalankan karena tidak mungkin, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun, bukan berarti *al-dharuriyah* dan *al-hajiyah*.

2. Memelihara Jiwa

Perlindungan jiwa sebagai prioritas berikutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dalam Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah swt mempunyai kekuasaan yang mutlak atas orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari seseorang kecuali Allah swt. Sewaktu ada orang yang mendahulukan Allah swt kepada orang lain dengan cara menghilangkan nyawa orang lain, tentunya selain mencabut nyawa seseorang, mereka juga mendahului dengan apa yang tidak pantas di hadapan Allah swt.

Oleh karena itu, Allah swt, mengancam kepada orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dengan ancaman hukuman yang berat untuk dimasukkan ke dalam neraka dan dianggap telah membunuh semua orang. Tidak hanya pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang diperbuat secara tidak sengaja juga diancam dengan hukuman kafarat.

Begitu juga dalam bentuk lain yang tidak mematikan, namun cukup mengancam keberadaan nyawa orang lain, Allah swt menjatuhkan hukuman qisas pada masalah tersebut. Itulah sebabnya pada hukum Islam penganiayaan masuk kepada masalah yang bersifat qisas, yaitu pembalasan yang sesuai atau sejalan dengan apa yang diperbuat. Pemeliharaan jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut;

- a. Perlindungan jiwa pada tataran *al-dharuriyah* yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka menjaga kelangsungan hidup, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Menurut Ibn Taimiyah (w. 728 H) mengemukakan bahwa makan itu wajib, meskipun makanan yang dilarang dalam keadaan darurat. Di sisi yang lain, haram hukumnya memusnahkan jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama.³¹⁴ Selain itu, hukum Islam juga melarang bunuh diri, dan melarang penyiksaan,

³¹⁴ *Ibid*, h. 462-464

meskipun tidak sampai pembunuhan. Dalam hal kasus penyiksaan, maka Islam juga menjatuhkan hukuman kisas. Jika aturan mengenai kebutuhan pemeliharaan jiwa tidak diindahkan, maka akan berkonsekuensi pada terancamnya keberadaan jiwa manusia.

- b. Menjaga jiwa pada tingkat *al-hajiyah* yaitu kebolehan berburu dan menikmati makanan yang nikmat serta halal, kebolehan menggunakan sutra untuk pria pada cuaca yang dingin sekali. Jika perbuatan ini dipedulikan, tidak akan terancam keberadaan kehidupan manusia, tetapi hanya dapat memperumit kehidupan. Demikian juga boleh melihat aurat wanita untuk berobat, jika sangat mendesak, meskipun *dharuri*, dilarang melihat aurat wanita, namun ada kepentingan yang menyebabkan *al-hajiyat* diprioritaskan untuk dijaga jiwa secara *dharuri*.
- c. Menjaga jiwa pada tingkat *al-tahsiniyah* yaitu penetapan bagaimana tata cara makan dan minum, contohnya hanya mengambil makanan yang terdapat di dekatnya, tidak makan dan minum sambil berdiri, dan lain-lain sebagainya. Hal ini hanya berkaitan dengan sopan dan etika, sama sekali tidak terancam keberadaan jiwa manusia atau kesulitan.

3. Memelihara Akal

Akal merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh manusia yang mengkoparasikan manusia dengan hewan. Kehidupan manusia dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari solusi dari masalahnya dengan akalnya, dan bermacam fungsi akal lainnya. Sewaktu pikiran terganggu, maka perjalanan hidupnya sebagai manusia juga terganggu. Adapun ketika seseorang tidak menjaga pikirannya, maka tentu hidupnya tidak sebaik seseorang yang berakal.

Dalam permasalahan ini, terkadang manusia kehilangan akal sepenuhnya (gila), atau ada akal tetapi tidak cukup (bodoh), dan lain sebagainya. Dalam kehidupannya orang seperti itu tidak akan bahagia, atau aturan hidupnya rusak. Oleh karena itu dalam hubungannya dengan pemeliharaan akal ini, Allah swt, membuat ketentuan tertentu, adakala berupa perintah maupun larangan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi akal manusia. Dalam hal itu,

pemeliharaan akal dalam hal pentingnya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut;

- a. Menjaga akal pada tataran *al-dharuriyah*, ibarat keharusan seseorang memiliki akal sehat. Oleh karena itu, diperintahkan untuk mempelajari ilmu dan ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas akal. Adapun segala hal yang dapat merusak akal dilarang oleh agama, contohnya dilarang meminum alkohol dan bahan senyawa lainnya yang memiliki efek yang sama. Jika ketetapan ini dilanggar, maka eksistensi akal manusia akan terancam. Oleh karena itu, ia berhak menerima sanksi di dunia berupa 80 cambukan dan ancaman hukuman di akhirat.
- b. Menjaga akal di tingkat *al-Hajiyah*, misalnya membangun sekolah untuk fasilitas belajar, seperti yang diungkapkan oleh Amir Syarifuddin.³¹⁵ Demikian juga dilarang merusak fasilitas yang disiapkan untuk belajar, seperti membakar buku, merusak gedung sekolah, mencegah orang lain untuk mencari ilmu, dan lain sebagainya. Jika aturan-aturan ini tidak dipedulikan, tidak akan merusak keberadaan akal, namun bisa mencegah seseorang untuk memperoleh pengetahuan sehingga pada akhirnya menyebabkan kesulitan dalam hidup.
- c. Menjaga akal pada tataran *al-tahsiniyah*, misalkan usulan belajar di sekolah yang mempunyai kualitas dan mencegah diri dari membayangkan dan mendengarkan atau melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal tersebut tidak secara langsung meningkatkan kualitas akal manusia dan tidak terancam keberadaan akal. Akan tetapi apabila usulan tersebut dijalankan dan menjauh dari segala hal yang dilarang maka akan berdampak pada terwujudnya pikiran yang berkualitas dan tidak disertai dengan pikiran-pikiran yang mencemari pikiran.

4. Memelihara Keturunan

Memiliki anak adalah salah satu tujuan pernikahan disamping tujuan lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita diatur dalam bentuk pernikahan. Hal ini agar mereka memiliki anak dan cucu yang akan

³¹⁵ Amir Syarifuddin,.. h. 214

melanjutkan garis keturunannya. Dengan adanya lembaga pernikahan, Allah swt melegalkan garis nasab, begitu pula dengan masyarakatnya. Namun bila lembaga pernikahan tidak diindahkan, maka Allah swt, tidak akan mengakui nasab, termasuk ummat yang dilahirkan tersebut. Akibatnya, secara vertikal (Allah swt) dan horizontal (sosial) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkaitan dengan keturunan yang diperoleh.

Apabila keturunan sudah jelas, maka akan ada hukum-hukum lanjutan yang terkait dengannya, misalkan warisan, kekerabatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, memelihara keturunan sebagai salah satu hal utama yang harus dijaga oleh manusia. Dilihat dari kebutuhannya memelihara keturunan, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut;

- a. Menjaga nasab pada tingkat *al-dharuriyah*, misalkan hukum nikah dan larangan zina. Perkawinan merupakan suatu cara yang sah untuk memperoleh keturunan, kebalikannya anak dari zina tidak diakui sebagai nasab yang sah. Oleh karena itu, tidak memperdulikan aturan terkait memperoleh keturunan akan merusak keberadaan keturunan, adakala di dunia maupun di akhirat. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya memperoleh kebaikan di dunia, namun juga untuk akhirat.
- b. Menjaga nasab pada tingkat *al-hajiyah*, misalkan keharusan adanya saksi dalam perkawinan, menyatakan mahar ketika melaksanakan akad nikah dan pemberian hak talak kepada suami. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan sulit dalam hal mengakui pernikahan yang berdampak pada keturunan, akan sulit untuk suami karena harus membayar mahal untuk *mitsl*, dan akan sulit untuk mengakhiri pernikahan tersebut bila perkawinan tersebut tidak dapat disatukan lagi. Di Indonesia, peraturan tentang catatan pernikahan dapat digolongkan ke dalam keperluan ini. Menurut ibn Taimiyah (w. 728 H), pada persoalan ini juga diharamkan menikah dengan pezina sebelum bertaubat, dilarang memaksakan talak kecuali dalam keadaan darurat, baik keadaan darurat agama maupun duniawi. Begitu juga dengan larangan sembarangan dalam memberikan

pendidikan anak.³¹⁶ Segala larangan ini bertujuan untuk mencegah seseorang dari segala problematika yang kemungkinan didapatkannya dalam hal memelihara keturunan.

- c. Menjaga keturunan pada tingkat *al-tahsaniyah*, misalkan pemberian *khitbah* (lamaran), boleh memandang perempuan yang akan dilamar, dan membuat *walimatul Ursy* (resepsi) pada peresmian perkawinan. Hal ini dijalankan untuk menyempurnakan perkawinan dan untuk membuat perkawinan menjadi lebih baik. Jika hal ini tidak dijalankan, maka tidak akan berdampak negatif kepada pernikahan serta keturunannya.

5. Memelihara Harta

Harta adalah sesuatu yang berkontribusi dalam kehidupan manusia di dunia serta untuk mencapai kebahagiaan pada akhirat. Dengan kekayaan orang bisa memperoleh apa yang diinginkannya, dan dengan kekayaan orang bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik akan membuat orang menjadi bahagia hidup di dunia. Di sisi lain, orang yang tidak memiliki kekayaan biasanya tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya dengan mudah. Hidupnya akan sulit bahkan menyusahkan orang lain.

Demikian pula, ia tidak dapat melaksanakan ibadah yang berhubungan dengan harta, seperti zakat dan haji. Karena itulah harta merupakan penunjang kehidupan yang sangat urgen dan diakui oleh Allah swt, untuk dapat dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah swt menyuruhkan manusia untuk berusaha mencari harta dengan cara yang halal. Pemeliharaan harta, dilihat dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut;

- a. Menjaga harta pada tingkat *al-dharuriyah*, misalkan kewajiban mencari rezeki, tata cara pemilikan harta melalui jual beli, kewajiban memelihara amanah harta orang lain di tangannya, dan pembagian harta melalui hukum waris. Demikian juga kewajiban menunaikan zakat ketika harta telah mencapai nisab dan haul. Di sisi lain, hukum Islam melarang merampas harta orang lain dengan proses yang tidak semestinya misal

³¹⁶ Muhammad al-Badawi,... h. 474-478.

dengan mencuri dan merampok, riba, menipu, memakan harta anak yatim secara zalim, menerima suap (*risywah*), dan lain sebagainya. Jika segala aturan ini tidak dipedulikan maka akan mengakibatkan kerugian yang berhubungan memelihara harta.

- b. Menjaga harta pada tingkat *al-hajiyah*, misalkan ketentuan jual beli dengan *salam*, boleh melakukan transaksi sewa, hutang piutang, *mudharabah*, *musaqah*, dan lain-lain sebagainya. Di sisi lain, dilarang memonopoli atau menimbun barang dagangan (*ihtikar*). Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka tidak akan merusak kehidupan seseorang yang berkaitan dengan harta, tetapi membuat hidupnya yang berkaitan dengan harta itu mengalami hambatan dan kesulitan. Oleh karena itu, keberadaan aturan tersebut sangat diperlukan sebagai upaya dalam memberikan kemudahan dalam hidup.
- c. Menjaga harta pada tingkat *al-tahsiniyah*, misalkan terdapat ketetapan *syuf'ah* dalam menjalankan transaksi harta, dan mendukung seseorang untuk bersedekah, meskipun hartanya tidak sampai nisab dan haul. Ini merupakan adab dalam muamalah dan sama sekali tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta benda dan tidak akan mendapatkan problematika. kebalikannya, dilarang berbuat boros atau terlalu pelit dengan hartanya, karena sikap boros dan kikir dalam hidup akan menurunkan wibawa dalam kejayaannya.

d. Klasifikasi *Maqashid al-Syariah* Kepada *Maqashid al-Ashliyyah* dan *Maqashid Al-Thabi'iyah*

Dalam kajian sebelumnya telah dinyatakan bahwa pandangan al-Syathibi (w. 790 H) segala perintah dan larangan Allah swt bertujuan untuk menjadikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, adakala segala aturan dalam hal kehidupan duniawi (*al-'adiyah*) ataupun pada hal-hal ibadah (*al-'ibadiyah*). Tetapi, untuk mengetahui tujuan Allah swt yang sebetulnya, perlu ditinjau lebih awal apa tujuan utama (*maqashid al-ashliyyah*) dan tujuan lainnya (*maqashid al-thabi'ah*) Allah swt, dalam setiap ketetapan-Nya. Segala hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, baik dalam hal kehidupan duniawi (*al-a'diyah*) ataupun dalam

beribadah, memiliki tujuan utama (*maqashid al-ashliyah*) dan tujuan tambahan (*maqashid al-tabi'ah*).³¹⁷ Dua bentuk tujuan hukum ini menurut ibn. Taimiyah (w. 728 H) memiliki kaitan yang saling mendukung.

Pandangan ibn Taimiyah tentang *Maqashid al-Ashliyah* akan melahirkan dan menegakkan *Maqashid al-Tabi'ah*, dan *Maqashid al-Tabi'ah* akan memperkuat dan menjaga terjadinya *maqashid al-ashliyah*.³¹⁸ Untuk menerangkan hal ini, al-Syathibi (w. 790 H) menyatakan beberapa contoh, tujuan daripada menikah. Menurutnya, *Maqashid al-Ashliyah* (tujuan utama) pernikahan yaitu untuk menghasilkan keturunan. Tujuan ini diikuti oleh tujuan sekunder lainnya (*Maqashid al-Tabi'ah*) misalkan mendapatkan kedamaian, mendapatkan pasangan hidup, saling membantu dalam mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat, bersenang-senang dengan cara yang halal, bebas memandangi keindahan ciptaan Allah pada seorang wanita, dapat melindungi dirinya dari syahwat terlarang, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa tujuan ini berfungsi untuk memperkuat tujuan utama, mengkokohkannya, memotivasi orang untuk memperluasnya, sehingga seseorang bertekad untuk mengabadikan perkawinannya. Segala tujuan sekunder ini memperkokoh pencapaian tujuan utama (utama) perkawinan, yakni menghasilkan keturunan.³¹⁹ Sebaliknya bila tujuan di atas tidak dapat diwujudkan, maka berlawanan dengan tujuan Allah swt, (*Qashd Al-Syari'*), seperti pernikahan *muhallil* yang dilakukan untuk membenarkan seseorang boleh kawin lagi dengan mantan istrinya setelah memberikan talak tiga kali, menurut al-Syathibi merupakan perbuatan yang berlawanan dengan tujuan Allah swt, dalam berumah tangga.

Hal ini juga disampaikan oleh ibn Taimiyah. Menurutnya, tujuan utama (utama) sebuah perkawinan yaitu untuk menghasilkan keturunan, sedangkan yang lainnya hanya merupakan tujuan sekunder dan berfungsi untuk melengkapi tujuan utama. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan utama menuntut seseorang untuk

³¹⁷ Al-Syathibi,., Juz ke-2, h. 396; Ibn Mukhtar al-Khadimiy,., h. 69; Muhammad al-Badawi,., h. 225; Muhammad Thahir ibn 'Asyur,.. h. 197.

³¹⁸ Muhammad al-Badawi,., h. 225

³¹⁹ Al-Syathibi,., h. 397

mengabadikan hubungan rumah tangganya, itulah tujuan Allah swt. Oleh karena itu, pernikahan muhalil yang bertujuan untuk membenarkan seorang pria dan mantan istrinya adalah perbuatan yang berlawanan dengan tujuan utama perkawinan. Karena, setelah menikah akan dibarengi dengan perceraian yang akan membatalkan umur panjang hubungan pernikahan tersebut.³²⁰

Menurut ibn Taimiyah (w.728 H) dan al-Syathibi (w.790 H), hukum pernikahan *muhallil* sama dengan pernikahan *mut'ah*, sebab pada kedua model perkawinan tersebut melenyapkan tujuan sekunder yang akan diperoleh dalam pernikahan. Tujuan primer dari pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan, dan untuk meraih tujuan primer tersebut seseorang harus melihat juga tujuan yang lain yang mengikutinya, yakni untuk mengekalkan perkawinan (*al-dawamwal al-baqa' fi al-nikah*).³²¹

Pemahaman cara berpikir tentang masalah yang berhubungan dengan perkara muamalah, tujuan sekunder (*Maqashid al-Tabi'ah*) mempengaruhi penentuan hukum. Hal ini dibuktikan dengan pelarangan pernikahan *tahlil* dan pernikahan *mut'ah* yang tidak mungkin terjadinya tujuan primer perkawinan. Dengan demikian, kemauan untuk menikah dapat menyakiti wanita utamanya, bukan dengan niat membuat rumah tangga yang bahagia dan abadi, dan bukan dengan niat saling membantu pada perkara dunia maupun akhirat, tidak sesuai dengan maksud syariat tentang tujuan perkawinan.

Adapun *Maqashid al-Ashliyah* (tujuan utama) pada perkara ibadah yaitu menyerahkan serta menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah swt, dalam keadaan apapun. Tujuan sekunder yang mengikuti tujuan utama (*Maqashid al-Tabi'ah*) antara lain memperoleh tempat yang layak di akhirat, menjadi wali Allah swt, dan lain sebagainya yang berfungsi memperkokoh dan memotivasi terwujudnya tujuan utama.³²²

Perintah untuk berdoa merupakan salah satu contohnya. Pada bahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan utama shalat yaitu untuk mengingat Allah swt. Tujuan kedua yaitu untuk mencegah seseorang dari melakukan

³²⁰ Muhammad al-Badawi,.., h. 227-228.

³²¹ Abu Ishaq al-Syathibi,.., Juz ke-2, h. 397; Muhammad al-Badawi,.., h. 227.

³²² Abu Ishaq al-Syathibi,.., Juz ke-2, h. 398.

tindakan keji dan perbuatan jahat. Selain itu, ada tujuan lainnya, misalnya memberikan kesempatan istirahat sebentar pada perkara duniawi, kemudian untuk memperoleh rezeki dari Allah swt, mendapatkan pahala surga, tercegah dari api neraka, mendapatkan keselamatan, dan lain-lain sebagainya. Secara umum semuanya itu adalah tujuan yang mengikuti tujuan utama dan sebagai kemaslahatan dan manfaat ibadah, terkhusus pada masalah shalat. Namun, ini hanyalah tujuan sekunder yang membantu pelaksanaan tujuan utama, yaitu menyerahkan diri kepada Allah swt, dengan mengingat-Nya.³²³

Dalam hal ibadah ini, tujuan yang sifatnya sekunder dimaksudkan untuk menguatkan dan memotivasi seseorang dalam melaksanakan ibadah. Mengutamakan tujuan sekunder dalam beribadah memang menjadi pembahasan para ulama, namun pada dasarnya tidak membatalkan ibadah seseorang menurut ketentuan syariat Islam (fiqh). contohnya seseorang melaksanakan shalat dhuha untuk memperoleh kemudahan rezeki dari Allah swt, shalat hajat untuk memohon sesuatu dari Allah swt, shalat istikharah untuk memohon petunjuk dalam memilih, shalat Tahajud untuk memperoleh tempat yang mulia pada Allah swt, puasa untuk mencegah perbuatan tercela, berzakat untuk menyucikan harta, dan melaksanakan haji untuk mendapatkan pahala surga, dan lain-lain sebagainya.

Setelah membahas tujuan primer (*Maqashid al-Ashliyah*) dan tujuan sekunder (*Maqashid al-Tabi'ah*), al-Syathibi (w.790 H) mengklasifikasikan hubungan antara keduanya yaitu sebagai berikut:³²⁴

1. Jika tujuan sekunder (*Maqashid al-Tabi'ah*) berfungsi untuk memperkuat, penghubung, dapat memperkuat, dan diyakini mampu memperoleh tujuan utama (*Maqashid al-Ashliyah*), maka tidak diwas-waskan lagi bahwa hal-hal tersebut adalah tujuan yang diinginkan oleh Allah swt. Dengan demikian, segala tujuan yang menyebabkan terlaksananya maksud yang diinginkan adalah tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah swt. Contohnya, berdoa karena ingin memperoleh rezeki dari Allah swt atau menikah karena ingin kehidupan rumah tangga yang bahagia.

³²³ *Ibid.*, h. 400; lihat juga; Muhammad al-Badawi,, h. 226.

³²⁴ Abu Ishaq al-Syathibi,, h. 407; Muhammad al-Badawi,, h. 227.

2. Jika tujuan sekunder (*Maqashid al-Tabi'ah*), adakala di dalam ataupun di luar ibadah, menghalangi seseorang untuk mencapai tujuan utama (*Maqashid al-Ashliyah*), maka ini berlawanan dengan maksud Allah swt. Oleh karena itu, penyebab yang mengarah pada keadaan ini dianggap tidak valid. Contohnya mencuri air untuk wudhu' dan melaksanakan pernikahan tahlil atau mut'ah.
3. Jika tujuan sekunder (*Maqashid al-Tabi'ah*) tidak berfungsi sebagai pengokoh, juga tidak sebagai penghubung, namun ia tidak menjauhkan diri dari pencapaian tujuan utama (*Maqashid al-Ashliyah*), maka tujuan sekunder (*Maqashid al-Tabi'ah*), seperti ini dapat dilaksanakan pada urusan di luar ibadah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang sangat penting dalam kehidupan ini, ketika seseorang ingin mencapai sesuatu yang ia inginkan atau cita-citakan. Jika melihat kepada defenisi metode didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka dinyatakan bahwa suatu cara yang teratur yang diterapkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan supaya terwujud dengan apa yang menjadi tujuannya, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³²⁵ Sedangkan defenisi dari penelitian sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu suatu tindakan kehati-hatian, ketekunan dan pemeriksaan mendalam dari suatu subjek ilmiah, mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan ummat manusia.³²⁶

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara yang ilmiah yang berlandaskan keilmuan secara rasional, empiris dan sistematis dalam mengumpulkan data-data penelitian. Metode penelitian mempunyai fungsi yang signifikan dalam mencari informasi atau data yang diperlukan untuk memecahkan berbagai problematika yang bertujuan memberikan solusi atas problematika tersebut. Berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam disertasi ini yaitu penelitian hukum (*legal research*).

Penelitian hukum diartikan untuk mencari sumber hukum yang relevan atau tepat yang dapat diterapkan pada situasi tertentu. Berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan kondisi di ruang publik Aceh yaitu bagaimana hukuman yang diterapkan kepada pelaku khalwat oleh pemerintah dan masyarakat yang terdapat dualisme hukum, maka pengertian yang sesuai dengan penelitian hukum ini yaitu suatu proses untuk mencari hukum yang relevan yang

³²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia,..... h. 740

³²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), h. 3

mengatur kegiatan sanksi hukum khalwat yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan budaya masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh.

Guna memperoleh informasi atau jawaban sesuai dengan yang dirumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian maka perlu disusun suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja dari penelitian disertasi ini. Agar penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³²⁷

Untuk sampai kepada kesimpulan akhir dari sebuah penelitian maka diperlukan metode penelitian agar penelitian tersebut berjalan dengan baik. Metode analisis penelitian dalam disertasi ini menggunakan metode analisis deskriptif serta preskriptif analisis dengan perspektif *maqashid al-syariah* dalam menelaah secara mendalam tentang fenomena hukum yang ada di ruang publik syariah serta tumpang tindihnya aturan yang secara normatif dalam hal penyelesaian kasus jarimah khalwat di Aceh pada umumnya.

Penelitian ini akan mendeskripsikan problematika dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku khalwat yang memiliki ragam penyelesaiannya di Aceh, yang mana terdapat dualisme hukum yang secara normatif dilegalkan oleh pemerintah, serta tindakan-tindakan yang merusak pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat, dengan melakukan tindakan yang ilegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Dalam hal dalam bentuk preskriptif analitis, yang merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran yang berhubungan dengan apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi problematika tertentu serta memberikan petunjuk berdasarkan konsep *maqashid al-syariah*, dalam merumuskan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat yang mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat yang selama ini masih berjalan di tengah-tengah kehidupan

³²⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 2.

masyarakat yang sifatnya norma adat yang baik dan bijaksana dalam pelaksanaannya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*), dikarenakan penelitian ini menitik beratkan kepada aspek informasi lokasi penelitian sebagai sasaran (objek) akan diteliti,³²⁸ yang berhubungan dengan hukuman terhadap pelaku khalwat di Aceh. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analiti deskriptiff yaitu pengumpulan data pada basispenelitian (lapangan) serta menganalisis kemudian mengambil kesimpulan (*conclusion*) dari data tersebut.³²⁹ Bukan sekedar menarasikan saja (deskripsi), namun juga menganalisis secara mendalam terhadap alasan-alasan hukuman yang terjadi di Aceh yang meliputi pemerintah dan masyarakat Aceh dalam memberikan hukuman kepada pelaku jarimah khalwat. Apalagi sanksi hukum di tengah-tengah masyarakat hukum adat yang menganulir hukuman khalwat tanpa menggunakan Qanun jinayat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang mendasarkan penggalian datanya pada basis inkuiri alamiah sehingga data yang diperoleh lebih mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian non hipotesis, artinya kegiatan penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji asumsi kebenaran atau memprediksi kemungkinan-kemungkinan tertentu. Tugas seorang peneliti di lapangan penelitian adalah menggambarkan secara apa adanya gejala-gejala, variable-variabel, atau keadaan yang ditelitinya berdasarkan konteks aslinya, meskipun dalam praktiknya acap kali peneliti sendiri akan kesulitan menghindari kecendrungan-kecendrungan untuk melakukan interpretasi terhadap data-data yang diperolehnya.³³⁰

Secara teoritis, pembahasan penelitian ini juga melakukan pengkajian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengkajian buku-buku karya

³²⁸ Sumadii Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja walii Press, 2005), h. 80.

³²⁹ Lihat: *Ibid*, h. 106.

³³⁰ Suharsimi A, *Prosedur Penelittian: Suatu Pendekattan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 239

ilmiah yang telah disusun oleh ulama dan para cendikiawan muslim lainnya yang berhubungan dengan tema yang diteliti oleh peneliti, yang tujuannya menghubungkan antara teori-teori yang berhubungan dengan penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian di lapangan (lokasi penelitian) yang dituju oleh peneliti.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam mengkaji penelitian hukum yang bertemakan hukuman terhadap pelaku khalwat, maka peneliti dalam hal ini, menggunakan dua pendekatan dalam penelitian hukum ini, yaitu pendekatan normatif dan sosiologi hukum. Adapun alasan digunakan pendekatan normatif yaitu untuk menganalisa aturan-aturan yang terkait dengan tema, dalam hal ini yaitu regulasi tentang khalwat. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat aspek hukum (*statute approace*) dalam hal ini menelaah tentang qanun yang berhubungan dengan kajian khalwat. Tujuan dari pendekatan ini, ingin melihat aspek hukum terhadap sanksi khalwat di Aceh. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut;

1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi aturan hukum berupa Qanun Aceh yang berhubungan dengan tema pembahasan, dalam hal ini qanun tentang masalah khalwat.
2. Mengidentifikasikan atauran hukum berupa Qanun Aceh yang berhubungan dengan tema pembahasan, dalam hal ini qanun tentang masalah hukum adat.
3. Mengkomparasikan dan menganalisa aturan-aturan hukum tersebut secara sistematis dan menghubungkannya dengan pisau analisis berupa teori-teori yang digunakan peneliti dalam mengkaji tema tersebut.

Sedangkan alasan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu untuk melihat dari aspek sosial masyarakat terhadap pemberian sanksi bagi pelaku khalwat di kehidupan masyarakat yang berdasarkan adat istiadat yang

selama ini berjalan di masyarakat Aceh. Pendekatan sosiologis ini dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut;

1. Pengetahuan masyarakat terhadap aturan positif yang di regulasikan oleh pemerintah dalam hal sanksi hukum khalwat;
2. Mengidentifikasi hukum yang tertulis dari norma hukum adat yang berlaku di masyarakat tentang khalwat.
3. Mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis dari norma hukum adat, namun hidup ditengah-tengah masyarakat tentang sanksi khalwat.

Pendekatan sosiologi hukum ini, merupakan ranah pada penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini untuk mengaitkan dengan fenomena pada masyarakat, secara kondisi sosial maupun historisasinya. Pendekatan sosiologi hukum bersifat menyeluruh sehingga menunjukkan kejelasan pada kontex yang luas dari keterangan yang sifatnya teknis.³³¹ Sehingga penelitian hukum ini dapat juga disebut dengan penelitian hukum normatif-empiris.

Penelitian hukum Normatif-Empiris, pada dasarnya merupakan kolaboratif antara pendekatan hukum normatif dengan hukum empiris yang pada implementasinya berhubungan hukum normatif (undang-undang) yang dalam aksinya pada peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Adapun inti pembahasan kajian normatif-empiris yaitu implementasi (pelaksanaan) ketetapan hukum positif yang secara factuallynya kontra pada hampir setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Artinya jika dihubungkan dengan tema penelitian ini bahwa, ketentuan positif dari aturan sanksi hukum khalwat telah ditentukan di Aceh, namun acapkali ketentuan tersebut dalam praktiknya terjadi perubahan sanksi hukum khalwat, melalui norma hukum adat yang dilakukan di sebagian masyarakat.

Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, karena pada penelitian

³³¹ Sajipto Raharjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, cetakan 4, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), h. 97.

ini meneliti orang dan hukum yang hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan juga sebagai penelitian hukum sosiologis.³³²

Terkait dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengambil sebuah pendapat dari Max Weber yang disebut sebagai “*Interpretatif Understanding*”. Teori ini bermaksud untuk mengetahui perbuatan sosial dengan jalan menerangkan penyebab perkembangan serta bagaimana adanya hukum pada masyarakat. Sosiologi hukum diterapkan pada ranah mengetahui dan menganalisa perihal atau sebab sosial dari hasil hukum dan praktek sosial yang berhubungan dengan agama yang sudah berkembang serta menyebar pada masyarakat dan mengambil dasar-dasar apa yang diterapkan masyarakat pada memberlakukan aturan khalwat.

Adapun tugas sosiologi yaitu memahami dan analisa terhadap proses bagaimana pada masyarakat memperoleh pengetahuan tentang masalah yang diteliti, selanjutnya memahami keterkaitan antara pengetahuan dengan kesadaran pada masyarakat.³³³ Dalam hal sosiologi, peneliti memakai pendapat dari Ibn Khaldun pada ranah menyelidiki kaitan kedua belah sisi antara masyarakat dan pemikiran yang ada. Teori Ibn Khaldun ini bermaksud menekankan pada keadaan sosial atau keberadaan pengetahuan, Ibn Khaldun melihat bahwa ilmu pengetahuan merupakan wawasan yang sistematis dan setiap ilmu pengetahuan yakni saling tergantung (*interdependensi*). maksudnya, ilmu pengetahuan di pengaruhi oleh keadaan sosial kemasyarakatan. Ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang dimana peradaban dan kebudayaan menjadi besar. Berkembangnya Ilmu pengetahuan merupakan kenyataan sosial.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan antara perkembangannya keilmuan pengetahuan dengan perkembangannya peradaban dalam kehidupan masyarakat yang bermukim.³³⁴ Teori dari Ibnu Khaldun disahuti oleh Karl Manheim. Menurut Karl Manheim, sosiologi berupaya mengetahui kaitan antara

³³² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 110

³³³ Muhyar Fanani, *Metode Studii Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cetakan 2, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), h. 4

³³⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terjemahan Ahmadie Thoha, cetakan 2, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2000), h. 541-542

pengetahuan dengan realita yang berhubungan dengan masyarakat.³³⁵ Menurut Karl Mannheim, setiap pemikiran dan pengetahuan, walaupun ada berlainan kedudukannya itu dibatasi oleh tempat sosial.

Maksudnya, sosiologi ditentukan oleh kehidupan sosial kemasyarakatan. Sadiqin menyebutkan sebagai emosional keagamaan dan pengetahuan keagamaan. Sangat krusial pandangan peneliti, dikarenakan apa yang diyakini sebagian masyarakat Aceh, berdasarkan hasil pengetahuan yang dimiliki masyarakat atau hanya emosional keagamaan sesaat dalam memberlakukan aturan kebiasaan yang ada di gampong tersebut. Supaya memahami hal ini, urgen bagi peneliti memakai pendekatan sosiologi dalam hal pengetahuan.

Oleh karena itu, melalui kajian ini peneliti akan berupaya memahami dari responden pada konteks natural untuk membuat kepekaan (sensitifitas) pada masyarakat, dalam mengetahui ranah penelitian, sehingga lebih mampu mengambil info-info serta data dengan lebih dalam. Peneliti juga tidak kelupaan meminta izin sebelumnya kepada responden serta menerangkan maksud penelitian ini, mengingat kemampuan untuk aktif didalamnya adalah faktor terpenting agar penelitian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun Pendekatan penelitian ini membutuhkan kepada teori-teori sebagai analisa dalam mengkaji dan menelaah tentang penelitian ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab awal tentang landasan teori yang digunakan peneliti, maka teori-teori tersebut akan dikorelasikan dengan pendekatan penelitian ini yaitu sebagai berikut;

- a. Teori sistem hukum, yang bahwa teori ini bertujuan menganalisis pada pendekatan normatif dan sosiologis. Adapun landasan sistem hukum yaitu dari sisi struktur hukum, yang bahwa secara struktur hukum dalam penelitian ini terjadi pengalihan wewenang, sebagaimana yang dicantumkan pada substansi dalam qanun jinayat, yang bahwa qanun jinayat mengizinkan permasalahan khalwat diselesaikan pada tingkat gampong, yang diawasi oleh para pemangku adat gampong. Ini menunjukkan tidak berjalannya struktur hukum dalam qanun jinayat tersebut, dan bahkan

³³⁵ Lihat; Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam...*, h. 34.

dapat menciderai struktur hukum di Indonesia. Dari sisi substansi hukum, yang bahwa secara substansi hukum terdapat kontradiksi solusi pada dua qanun yang membahas tentang khalwat. Kemudian dari sisi budaya hukum (*living law*), yang mana pemerintah belum mengakomodir budaya hukum dalam ranah sanksi hukum secara khusus pada pelaku khalwat. setiap faktor-faktor sistem hukum ini, berlawanan pada pelaksanaan hukuman khalwat yang dilakukan di masyarakat, sehingga peneliti menggunakan teori sistem ini, untuk menunjukkan bagaimana arah sistem hukum dalam pelaksanaan sanksi khalwat di Aceh. Teori sistem hukum, memperkuat teori utama dalam penelitian ini, untuk mendapatkan hukuman yang relevan terhadap pelaku khalwat berdasarkan perpektif *maqashid al-syariah*.

- b. Teori keadilan, yang bahwa teori ini bertujuan menganalisis pada pendekatan sosiologis, yaitu memberikan rasa keadilan kepada pelaku khalwat sehingga tidak terjadi diskriminatif. teori ini juga sebagai parameter untuk menentukan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat.
- c. Teori *maqashid al-syariah*, yang mana teori ini bertujuan menganalisis pada pendekatan normatif dan sosiologis, pada ranah sanksi hukum terhadap pelaku khalwat yang terjadi di Aceh secara positif dan negatif, serta merumuskan kembali aturan sanksi hukum yang mengakomodir secara hukum positif dan sosiologis, sehingga terdapat formulasi sanksi hukum terhadap pelaku khalwat yang normatif berdasarkan hukum Islam.

Adapun harapan dari penelitian ini, ditujukan untuk mendapatkan petunjuk atau gagasan-gagasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan di atas.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), jadi sudah sepatutnya harus ada lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian disertasi ini dilakukan di provinsi Aceh. Namun wilayah provinsi Aceh yang sangat luas maka peneliti mengambil beberapa sampel secara *purposive*

sampling yang dianggap dapat memenuhi keterwakilan dari permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Pada kajian ini ada beberapa wilayah Aceh yang menjadi objek dari penelitian ini diantaranya beberapa kabupaten/kota yang pernah terdapat kasus hukuman terhadap pelaku khalwat yang diselesaikan secara adat oleh masyarakat, yang tanpa mengikuti ketentuan sanksi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bahkan, kasus-kasus tersebut diberitakan di media massa, baik itu media cetak maupun media online. Jika pun ada kejadian-kejadian yang serupa dengan kejadian yang diteliti oleh peneliti, pada daerah-daerah kabupaten/kota selain yang dituju oleh peneliti, maka daerah tersebut pun hampir sama juga dengan kejadian yang diteliti oleh peneliti. Jadi, tidak semua kabupaten/kota yang terdapat di Aceh melakukan sanksi hukum secara adat. Namun terdapat juga kasus penyelesaian khalwat yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Adapun kabupaten/kota yang menjadi sampel lokasi penelitian dalam masalah ini di antaranya adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Lhoksemae, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan objek penelitiannya pelaksanaan hukuman khalwat di masyarakat Aceh.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan hal sangat penting dalam penelitian apapun. Karena sumber data merupakan jantung dari suatu penelitian. Apalagi untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus sosial kemasyarakatan yang terdapat pada masyarakat serta memberikan yang seharusnya dibutuhkan di masyarakat terkait dengan masalah jarimah khalwat ini.

Seperti halnya penelitian pada umumnya yang membedakan antara data primer dengan data sekunder bahkan sampai pada data tersier, maka penelitian hukum pun mengenal juga akan perbedaan tersebut. Selama yang diteliti adalah perilaku hukum dari individu atau masyarakat, maka data yang digunakan merupakan data primer utamanya, namun juga diperlukan sumber data sekunder dan tersier dalam penelitian disertasi ini yaitu;

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya kemudian diamati dan dicatat untuk yang pertama kalinya.³³⁶ Data primer merupakan data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian ini. Oleh karena itu, data primer adalah data yang menjadikan dasar penelitian hukum empiris. Data primer dalam penelitian ini adalahh bahan-bahan hukum yang meliputi norma dasar atau kaedah dasar, peraturan dasar, peranturan perundang-undangan, dan qanun. Dalam hal ini qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat.

Data primer ini merupakan responden dari penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan kerangka berpikir induktif, dan melalui proses wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkompeten mengenai hukuman terhadap pelaku khalwat yang selama ini terjadi.

Wawancara dengan responden terpilih yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dijalankan peneliti. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan wawancara secara mendalam dengan memilih informan secara purposif. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara tersebut dianalisa dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

Adapun responden wawancara antara lain dari golongan masyarakat yang terdiri dari kepala desa, imam dan perangkat desa. Adapun informan dalam penelitian ini dari unsur lembaga-lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan tema ini yaitu Dinas Syariat Islam Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA), Mahkamah Syariah Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

2. Data sekunder

Selain menggunakan sumber data utama yang primer, penelitian hukum ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari penelitian-penelitian

³³⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta;Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 56.

penting atau tulisan-tulisan penting yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung atau media perantara yang berupa jurnal, buku, koran atau segala arsip an adakala yang di publikasikan ataupun yang tidak/belum dipublikasikan.³³⁷

Data sekunder digunakan berdasarkan kekuatan yang mengikatnya, misalnya bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (undang-undang) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan, seperti Al-Qur'an, Undang-undang, dan qanun pendukung. Selanjutnya, data sekunder termasuk juga bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan ahli hukum, buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik dan lain-lain.

Data sekunder dapat bersumber dari bahan hukum sebagai berikut;

- a. *Annotated statutes*, yaitu komentar yang lengkap dari para ahli maupun praktisi tentang undang-undang atau qanun dalam hal ini yang dikeluarkan;
- b. *Annotated report*, yaitu dokumen-dokumen yang membahas semua permasalahan yang berhubungan dengan suatu putusan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan. Dalam hal ini dokumen tentang sanksi hukum yang tertulis dari majelis adat gampong. Dokumen ini selain menjelaskan azaz-azaz atau kaidah yang digunakan dalam putusan, juga menjelaskan perbandingan setiap putusan yang terdahulu atas kasus yang hampir sama;
- c. *Encyklopaedia*, yaitu buku yang memuat pengertian dan perumuan tentang konsep-konsep hukum yang disusun menurut topik tertentu atau menurut abjad. Dalam hal ini peneliti menggunakan ensiklopedia hukum Islam yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian, peneliti memerlukan pengumpulan data dengan berkunjung ke perpustakaan, Majelis Adat Aceh (MAA), Dinas Syariat Islam,

³³⁷ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian....*, h. 112-114

Mahkamah Syar'iyah dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) serta membaca buku dan artikel-artikel penting yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalkan rancangan qanun, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lainnya.³³⁸ Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan oleh peneliti berupa rancangan qanun, kamus serta ensiklopedia hukum Islam, yang tujuan semuanya untuk melihat sejauh mana penjelasan yang konkrit dari regulasi dan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada suatu penelitian digunakan berdasarkan pada ruang lingkup dan tujuan dari suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini, yaitu ungkapan-ungkapan dan tindakan, sedangkan dokumen yang selebihnya merupakan tambahan, dan lain sebagainya.

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka peneliti akan menggunakan cara pengumpulan data berupa *Direct Observation* dan *Indepht Interview*.³³⁹ Sebagaimana yang diungkapkan sugiyono, bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data primer dan metode pengumpulan data lebih banyak berperan serta (*participant observvation*), wawancara mendalam (*indepht interview*) dan dokumentasi (*document*). pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural*).

Adapun metode *Direct observation*³⁴⁰ peneliti akan terapkan untuk melihat bermacam-macam peristiwa hukuman yang diberikan yang

³³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Rajawali, 1986), h. 15

³³⁹ E.Kristi Porwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Jakarta; Perfekta, 2005), h.116-137. Lihat; Irwan Abdullah, *Handout Pengantar Metode penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2007), h. 57-60.

³⁴⁰ Lexy J.Moleong, *Metode Penelittian Kualitatif*, cetakan 9, (Bandung: Rosda Karya, 1996), h.127

menggambarkan tentang informasi apa saja yang dibutuhkan, dan untuk mengungkapkan alasan apa yang digunakan oleh masyarakat dalam memberikan hukuman kepada pelaku khalwat serta argumentasi apa yang digunakannya, dan wacana kekuasaan yang digunakan oleh pihak penguasa dan para penegak hukum dalam menyikapi perbuatan masyarakat tersebut pada pelaku khalwat.

Melihat berbagai subjek dan objek penelitian, peneliti mendapatkan rangkaian (gambaran) secara jelas, dari interaksi sosial yang mereka lakukan. Peneliti juga membuat evaluasi pada berbagai masalah khalwat yang ada di Aceh, sehingga menginformasikan sesuatu kesimpulan yang bisa diterangkan pada penelitian ini.

Selanjutnya, metode *indepth interview* yaitu metode mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada subjek atau informan penelitian. Teknik wawancara secara mendalam merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dilapangan.

Wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer, karena wawancara harus bertatap muka secara langsung dengan informan atau responden untuk menanyakan identitas, pendapat, fakta dan pandangan serta saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan agar peneliti mendapatkan data primer yang berhubungan langsung dan relevan dengan objek penelitian yang dilakukan.

Peneliti dalam hal ini mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang berhubungan masalah yang diteliti ini. Wawancara dilakukan peneliti kepada beberapa informan yang telah ditentukan dengan menggunakan daftar pertanyaan secara random dengan komunikasi nonverbal. Dalam proses interview, peneliti merekam setiap interview yang dilakukan dengan informan, dengan tujuan jangan sampai salah informasi yang ditulis sebagai jawaban dari informan.

Salah satu cara yang efektif untuk mengetahui jawaban informan secara detail, yaitu dengan cara mengulang beberapa kali dari hasil rekaman

tersebut. Ini merupakan cara peneliti dalam merumuskan hasil interview secara mendalam. Interview secara mendalam dapat mengumpulkan segala informasi yang relevan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus yang diteliti. Adapun informasi yang diperlukan dalam metode wawancara sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Kadir Muhammad, yaitu sebagai berikut;³⁴¹

1. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden yang berhubungan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Dalam hal ini, peneliti meminta informasi berdasarkan pengalaman dari informan tentang pengetahuan dari perlakuan, tindakan dan pendapat serta perasaan informan terkait sanksi hukum yang terjadi selama ini di Aceh terhadap pelaku khalwat berdasarkan hukum adat dan hukum jinayat.
2. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum. Dalam hal ini, peneliti meminta kepada informan untuk menceritakan kembali proses hingga selesai perkara khalwat yang terjadi, adakala secara hukum adat atau hukum jinayat.
3. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik menimbulkan konflik ataupun tidak adanya konflik. Dalam hal ini, peneliti mencoba mengidentifikasi solusi dari peristiwa yang terjadi, berupa sanksi hukum yang diberikan secara hukum adat atau hukum jinayat terhadap pelaku khalwat.
4. Akibat yang muncul dari peristiwa hukum yang terjadi. Pada penelitian ini, peneliti menganalisa apa dampak dari sanksi hukum yang terjadi secara hukum adat dan hukum jinayat, baik di masyarakat ataupun pada pemerintahan.

Peneliti gunakan metode wawancara agar mengungkapkan konsep keaslian (*original*) strategi yang digunakan pihak-pihak terkait. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara

³⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum & Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86-87.

(peneliti), narasumber (informan) pedoman wawancara dan situasi wawancara. Terkait dengan pedoman wawancara yang digunakan pewawancara (peneliti), menjelaskan masalah penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang peka dan yang tidak menghambat jalannya wawancara. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang memahami informasi tentang objek penelitian ini.

Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian ini. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian, sehingga informasi yang diterima akurat dan valid. Salah satu kriterianya adalah mampu berkomunikasi secara verbal yang mengetahui dengan baik segala informasi permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Adapun informan terdiri dari beberapa unsur pemerintahan Aceh dan unsur masyarakat. Dari unsur pemerintahan Aceh yaitu;

- a. Majelis Adat Aceh (MAA), yang mana pihak majelis adat aceh (MAA) sebagai perwakilan pemerintahan Aceh yang mengakomodir tentang masalah adat di masyarakat Aceh, maka peneliti perlu pandangan serta penjelasan yang akurat terhadap adat-adat di Aceh, khususnya adat yang bersinggungan dengan hukum adat terhadap pelaku khalwat di masyarakat Aceh serta regulasi yang berhubungan dengannya. Dalam hal ini, peneliti berkesempatan mendapatkan informasi dari responden yang diinginkan yaitu langsung dari ketua Majelis Adat Aceh (MAA) yaitu bapak Prof. Dr. H.Farid Wajdi Ibrahim, MA. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang permasalahan yang dikaji oleh peneliti.
- b. Dinas Syariat Islam Aceh yaitu sebagai pihak penyelenggara syariat Islam di Aceh, serta sebagai pihak yang merumuskan qanun hukum jinayat. Maka dibutuhkan paradigma terhadap fenomena penyelesaian sanksi hukum khalwat yang terjadi selama ini di Aceh dengan berbagai macam model penyelesaiannya. Adapun informan dari pihak dinas syariat Islam yaitu kepala bagian bidang penyuluhan dan informasi penyiaran Islam Aceh, yaitu bapak Husni,MA. Beliau menjelaskan

tentang bagaimana problematika selama ini terjadi dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh, serta regulasi yang berhubungan dengannya.

- c. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, merupakan cendekiawan muslim serta praktisi hukum Islam yang patut dimintakan keterangan serta pandangan mereka, dalam melihat fenomena yang terjadi terhadap pelaku khalwat berupa sanksi hukum di ruang publik Aceh, yang meliputi hukum jinayat dan hukum adat di masyarakat Aceh. informan dari kalangan cendekiawan muslim ini yang menjawab segala permasalahan penelitian ini yaitu wakil Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, bapak Dr.Tgk.H.Mujibuttabri, MA. Beliau dalam penjelasannya menerangkan bagaimana sanksi hukum khalwat yang terjadi di Aceh serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut.
- d. Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang merupakan pihak penegak hukum yang memutuskan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat di Aceh.

Adapun dari unsur lapisan masyarakat Aceh, yaitu elemen masyarakat menjadi responden dalam penelitian ini. Responden merupakan pihak-pihak yang mempunyai hubungan atau berhubungan dengan objek penelitian. Responden dipilih berdasarkan sampel dari populasi yang ada. Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau metode pengumpulan sampel yang disesuaikan dengan tujuan tertentu.³⁴²

Dari sekian banyak populasi yaitu masyarakat Aceh yang menjadi subjek penelitian, maka pihak-pihak yang menjadi responden penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat berupa sanksi hukum khalwat dan orang-orang yang berasal dari sejumlah wilayah atau daerah yang menjadi tempat penelitian. Orang-orang tersebut terdiri dari perangkat desa yang meliputi;

- a. Kepala desa (Geuchik)
- b. Imam desa

³⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 301

- c. Ketua pemuda
- d. Tuha Peut

Setelah mendapatkan informasi dari wawancara dengan para informan dan responden, maka peneliti memfokuskan analisis penelitian dengan analisis kualitatif, dalam mendeskripsikan informasi yang diterima oleh peneliti, serta menggunakan analisis kuantitatif dalam menentukan persentase jumlah kasus terjadinya jarimah khalwat di ruang publik Aceh yang diselesaikan secara hukum jinayat dan hukum adat.

Peneliti juga memakai berbagai dokumen yang ada sebagai tambahan data dilokasi penelitian maupun di berbagai perpustakaan ataupun dokumen individu yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dokumen boleh dipakai dikarenakan sebagai sumber data yang stabil, kaya dan mendukung.³⁴³ Dengan menerapkan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, maka dengan harapan supaya penelitian ini menjadi detail. Dokumentasi tersebut berbentuk catatan ataupun karangan seseorang dan tulisan yang berbentuk rubrik opini pada surat kabar maupun reportase dari jurnalistik yang berkaitan dengan objek penelitian.

Peneliti melakukan pengkajian terhadap tulisan ini dengan melihat dokumen yang sudah ada pada perpustakaan serta segala data yang berhubungan dengan penelitian ini pada instansi yang berhubungan. Setelah mengamati, hasil dari *interview* dan pada dokumen yang ada, peneliti membentuk penyusunan atas dasar satuan misalnya hasil dari kategori *interview* yang selanjutnya atas dasar fungsi dan prinsip sehingga peneliti bisa menganalisa dan mengintepretasikan data sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan untuk menunjang hal tersebut, maka juga digunakan studi kepustakaan, yang bahwa studi kepustakaan melakukan pengkajian informasi tertulis yang berhubungan dengan hukum yang berasal dari

³⁴³ Ear Babbi, *The Practiice Off sociial Research*, (California: Wadsworth publishing, 1986), h. 128.

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan pada umumnya, dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

G. Teknik Analisa Data

Metode analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian sebelum sampai kepada hasil akhir dari sebuah penelitian. Teknik menganalisa data dalam penelitian ini telah dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan. Setiap informasi diuji silang dengan komentar informan dan responden yang berbeda-beda supaya menemukan informasi dalam *interview*. Segala data yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis secara mendalam. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka data yang dikumpulkannya pada umumnya merupakan data kualitatif dan teknik analisis datanya pun menggunakan teknik kualitatif.³⁴⁴

Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran yang sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan merupakan model analisis interaktif, yaitu model analisis data yang membutuhkan beberapa tahapan hingga sampai kepada kesimpulan akhir. Berikut akan peneliti jelaskan tahapan dalam penelitian ini berdasarkan teknik analisis data yang bersifat kualitatif dengan beberapa tahapan.

Pertama, verifikasi data, yaitu mengecek kembali data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengklasifikasi data, yang terkait dengan penelitian ini, yang tentunya didapatkan dari sumber data utama yaitu wawancara. Setelah melakukan verifikasi data tahapan selanjutnya tahapan yang *kedua*, *Coding* data, yaitu pengodean data, atau menonjolkan data, atau menangkap esensi dari suatu porsi data dengan tujuan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian.

Peneliti melakukan pemilihan data-data yang berkesesuaian dengan penelitian ini, artinya data ini sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Jadi tahapan ini merangkup, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

³⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*,.... h. 249

penting. Dengan ini memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses ini berlangsung terus menerus, selama pelaksanaan penelitian, bahkan peneliti memulainya sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir, dengan mendapatkan informasi-informasi di ruang publik dan media.

Setelah *coding* data kemudian tahapan yang *ketiga*, yaitu yang paling penting dalam analisa data pada konteks studi kasus hukum, dan metode analisis yang paling banyak digunakan yaitu Analisis content (*content analysis method*) yaitu menjelesakan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.³⁴⁵ Jadi, dalam penelitian ini analisis *content* yaitu menganalisa isi dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan aspek hukum (*statute approace*) dan pendekatan sosiologis. Dalam analisis content terdapat dua metode yaitu:

1. Tinjauan yuridis yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yaitu produk hukum;
2. Analisis yuridis yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data primer yang bersumber dari para intelektual dan lapisan masyarakat bawah serta data sekunder.

Peneliti menggunakan metode analisis yuridis sebagai tehnik menjelaskan materi peristiwa hukum yang diteliti dalam disertasi ini, berdasarkan pertimbangan kepada penggunaan data primer yang bersumber dari wawancara dengan unsur pemerintahan yang diwakilkan oleh beberapa lembaga dan elemen masyarakat pada sebagian perangkat gampong, serta data sekunder berupa regulasi-regulasi yang berhubungan dengan data primer.

Selanjutnya tahapan yang terakhir dari hasil penelitian ini, yaitu memasuki tahapan *Conclusion*, tahapan kesimpulan merupakan tahapan penyempurnaan dari penelitian ini. Kesimpulan ini pada tahap awal masih bersifat sementara, dan dapat berubah, jika didapatkan bukti-bukti yang kuat dan

³⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum & Penelitian Hukum*,.. h. 42

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten berdasarkan data yang telah ada, maka kesimpulan awal yang telah dikemukakan tersebut menjadi kesimpulan akhir yang sifatnya kredibel. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan beberapa arahan terkait dengan hasil penelitian ini dan saran untuk penelitian ini, baik saran ini untuk pelaku khalwat, pemerintah atau penelitian selanjutnya.

Kesimpulan yang diharapkan merupakan suatu temuan yang baru (*novelty*) yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru tersebut dapat berupa deskripsi atau petunjuk suatu objek yang sebelumnya masih gelap atau samar-samar, sehingga dengan adanya penelitian ini menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, interaksi, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang mendalam yang telah didapat dari lapangan tentang masalah disertasi ini, yaitu sanksi hukum terhadap pelaku khalwat di Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat Di Aceh

Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang memberlakukan syariat Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sehingga banyak kasus-kasus hukum yang diatur dalam ketentuan qanun Aceh, salah satunya tentang masalah khalwat. Khalwat merupakan kasus sosial yang pelik di masyarakat Aceh, yang mana dalam pelaksanaan penyelesaiannya terdapat berbagai macam prosedur sehingga menimbulkan sanksi hukum yang berbeda-beda terhadap pelaku khalwat.

Dalam hal regulasi yang berhubungan dengan khalwat, maka aturan tentang khalwat terdapat dualisme hukum yang terdapat pada qanun Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini, terdapat latarbelakang dari masing-masing regulasi tersebut, sehingga munculnya qanun yang ambigu dalam permasalahan penyelesaian khalwat.

Secara historis, Aceh telah melalui masa-masa sulit yaitu pada masa konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan tentara Indonesia. Berlarut-larutnya konflik di Aceh dimasanya, tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Melainkan juga mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik pemerintahan.

Salah satunya adalah dalam bidang penegakan hukum yang menimbulkan kevakuman pada semua tingkatan. Kevakuman ini kemudian berdampak lebih lanjut pada cara-cara penyelesaian kasus-kasus pidana dalam masyarakat terutama kasus-kasus pidana dalam masyarakat terutama kasus-kasus amoral dan pelanggaran asusila.³⁴⁶ Akibat lebih lanjut adalah munculnya fenomena pengeksekusian hukum oleh anggota masyarakat (disebut disini dengan peradilan rakyat).

³⁴⁶ Rusjdi Ali Muhammad and Khairizzaman, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), h. 86.

Peneliti menemukan catatan masa lalu tentang jenis dan bagaimana peradilan rakyat dilakukan dimasa lalu. Sejarah pada masa lalu ini, menjadi acuan peneliti dalam menilai dan menimbang bagaimana kejadian-kejadian dahulu itu masih terjadi dimasa sekarang ini, salah satunya peradilan rakyat terkait dengan penelitian disertasi yaitu terkait perbuatan asusila yaitu khalwat serta yang berhubungan dengan hal tersebut. Maka dengan data dan informasi yang ditemukan peneliti dimasa lalu menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku kemaksiatan di Aceh di adili secara adat melalui lembaga adat setempat.

Hal ini mulai terlihat sejak bulan September 1999 dan sampai dengan minggu pertama Januari Tahun 2020 telah terjadi 9 perkara peradilan rakyat di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Utara, dan Lhoksemawe. Jenis kejahatan yang diadili melalui peradilan rakyat tersebut mulai dari bentuk pelanggaran ringan sampai dengan kasus yang sangat berat seperti kasus perzinahan. Untuk jelasnya berikut ini data contoh peradilan rakyat yang direkam oleh forum peduli HAM Aceh yaitu sebagai berikut;

Tabel 4.1 Data Peradilan Rakyat Terhadap Pelaku Khalwat Tempo Dulu³⁴⁷

NO	KASUS	HUKUMAN	LOKASI & WAKTU
1	Pasangan tanpa nikah	Diarak Warga	Kluet Utara, Aceh Selatan. 30 Oktober 1999
2	Pasangan tidak sah di gerebek massa, dibawa ke meunasah	Dimandi Wajibkan	Ujong Batee, Aceh Besar. 1 November 1999
3	Berzina	Dicambuk 100 kali	Blang Pidie, Aceh Selatan. 27 November 1999
4	Pasangan Tanpa Nikah	Diarak Warga	Tapak Tuan, Aceh Selatan. November 1999
5	Berbuat asusila	Diarak Warga	Simpang Rima, Aceh Besar. Desember 1999
6	WTS dan lelaki tua dituduh berbuat asusila	Diarak Warga	Peuniti, Banda Aceh. 14 Desember 1999
7	Seorang warga diduga berzina	Diarak Warga	Jantho, Aceh Besar. 14 Desember 1999
8	Dua pasangan Mesum	Diarak Warga	Takengon, Aceh Tengah. 14 Desember 1999
9	Pasangan tertangkap basah berbuat mesum	Diarak Massa	Desa Hagu Tengoh, lhoksemawe. 15 Desember 1999

³⁴⁷ Muhammad and Khairizzaman, h. 87–88.

Data di atas menunjukkan bahwa kebanyakan dari hukuman yang diberikan masyarakat dalam peradilan rakyat terhadap pelaku jarimah khalwat pada masa lalu, yang bahwa hukuman yang diberikan itu dominan berupa arakan massa di depan umum. Pada konteks sosiologis, masyarakat memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap kesalahannya berdasarkan perspektif hukum adat.

Hal ini sesuai dengan kaedah yang masyhur dalam menjelaskan tentang balasan dari suatu perbuatan dalam alquran, yaitu *الجزاء من جنس العمل* (*hukuman itu sesuai dengan bentuk perbuatan*).³⁴⁸ Dari kaedah ini, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat sebelum memberikan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat, terlebih dahulu mengidentifikasi sejauh mana perbuatan khalwat yang telah dilakukan oleh pelaku selama ini.

Jika dianalisa dari sisi jenis perbuatan khalwat yang dilakukan, berdasarkan sanksi hukum yang diterima oleh pelaku khalwat dalam perspektif hukum adat, maka perbuatan khalwat memiliki tiga tingkatan berdasarkan frekuensi perbuatan yang dilakukan pelaku kemaksiatan yaitu, khalwat ringan, khalwat sedang dan khalwat berat. Ini terlihat dari sisi jenis hukuman yang diberikan terhadap pelaku khalwat berdasarkan hukum adat. Namun dalam konteks qanun jinayat, tidak ada klasifikasi dari perbuatan khalwat, yang terpenting adalah secara substansi telah memenuhi unsur-unsur khalwat dari sisi pengertian yang dicantumkan dalam qanun jinayat.

Peneliti menganalisa berdasarkan data-data di atas bahwa, kategori perbuatan khalwat ringan ditunjukkan dengan tuduhan melakukan asusila, yang perbuatan tersebut belum tentu kepastiannya, namun karena terduga terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada jarimah khalwat, maka masyarakat tetap memberikan sanksi hukum berupa arakan massa dengan tujuan sebagai efek jera dan secara psikologis mempermalukan pelaku khalwat supaya tidak akan terulang kembali dengan kejadian yang sama di kemudian hari.

Kemudian, kategori perbuatan khalwat sedang yaitu yang terbukti melakukan perbuatan mesum, sanksi hukuman yang diberikan berupa dimandi

³⁴⁸ Abd ar-Razaq, *Tazkiratul Mu'tasi*, juz 1, (Mesir; Gharas, 2003), h. 168

wajibkan, yang sebelum dimandikan, pelaku khalwat akan diarak oleh warga menuju menasah (surau) setempat. Sedangkan kategori perbuatan khalwat berat yaitu perbuatan khalwat yang sudah sampai kepada perzinahan, sehingga oleh masyarakat memberikan hukuman yang lebih berat lagi kepada pelaku khalwat yang telah melakukan zina berupa cambuk seratus (100) kali.

Sanksi hukum dari masyarakat terhadap pelaku khalwat yang telah terjadi pada masa lalu melalui peradilan adat, sampai saat ini masih diadopsi oleh sebagian masyarakat Aceh, dan menjadi suatu kebiasaan yang telah berdarah daging dalam mengadili pelaku khalwat. Walaupun pada beberapa wilayah tidak ada lagi menerapkan sanksi hukum sebagaimana pada masa lalu. Anehnya, antusiasme masyarakat untuk melakukan peradilan rakyat semacam itu, kemudian meredup dengan sendirinya. Sehingga setelah januari tahun 2000 itu, tidak lagi terekam oleh para pers adanya fenomena persekusian para pelanggar tindak pidana jinayah didepan umum.

Sebuah ironi peradilan terbentang didepan mata, yang sekaligus mencuatkan pertanyaan tentang hakikat dan jatidiri syariat islam dalam bingkai hukum nasional sekarang ini. Oleh karena itu, maka diperlukan dasar hukum dari peradilan rakyat/adat ini, sebagai landasan masyarakat dalam bertindak, dan melihat sejauh mana hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak dibolehkan lagi dalam peradilan rakyat/adat tersebut. Peradilan adat sebagai istilah normatif yang dinyatakan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Sebagian masyarakat hukum adat menamakan lembaga peradilan adat sebagai pengadilan adat, tokoh adat ataupun pertemuan adat.³⁴⁹

Penyelenggaraan peradilan adat pada wilayah Aceh, sekarang didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan, berupa Qanun dan kesepakatan yang mengarahkan kepada penyelenggaraan peradilan adat, yaitu;

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 terkait Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, Pasal 3 dan Pasal 6 menyatakan bahwa diberi kewenangan untuk menghidupkan kembali adat yang selaras dalam syariat Islam.

³⁴⁹ Ewa Wojkoswka, *How Informal Justice System Can Contribute*, Paper, UNDP, (Oslo: Oslo Governance Centere, 2016), h. 11.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII terkait lembaga adat menyebutkan penyelesaian masalah sosial secara adat diselesaikan melalui lembaga adat (bunyi pasal 98 ayat 2).
3. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2000 terkait Pelaksanaan kehidupan adat yang menyatakan lembaga adat berfungsi untuk sarana pengatur kerukunan, keamanan, ketentraman, serta ketertiban umum.
4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 terkait Pemerintahan Mukim di Aceh
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 terkait Pemerintahan desa di Aceh
6. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 terkait Pedoman kehidupan adat dan adat istiadat
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 terkait lembaga adat
8. Komitmen bersama antara Polri, Gubernur, Majelis Adat Aceh, UIN Ar-Raniry, Balai Syura dan Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 2008. Dalam MoU tersebut menyatakan bahwa terkadang proses masalah keamanan dan kejahatan adalah menemukan solusi permasalahan dengan pemahaman masalah, menganalisis masalah, mengusulkan solusi untuk memecahkan masalah untuk menciptakan rasa aman, tidak berlandaskan hukum pidana tetapi juga hukum adat.³⁵⁰

Segala peraturan di atas menunjukkan legalitas tentang peradilan adat yang sering dilakukan di masyarakat, khususnya pada masyarakat Aceh yang kental dengan hukum adat serta menjunjung tinggi syariat Islam, dikarenakan peradilan adat membuat masyarakat selalu menghargai dan memuliakan tentang pentingnya adat istiadat pada kehidupan masyarakat Aceh sehingga dapat membangun kehidupan yang harmonis dan bermartabat antara masyarakat.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan penelitian, maka peneliti melihat bahwa pemberian hukuman oleh masyarakat terhadap pelaku khalwat di Aceh itu sudah berlangsung sangat lama di wilayah Aceh. Berdasarkan data-data di atas menunjukkan bahwa pemberian hukuman-hukuman kepada pelaku jarimah

³⁵⁰ Mizaj Iskandar & Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh*, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam, 2020), h. 143-145

ini sejak tahun 1999 sampai sekarang ini, namun hukuman-hukuman yang diberikan mengalami perbedaan-perbedaan pada setiap wilayah.

Maraknya hukuman khalwat yang terjadi yang dilakukan masyarakat kepada pelaku khalwat di ekspos keruang publik dan media, mulai dari persekusi yang terdiri dari kekerasan, arakan massa, dimandikan air comberan, kemudian hukuman membersihkan lingkungan sampai kepada hukuman denda-denda berupa kambing dan uang untuk proses penyelesaian kasus khalwat dengan mengatasnamakan hukum adat.³⁵¹

Berdasarkan fakta social yang telah terjadi di masyarakat, serta dengan adanya berita-berita yang dipublikasikan di ruang public, bahwa terdapat sanksi hukum terhadap pelaku khalwat selama ini terjadi di lingkungan masyarakat Aceh. Ini merupakan sesuatu yang menarik untuk analisa dan ditelaah lebih jauh tentang penerapan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat. Untuk lebih jelasnya terkait dengan narasi hukuman di atas, berikut ini akan peneliti tampilkan data peradilan rakyat yang berdasarkan pada cuplikan deskripsi diatas yaitu sebagai berikut;

Tabel 4.2 Data Peradilan Rakyat Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh

NO	KASUS	LOKASI & WAKTU	BENTUK HUKUMAN	Jenis Khalwat
1.	Pasangan khalwat tanpa menikah.	Gp. Cot Masjid, Kec. Lueng Bata. Kota Banda Aceh. 18 April 2021. ³⁵²	1. Diarak Massa 2. Dimandikan Air Comberan (Parit) 3. Dimandikan Air Bak Masjid 4. Di Jemur sampai baju kering 5. Diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH) diproses sesuai dengan Qanun hukum Jinayat	Khalwat Berat
2.	Pasangan khalwat tanpa menikah.	Gp. Ateuk Munjeng. Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh. 14 September 2018	1. Diarak Massa 2. Dimandikan Air Comberan (Parit) 3. Diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH)	Khalwat Berat

³⁵¹ Lihat; Lampiran tentang Data Kualitatif Kasus Khalwat di Aceh

³⁵² Lihat; https://www.instagram.com/p/cn0kuwynw6e/?utm_medium=share_sheet.

			diproses sesuai dengan Qanun hukum Jinayat	
3.	Pasangan khalwat tanpa nikah.	Gp. Bitai, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh. 7 november 2010	1. Kekerasan yaitu di pukul 2. Diarak Massa 3. Dimandikan Air Comberan (Parit) 4. denda membayar duaekor kambing. 5. Di usir dari Gampong	Khalwat Sedang
4.	Mahasiswa dan Mahasiswi Kumpul Kebo	Gp. Teureubeh. Kec. Jantho. Kab. Aceh Besar. 28 Mei 2021 ³⁵³	1. Diarak Massa 2. Denda adat Gampong berupa 1 (satu) mayam (3gram) emas murni dan satu hidang ketan lengkap. 3. Diusir dari Gampong	Khalwat Ringan
5.	Pasangan khalwat tanpa nikah.	Gp. Kayee Lee. Kec. Ingin Jaya. Kab. Aceh Besar. 6 Maret 2018	1. Dimandikan Air Comberan (Parit) 2. Diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH) diproses sesuai dengan Qanun hukum Jinayat	Khalwat Sedang
6.	Pasangan Kumpul Kebo	Gp. Kota Lintang. Kec. Kota Kuala Simpang. Kab. Aceh Tamiang. 20 Juli 2021 ³⁵⁴	1. Arakan massa 2. Dimandikan dengan air bak mesjid 3. Gotong royong di perkarangan mushalla 4. Memberikan khanduri (sedekah) kepada 20 anak yatim 5. Permintaan Maaf	Khalwat Ringan
7.	Pasangan Kumpul kebo	Gp. Paya Bujok Seulemak. Kec. Langsa Barat. Kota Langsa. 26 Juli 2021 ³⁵⁵	1. Gotong royong komplek perumahan 2. Permintaan Maaf dengan surat perjanjian 3. Ikrar sumpah	Khalwat Ringan
8.	Pasangan khalwat nikah siri	Gp. Paya Bujok Seulemak. Kec. Langsa Barat.	Dimandikan air comberan (Parit)	Khalwat Ringan

³⁵³ https://www.instagram.com/p/CPe5CvaNr6k/?utm_medium=share_sheet

³⁵⁴ https://www.instagram.com/p/CRipW9btj6/?utm_medium=share_sheet

³⁵⁵ Syafi'i, "Hasil Wawancara" (Geuchik Gp. Payabujok Seulemak. Kota Langsa. 3 Agustus 2021).

		Kota Langsa. 28 Juli 2018 ³⁵⁶		
9.	Pasangan Khalwat tanpa Nikah	Gp. Cut Mamplam. Kec. Muara Dua. Kota Lhokseumawe. 19 Februari 2020	1. Dimandikan air comberan (Parit) 2. Diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH) diproses sesuai dengan Qanun hukum Jinayat	Khalwat Sedang
10.	Pasangan Khalwat tanpa Nikah	Julok, Kab. Aceh Timur. 28 Mei 2018	Aksi kekerasan berupa pemukulan	Khalwat Sedang

Berdasarkan data di atas, maka menunjukkan bahwa persentase dari penyelesaian kasus khalwat secara adat lebih dominan yaitu terdapat 60% dibandingkan menyelesaikan kasus tersebut secara langsung dengan qanun hukum jinayat. Secara sosiologis, berdasarkan data di atas, masyarakat memberikan hukuman sesuai dengan sejauh mana perbuatan pelaku khalwat yang telah dilakukan dengan pasangannya. Walaupun sanksi hukum yang diterima berbeda-beda dari satu wilayah gampong dengan wilayah gampong yang lain. Jika melihat data empiris dari masyarakat Aceh dalam memberikan sanksi yaitu berupa hukuman kepada orang yang dianggap bersalah, maka terdapat beberapa bentuk pemberian hukuman terhadap pelaku khalwat dibedakan menjadi 4 (empat) model, yaitu sebagai berikut;

1. Hukuman yang bersifat spontanitas

Dalam berkehidupan sosial, ada saja perselisihan dan pertikaian yang terjadi yang dapat menimbulkan sengketa, sehingga berbagai problematika timbul disana sini. Pada masyarakat secara umumnya ketika pertikaian terjadi terkadang menimbulkan spontanitas dalam bertindak, yang mengakibatkan kesalahpahaman dan pertikaian terjadi. Dalam hal kasus tindakan asusila atau perbuatan kriminal lainnya sering kita melihat bagaimana spontanitas dari warga yang melakukan tindakan semena-mena dan bahkan perbuatan main hakim sendiri. Semua ini terjadi dikarenakan warga kesal dengan perbuatan yang terlarang atau perbuatan yang merugikan orang lain diperbuat oleh seseorang.

³⁵⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4140636/ombudsman-sayangkan-sanksi-siram-air-comberan-ke-pejabat-di-aceh>

Misalkan seorang pencopet atau bahkan begal yang ketika berhasil ditangkap maka warga langsung dengan spontanitas memukul sampai babak belur kepada pelaku kriminal dikarenakan rasa kesal dan geramnya warga yang telah tersulut emosi, yang pada awalnya dalam keadaan tenang berubah menjadi sebuah keributan akibat dari orang-orang yang bertindak nakal di masyarakat. Namun pada kasus tindakan asusila yang dilakukan oleh seseorang, maka di masyarakat akan bertindak secara spontanitas juga, namun dibumbui oleh beberapa tindakan lainnya, sebagai ajang evoria dari kesalahan orang lain.

Sebagai contoh pada kasus-kasus khalwat yang ditemukan di masyarakat Aceh, yang bahwa dilakukan persekusi pada kedua pelaku khalwat tersebut dimulai dari pemukulan, teriakan, ancaman, arak-arakan terhadap pelaku khalwat dan bahkan dimandikan air comberan. Ini semua merupakan tindakan spontanitas dari warga yang tersulut emosi dan kegeraman mereka terhadap pelaku khalwat yang telah merusak dan mengotori gampong mereka.

2. hukuman yang mengatasnamakan adat

Melihat kepada peristiwa yang telah terjadi pada masalah hukuman masyarakat terhadap pelaku khalwat, maka terdapat sebagian masyarakat yang memanfaatkan situasi dan kondisi daripada sebuah kejadian yang membuat orang menjadi di hukum sebagaimana penangkapan kepada pelaku khalwat yang dilakukan dengan mengatasnamakan adat, artinya memberikan hukuman dengan mengklaim adat (tradisi) di gampong tersebut demikian adanya, misalkan dengan meminta denda berupa uang atau hewan sebagai ganti rugi dalam penyelesaian perkara khalwat. Sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak menyetujui dari hukuman yang mengatasnamakan adat ini. Oleh karena itu, masyarakat yang membuat akan hal ini dapat dikenakan sanksi hukuman pidana, karena telah menyalahgunakan wewenang dalam penyelesaian kasus khalwat ini dengan mengatasnamakan adat.

3. Hukuman yang bersifat Hukum adat

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat dengan masih banyak berfungsinya setiap institusi adat di tingkat gampong atau mukim.

Jika melihat Qanun Nomor 10 tahun 2008 dinyatakan bahwasanya lembaga adat pada masyarakat Aceh berfungsi untuk mediasi masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi pembinaan masyarakat, pembagunan, serta penyelesaian terhadap segala masalah sosial dalam masyarakat.

Kebutuhan akan pengetahuan hukum dan lembaga adat saat ini mulai dirasakan penting. Karena kebutuhan masyarakat akan hukum dan peraturan adat, terutama dalam menyelesaikan sengketa. Selanjutnya karena adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang saat ini memberikan peluang untuk melaksanakan kembali berbagai kearifan lokal yang ada di Aceh, khususnya dalam penerapan adat istiadat Aceh.

Penerapan undang-undang ini kini menjadi penting untuk menghidupkan kembali berbagai lembaga adat, yang dibutuhkan agar tetap eksis dan menjadi penengah dalam berbagai permasalahan dan penyelesaian sengketa. Pengumuman informasi tentang hukum dan penyelesaian saat ini telah menjadi keperluan penting untuk masyarakat agar masyarakat juga dapat terbebas dari buta hukum. Diharapkan berbagai informasi terkait hukum dan solusinya dapat menjadi alternatif di masyarakat untuk menjadi jalan keluar dalam setiap masalah dan perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum adat pada masyarakat Aceh masih tetap memegang peranan penting dalam berbagai kehidupan masyarakat, hal ini terlihat ketika menyelesaikan perkara-perkara yang bisa di damaikan dalam masyarakat, maka masyarakat Aceh lebih mengembangkan kepada hukum adat dan istiadat melalui peradilan adat setempat dengan tujuan agar tercapainya ukhuwah dan silaturahmi antar sesama masyarakat, sehingga menjadikan hubungan yang baik antar sesama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita melihat contoh-contoh kasus yang di damaikan melalui peradilan adat yaitu persengketaan, perkelahian, pertengkaran, kecelakaan termasuk juga dalam hal asusila yaitu khalwat atau perzinahan yang di selesaikan dengan peradilan adat.

Setiap kejadian tindakan khalwat yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh, sebelum lahir qanun Aceh tentang hukum jinayat, maka

masyarakat menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan peradilan adat, namun sekarang ini, masyarakat ada yang menyelesaikan kasus tersebut secara peradilan adat di gampong dan ada juga yang langsung menyerahkannya pada pihak yang berwenang dalam hal ini diserahkan kepada polisi syariah yaitu Wilayatul Hisbah (WH).

Jadi, jika penyelesaian kasus-kasus di masyarakat, banyak sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum adat tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan adat istiadat menyatakan bahwa jenis-jenis penyelesaian sengketa dan hukuman yang dikenakan itu bermacam-macam. Maka peneliti menganalisa tentang jenis sanksi hukum yang terdapat dalam qanun hukum adat yang terjadi di masyarakat pada peradilan adat terhadap pelaku khalwat. Khusus untuk sanksi hukum terhadap pelaku khalwat, dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis khalwat yang dilakukan, berdasarkan hasil indentifikasi kepada pelaku khalwat terhadap sejauh mana perbuatan khalwat yang telah dilakukan, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 4.3 Jenis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Khalwat Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

No	Jenis Hukuman	Jenis Khalwat
1.	Nasehat	Khalwat Ringan
2.	Teguran	Khalwat Ringan
3.	Pernyataan maaf	Khalwat Sedang
4.	Denda	Khalwat Sedang
5.	Ganti rugi	Khalwat Sedang
6.	Dikucilkan oleh masyarakat gampong	Khalwat Berat
7.	Dikeluarkan dari gampong	Khalwat Berat
8.	Dan lain sebagainya sebagai bentuk hukuman sesuai dengan adat setempat. Misalkan dinikahkan	Khalwat Berat

Jika melihat bentuk-bentuk hukuman di atas bahwa, sanksi yang diberikan dalam peradilan adat kepada pelaku khalwat pada kebiasaannya melihat kepada jenis khalwat yang dilakukan seseorang, misalkan khalwat ringan berupa nasehat, pernyataan maaf. Jika khalwat sedang yang dilakukan, maka sanksi hukum yang diterima, denda, ganti rugi, sampai kepada dinikahkan. Sedangkan perbuatan

khalwat yang berat maka sanksinya akan dikeluarkan dari gampong serta hukuman tambahan lainnya atau penentuan dari pihak orang tua gampong.

Dalam hal sanksi hukum ini, maka peneliti mengamati bahwa, sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku khalwat dapat berubah, karena bersifat kondisional masyarakat dalam penerapannya yang berdasarkan hukum adat setempat. Sejauh ini yang peneliti temukan di masyarakat pada umumnya khalwat ringan dan sedang berupa nasehat kepada pelaku khalwat dan denda yang meliputi dua ekor kambing, atau uang dengan takaran emas.

Namun dari hukuman adat yang diberikan oleh para orang tua gampong kepada pelaku khalwat, seperti denda dua ekor kambing, atau denda-denda yang lain yang sifatnya makanan, atau denda semen sekian sak untuk pembangunan masjid dan lainnya, maka ada sebagian orang yang tidak setuju dengan denda tersebut, dengan cara tidak mau memakan atau menghadiri ketika di undang oleh lembaga peradilan adat yang terdapat di gampong setempat pada waktu yang ditentukan, beberapa orang menolak memakan denda tersebut dengan alasan tidak mau makan karena memasukkan makanan yang tidak baik dalam tubuh dari hasil perbuatan jarimah orang lain, apalagi sifatnya memaksakan untuk memberikan denda dari perbuatan tersebut, yang belum tentu orang tersebut ikhlas memberikannya.

Dari setiap sanksi hukum yang beragam yang ditentukan kepada pelaku khalwat dalam peradilan adat, maka menunjukkan bagaimana sikap masyarakat dalam mempertimbangkan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan pelaku khalwat. Walaupun terkadang terdapat sanksi hukum yang berlipat ganda dari masyarakat, ini menunjukkan karakter dan kualitas paradigma masyarakat yang berbeda-beda, dalam memandang kasus khalwat di kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri.

Sebagai contoh, kasus khalwat yang terjadi di daerah perkampungan dan perkotaan, ini terjadi perbedaan dalam menyelesaikan perkara khalwat tersebut, di mana pada kebiasaan masyarakat di daerah kampung yang masih berpaham tradisional, lebih mengedepan adat yang kental dan menghukum pelaku khalwat secara persekusi. Sedangkan di daerah perkotaan, yang masyarakatnya cenderung

kepada pemahaman yang modernis, maka kebiasaannya mengakomodir hukum yang utama yang sesuai dengan amanat dalam undang-undang berupa qanun jinayat.

4. Hukuman secara Qanun Hukum Jinayat

Pada sebagian masyarakat Aceh selain menjunjung tinggi hukum adat juga menjunjung tinggi peraturan hukum yang di sahkan oleh negara, apalagi tindakan asusila ini termasuk dalam urusan qanun jinayat, sehingga ketika masyarakat menggerebek (menangkap) para pelaku khalwat maka langsung diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu kepada polisi syariah (WH), ini menunjukkan bahwa pada sebagian masyarakat Aceh ingin hukum negara yang lebih berdominan dalam kehidupan masyarakat, dan karena ingin menyelamatkan nama baik gampong mereka dari perbuatan yang amoral tersebut, sehingga langsung menyerahkan perkara tersebut kepada pihak yang berwenang.


Ketika masyarakat memberikan pelaku khalwat kepada yang berwenang, ini akan menjunjung tinggi hukum Islam, karena ketika para pelaku divonis bersalah, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perintah qanun jinayat yang telah disahkan oleh negara yaitu berupa cambuk sekian banyaknya, tergantung putusan hakim mahkamah syar'iyah dalam persidangan terhadap pelaku khalwat. Sehingga qanun jinayat merupakan realisasi dari syariat Islam yang di atur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Qanun hukum jinayat merupakan qanun yang diharapkan mampu menganulir masalah-masalah jarimah jinayat, namun secara sosiologis, peneliti melihat bahwa qanun tersebut kurang efektif dalam penerapannya, yang mana terdapat kasus-kasus jarimah khalwat yang hilang begitu saja, dengan alasan yang tidak logis, dan juga terdapat sanksi hukum yang berbeda-beda terhadap pelaku jarimah jinayat dengan kasus yang sama.

Sehingga qanun tersebut belum mampu memenuhi harapan masyarakat Aceh, yang menginginkan kasus-kasus jinayat, khususnya khalwat untuk tidak terjadi lagi atau menurunnya kuantitas khalwat di masyarakat. Dari pembahasan diatas, tentang bagaimana hukuman masyarakat terhadap pelaku khalwat dengan segala macam regulasi di atas, maka peneliti merincikan bagaimana proses

pelaksanaan hukuman pelaku khalwat secara umumnya dalam sebuah figura, yaitu sebagai berikut:

Figura 4.1 Skema Proses Pelaksanaan Hukuman Khalwat pada Masyarakat



Berdasarkan figura 4.1 diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman khalwat yang dilakukan masyarakat yang terjadi pada umumnya yaitu melalui proses mengatasnamakan adat dan dapat berakhir dengan qanun jinayat atau hukum adat. Hal ini dapat berkembang sesuai dengan kondisional pada tempat kejadian perkara. Namun berdasarkan fenomena yang telah terjadi di masyarakat dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dominan yang terjadi terhadap pelaku khalwat dilaksanakan dengan tahapan hukum adat.

Tentu ada banyak sebab yang dapat diperkirakan yang melatarbelakangi lahirnya hukuman kepada pelaku khalwat sehingga melahirkan peradilan rakyat tersebut. Namun satu hal jelas tidak bisa dipungkiri bahwa kevakuman dalam penegakan hukum adalah menjadi masalah besar dalam masyarakat dan membuat masyarakat cenderung mencari jalan untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri.³⁵⁷ Namun secara hipotesis ada beberapa alasan yang dapat diperkirakan

³⁵⁷ Rusjdi Ali Muhammad & Khairizzaman, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*,.... h. 88.

melatarbelakangi faktor-faktor terjadinya hukuman oleh masyarakat terhadap pelaku khalwat sehingga melahirkan peradilan rakyat yaitu sebagai berikut;

1. Masalah Legitimasi

Legitimasi suatu lembaga (misalkan lembaga peradilan), sebagaimana juga halnya suatu peraturan, tentulah sangat menentukan tingkat kepatuhan masyarakat, paling tidak, secara teoritis ada tiga macam legitimasi; *pertama*, legitimasi yuridis, yaitu adanya dasar hukum yang melandasi eksistensinya. *Kedua*, legitimasi sosiologis yaitu adanya pengakuan masyarakat sehingga lembaga tersebut efektif. Dan *ketiga*, legitimasi filosofis yaitu apabila lembaga tersebut dianggap sesuai dengan cita-cita hukum dan keadilan yang menjadi ide tertinggi di masyarakat yang bersangkutan.³⁵⁸

2. Masalah Kepercayaan

Berhubungan dengan legitimasi tadi adalah soal tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum kita. Mungkin hanya rumor atau desas-desus, tapi tak dapat dipungkiri, sangat keras terdengar tentang mafia peradilan “Kasih Uang Habis Perkara” dan sebagainya. Hal ini diperkuat dengan seruan sebagian pihak melalui pers beberapa waktu yang lalu agar semua hakim agung di jakarta diganti supaya ada reformasi di dunia peradilan.

3. Euphoria Reformasi

Angin reformasi yang demikian kuat terhembus setelah tumbanganya orde baru di Indonesia, tampaknya di Aceh mengambil bentuk yang berbeda. Tuntutan masyarakat juga diarahkan sampai menyentuh lembaga penegak hukum dan juga materi ketentuan hukum. Hanya saja hal ini dilakukan dengan cara yang kurang terencana dan kurang terkoordinasi dan terkesan sporadis. Mungkin inilah pengaruh *euphoria* reformasi, yang harus dicermati dengan memberi respon dan apresiasi yang adil dan wajar dengan menghilangkan kesan anarki. Masyarakat awam bisa saja memberi respon yang terkesan emosional, tetapi elit politik dan elit cendikiawan haruslah mampu menangkap pesan dan isyarat yang hakiki dan tersembunyi dari tindakan mereka.

³⁵⁸ *Ibid*, h. 89.

4. Harapan Ideal; Romantisme Masyarakat

Hal lain yang dapat diduga disini adalah berkaitan dengan harapan masyarakat yang sangat besar bagi adanya perubahan yang segera di bidang hukum dan peradilan. Hal ini juga diimbui dengan romantisme historis masyarakat Aceh yang sangat jauh jaraknya dengan kenyataan faktual. Padahal disisi lain terdapat kendala struktural yang sangat signifikan. Misalnya belum adanya dasar hukum yang cukup kuat untuk pembentukan suatu lembaga atau ketentuan-ketentuan hukum yang baru dan khas. Selain itu, secara teknis banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan misalnya masalah sumber daya manusia dan masalah pilihan hukum serta kodifikasi hukum. Semua hal ini membutuhkan waktu dan kemampuan teknis serta kesepakatan luas padahal masyarakat tampaknya ingin segera melihat implementasinya secara nyata dan segera.

5. Kegamangan Beberapa Kalangan Elit

Beberapa kalangan elit politik, terutama di Jakarta terlihat begitu gamang dengan perkembangan yang terjadi pada masa reformasi ini. Khususnya di Aceh, tuntutan rakyat yang lama terpendam bagi berlakunya syariat Islam, terlihat jelas mendapat respon yang berbeda-beda. Di satu sisi Pemerintah dan DPR memberi peluang dengan mengeluarkan Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Aceh. Undang-undang ini membuka celah bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan ini diperkuat antara lain Perda nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam.

Akan tetapi beberapa menteri ketika itu, termasuk Menhan Moh. Mahfudz MD menyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh terbatas pada bagian hukum privat, tidak termasuk hukum publik misalnya hukum Pidana. Reaksi kaum elit Jakarta ini jelas memperbesar skeptisisme masyarakat Aceh untuk mendapat kesempatan melaksanakan syariat Islam secara luas sebagai keistimewaan Aceh, yang dulu hanya sekedar nama.³⁵⁹

Perkara kasus khalwat bukan hal yang baru pada masyarakat Aceh untuk menyelesaikan serta mencegahnya, ini merupakan hal yang sudah cukup lama, sehingga dalam menyelesaikan kasus tersebut, banyak variasi yang dilakukan

³⁵⁹ *Ibid*, h. 90.

pada masyarakat setempat. Namun dari berbagai variasi pola penyelesaian perkara khalwat yang terjadi di Aceh, ada yang legal dan ada juga yang ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat, dikarenakan tipikal masyarakat gampong yang berbeda-beda.

Masyarakat Aceh dalam menyelesaikan suatu perkara, baik itu kasus perselisihan, persengketaan, amoral, dan bahkan kasus pidana sekalipun, berharap menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan yaitu perdamaian, dengan harapan agar kedepannya bagi para pihak yang bertikai tersebut, dapat terjadi silaturahmi yang baik, sebagai seorang muslim yang baik, diharapkan kedepannya tidak terjadi dendam, yang hanya akan terjadi hubungan persaudaraan yang semakin baik, sehingga dibuatlah suatu sistem yang berbudaya adat istiadat yang bernuansa islami.

Berhubungan dengan kasus khalwat maka secara umum jika diselesaikan dengan hukum adat seperti terkadang kasus khalwat penyelesaiannya dilakukan secara alamiah (natural) apa adanya, artinya masyarakat langsung memberikan hukuman yang sifatnya perksekusi yaitu main hakim sendiri yang meliputi kekerasan fisik sehingga menyebabkan traumatik pada pelaku khalwat tersebut, sebagai efek jera yang diberikan oleh masyarakat karena telah mengotori gampong dan ada juga diselesaikan secara adat, namun tidak melalui lembaga adat yang sah yang ada di gampong atau di mukim, tapi hanya sebagian masyarakat yang menyelesaikan kasus tersebut dengan mengatasnamakan hukum adat setempat.

Semenjak ada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, maka sebagian masyarakat juga menyelesaikan kasus khalwat yang terdapat digampong mereka dengan memberikan pelaku khalwat kepada pihak yang berwenang agar para pelaku khalwat akan diberikan hukuman sesuai dengan amanat qanun tersebut. Namun ada juga, sebelum diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu *wilayatul hisbah* (WH), para pelaku khalwat diberikan hukuman oleh masyarakat berupa dimandikan dengan air comberan yang ada disekitar tempat kejadian perkara.

Adapun hukuman yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku khalwat yang sudah sangat lama terjadi di Aceh, maka berdasarkan data-data diatas dapat dirincikan bahwa, hukuman yang diberikan itu ada beberapa bentuk pola yaitu *pertama*, hukuman yang bersifat persekusi yaitu main hakim sendiri dari masyarakat karena kesal dan geram dengan perbuatan pelaku khalwat, sehingga muncul hukuman yang sifatnya “*graunded*” berupa hukuman yang sifatnya fisik yaitu dengan di tampar bahkan sampai di pukul sebelum di berikan hukuman yang lain lagi, yaitu di mandikan dengan air comberan (got) pada sekitar lokasi peristiwa khalwat, atau diarak ketempat yang ada selokan/paritnya.

Kedua, hukuman diselesaikan dengan mengatasnamakan hukum adat, tidak melalui lembaga adat setempat yang disidangkan dalam peradilan adat, namun hanya musyawarah ditempat kejadian tersebut. Hukuman ini diselesaikan langsung pada hari tersebut setelah perundingan dengan beberapa tokoh masyarakat setempat, sanksi hukumnya berupa pembersihan lingkungan sekitar oleh pelaku khalwat, membuat surat perjanjian/pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, sampai kepada dinikahkan segera mungkin kepada pelaku khalwat tersebut oleh masyarakat.

Ketiga, hukuman yang diselesaikan yang dengan hukum adat, yaitu hukuman yang diselesaikan pada waktu tertentu oleh masyarakat, melalui lembaga adat yang disidangkan dalam peradilan adat setempat. Hukuman tersebut berupa denda-denda yang meliputi denda kambing, atau denda uang dengan harga emas, membawa pulut kuning (beras ketan), dan membuat surat perjanjian/pernyataan tentang tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan lain sebagainya, sampai kepada pengusiran pelaku khalwat dari wilayah gampong tersebut, yang hukuman ini diberikan sesuai dengan sejauhmana perbuatan khalwat tersebut dilakukan oleh pelaku khalwat.

Keempat, hukuman yang diberikan masyarakat kepada pelaku khalwat yaitu dengan menyerahkan para pelaku khalwat tersebut kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan amanat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, yaitu *Wilayatul Hisbah* (WH), polisi syariat

yang merupakan pengawas serta aparat yang mencegah khalwat di Aceh, sesuai dengan perintah qanun yang berlaku di Aceh.

Dalam hal ini, masyarakat yang taat dan sadar hukum serta tidak mau memalukan gampong mereka, karena ada perbuatan kemaksiatan yang terjadi dalam wilayah gampong, sehingga mereka berinisiatif untuk memberikannya kepada pihak yang berwenang. Untuk lebih jelasnya terkait hukuman yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku khalwat diatas, berikut ini akan peneliti rincikan berdasarkan analisa pada deskripsi diatas yaitu sebagai berikut;

Tabel 4.4 Bentuk Hukuman Masyarakat Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh

No	Jenis Hukuman	Model Hukuman
1.	Persekusi (main hakim sendiri)	1. Dipukul 2. Arakan Massa 3. Dimandikan comberan (got).
2.	Mengatasnamakan hukum adat	1. Denda yaitu seekor kambing atau 2. Denda uang yang dihargakan dengan emas 3. Pembersihan lingkungan warga 4. Dinikahkan
3.	Hukum adat; Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008	1. Denda berupa memberikan hewan yang ditentukan 2. Uang untuk acara kenduri 3. Pernyataan maaf dihadapan masyarakat 4. Pengusiran dari gampong
4.	Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	1. Cambuk dan atau; 2. Denda dan atau; 3. Penjara

Jadi, berdasarkan pembahasan diatas menunjukkan bahwa masyarakat Aceh dalam memberikan hukuman pada pelaku khalwat itu beragam corak dan model, walaupun disana sini ada kekurangan dan kelebihan yang ditunjukkan dari hukuman yang diterapkan tersebut. Dari empat model sanksi hukuman diatas, maka hukuman yang legal, dalam penyelesaian kasus khalwat yaitu berdasarkan hukum adat dan hukum jinayat, yang secara undang-undang dibenarkan tindakan penyelesaiannya tersebut. Namun hanya perlu diperhatikan jenis sanksi hukum yang secara hukum adat yang perlu di perbaharui. Selanjutnya setiap jenis hukuman tersebut dianalis secara mendalam dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan suatu temuan baru dalam penelitian disertasi ini.

Adapun secara konteks perspektif teori sistem hukum dalam hal beberapa pelaksanaan jenis hukuman terhadap pelaku khalwat oleh masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka terjadi konflik norma hukum yang dapat merusak legalitas hukum, terjadinya ambiguitas antara aturan hukum adat dan hukum jinayat, yang bahwa terdapat dua masalah hukum mencakup hal yang sama sehingga perlu konsistensi aturan hukum. Namun merujuk kepada sistem hukum di Indonesia, maka hukum yang berlaku itu hukum jinayat sebagai peraturan pemerintah atau masuk dalam hirarki hukum Indonesia.


Adapun secara konteks perspektif teori keadilan bahwa pelaksanaan beberapa hukuman terhadap pelaku khalwat oleh masyarakat sebagaimana yang telah dinyatakan diatas bahwa cenderung terjadi penganiayaan dan bahkan terjadi multi hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat, sehingga terjadi kesenjangan keadilan pada pelaku khalwat, maka suatu sanksi hukum yang tidak terdapat keadilan maka haruslah dihilangkan karena akan mengakibatkan kegagalan hukum pada posisi penegakan hukum.

Adapun secara konteks perspektif *maqashid al-syariah*, pelaksanaan beberapa hukuman masyarakat terhadap pelaku khalwat yang telah dijelaskan diatas, maka yang sifatnya tidak ada keadilan dan aturan yang baku serta tidak menimbulkan kemaslahatan bagi pelaku khalwat maka tidak patut digunakan dalam kehidupan, oleh karena demikian dengan mengikuti aturan pemerintah yang telah ditentukan dalam pelaksanaan hukuman khalwat secara qanun hukum jinayat maka ini akan ada legalitas dari agama dan pemerintah dalam pelaksanaan hukuman tersebut.

Dari pelaksanaan hukuman khalwat yang terjadi pada masyarakat Aceh serta berdasarkan analisis dengan teori sistem hukum dan teori keadilan serta teori *maqashid al-Syariah* bahwa masyarakat Aceh dalam menjalankan sanksi hukum berbeda-beda pandangan dalam memberikan hukuman pada pelaku khalwat sehingga telah melahirkan sudut pandang yang berbeda-beda dalam menyikapi sanksi hukuman terhadap pelaku khalwat. Setidaknya masyarakat Aceh dalam hal ini terbagi kepada tiga klasifikasi yaitu;

Pertama, masyarakat tradisional, yaitu masyarakat yang kecenderungan mengadopsi sanksi hukum yang dulu-dulu sebelum masa orde baru, yang sebelum ada qanun hukum jinayat diterapkan di Aceh, sebagaimana sejarah hukuman khalwat yang ada di Aceh pada tempo masa dulu.

Figura 4.2 Skema Proses Pelaksanaan Hukuman Khalwat pada Masyarakat



Berdasarkan Figura 4.2 Mendeskripsikan bahwa peran tokoh masyarakat turut mempengaruhi proses legitimasi terhadap hukum praktis. Tokoh masyarakat yang dimaksud yaitu perangkat desa atau orang yang di anggap cakap dalam mengadili pelaku khalwat serta yang memutuskan hukuman apa yang diberikan pada pelaku khalwat tersebut. Tentunya hukuman ini praktis dan mudah dalam proses menyelesaikan kasus khalwat yang tidak membutuhkan jangka waktu yang lama serta tidak banyak orang yang mengetahui perbuatan pelaku khalwat. Paradigma ini yang membuat pelaku khalwat menerima hukuman dari masyarakat tersebut.

Proses hukum ini berlangsung pada setiap kasus khalwat terjadi di satu gampong, dan diadopsi oleh gampong-gampong yang lain. Sehingga hukuman khalwat semacam ini menjadi doktrin tersendiri di masyarakat Aceh pada umumnya. Terbukti ketika ada kabar berita orang yang melakukan khalwat di tangkap, maka yang ditanyakan oleh masyarakat pada umumnya, ada diberikan hukuman apa saja..? ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak asing lagi dengan hukuman hukum adat yang terjadi di masyarakat, padahal masyarakat saat ini juga sudah mengetahui bahwa telah ada hukum jinayat yang berlaku di Aceh.

Seolah-olah doktrin pemikiran hukuman khalwat di masyarakat tidak bisa dihilangkan lagi.

Masyarakat tradisionalis ini, pada kebiasaannya masyarakat yang kurang sadar hukum karena menganggap hukuman secara tradisional melalui hukum adat dan kebiasaan lebih utama dibandingkan dengan menerapkan sanksi secara hukum positif yang ditentukan oleh negara. Masyarakat tradisionalis ini, pada kebiasaannya terdapat di daerah tertinggal yaitu di daerah pelosok kampung yang terisolir dengan perkotaan.

Kedua, masyarakat modernis yaitu masyarakat yang memahami bahwa pentingnya hukum yang legalitas dari pemerintah, dalam hal ini masyarakat mengutamakan sanksi hukum yang layak kepada pelaku khalwat dari pemerintah. Karena masyarakat modernis masyarakat yang taat dan sadar hukum yang legal, tidak mau memutuskan hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang ada pada masyarakat gampong lain. Masyarakat modernis merupakan masyarakat yang memahami benar tentang pentingnya kesadaran hukum bagi orang yang bersalah serta kepastian hukum menjadi perhatian penting mereka dalam setiap proses hukum.

Masyarakat modernis lebih terbuka dengan hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat modernis memiliki kesadaran hukum dan tidak terlepas dari pengaruh hukum, mereka menyadari bahwa kehidupan sosial terikat dengan aturan hukum dan sanksi hukum. Oleh karena itu, hukum dipahami sebagai penyelesaian permasalahan yang memiliki legalitas hukum kuat. Masyarakat modernis dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan tingkat kephahaman terhadap hukum Negara yang baik. Masyarakat modernis mengetahui benar bahwa orang yang diberikan hukuman sepatutnya kepada ahli hukum untuk menyelesaikannya.


Masyarakat modernis mengakui bahwa negara kesatuan Indonesia merupakan negara hukum yang menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sehingga masyarakat modernis masyarakat yang mempercayai akan negara sepenuhnya dalam penegakan hukum kepada siapa saja yang bersalah, karena negara mengakomodir semua orang sama dalam pandangan hukum. Jadi tidak ada

pilih-pilih antara saudara, ras, suku bahkan bangsa dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap yang bersalah di mata hukum haruslah diberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sehingga posisi hukum tersebut berke-adilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan ini yang menjadi tumpuan bagi semua rakyat Indonesia, agar hukum tersebut benar-benar dilakukan secara akuntabel, transparan pada semua lini masyarakat Indonesia. Pada kebiasaannya masyarakat modernis ini, masyarakat yang berdomisili di perkotaan, yang memiliki pendidikan tinggi serta wawasan keagamaan yang mempuni.

Masyarakat modernis diharapkan mampu menjadi masyarakat yang dapat mengubah paradigma berfikir yang klasikal dengan berfikir sesuai dengan tuntutan zaman, dengan tetap mengadopsi serta menerapkan prinsip-prinsip yang baik dari sumber-sumber yang klasikal atau tradisionalis dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai landasan dalam mngembangkan berfikir secara modernis, tanpa mengkerdikan paradigma yang klasikal atau tradisonal yang di anut oleh kaum tradisionalis.

Figura 4.3 Skema Proses Pelaksanaan Hukuman Khalwat pada Masyarakat




Berdasarkan Figura 4.3 Mendeskripsikan bahwa masyarakat modernis menyerahkan pelaku khalwat kepada pihak yang berwenang yaitu Wilayatul Hisbah (polisi syariat) dan kemudian oleh wilayatul Hisbah menyerahkan kasus tersebut ke Mahkamah Syar'iyah yang mana berdasarkan keterangan dan bukti yang ada dalam proses persidangan, maka akan diputuskan hukuman kepada pelaku khalwat sesuai dengan qanun hukum jinayat yaitu Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

Masyarakat modernis mengawal dan mengawasi proses hukum terhadap pelaku khalwat yang tujuannya tidak terjadi penyalahgunaan, ketimpangan dan bahkan kekeliruan dalam proses hukum terhadap pelaku khalwat. Masyarakat modernis acapkali berprinsip teguh terhadap perkara yang dihadapi dengan penyelesaian secara hukum positif dan tidak menganulir hukum adat yang sebagaimana dilakukan oleh masyarakat tradisonalis.

Ketiga, masyarakat neo-modernis yaitu masyarakat hukum yang menggunakan adat dan hukum negara sebagai sanksi hukum kepada pelaku khalwat. Masyarakat ini mengakui bahwa hukuman kepada pelaku khalwat telah diatur oleh negara melalui qanun. Namun masyarakat neo-modernis juga tetap menggunakan hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat kepada pelaku khalwat, sebagaimana hukuman-hukuman adat yang pernah terjadi untuk membuat efek jera kepada pelaku khalwat sebelum qanun hukum jinayat dirumuskan.

Oleh karena itu, kondisi seperti ini masyarakat memandang bahwa hukum sebagai pemberian efek jera, sehingga memberikan dobel hukuman pada pelaku khalwat melalui adat dan hukum jinayat, supaya memiliki dampak yang signifikan pada pelaku khalwat di kemudian hari. Pada kebiasaan masyarakat neo-modernis ini, masyarakat yang berdomisili di daerah yang semi perkotaan, artinya masyarakat yang dalam kehidupannya masih mengakomodir hukum adat dalam ruang kehidupan sehari-hari sebagai landasan dalam memperkuat jati diri sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan masyarakat tradisonalis yang ada di kawasan perkampungan.

Figura 4.4 Skema Proses Pelaksanaan Hukuman Khalwat pada Masyarakat Neo-Modernis



Berdasarkan Figura 4.4 Mendeskripsikan bahwa masyarakat neo-modernis langkah pertama yang ditempuh yaitu hukuman secara adat kebiasaan melalui proses peradilan adat yang di pimpin oleh tokoh masyarakat atau orang yang bertanggung jawab dalam hal tersebut dalam memberikan legitimasi terhadap hukuman adat yang diberikan kepada pelaku khalwat. Setelah hukuman adat selesai maka masyarakat akan memberikan terdakwa khalwat tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Wilayatul Hisbah (polisi syariat) sebagai legitimasi masyarakat yang taat hukum dan sebagai pemberian efek jera terhadap pelaku khalwat, sehingga pelaku khalwat akan menerima hukuman berikutnya sesuai dengan hukum jinayat yang berlaku di Aceh.

Oleh karena itu, masyarakat Aceh diperlukan bimbingan dan arahan kembali dari pihak-pihak yang berkontribusi membangun masyarakat yang religius,³⁶⁰ dan humanis terkait dengan sanksi yang diberikan masyarakat kepada pelaku jarimah khalwat, yang sesuai dengan *maqashid al-syariah*. Maka dari setiap permasalahan di atas peneliti merumuskan bahwa terdapat beberapa

³⁶⁰ Sukiman, "Strategi Pembangunan Islam Di Aceh Pasca Tsunami Menuju Terwujudnya Masyarakat Religius," *Miqot* xxxvi, no. 1 (2012): h. 212.

sanksi hukum serta mekanisme penentuan sanksi hukum yang diberikan masyarakat terhadap pelaku khalwat.

Semua hal tersebut disebabkan karena terdapat dualisme hukum antara qanun Aceh tentang hukum jinayat Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat sehingga menjadikan masyarakat Aceh menjadi masyarakat hukum dengan tiga kriteria yaitu, masyarakat tradisional, masyarakat modernis dan masyarakat neo-modernis.

Dari keterangan di atas, menunjukkan bahwa tipikal masyarakat Aceh secara sosiologisnya masih menginginkan sanksi bagi pelaku khalwat itu diselesaikan secara hukum adat, karena secara kuantitatif dari persentase diatas, menunjukkan bahwa dominannya penyelesaian khalwat berdasarkan adat dengan jumlah persentasenya 60%, yang mana ini merupakan suatu temuan yang dapat diperhitungkan untuk mereformulasikan regulasi khalwat berikutnya, untuk menambahkan hukuman secara hukum adat bagian dari Qanun hukum jinayat.

Jadi, berdasarkan data-data dan analisa diatas, pelaksanaan hukuman khalwat di Aceh terdapat beberapa sanksi hukum serta mekanisme penentuan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat, semua hal tersebut disebabkan karena terdapat dualisme hukum pada qanun Aceh yaitu Qanun Aceh tentang hukum jinayat Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat.

Terdapat beberapa bentuk model hukuman terhadap pelaku khalwat yang terjadi di ruang publik Aceh dan ruang publik masyarakat diantaranya; hukuman yang bersifat persekusi, hukuman dengan mengatasnamakan hukum adat, hukuman dengan hukum adat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan hukuman hukum jinayat yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pada konteks teori sistem hukum maka perbedaan bentuk sanksi hukum dapat menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum dan cenderung terjadi konflik norma hukum yang dapat merusak legalitas dan kepastian hukum sehingga perlu konsistensi aturan hukum. Sedangkan dalam konteks teori


keadilan bahwa pelaksanaan beberapa hukuman terhadap pelaku khalwat di masyarakat itu cenderung terjadi penganiayaan dan bahkan terjadi multi hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat, sehingga terjadi kesenjangan keadilan, kesenjangan tersebut terjadi karena adanya *double justice* (hukuman berganda) yang diterima oleh pelaku khalwat. Kemudian secara konteks *maqashid al-syariah*, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku khalwat yang tidak ada keadilan dan aturan yang tidak baku serta tidak menimbulkan kemaslahatan maka tidak patut diterapkan dalam kehidupan.

Pelaksanaan hukuman khalwat di Aceh terdapat beberapa bentuk model hukuman terhadap pelaku khalwat yang terjadi. *Pertama*, hukuman yang bersifat persekusi berupa dimandikan comberan dan aksi kekerasan. *Kedua*, hukuman dengan hukum adat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. *Ketiga*, hukuman hukum jinayat yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

B. Pelaksanaan Hukuman yang Relevan Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Adapun pelaksanaan sanksi hukum bagi pelaku khalwat yang dilakukan di Aceh itu terdapat beberapa model tindakan hukuman sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti akan membuat alur dari tindakan masyarakat dalam hal menyelesaikan masalah khalwat secara umumnya, yaitu sebagai berikut.

Figura 4.5 Skema Tindakan Masyarakat Aceh Dalam Menyelesaikan Perkara Khalwat



Berdasarkan figura 4.5 diatas menunjukkan bagaimana masyarakat dalam memberikan sanksi hukum kepada pelaku khalwat secara umumnya yang terjadi sampai saat sekarang ini. Jika melihat hukuman yang diberikan pada pelaku khalwat sebagaimana yang telah dinyatakan diatas, maka peneliti menganalisa bahwa terjadi ambiguitas hukum dalam menyelesaikan kasus khalwat di masyarakat Aceh, dimana pelaku khalwat diberi sanksi hukuman secara adat yang berlaku di gampong tersebut dan ditambah lagi dengan hukuman berdasarkan peraturan qanun Aceh tentang hukum jinayat yang diproses hukum melalui pengadilan Mahkamah Syar'iyah.

Melihat fenomena ini, terjadi kesenjangan dalam penegakan hukum yaitu rusaknya sistem hukum dan tidak tegaknya keadilan bagi pelaku khalwat karena menerima dua hukuman di masyarakat. Peneliti menganalisa akan rusaknya sistem hukum karena dalam teori sistem hukum yang dinyatakan oleh Lawrence M.Friedman yaitu "Teori Sistem Hukum" yang bahwa sistem hukum meliputi dari beberapa faktor yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, sehingga ketiga hal ini menjadi sebuah pendukung utama berjalannya sebuah sistem hukum pada sebuah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan berbasis hukum yang efektif, bahkan menurut Lawrence M.Friedman unsur-unsur tersebut sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berkembang dengan baik atau tidak.³⁶¹

Terkait dengan struktur hukum khusus di wilayah Aceh yang merupakan daerah otonomi khusus dengan pelaksanaan syariat Islam sehingga struktur hukum di Aceh ditambahkan lagi dengan polisi syariat yaitu *Wilayatul Hisbah* (WH), kemudian Dinas Syariat Islam serta Mahkamah Syariah. Maka peneliti melihat bahwa mengapa masih ada sebagian masyarakat yang masih main hakim sendiri berupa persekusi terhadap pelaku jarimah khalwat, padahal semestinya pihak yang berwenanglah yang dapat memberikan hukuman terhadap pelaku khalwat tersebut. Ini merupakan hal yang merusak posisi hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri, atau hukum adat yang diterapkan dengan bermacam model hukuman.

³⁶¹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 9

Padahal masalah jarimah khalwat telah ada ketentuannya penyelesaiannya dalam qanun hukum jinayat, inilah sebagai KUHP versi wilayah Aceh sebagai landasan hukum, yang mana provinsi Aceh merupakan wilayah hukum Indonesia yang mempunyai keistimewaan dan kekhususan tersendiri. Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala permasalahan sosial di masyarakat maka harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memenuhi struktur hukum dalam sistem hukum di Aceh, dalam hal pelaksanaan hukum terhadap pelaku khalwat, maka masyarakat harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi syariat yaitu *Wilayatul Hisbah* (WH) sebelum menangkap pelaku khalwat.

Kemudian aspek sistem hukum berikutnya yaitu substansi hukum, di Aceh dengan daerah keistimewaannya maka memiliki otoritas dalam mengatur sistem hukum di masyarakat, apalagi substansi hukum di Aceh meliputi Qanun dan perda yang merupakan aturan, norma serta perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sehingga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.³⁶²

Terkait dengan sistem hukum dari sisi substansi hukum dalam hal khalwat, maka sudah ada qanun yang mengatur tentang hukum jinayah yaitu qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan masih ada qanun yang lain yang berhubungan dengan masalah penyelesaian khalwat, yaitu qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Maka dalam hal ini terjadi dua cara penyelesaian dalam satu masalah dengan solusi yang berbeda.

Hal ini yang dapat merusak sistem hukum dari sisi multi interpretasi regulasi dalam masyarakat. sehingga masyarakat menyikapi bahwa qanun hukum adat lah yang menjadi acuan utama dalam penyelesaian perkara khalwat. Oleh karena itu, seyogyanya regulasi haruslah yang mengakomodir keinginan masyarakat juga dan semestinya hanya ada satu saja regulasi untuk satu aturan hukum.

Aspek lain dari sistem hukum yaitu budaya hukum (kultur hukum) yang merupakan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), melihat kepada

³⁶² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*,... h. 8

masyarakat Aceh yang secara umumnya mengutamakan hukum adat dalam setiap penyelesaian masalah di masyarakat. Oleh karena itu budaya hukum yang seharusnya hidup dan berkembang itu, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mengkombinasikan antara hukum adat dengan hukum jinayat terhadap pelaku khalwat, sehingga masyarakat akan mentaati segala hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena hukum adat sudah masuk dalam regulasi khalwat yang pasti.

Disatu sisi, seandainya pun tradisi (hukum adat) tersebut sesuai dengan regulasi yang di berikan oleh pemerintah, melalui qanun yang berhubungan dengan hukum adat, yaitu qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 sehingga boleh-boleh saja untuk dilakukannya, dengan catatan hukuman tersebut manusiawi yang sesuai dengan hukum Islam, dan selama tidak terjadi ambiguitas pada qanun-qanun Aceh.

Oleh karena itu untuk menghindari segala hal yang tidak diinginkan dalam penyelesaian secara adat, dan tidak terjadi ambigu terhadap qanun yang ada, maka sudah seharusnya masyarakat untuk mengikuti arahan dari qanun hukum jinayat yang sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan hukum adat, namun yang idealnya harus adanya kombinasi antara dua qanun untuk merumuskan kembali regulasi khalwat ini.

Jika dilihat masyarakat Aceh pada umumnya yang agamis dan menjunjung tinggi adat maka budaya hukum dalam hal perkara khalwat diselesaikan melalui hukum adat kerana hal ini pun sudah berlangsung sejak lama dan terus menerus dilakukan sampai saat ini, walaupun sudah ada qanun khusus yang mengaturnya. Oleh karena itu faktor utama penegakan hukum dalam hal ini yang tidak boleh diabaikan, karena akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum, yaitu konsistensi dari sisi substansi hukum.

Dalam hal ini qanun yang tidak boleh terjadi dualisme qanun, dalam penegakan hukum dengan masalah yang sama. Serta budaya hukum masyarakat yang harus diubah dengan cara mengubah paradigma masyarakat tentang penyelesaian khalwat secara adat dan hukum adat yang berlandaskan syariat Islam.

Berdasarkan pembahasan secara konteks teori sistem hukum bahwa setiap aturan yang telah dibuat haruslah tidak merusak sistem hukum yang ada, maka dalam hal ini terdapat beberapa aturan yang saling bertentangan dalam penerapan hukum di masyarakat Aceh. Dalam sistem hukum tidak dibenarkan mengatur beberapa aturan masalah dengan satu kasus dan berbeda sanksinya sehingga menjadi benturan dalam penegakan hukum dan menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan ketegasan pemerintah dalam hal pelaksanaan sanksi hukum kepada pelaku khalwat, apakah dengan menggunakan qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat atau peradilan adat melalui qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, jadi harus ada kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum harus ada kejelasan baik sanksi hukum atau penegakan hukum terkait dengan penerapan hukum di masyarakat, ataupun harus merumuskan kembali, regulasi khalwat yang lebih mengakomodir hukum adat dan hukum Islam, sehingga menjadikan satu qanun yang utuh dan sempurna tentang khalwat.

Kemudian, jika di analisis secara konteks teori keadilan, dalam hal berbicara tentang pemberian sanksi hukum bagi pelaku khalwat yang dilakukan oleh negara dan masyarakat Aceh bahwa, ketika sanksi hukum terjadi perbedaan kepada seseorang dengan orang lain, maka dalam hal ini tiada terdapat keadilan terhadap orang yang melakukan tindakan khalwat. Dari sisi hukuman khalwat secara hukum jinayat, maka terdapat perbedaan pemberian sanksi pada pelaku jarimah jinayat. Ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari sisi hukuman secara hukum adat, maka tidak diperbolehkan sanksi hukuman yang berbeda-beda sehingga menyebabkan multi hukum yang dapat menyebabkan tidak adanya keadilan terhadap pelaku khalwat. Ini semua terjadi, karena terdapat dualisme penegakan hukum yang diakomodir oleh dua macam qanun yaitu antara qanun yang sifatnya khusus dengan qanun yang sifatnya umum. Oleh karena itu pemerintah harus *memanksukhkan* qanun yang bersifat umum, dan mengubah paradigma masyarakat tentang qanun yang umum

tersebut, yang bertentangan dengan qanun yang khusus yang dapat merusak rasa keadilan pada pelaku khalwat karena diperlakukan dengan perbedaan dalam menyelesaikan kasus khalwat tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tentang ambiguitas hukuman kepada pelaku khalwat yang dilakukan oleh masyarakat, maka peneliti perlu menjelaskan hukuman yang mana menurut perspektif *maqashid al-syariah* yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, kembali peneliti menyebutkan bentuk-bentuk hukuman yang ada di masyarakat dalam menyelesaikan kasus khalwat, tujuannya agar dapat peneliti menganalisa lebih dalam terkait dengan sanksi hukum kepada pelaku khalwat menurut perspektif *maqashid al-syariah* yaitu sebagai berikut;

1. Persekusi
2. Qanun Aceh tentang Hukum adat
3. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat

Dari ketiga macam bentuk penyelesaian kasus khalwat di atas, yang merupakan legal dalam sistem hukum pemerintahan Aceh yaitu secara qanun hukum adat dan qanun Aceh tentang Hukum jinayat. Sedangkan dua kategori penyelesaian kasus khalwat diatas yaitu persekusi dan mengatasnamakan adat itu merupakan penyelesaian kasus khalwat yang ilegal, yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, peneliti menfokuskan kepada qanun hukum adat dan qanun hukum jinayat, inilah yang menjadi model penyelesaian hukuman khalwat di wilayah Aceh.

Salah satu qanun yang memuat kasus khalwat diselesaikan secara hukum adat yaitu melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang mana dalam qanun tersebut dinyatakan bahwa ada 18 (delapan belas)³⁶³ masalah yang boleh diselesaikan dalam wilayah gampong salah satu dari 18 (delapan belas) tersebut yaitu kasus khalwat. Maka dasar ini lah yang menjadikan masyarakat untuk dapat bertindak memberikan hukuman kepada pelaku khalwat terutama sanksi hukum secara adat.

³⁶³ Lihat; Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 pasal 13.

Hal ini juga diperkuat dalam Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 24 yang menyatakan bahwa jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat.³⁶⁴ Akan tetapi dalam penjelasan Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 24 menjelaskan bahwasanya peradilan adat gampong mempunyai otoritas dalam menyelesaikan perkara khalwat, jika terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya adalah penduduk gampong tersebut.

Namun pada kenyataannya peradilan adat gampong tersebut terjadi untuk penduduk gampong yang melakukan khalwat dan juga selain penduduk gampong. Bahkan pelaku khalwat menerima *doubel justice* (hukuman beganda) yaitu secara adat gampong dan secara qanun jinayat, yang dapat merusak kepastian hukum. Inilah fenomena yang terjadi di Aceh sampai saat ini.

Pada konteks perspektif *maqashid al-syariah* dalam hal hukum adat, menilai bahwa hukum adat sangatlah baik dimasyarakat Aceh, karena hukum adat merupakan anjuran dalam agama pada mendamaikan suatu permasalahan di kehidupan sosial kemasyarakatan dan merupakan budaya dan kearifan lokal masyarakat Aceh yang dari turun temurun yang sudah hidup di masyarakat yang harus dilestarikan. Namun perlu dirumuskan dan diarahkan kembali bagaimana hukum adat yang baik dan bijaksana kepada masyarakat.

Jika ditelaah lebih dalam tentang qanun yang berbicara tentang hukum adat, yang berhubungan dengan kasus khalwat, maka tidak ada yang menyatakan dengan tegas bagaimana prosedural yang baku, namun hanya menjelaskan secara umum saja, hal tersebut dikembalikan kepada pihak gampong yang membuat kesepakatan dalam *reusam* gampong.³⁶⁵ Oleh karena itu, analisa peneliti bahwa penyelesaian kasus khalwat, tidak layak di masukkan dalam kategori penyelesaian secara adat. Namun karena hal ini sudah berlangsung lama terjadi, maka patut menjadi perhatian untuk dapat diperbaiki di kemudian hari.

³⁶⁴ Lihat; Dinas Syariat Islam Aceh, "Hukum Jinayat & Hukum Acara Jinayat" (Banda Aceh, 2015), h. 70.

³⁶⁵ Lihat; Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dengan penjelasannya

Adapun tujuan sentral *Maqashid al-Mukallaf* ini yaitu supaya apapun bentuk kegiatan yang dijalankan oleh mukallaf berfaedah baginya.³⁶⁶ Selain itu, menerapkan *Maqashid al-Mukallaf* dengan benar akan membawakan seseorang mampu menciptakan kemaslahatan dalam unsur *dharuri* dalam tataran menjaga agama (*Hifdhu ad-Din*), jiwa (*Hifdhu an-Nafs*), akal (*Hifdhu al-Aql*), dan keturunan (*Hifdhu an-Nasb*).

Oleh karena itu, segala hal yang dilarang syara' untuk melakukannya maka selalu ada kemaslahatan dibalik larangan tersebut. Perbuatan zina terdapat pada tataran larangan yang *dharuri* karena dapat menghasilkan keturunan yang tidak sah secara agama, tidak memperdulikan aturan terkait memperoleh keturunan yang akan merusak keberadaan garis nasab (keturunan), adakala di dunia maupun di akhirat.

Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya memperoleh kebaikan di dunia, namun juga untuk akhirat. Sehingga setiap perbuatan yang mengarah pada zina juga harus dilarang demi menutupi jalan untuk terjadinya perbuatan zina, seperti perbuatan khalwat. Perbuatan khalwat memang bukan zina, dan tidak juga akan diakhiri dengan melakukan zina. Namun demikian, khalwat dilarang untuk menutup jalan atas pelanggaran larangan yang bersifat *dharuri* karena dapat membahayakan pada diri seseorang dan orang lain.

Jika dilihat dalil-dalil yang ada, terkait dengan ayat tentang khalwat ditemukan bahwa melalui *Maqāṣid al-Syarīah* daripada larangan khalwat yaitu dapat mengakibatkan kepada perzinahan, dan membuat pelakunya mengulangi kembali perbuatan khalwat tersebut yaitu ketagihan sehingga dapat merusak agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Jadi, alasan logis (*illat*) larangan khalwat yaitu berujung kepada perzinahan dan ketagihan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat menggunakan metode analogi (*qiyas*), yaitu segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan perzinahan dan ketagihan dapat dinyatakan hukumnya yaitu haram, misalkan seperti perbuatan-perbuatan porno aksi atau melihat hal-hal yang porno dan lain

³⁶⁶ Alvan Fathony, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Islam Nusantara* 02, no. 02 (2018).

sebagainya, yang dapat membawa kepada perzinahan pada akhirnya. Dengan demikian, *illat* hukum pada suatu dalil jika diketahui, maka dapat dilakukan dengan *qiyas* (analogi) terhadapnya.

Berhubungan dengan kemaslahatan yang mesti diciptakan, jika dilihat dari kepentingan dan kelebihannya, al-Syatibi dan fuqaha' lainnya mengklasifikasi *maqashid al-syariah* kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier). Sehingga dalam merumuskan hukuman terhadap pelaku khalwat tersebut tentunya harus mencakupi salah satu dari tiga tingkatan *maqashid al-syariah* tersebut dengan tujuan lima unsur utama tersebut yaitu *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasb* (keturunan), dan *al-mall* (harta).

Dalam rangka menciptakan kemaslahatan di dunia dan akhirat, para ulama menyimpulkan berbagai bentuk perlindungan untuk menciptakan kemaslahatan, yaitu lima unsur utama yang di atas, yang harus dijaga dan diwujudkan. Setiap Mukallaf akan mendapat manfaat, bila ia dapat memelihara lima aspek utama tersebut, namun jika sebaliknya maka ia akan merasakan kerusakan (mafsadat), jika ia tidak dapat menjaganya dengan baik.

Pada konteks perspektif *maqashid al-syariah* menilai bahwa adat dan hukum adat yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku khalwat memiliki kekurangan yaitu *pertama*, kemudharatan bagi pelaku khalwat yang terkena persekusi, *kedua* memudahkan dan meringankan dalam penyelesaiannya bagi pelaku khalwat karena tidak akan memakan waktu dan kesulitan yang berat dibandingkan menyelesaikan khalwat secara qanun hukum jinayat.

Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa jarimah khalwat ini tidak bisa di kategorikan penyelesaiannya melalui peradilan adat, maka untuk itu perlu adanya revisi terhadap qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang memasukkan perihal khalwat dalam penyelesaian secara hukum adat, ataupun melahirkan qanun khusus tentang khalwat yang merumuskan tentang hukum adat dan hukum jinayat yang relevan dengan karakter masyarakat Aceh pada umumnya.

Selanjutnya, peneliti menganalisa sanksi hukum pelaku khalwat secara qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang bahwa dalam qanun tersebut dijelaskan hukuman bagi pelaku khalwat yaitu ‘*uqubat* takzir berupa cambuk maksimal 10 (sepuluh) kali dan atau; denda maksimal 100 (seratus) gram emas murni dan atau; penjara maksimal 10 (sepuluh bulan).³⁶⁷ Namun secara umumnya pelaku khalwat akan menerima hukuman cambuk dengan harapan dari hukuman cambuk ini akan menimbulkan kesadaran hukum dari kesalahan serta memberikan kemaslahatan pasca pencambukan terjadi.

Dari sisi kekurangannya pada aturan ancaman hukuman khalwat pada hukum jinayat, yaitu adanya pilihan hukuman, walaupun pilihan tersebut diberikan kepada hakim (*qadhi*) yang memutuskan tentang hukuman yang cocok dengannya. Namun pada umumnya, hakim akan memutuskan hukuman cambuk yang diberikan terhadap pelaku khalwat yang utama. Sedangkan hukuman opsi yang lain, akan diberikan, dengan melihat kondisi dari pelaku khalwat itu sendiri. Sehingga ketika hukuman utama telah dilakukan, maka selesailah sanksi hukum bagi pelaku khalwat. Hal ini dikhawatirkan mengakibatkan tidak adanya kesadaran hukum pada pelaku khalwat.

Kekurangan berikutnya yaitu hukuman tersebut diputuskan jika terdapat cukup alat bukti dari perbuatan asusila tersebut, maka jika tidak ada bukti dari perbuatan jarimah tersebut maka sanksi hukum dibatalkan. Inilah yang membuat keresahan dan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap hukum legal dari pemerintah, seperti ada pilih kasih antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya terutama yang mempunyai wewenang. Sebagaimana terdapat kasus khalwat yang menjerat seorang ASN yang kasusnya sudah dibatalkan. Padahal peristiwa tersebut diamankan oleh warga setempat dan memberikan kepihak yang berwenang.

Melihat kepada qanun-qanun diatas yang berbicara tentang sanksi khalwat, maka terlihat bahwa ketimpangan hukum atau ambiguitas dalam penegakan hukum kepada pelaku khalwat, yaitu pelaku khalwat bisa memilih mana hukuman

³⁶⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, “*Hukum Jinayat & Hukum Acara Jinayat*” (Banda Aceh, 2015), h. 20.

yang menurutnya lebih ringan resiko dan efeknya untuk dirinya, jika masyarakat yang menangkap pelaku khalwat memberikan pilihan hukuman. Artinya pelaku khalwat bisa memilih bagaimana hukuman yang di inginkan olehnya, sehingga bagi pelaku khalwat yang mempunyai kemampuan secara finansial, maka akan memilih hukuman adat yang lebih mudah dan ringan dibandingkan dengan hukuman secara qanun hukum jinayat. Hal ini dapat terjadi, jika terdapat negosiasi antara pelaku khalwat dengan masyarakat.

Namun, jika negosiasi tidak berhasil masyarakat memberikan pelaku khalwat tersebut kepada otoritas yang berwenang sehingga di selesaikan perkara tersebut secara qanun hukum jinayat yang berupa sanksi hukumannya adalah cambuk atau denda atau digantikan dengan hukuman kurungan penjara. Maka dalam hal ini, peneliti melihat bahwa hukuman bagi pelaku khalwat itu harus melihat kepada aspek sosial dan pribadi dari pelaku khalwat itu sendiri dan jangan memberikan pilihan kepada pelaku khalwat untuk memilih hukuman yang ia inginkan.

Pada konteks *maqashid al-syariah* dalam menilai sanksi hukum kepada pelaku khalwat yang diterapkan di lingkungan masyarakat, maka haruslah yang tidak merusak posisi hukum pada pandangan hukum positif, artinya tidak dibenarkan dalam satu masalah, penyelesaiannya dengan dua aturan hukum yang berbeda, ini yang dinamakan ambiguitas hukum sehingga hal ini dapat merusak posisi hukum karena tidak adanya konsistenitas hukum. Sebenarnya dalam sistem hukum menyatakan bahwa setiap masalah hukum itu harus ada penyelesaiannya dengan satu aturan yang baku.

Berdasarkan hasil analisa peneliti terkait dualisme penyelesaian jarimah sanksi hukum khalwat, adakala secara qanun hukum jinayat nomor 6 tahun 2014 dan hukum adat, maka pemberlakuan hukuman khalwat yang sesuai dengan perspektif *maqashid al-syariah* itu yaitu lebih kepada qanun hukum jinayat sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah Aceh. Ada beberapa alasan (*ilat*) menurut perspektif *maqashid al-syariah* dalam pemberlakuan sanksi hukum itu harus sesuai dengan qanun hukum jinayat nomor 6 tahun 2014 yaitu sebagai berikut;

1. Qanun hukum jinayat nomor 6 tahun 2014 lebih berpositif di masyarakat secara luasnya di bandingkan hukum adat yang tingkat positifnya terbatas di masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (“*menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*”), jadi dalam hal ini, menolak *mafsadat* yaitu peradilan adat yang banyak dengan problematikanya di masyarakat dibandingkan dengan qanun hukum jinayat pada penyelesaian kasus khalwat harus diutamakan, yaitu menyampingkan penyelesaian khalwat secara adat dan mengutamakan dengan qanun hokum jinayat yang berlaku di Aceh.
2. Hukum jinayat di Aceh dilaksanakan dalam kerangka keistimewaan dan otonomi khusus dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hukum jinayat bekerja dalam sistem hukum nasional. Inilah yang menjadi inti utama dari dipilihnya Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 menjadi pilihan utama dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* karena dilaksanakan oleh penegak hukum yang disahkan oleh negara, kebijakan pemerintah haruslah diikuti oleh rakyatnya, karena segala sesuatu kebijakan pemerintah mempunyai dasar kemaslahatan di dalamnya, sebagai mana yang di jelaskan dalam kaidah fiqh yaitu *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* (“Kebijakan Pemerintah kepada rakyat harus berdasarkan mashlahah”) dari kaidah ini dapat dipahami bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang yang dibawah kepemimpinannya harus mengacu kepada pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat secara duniawi atau ukhrawi atau terhindar dari bahaya dan kerusakan dari orang-orang yang ada dibawah kepemimpinannya.
3. Qanun hukum jinayat Nomor 6 Tahun 2014 disusun berdasarkan pedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah yang menjadi dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pedoman bagi kehidupan masyarakat Aceh.

4. Hukum jinayat merupakan kehendak dari Allah swt, untuk memuliakan hamba-Nya, melindungi, menjaga harkat dan martabat manusia serta memastikan kehidupan manusia berada dalam kondisi damai, adil, sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat.

Jadi, berdasarkan analisa-analisa di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa qanun-qanun yang terkait dengan sanksi hukum khalwat janganlah terjadi ketimpangan dalam hal penyelesaian kasus khalwat yang ada di Aceh. Sehingga perlu adanya ketegasan dari pemerintah dalam hal kasus jarimah khalwat ini dengan menyelesaikannya pada satu qanun yang dilegalkan oleh pemerintah, yang mempunyai kepastian hukum dalam penyelesaiannya. Bukan diselesaikan pada tingkat gampong secara peradilan adat, akan tetapi yang menjadi ranah adat bukan kasus-kasus jinayat, melainkan yang diselesaikan dalam peradilan adat adalah hal-hal persengketaan atau perselisihan yang ringan saja. Oleh karena itu, penyelesaian kasus khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat itu ditiadakan/dicabut, sehingga tidak akan terjadi tumpah tindih dalam penyelesaian kasus khalwat yang ada di Aceh.

Menganalisis dari setiap teori-teori yang digunakan peneliti dalam merumuskan masalah di atas, maka peneliti melihat bahwa solusi dari permasalahan di atas yaitu *pertama*, haruslah mengubah paradigma masyarakat dalam hal sanksi hukum terhadap pelaku khalwat yang tidak boleh dilakukan melalui proses hukum adat yang banyak model sanksi hukumnya. *Kedua*, dari sisi substansi hukum, tidaklah boleh terdapat dualisme qanun dalam satu masalah dengan sanksi hukum yang berbeda. Apalagi antara aturan yang sifatnya umum dengan yang khusus, maka harus ada yang diutamakan, yaitu harus mempedomani prinsip hukum *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan khusus dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum).

Ketiga, lembaga-lembaga khusus seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan Dinas Syariat Islam serta Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) harus berperan aktif dalam mensosialisasikan sanksi hukum yang sebenarnya

terhadap pelaku khalwat dan meninggalkan sanksi hukum secara tradisi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan berbagai problematika hukuman terhadap pelaku khalwat, maka diperlukan suatu sanksi hukum khalwat yang dapat mengakomodir segala ketentuan yang selama ini berjalan di masyarakat dengan menggunakan hukum adat dan hukum jinayat serta menambahkan sanksi hukum yang modern, yang berlandaskan *maqashid al-syariah*, maka peneliti menganalisis bahwasanya hukuman terhadap pelaku khalwat di Aceh, seyogyanya harus direvisi pada qanun hukum jinayat.

Jika dianalisis tentang qanun jinayat yang merupakan tatanan hukum (fikih) baru yang menjadi khazanah pemikiran fiqh jinayat dan merupakan implementasi dari syariat Islam. Maka qanun jinayat menerapkan salah satu prinsip utama yaitu *al-muhafazhah 'ala qadimish shalih wal akhzu bil jadidil ashlab*, memelihara tradisi dengan terus melakukan inovasi. Sehingga Qanun Jinayat ini, masih memungkinkan untuk dilakukan revisi di kemudian hari dengan melakukan inovasi hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat Aceh secara umumnya. Qanun jinayat ini adalah bagian dari regulasi perundang-undangan hukum pidana Islam yang di terapkan di Indonesia.³⁶⁸

Jadi, jika qanun jinayat direvisi di kemudian hari, maka peneliti berharap pada sanksi hukum khalwat, agar merevisi sanksi hukum yang mereformulasi kombinasi antara hukum adat dan hukum jinayat serta menambahkan sanksi hukum yang kekinian yang berdampak psikologis terhadap pelaku khalwat. Sehingga sanksi hukum yang diberikan memberikan dampak yang lebih positif, demi menjaga syariat islam secara kaffah yang berkarakter *rahmatan lil'alam*.

Hal ini sesuai dengan harapan dalam teori sistem hukum, yang bahwa sistem hukum meliputi dari beberapa faktor, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, sehingga ketiga hal ini menjadi sebuah pendukung utama berjalannya sebuah sistem hukum pada suatu daerah yang efektif. Peneliti

³⁶⁸ Umarani Azkha, Syahrizal Abbas, and Mohd. Din, "Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 193, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1784>.


menganalisa bahwa masyarakat Aceh, belum membudayakan hukum positif pada umumnya. Saat ini, mayoritas masyarakat Aceh tradisional masih kental dengan membudayakan hukum adat di lingkungan masyarakat, terlebih khusus lagi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan muamalah dalam kehidupan sehari-hari, adakala sifatnya perdata ataupun pidana.

Jadi, dalam hal ini, jika kombinasi antara hukum adat, hukum jinayat dan hukum modern disatukan dalam satu regulasi yang utuh, maka sistem hukum dapat berkembang dengan baik, karena tiga faktor sistem hukum tersebut telah sesuai dengan norma yang ada, sehingga akan terciptanya kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku khalwat. Jika sanksi hukum secara hukum adat, hukum jinayat dan sanksi hukum modern dijadikan dalam satu kesatuan yang utuh dalam hukum positif, maka sanksi hukum pidana islam menjadi semakin efektif dan kuat.

Hal ini dapat menimalisir kejahatan pidana Islam, karena terdapat sanksi hukum yang memudharatkan secara finansial, badan dan psikologis. Untuk dapat merumuskan kembali dan melahirkan suatu sanksi hukum dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku khalwat yang berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah*, maka peneliti terlebih dahulu akan mengklasifikasikan bentuk hukuman khalwat, sesuai dengan regulasi yang ada dan fenomena yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana yang telah dibahas bahwa regulasi yang terdapat pada pembahasan ini berupa dua qanun Aceh tentang khalwat yang bersifat umum dan yang khusus, yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dari dua qanun Aceh ini, peneliti mencoba menganalisa pada setiap sanksi hukum khalwat dengan pertimbangan *maqashid al-syariah*. Kemudian menambahkan sanksi hukum modern, berdasarkan pertimbangan dalam perspektif *maqashid al-syariah*.

Figura 4.6 Reformulasi Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat Di Aceh



Berdasarkan Figura 4.6 Menunjukkan bahwa sanksi hukum khalwat yang berdasarkan *maqashid al-syariah*, merupakan hasil kombinasi dari dua qanun Aceh dan sanksi hukum secara psikologis, yang mana merumuskan tiga sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku khalwat. *Pertama*, sanksi hukum berupa hukum adat dengan jenis hukuman denda secara finansial, yang tujuannya untuk pengembangan gampong, atau denda dengan jenis non finansial berupa kewajiban mengikuti pengajian di pesantren (dayah) yang ditentukan oleh lembaga adat dengan durasi waktu tertentu, dengan tujuan pembinaan untuk mengembalikan spritualitas dan kesadaran hukum pelaku khalwat, yang bahwa perbuatan khalwat yang dilakukan tersebut, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, yang dapat mengundang murka Allah dan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Hukum adat itu dapat dijadikan sebagai landasan normatif, jika hukum adat tersebut direduksi dalam suatu hukum nasional, dalam hal ini dalam bentuk qanun. Peraturan tersebut mengatur secara umum, tidak mengatur secara detail dari aturan hukum adat yang terjadi. Pada kondisi tertentu, hukum adat mengesampingkan hukum nasional, dan tentunya dalam konteks hukum ini dapat melemahkan fungsi hukum. Artinya, dalam analisa ini bahwa, kembali kepada konteks hukum, hukum qanun yang khusus itu, harus dijadikan barometer utama dalam penegakan syariat Islam di Aceh.

Peneliti tidak mengakomodir sanksi hukum adat lebih dari satu, dalam mereformulasi sanksi hukum terhadap pelaku khalwat, karena kurang kompatibel, jika regulasi reformulasi qanun ini terlalu banyak akan membuat hukum tersebut tidak konsisten, sehingga menyebabkan tidak substantif. Oleh karena itu, hanya satu saja yang menurut perspektif *maqashid al-syariah* dari masing-masing qanun hukum adat dan qanun hukum jinayat yang di reformulasi menjadi satu qanun terhadap pelaku khalwat.

Kedua, sanksi hukum jinayat berupa cambuk sebagaimana sanksi hukum utama pada qanun jinayat dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan qanun jinayat tersebut. *Ketiga*, sanksi hukum secara psikologis yaitu memberitakan pada media massa, berupa media sosial, dan media cetak. Hal ini dibutuhkan, karena kekuatan media memberikan efek jera kepada pelaku khalwat dari sisi sosial.

Ketika diberikan sanksi social, maka akan dapat mempermalukan dirinya, sehingga akan berdampak kepada aspek psikologis pelaku khalwat.

Jika dianalisa dengan perkembangan penggunaan media massa berupa media sosial saat ini di masyarakat, maka banyak sekali kasus-kasus yang tidak berkeadilan, ketika hal tersebut di konsumsi oleh publik, melalui media sosial, maka dapat berubah menjadi berkeadilan, karena viralnya kasus tersebut. Sehingga ada ungkapan bahwa *no viral, no justice*. Ini menunjukkan bagaimana keadaan hukum di Indonesia yang terkadang memerlukan kekuatan dari para netizen (warganet), sehingga berdampak perubahan hukum menjadi berkeadilan. Disini menunjukkan bagaimana *the power of netizen* bekerja saat ini lebih kuat dalam mendorong perkembangan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Media sosial ini merupakan ide baru dalam penegakan hukum di Indonesia, tidak hanya sekedar normatif dalam bentuk cambuk dan denda saja, namun media merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengubah orang menjadi lebih baik. Media dapat menimbulkan kesadaran hukum, baik itu pada pemerintah dan masyarakat, dengan catatan wajah pelaku harus di tampilkan di media massa, jangan di blurkan sebagaimana yang terjadi saat ini, dan nama dari tersangka pun harus dijelaskan, jangan di inisialkan dalam pemberitaannya.

Penambahan unsur media ini secara sosiologis dinilai sangat efektif dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat di beberapa kasus yang telah terjadi di media-media elektronik yang diberitakan bahwa yang mana terjadi perubahan status hukum pada seseorang, seperti kasus korban dari perkelahian dengan preman dan korban pembegalan dari para begal yang dijadikan tersangka, maka ketika kabar tersebut viral di medsos, dan para netizen (warganet) memberikan respon yang positif pada korban, maka penegak hukum menelaah kembali status hukum yang telah diberikan, dan pada akhirnya berubah status hukum tersangka menjadi saksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan media dapat merubah penerapan hukum dalam penegakan keadilan di masyarakat.

Ketika kekuatan media massa terjadi pada kasus khalwat, maka akan mendapatkan lebih banyak efek jera lagi kepada pelaku khalwat. Ini merupakan sanksi hukum terberat ketika kasus tersebut di viralkan di masyarakat. Media

massa saat ini menjadi salah satu indikator atau bentuk sanksi hukum modern bagi masyarakat muslim Indonesia. Secara kajian Filsafat hukum, ketika khalwat terjadi, dalam konteks modern ini, sanksi khalwat yang tepat, efisien dan efektif untuk menekan sanksi hukuman bagi pelaku khalwat yaitu dimediasi.

Menurut peneliti tujuan dari reformulasi qanun ini, untuk mereduksi beberapa sanksi adat dalam suatu formulasi qanun terhadap pelaku khalwat. Ini merupakan suatu temuan, tidak hanya pada sanksi khalwat saja, untuk perkara yang lain juga demikian, yang mana sanksi adat diberikan pada kasus-kasus jarimah jinayat atau tindak pidana yang lain dalam suatu qanun. Ini akan menjadi suatu pengembangan lebih lanjut terhadap kasus-kasus lain.

Karena selama ini kasus-kasus jinayat sering terjadi di Aceh, misalkan kasus pelecehan seksual, yang bahwa setelah menerima sanksi cambuk yang telah ditetapkan, maka pelaku bebas, dan dapat berjumpa kembali dengan korban dengan tanpa bersalah, dan dikhawatirkan dapat terulang kembali. Maka ketika diberikan sanksi adat berupa denda, akan memberikan efek bahwa hukum tidak hanya mengatur bagian badan saja, namun ada sanksi finansial yang memberatkan pelaku berupa denda-denda yang harus diberikan terlebih dahulu, sebelum sanksi hukum badan diterima, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Peneliti dalam hal ini, ingin menyatukan persepsi hukum adat yang telah berlaku di masyarakat Aceh, bagaimana praktek hukum adat yang tidak terakomodir dengan hukum nasional dapat direduksi dan terakomodir secara legal formal, sehingga apa yang dilakukan di masyarakat adat, dengan sanksi yang diberikan legal secara hukum, sehingga tidak terjadi semena-mena, tanpa ada ukuran yang jelas. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa reformulasi hukuman terhadap pelaku khalwat berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah* yaitu sanksi adat berupa denda secara finansial / non finansial dan sanksi jinayat berupa cambuk dan sanksi psikologis berupa diberitakan di media massa.

Temuan ini menjadi rujukan terhadap pemerintah untuk mereformulasikan qanun terhadap pelaku khalwat. Hal ini untuk menunjukkan bukti keseriusan

pemerintah dalam menurunkan jarimah khalwat di masyarakat. Reformulasi sanksi hukum ini terdapat banyak kemaslahatan yang hakiki, baik kemaslahatan manusia (hamba), dan lingkungan sosial, sehingga munculnya kesadaran hukum di masyarakat. Kemaslahatan inilah yang menjadi inti dari *maqashid al-syariah* dalam penegakan hukum di Aceh. Peneliti memandang bahwa sanksi hukum di atas mengakomodir pelaku khalwat dan orang lain, untuk tidak melakukan khalwat pada waktu yang lain.

Untuk dapat menilai dan menganalisa sanksi hukuman dari reformulasi ini menjadi relevan atau tidaknya, maka Peneliti mencoba melakukan beberapa pendekatan penetapan hukum pada konteks perspektif *maqashid al-syariah*, yaitu pendekatan dengan metode *bayani*, *ta'lili* dan *istislahiah*. Metode-metode penetapan hukum ini menjadi suatu analisa yang efektif dan kuat terhadap *novelty* yang dihasilkan, sehingga *novelty* ini menjadi lebih kompatibel dari sisi penetapan hukum dalam Islam.

Pada konteks sanksi hukum denda, dari sisi metode *bayani*, maka peneliti merujuk pada nash alquran yaitu QS.An-Nisa'; [4]: 15, dan QS. An-Nisa'; [4]: 92, yang mana ayat-ayat tersebut secara umumnya menjelaskan tentang ada sanksi denda dari perbuatan yang telah dilakukan, walaupun pada ayat ini tidak menyinggung secara khusus tentang permasalahan sanksi khalwat dengan hukuman denda, namun yang patut dijadikan argumentasi bahwa terdapat hukuman denda pada nash alquran yang bersifat global. Dari sisi *ta'lili*, maka pada ayat tersebut menguraikan bahwa mengapa terjadinya sanksi hukum berupa denda dengan fisik dan finansial, karena perbuatan yang dilakukan merugikan orang lain dan diri sendiri, sehingga untuk dapat menciptakan kemaslahatan pada diri orang lain dan menjadi *ibrah* (pengajaran) pada diri sendiri, untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.

Pada konteks *istislahiah* (penalaran), sanksi hukum denda pada khalwat tidak ada disinggung secara khusus oleh Alquran dan hadis, namun dari sisi kemaslahatan yang timbul dari sanksi hukum ini sangatlah sesuai dengan prinsip dalam islam, yang mana Islam mengajarkan sanksi hukum yang sesuai dengan

perbuatan yang dilakukan seseorang atas kesalahannya pada orang lain, yang merusak norma agama, adat dan bangsa.

Pada konteks sanksi hukum cambuk, dari sisi metode *bayani*, maka peneliti merujuk pada nash alquran dan hadis, yaitu QS.An-Nur; [24]: 2, serta beberapa hadis diantaranya, HR.Sahih bukhari No. 2455; HR. Sahih Muslim, No. 3199 dan No. 3200; HR.Sunan at-Tirmidzi, No. 1354; dan HR. Sunan Abu Daud, No. 3834. Dari dalil alquran dan hadis ini secara umumnya menunjukkan adanya sanksi hukum secara cambuk dalam islam, yang ditujukan kepada perbuatan zina. Pada konteks *ta'lili* bahwa sanksi cambuk diberikan karena sebagai tebusan atas perbuatan yang *fahisyah* (keji) dan menurunkan martabat manusia, bahkan mengakibatkan rusaknya keturunan dalam kehidupan manusia.

Pada konteks pada konteks *istislahiah* (penalaran), sanksi hukum cambuk pada khalwat dihasilkan dari ayat dan hadis tentang hukuman pezina, yang mana dalam nash menyebutkan bahwa salah satu hukuman pelaku zina yaitu cambuk dengan jumlah seratus kali cambukkan. Dari sanksi hukum pezina ini, maka pelaku khalwat juga diberikan sanksi hukum yang sama berupa cambuk dengan kualitas dan kuantitas cambuk yang berbeda dengan pelaku zina, sesuai dengan ketentuan qanun jinayat. Penalaran terhadap sanksi cambuk bagi pelaku khalwat, karena melihat khalwat merupakan indikasi awal unuk melakukan kepada perzinahan. Maka untuk mencegah perbuatan zina, bagi orang-orang yang mendekati zina (khalwat) juga diberikan sanksi hukum berupa cambuk juga pada konteks pidana Islam.

Selanjutnya, pada konteks sanksi hukum media massa, berupa memberitakan kabar tentang tindakan pelaku khalwat. Dari sisi metode *bayani*, maka peneliti merujuk pada nash alquran dan hadis yaitu QS.An-Nisa';[4]:83, dan HR. Shahih Bukhari, No. 2644; dan HR. Musnad Ahmad, No. 20520 yang bahwa pada nash-nash tersebut boleh menyebarkan suatu berita yang terdapat kemaslahatan pada manusia untuk menjadi lebih baik. Pada konteks *ta'lili* bahwa, sanksi hukum media sosial diberikan karena untuk penegakan hukum, mencegah kemungkaran berikutnya bagi pelaku khalwat dan orang lain sehingga menimbulkan kemaslahatan di zaman modern saat ini.

Pada konteks *istislahiah* (penalaran), sanksi hukum diberitakan pada media massa bagi pelaku khalwat secara nash tidak terdapat, namun melihat keadaan kondisi zaman modern saat ini, serta untuk mencapai kemaslahatan pada jiwa pelaku khalwat, maka sanksi hukum media massa sangat urgen diterapkan, karena dapat mengubah pemikiran pelaku khalwat untuk tidak melakukan lagi tindakan khalwat pada waktu yang lain, karena mengingat sanksi hukum yang telah diterima, masih terekam dalam jejak digital media, sehingga mengakibatkan malu pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Ini merupakan aib pada diri pelaku khalwat, dan menjadikannya sebagai tolak ukur, untuk menjadi lebih baik di kemudian hari.

Sanksi-sanksi hukum di atas, merupakan suatu upaya dalam penegakan hukum syariat islam sesuai kondisi dan situasi zaman dan masyarakat secara umumnya. Jika dibandingkan dengan suatu perbuatan yang merusak moral seperti khalwat yang tidak diberikan sanksi hukum, maka di khawatirkan perbuatan khalwat ini, menjadi suatu hal yang biasa di masyarakat, dan dapat menjadi suatu kebiasaan pada kaum muda mudi pada umumnya untuk berkhalwat di lingkungan sekitar, ini dapat membahayakan pada generasi penerus bangsa yang dapat terjerumus kepada perzinahan, dan pada akhirnya akan melahirkan anak diluar pernikahan dan menimbulkan perbuatan dosa berikutnya yaitu pembunuhan dengan jalan aborsi terhadap kandungan dari hasil perzinahan tersebut.

Selanjutnya, setelah dinilai dan dianalisa secara pendekatan penetapan hukum dalam tinjauan perspektif *maqashid al-syariah* di atas dinilai sudah relevan dan efektif, maka pada konteks sosiologis, peneliti akan mengklasifikasikan formulasi sanksi hukum yang ditetapkan oleh peneliti terhadap jenis perbuatan khalwat yang telah ditentukan pada pembahasan sub sebelumnya, yang mana tujuannya adalah untuk menjatuhkan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan daripada pelaku khalwat. hal ini dianggap urgen oleh peneliti karena dianggap sebagai kesesuaian antara perbuatan kejahatan dengan sanksi hukum.

Tabel 4.5 Formulasi Hukuman Khalwat Berdasarkan Jenis Khalwat

No	Formulasi Hukuman Khalwat	Jenis Khalwat
1.	Denda	Khalwat Ringan
2.	Denda dan Cambuk	Khalwat Sedang
3.	Denda, Cambuk dan Media Massa	Khalwat Berat

Jadi, berdasarkan pembahasan di atas, penegakan hukum yang lebih masalah atau efektif berupa mendatangkan efek positif dari sanksi hukum yang diterima kepada pelaku khalwat yaitu berdasarkan temuan peneliti. Peneliti meramukan formulasi hukum yang lebih efektif untuk memberantas khalwat dalam konteks yang lebih modern. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Hukuman yang relevan terhadap pelaku khalwat dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah* yaitu denda, cambuk dan media sosial.

C. Dampak Positif dan Negatif Pelaksanaan Hukuman Khalwat Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Pada banyak kasus tiada kemaslahatan yang sepenuhnya bebas dari kejelekan (*mafsadat*) dan sebaliknya, tidak ada *mafsadah* yang tidak mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu bermanfaat, seseorang harus berhati-hati. Untuk dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari pelaksanaan hukuman yang terjadi di masyarakat Aceh selama ini, maka peneliti berusaha melihat kepada kekurangan pada hukuman-hukuman yang telah dilaksanakan di masyarakat yaitu antara adat, hukum adat dan hukum jinayat.

Untuk mendapatkan data informasi bagaimana setiap proses pelaksanaan hukuman khalwat pada setiap jenis hukuman tersebut maka peneliti menelusuri dan mencari informasi pada setiap kejadian kasus khalwat dan menanyakan pada lembaga-lembaga pemerintahan bagaimana pandangan mereka terkait dengan sanksi khalwat yang terjadi selama ini di Aceh. Maka peneliti mencoba mencari informasi pada tingkat yang tertinggi yaitu unsur-unsur lembaga Adat di Aceh serta para pemerhati hukum di Aceh.³⁶⁹

³⁶⁹ Lihat: Lampiran tentang data hasil wawancara dengan informan.

Berdasarkan hasil interview dengan beberapa informan pada lembaga terkait. *Pertama*, ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim mengungkapkan bahwa sanksi hukum secara adat terhadap pelaku khalwat harus dilakukan secara beradab dengan jalan mendamaikan, tidak boleh menggunakan kekerasan secara fisik, karena itu merupakan hal yang merendahkan seseorang. Setiap sanksi hukum adat yang diberikan seyogyanya harus tertulis.³⁷⁰

Kedua, wawancara bersama ketua bidang penyuluhan dan informasi Dinas Syariat Islam Aceh, menyatakan bahwa tidak membolehkan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat dengan persekusi, apalagi dengan mengatasnamakan hukum adat, karena itu bertentangan dengan hukum Islam, adat dan hukum positif Indonesia. Seharusnya diselesaikan melalui hukum jinayat yang mempunyai kepastian hukum secara nasional.³⁷¹

Ketiga, wawancara dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang diwakili oleh Dr.Tgk.H.Mujibtabriy sebagai wakil ketua MPU Aceh mengungkapkan bahwa menolak keras dengan adanya persekusi yang dilakukan di masyarakat terhadap orang-orang yang bersalah, dan menjunjung tinggi hukum adat yang bermartabat dilakukan di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama kepada semua pihak dan lembaga pemerintahan, untuk mengubah paradigma masyarakat dalam menghadapi penyelesaian khalwat yang terjadi.³⁷²

Berdasarkan data dari informan di atas, bahwa dibutuhkan kerja sama semua pihak dan lembaga, terutama lembaga adat, dalam hal ini Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai ujung tombak pemerintah, dalam mengedukasi serta mensosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana hukum adat yang sesungguhnya, untuk menjadikan masyarakat yang taat hukum, serta menjunjung nilai-nilai adat Aceh yang sudah sejak lama di gaung-gaungkan oleh para pendahulu orang-orang Aceh.

³⁷⁰ Farid Wajdi Ibrahim, "Hasil Wawancara" (Banda Aceh. 29 Juni 2021). Lihat; Lengkap Lampiran tentang data hasil wawancara

³⁷¹ Husni, "Hasil Wawancara" (Dinas Syariat Islam Aceh. Banda Aceh. 28 Juni 2021). Lihat; Lengkap Lampiran tentang data hasil wawancara.

³⁷² Mujibtababariy, "Hasil Wawancara" (Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Banda Aceh. 28 Juni 2021). Lihat; Lengkap Lampiran tentang data hasil wawancara.

Dari ketiga lembaga di atas, menunjukkan bahwa terdapat dampak negatif dari pelaksanaan hukuman khalwat secara hukum adat karena adanya tindakan-tindakan yang liar yang mengatasnamakan adat sehingga rusaknya hukum adat melalui penyelesaian perkara khalwat pada masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan hukuman khalwat seharusnya dilakukan dengan qanun hukum jinayat untuk memastikan kepastian hukum pada pelaku khalwat yang lebih jelas.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang khalayak ramai yaitu masyarakat, pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan yaitu dampak positif dan negatif dari suatu keputusan yang diambil, tidak terkecuali pada masalah memberikan hukuman terhadap pelaku khalwat, baik hukuman yang sifatnya hukum adat, apalagi hukuman yang sifatnya persekusi, bahkan hukuman yang dalam qanun sekalipun.

Sebelum melihat kepada dampak positif dan negatif dari pelaksanaan hukuman khalwat yang diberlakukan di Aceh, maka dapat dilihat kembali apa saja jenis hukuman-hukuman yang selama ini diberikan kepada pelaku khalwat, sebagai bahan untuk menganalisa oleh peneliti sehingga dapat untuk menentukan baik atau tidaknya hukuman-hukuman yang selama ini telah terjadi di masyarakat Aceh. Adapun bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat di Aceh maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Bentuk Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh

No	Model Hukuman	Bentuk hukuman
1.	Persekusi (main hakim sendiri)	1. Dipukul 2. Arakan Massa 3. Dimandikan comberan (got).
2.	Mengatasnamakan hukum adat	1. Denda yaitu seekor kambing atau 2. Denda uang yang dihargakan dengan emas 3. Pembersihan lingkungan warga 4. Dinikahkan
3.	Hukum adat; Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008	1. Denda berupa memberikan hewan yang ditentukan 2. Uang untuk acara kenduri 3. Pernyataan maaf dihadapan masyarakat 4. Pengusiran dari gampong
4.	Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	1. Hukuman cambuk atau; 2. Denda atau; 3. Penjara

Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari sebuah perbuatan, maka diperlukan suatu teori untuk menganalisa sebuah perbuatan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teori keadilan dari John Rawls, dan teori *Maqashid al-Syariah* sebagai landasan berfikir dalam menganalisa baik atau tidaknya sebuah perbuatan. Setelah melihat apa saja bentuk dan jenis hukuman yang telah dinyatakan di atas, maka dapat dilihat bahwa dari ke 4 (empat) model hukuman di atas, yang secara konteks keadilan bahwa, yang terdapat nilai positifnya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, karena terdapat keadilan kepada pelaku khalwat yang menerima hukuman secara jelas, dan tidak terjadi multi hukuman pada pelaku khalwat, sehingga qanun ini lebih di utamakan kepada pelaku khalwat, karena bersifat khusus dan penuh dengan rasa keadilan dalam pelaksanaan hukuman khalwat.

Kemudian peneliti menganalisa secara konsep *maqashid al-syariah*, namun sebelum menganalisa lebih jauh, perlu dilihat terlebih dahulu bahwa, ada beberapa hal yang harus di ingat dalam hal *maqashid al-syariah* sebelum menganalisa sebuah perbuatan yang sesuai dengan *maqashid al-syariah* yaitu demi menciptakan kebaikan (*maslahah*) dalam dunia maupun akhirat, para ulama menyimpulkan berbagai bentuk perlindungan untuk menciptakan kemaslahatan, yaitu terdapat lima hal utama yang semestinya dijaga serta diciptakan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yaitu lima unsur utama tersebut yaitu *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasb* (keturunan), dan *al-mall* (harta).

Pemeliharaan kelima unsur utama di atas, juga dibagi menurut tingkat keperluan dan skala prioritas yang meliputi pemeliharaan berupa *al-dharuriyyat* yang merupakan prioritas sentral, pemeliharaan berupa *al-hajiyyat* yaitu prioritas kedua, dan pemeliharaan berupa *al-tahsiniyyat* yaitu prioritas ketiga yang semua ini telah telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang *maqashid al-syariah*. sebelum melihat kepada unsur positif dan negatif dari pelaksanaan hukuman

khalwat, maka Peneliti terlebih dahulu menjelaskan penilaian *maqashid al-syariah* terhadap segala bentuk hukuman yang telah disebutkan di atas.³⁷³

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti melihat secara bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat, bahwasanya terdapat sedikit masalah dan banyak terdapat kemudharatan pada pelaku khalwat, artinya secara analisis dengan teori keadilan yang diungkapkan John Rawls bahwa, keadilan sosial harus diperjuangkan untuk melakukan koreksi dan revisi terhadap kondisi ketimpangan yang diterima oleh kaum lemah dengan adanya institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakannya. Maka dalam hal ini, Nampak bahwasanya keadilan bagi pelaku khalwat dalam menerima hukuman, masih kurang. Kemudian setiap peraturan harus memposisikan diri sebagai pemandu agar berkembangnya kebijakan-kebijakan untuk dapat mengoreksi ketidak-adilan yang di terima oleh kaum lemah.

Teori keadilan ini bila dihubungkan dengan kasus hukuman masyarakat terhadap pelaku khalwat, maka yang menjadi korban dalam hal ini adalah pelaku khalwat, yang menerima multi hukuman dari masyarakat, ini mengakibatkan ketidak-adilan terhadap korban pelaku khalwat itu sendiri, padahal pada dasarnya sanksi bagi pelaku khalwat telah cantumkan melalui qanun hukum jinayat yang telah dilegalkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga teori ini mengarahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang persuasif dalam menimalisir hukuman yang sudah menjadi tradisi yang tidak baik ini di sebagian masyarakat Aceh.

Selanjutnya peneliti menelaah secara khusus terhadap pemberlakuan hukum dari sisi sosiologisnya, artinya sejauhmana dampak di masyarakat terhadap pemberlakuan dari dualisme qanun yang ada, yaitu hukum adat dan hukum jinayat. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut, bagaimana dampak positif dan

³⁷³ Lihat; Lampiran Tabel L.1 Dampak Positif dan Negatif dari Bentuk Hukuman Masyarakat terhadap Pelaku Khalwat Perspektif *Maqashid al-Syariah*

negatif dari hukum adat dan hukum jinayat bagi masyarakat, maka dapat dilihat secara rinci pada lampiran.³⁷⁴

Berdasarkan setiap penjelasan dan hasil interview di atas, serta hasil analisis pada tabel di atas, menunjukkan bahwa qanun Aceh tentang hukum jinayat berdampak positif dalam pelaksanaan hukuman khalwat di Aceh dibandingkan hukum adat yang memiliki banyak unsur negatif dalam pelaksanaan hukuman khalwat di gampong-gampong yang ada di Aceh.

Pada konteks perspektif *maqashid al-syariah* menilai bahwa hukum adat yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku khalwat memiliki unsur negatif yaitu *pertama*, kemudharatan bagi pelaku khalwat yang sanksi hukumannya tidak terdapat kepastian hukum, karena sanksi hukum yang diberikan pada setiap gampong, bervariasi sesuai dengan kemauan pihak gampong atau tokoh adat gampong setempat.

Kedua, memudahkan dan meringankan dalam penyelesaiannya bagi pelaku khalwat, karena lebih efisiensi pada waktu, dan tidak mendapatkan kesulitan yang berat, dibandingkan menyelesaikan khalwat secara qanun hukum jinayat. Bagi sebagian pelaku khalwat yang notabeneanya memiliki kemampuan finansial, maka sangat mudah menyelesaikan masalah khalwat tersebut dalam bentuk hukum adat, dibandingkan menyelesaikan khalwat secara qanun hukum jinayat. Namun yang sangat disayangkan adalah tidak terjadinya kemaslahatan pada pelaku khalwat dan tidak menjadi *ibrah* (pelajaran) bagi masyarakat yang melihatnya, sehingga dikhawatirkan pelaku khalwat akan mengulangi perkara tersebut dan masyarakat yang lain pun dapat melakukannya.

Setelah mengetahui dampak positif dan negatif dari pelaksanaan hukuman khalwat yang selama ini terjadi di Aceh, maka selanjutnya peneliti membandingkan dan menganalisis tentang dampak positif dan negatif dari hukuman yang telah diajukan oleh peneliti sebagai formulasi hukuman terhadap pelaku khalwat di Aceh menurut perspektif *Maqashid Syariah* yaitu terdiri dari tiga hukuman. *Pertama*, sanksi adat berupa denda dengan finansial atau non

³⁷⁴ Lihat; Lampiran Tabel L.2 Dampak Positif dan Negatif dari Pelaksanaan Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat dengan Hukum Adat dan Hukum Jinayat Perspektif *Maqashid al-Syariah*

finansial. *Kedua*, sanksi hukum cambuk. *Ketiga*, sanksi hukum secara psikologis yaitu memberitakan dengan media massa, berupa media sosial dan media cetak. Maka berdasarkan formulasi ini, ketentuan tersebut dianalisa positif dan negatif berlandaskan *maqashid al-syariah*.³⁷⁵

Berdasarkan penjelasan dari keseluruhan tentang dampak positif dan negatif dari reformulasi sanksi hukum terhadap pelaku khalwat menurut perspektif *maqashid al-syariah*, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku khalwat berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah* yaitu dengan melakukan reformulasi hukuman terhadap pelaku khalwat, yang memiliki dampak lebih positif yang signifikan dalam penerapannya, yang mana akan terjadinya perlindungan lima unsur utama dalam agama, sebagaimana unsur utama dalam *maqashid al-syariah* yaitu perlindungan agama (*Hifdhu al-Din*), perlindungan jiwa (*hifdhu an-Nafs*), perlindungan akal (*hifdhu 'Aql*), perlindungan keturunan (*hifdhu an-Nasb*), dan perlindungan Harta (*hifdhu al-Mal*).

Sanksi hukum dari reformulasi hukuman terhadap pelaku khalwat, memiliki dampak lebih positif dalam penerapannya, yang mana akan terjadinya kemaslahatan. *Pertama*, kesadaran hukum bagi pelaku khalwat. *Kedua*, Pelaku khalwat menyesal dengan perbuatannya dan akan menjadi jalan pertaubatan, sehingga mengembalikan spritualitas dalam diri. *Ketiga*, Tidak akan mengulangi lagi perbuatan kemaksiatan yang telah dilakukan, karena mengingat sanksi hukum yang akan dijatuhkan mempunyai tiga kemudharatan yaitu secara finansial badan dan psikologis. *Keempat*, secara konteks *maqashid al-syariah* bahwa, terciptanya perlindungan lima unsur utama dalam agama yaitu sebagai berikut.

1. Perlindungan agama (*Hifdhu al-Din*), dengan menjaga agama berupa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Hal ini diperkuat dengan firman Allah QS. Muhammad; [47]: 7.
2. Perlindungan jiwa (*hifdhu an-Nafs*), yaitu menyelamatkan jiwa, dari dorongan hawa nafsu dan agar tidak terulang kembali untuk melakukan

³⁷⁵ Lihat; Lampiran Tabel L.3 Dampak Positif dan Negatif dari Reformulasi Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat Berdasarkan Perspektif *Maqashid al-Syariah*

perbuatan khalwat. Sehingga pelaku khalwat tidak terjerumus dalam kebinasaan. Hal ini juga telah dinyatakan dalam QS.Al-Baqarah; [2]: 195.

3. Perlindungan akal (*hifdhu 'Aql*), melindungi akal pelaku khalwat untuk tidak berfikir menciptakan kesempatan melakukan khalwat, karena akal ini salah satu pendorong seseorang menjadi termotivasi untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan cara melindungi akal juga dengan tidak membayangkan atau berimajinasi dengan perbuatan khalwat yang telah dilakukan. Melindungi akal pada setiap mukmin sangat urgen, karena akal merupakan sentral dari setiap tindakan yang akan dilakukan dan berdampak terciptanya pikiran yang berkualitas. Bahkan jika diabaikan oleh seseorang terhadap akalnya, maka berpotensi mengantarkan seseorang tersiksa dalam neraka. Sebagaimana terdapat dalam QS.Al-Mulk; [67]: 10.
4. Perlindungan keturunan (*hifdhu an-Nasb*), menyelamatkan keturunan (*nasab*) dari perbuatan perzinahan. Khalwat ini dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina, karena ini merupakan pintu masuk terjadinya perzinahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Isra; [17]: 32. Walaupun khalwat bukan zina, namun indikasi pendekatan dalam mendekati zina semakin nyata.
5. Perlindungan Harta (*hifdhu al-Mal*), menyelamatkan harta benda yang berpotensi untuk menciptakan perbuatan khalwat, serta menyelamatkan harta dari upaya menciptakan kondisi yang nyaman untuk melakukan khalwat. Potensi harta untuk melakukan khalwat itu sangat besar, karena upaya-upaya pelaku khalwat terdorong dengan kemampuan finansial untuk melakukan perbuatan tersebut. Penjagaan harta dari hal-hal yang dilarang itu penting, karena itu sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra'; [17]: 26-27.

Formulasi yang ditawarkan peneliti tentang hukuman terhadap pelaku khalwat di atas, telah mengakomodir serta memadukan antara sanksi hukum adat dan hukum jinayat menjadi utuh, dalam satu kesatuan yang sifatnya neomodernis dalam menjalankan hukum di ruang publik Aceh. Reformulasi hukuman

diharapkan dapat memberikan kemaslahatan yang *dharuri* (primer) bagi pelaku khalwat, dan menjadi *ibrah* bagi orang lain, agar tidak melakukan tindakan khalwat.

Hal ini juga sesuai dengan harapan dalam teori sistem hukum, yang bahwa sistem hukum meliputi beberapa faktor, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Jadi, dalam hal ini, jika kombinasi antara hukum adat dan hukum jinayat disatukan dalam satu regulasi yang utuh, maka sistem hukum dapat berkembang dengan baik. Sehingga, akan terciptanya kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku khalwat, dan ini menjadi temuan baru (*novelty*) dalam penelitian ini. Peneliti memandang bahwa sanksi hukum di atas mengakomodir terhadap pelaku khalwat dan orang lain, untuk tidak melakukan khalwat pada waktu yang lain.

Jadi, dampak positif dan negatif dari hukuman terhadap pelaku khalwat berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah* yaitu dengan melakukan reformulasi hukuman terhadap pelaku khalwat, yang memiliki dampak lebih positif yang signifikan dalam penerapannya, yang mana akan terjadinya kemaslahatan berupa perlindungan lima unsur utama dalam agama.

BAB V

PENUTUP

Dari hari pengolahan data serta analisa yang peneliti lakukan dan deskripsikan pada bab-bab terdahulu, setelah melewati pembahasan yang sangat panjang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam disertasi ini yang berjudul, Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif *Maqashid al-Syariah*. Maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan, dan saran pada bab terakhir ini. Sekalipun kesimpulan dan saran ini belum final dan mungkin dapat dilakukan pengembangan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif oleh peneliti berikutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti diatas secara menyeluruh yang tertuang dalam beberapa bab diawal, maka dalam kesimpulan ini peneliti akan membagi kepada beberapa point yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hukuman terhadap pelaku khalwat di Aceh terdapat beberapa sanksi hukum yang terjadi diantaranya; hukuman yang bersifat persekusi berupa dimandikan dengan air comberan (parit), hukuman dengan hukum adat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, berupa denda dengan berbagai macam model, dan hukuman hukum jinayat yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 berupa hukuman cambuk, dan atau; denda dan atau; penjara.
2. Pelaksanaan hukuman yang relevan terhadap pelaku khalwat di Aceh menurut perspektif *Maqashid Syariah* yaitu terdiri dari tiga sanksi hukum yaitu denda, cambuk dan media massa.
3. Dampak positif dan negatif hukuman terhadap pelaku khalwat berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah* yaitu, dari sisi dampak positif dengan melakukan reformulasi hukuman terhadap pelaku khalwat, yang memiliki dampak lebih positif, dan mengandung kemaslahatan berupa perlindungan lima unsur utama dalam agama, berupa perlindungan agama (*Hifdhu al-Din*), perlindungan jiwa (*hifdhu an-Nafs*), perlindungan akal (*hifdhu 'Aql*),

perlindungan keturunan (*hifdhu an-Nasb*), dan perlindungan Harta (*hifdhu al-Mal*). Dibandingkan dengan menggunakan hukum adat atau hukum jinayat saja, yang tingkat positifnya berbeda-beda. Sedangkan dampak negatif yaitu hukum adat yang lebih dominan, karena terdapat variasi sanksi hukum yang berbeda-beda pada setiap wilayah gampong, akibat dari ketetapan hukuman yang tidak pasti.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dinyatakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian disertasi ini. Terdapat beberapa saran rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan di dalam penutup disertasi ini, maka bertolak dari temuan penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Aceh diperlukan paradigma baru secara mendalam tentang sanksi hukum terhadap pelaku khalwat yang sesuai dengan hukum Islam yaitu melakukan reformulasi hukuman terhadap pelaku khalwat sesuai dengan kearifan lokal Aceh dan sesuai dengan hukum Islam tentunya yaitu berupa denda, cambuk dan media massa.
2. Pemerintah Aceh sebaiknya mempertegas penyelesaian khalwat secara qanun hukum jinayat tidak lagi pada otoritas hukum adat dengan cara menghapuskan perkara khalwat pada qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat
3. Dimohonkan kepada Majelis Adat Aceh (MAA) serta unsur pemerintahan yang terkait dengannya supaya mensosialisasikan bahwa penyelesaian khalwat tidak diizinkan diselesaikan dengan proses adat istiadat karena khalwat merupakan bagian pidana islam yang harus di selesaikan secara jinayat.
4. Diharapkan kepada aparaturnya gampong yang ada di Aceh, membuat reusam gampong secara tertulis dan disosialisasikan kepada masyarakat tentang setiap aturan yang menjadi reusam gampong sehingga hukum adat menjadi kuat untuk dijalankan oleh aparaturnya gampong.

5. Melihat realita yang terjadi bahwasanya masih terdapat problematika pada pelaksanaan otoritas lembaga adat untuk penyelesaian perkara khalwat di Aceh, maka untuk mengubah paradigma dalam menyelesaikan masalah khalwat, maka hasil penelitian ini menjadi saran dan masukan serta menjadi bahan diskusi di masa yang akan datang dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti Dinas Syariat Islam serta Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai perwakilan pemerintah dalam mengoptimalkan regulasi tentang khalwat, serta mengadopsi temuan penelitian ini untuk merevisi qanun jinayat tentang sanksi hukum khalwat khususnya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rizky Aditya, and Mahfud. “*main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap pelaku khalwat (suatu penelitian di wilayah kota banda aceh)*” *Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2018): 226–35.
- Abubakar, Alyasa’. *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2006.
- Aceh, Dinas Syariat Islam. “Hukum Jinayat & Hukum Acara Jinayat.” Banda Aceh, 2015.
- Aceh, Majelis Adat. *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*. Edited by Badruzzaman Ismail. 2nd ed. Banda Aceh: MAA Prov. Aceh, 2018.
- https://www.instagram.com/p/CRipW9btrj6/?utm_medium=share_sheet. “Aceh Tamiang,” n.d.
- Almubarak, Taufik. *Aceh Pungo*. Cet. 1. Bandar Publishing, 2009.
- Amrullah. “Fenomena Sosial Jarimah Khalwat Dan Sex Bebas Di Kota Banda Aceh Setelah Pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *AL-IJTIMA’I-International Journal of Government and Social Science* 4, no. 1 (2018): 99–114.
- Arfa, F A. “Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer).” *Journal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014).
- Arif, Muhammad Khairan. “Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective.” *Al-Risalah* 12, no. 2 (2021): 169–86. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>.
- Azkha, Umarani, Syahrizal Abbas, and Mohd. Din. “Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 191–212. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1784>.
- Berutu, Ali Geno. “Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP.” *Muslim Heritage* 1, no. 2 (2017): 87–106.
- Bukhari. “Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Syariah*, 2018, 109–20.
- Burlian, Paisol. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Cet. I. Palembang: UIN Raden Fatah, 2015.
- Faisal. “Efektivitas Pemberlakuan Qanun No. 14 Pada Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13, no. 1

(2013)

- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Fathony, Alvan. "MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI KONSEP DASAR DALAM TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Islam Nusantara* 02, no. 02 (2018).
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawl." *Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.
- Fuad, Zainul, Surya Darma, and Muhibbuthabry. "Wether Qanun Jinayat ? The Legal and Social Developments of Islamic Criminal Law in Indonesia Zainul Fuad Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Surya Darma Jakarta , Indonesia Muhibbuthabry Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Abstract Internal," 2022.
- Halim, Abdul, and Bin Mamat. "Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Setelah Terjadinya Khalwat." *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019).
- Hurgronje, c. Snouck. *Orang Aceh*. Edited by Endah Raharjo. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Husni. "Hasil Wawancara." 2021.
- Ibrahim, Farid Wajdi. "Hasil Wawancara." 2021.
- Idris, Muh. "Potret Pemikiran Radikal Jaringan Islam Liberal (Jil) Indonesia." *Kalam* 8, no. 2 (2017): 367. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.227>.
- Ikramatoun, Siti. "RESPON MASYARAKAT ACEH TERHADAP ATURAN DAN IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM PASCA Tsunami." *Sosiologi Reflektif* 11, no. 1 (2016): 1–20.
- Ismail. "The Legal Perspective of Khalwat (Close Proximity) as a Shariah Criminal Offence in Malaysia." *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 24, no. 3 (2016): 923–35.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melaluikonstruksi Penalaranpositivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Junaidi, Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, and Muhazir. "Revitalisasi

Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Langsa Aceh.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 147–60. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3261>.

https://www.instagram.com/p/CPc5CvaNr6k/?utm_medium=share_sheet.
“Kumpul Kebo Mahasiswa,” 2021.

Laoly, Yasonna H. “Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,” n.d.

Mawardi, Zufahmi Bustami, Mawardi Muhammad Saleh, Harul Amri. “Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu’iyah.” *Angewandte Chemie International Edition* 21, no. 1 (2018): 10–27.

Muhammad, Rusjdi Ali, and Khairizzaman. *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.

Mujibuttababariy. “Hasil Wawancara.” 2021.

Muntazar, Hamid A. Sarong, and Mohd. Din. “Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration.” *Media Syariah* 19, no. 1 (2017): 159.

https://www.instagram.com/p/CN0kuwYnw6E/?utm_medium=share_sheet.

<https://news.detik.com/berita/d-4140636/ombudsman-sayangkan-sanksi-siram-air-comberan-ke-pejabat-di-aceh>. “No Title,” n.d.

Otto, Jan Michiel. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Belanda: Leiden University Press, 2010. <https://doi.org/10.5117/9789087280574>.

Rizki, Wahyu Fahrul. “Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat: Studi Kasus Desa Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang.” *Al-Ahwal* 11, no. 10 (2018): 69–78.

Sirajuddin. *Pemberlakuan Syariat Islam Di Nangroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Sukiman. “Strategi Pembangunan Islam Di Aceh Pasca Tsunami Menuju Terwujudnya Masyarakat Religius.” *Miqot* xxxvi, no. 1 (2012): 205–18.

Syafi’i. “Hasil Wawancara.” 2021.

Taufik, Muhammad. “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan.” *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 19, no. 1 (2013): 41–63. <http://digilib.uin->

suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf.

- Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. “problematika pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural kaitannya dengan asas equality before the law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 539–52.
- Widyanto, Anton. *Dilema Syariat Di Negeri Syariat*. Edited by Maria Ulfah. Banda Aceh: Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013.
- Yudha, T Dahlan Purna. “Dilematika Tumpang Tindih Defenisi Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Jarimah Khalwat Dan Ikhtilath).” *LEGALITE. Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam I*, no. 6 (2014): 21–40.
- Yuslem, Nawir, Hafisah, and Zakirun. “Efektivitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir, Khalwat, Zina Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam.” *At-Tafahum* 3, no. 1 (2019): 147–64.
- Yusrizal, Mukhlis, and Amalia. “Adat Court vs Syar’iyah Court: Study of the Legal Culture of Aceh Communities Completing the Khalwat Cases.” *International Journal of Recent Technology and Engineering* 7, no. 6 (2019): 1367–70.
- Zaini, Muhammad. “Khalwat Dalam Islam (Kajian Fiqh Al-Hadis).” *Al-Qiraah* 14, no. 1 (2020): 45–63. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/al-qiraah/article/view/119>.
- ‘Asyur, Muhammad Thahir bin. *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Bannani, 2011
- ‘Umar, Ahmad Mukhtar ‘Abd al-Hamid. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah al-Mu’ahirah*, Juz ke-3, Cet. Ke-1, T.tp.: ‘Alam al-Kutub, 2008
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011
- _____, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015
- Abdullah, Irwan. *Handout Pengantar Metode penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2007.

- Abdulrahman, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984
- Abu Bakar, Al Yasa'. *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008
- _____, *Hukum Piidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2006
- _____, dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2006
- Abu yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif. *Al- Qawaid Al- Fiqhiyyah: Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2009
- ad-Daur, Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj: Syamsuddin Ramadlan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004
- Al Jufri, Salim Segaf. Jarimah (Pidana/Kriminal) dalam Penerapan Syariat Islam di Indonesia, Jakarta Selatan: Global Media, 2004
- al Raisumi, Akhmad. *Nadhriat al Maqshid `Inda al Syathibi*, Rabat: Dar al Aman, 1991
- al-`Askalani, Ibnu Hajar. *Min Adillah al-Ahkam*, Mesir: Dar al Kutub Islamiyyah: 2002
- al-`atsimin, Muhammad bin Shaleh bin Muhammad. *Syarah Riyadhu al-Shalihin*, Jilid 6, Riyadh; dar al-wathni linnasyr, 1426H
- al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Maqashid al-Mukallafin fi ma Yuta'abbad li Rabb al-'Alamin aw an-Niyyat fi al-Ibadat*, Cet. 1, Kuwait: Maktabah al-Falah, 1981
- al-Badawi, Ahmad Muhammad. *Maqashid al-Syari'ah 'Ind Ibn Taymiyah*, Yordan: Dar al-Nafa'is, 2000
- Al-Bukhari, *Sahih al- Bukhari*, jilid 11, al- Maksabah al- Syammilah, ishidar al-Thani
- Al-Dusuqi, *Hasyiah al-Dusuqi ala Syarh al-Kabir*, Jilid 2, Bairut: Dar al-Fikr, 1230 H
- Alfaruqi, Ahmad. *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syariah*, Banda Aceh 2011

- al-Ghamathi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi. *al-Muwafaqat*, Pen-tahqiq: Abu 'Ubaydah Masyhur bin Hasan al-Salman, al-'Arabiyah: Dar Ibn 'Affan, 1997, Juz I
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz ke-1, Cet. Ke-2, Qum: intisyarat Dar alDzakha'ir, 1368 H
- Al-Harani, Taqiyuddin Abu Al-Abbas ibn Abdul Halim ibn Taimiyah. Pentahqiq: Abdurrahman ibn Muhammad Qasim, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid ke-14, Madinah: Majma' al-Mulk, 1995.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007
- Al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid. 4, Bairut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1986
- al-Jurjawi, Ahmad Ali al-Hanbali. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- al-Juwaini, Abi al-Ma'aliy Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf. *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz ke-1, Cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1997
- al-Kafawiy, Ayyub ibn Musa al-Husainiy al-Quraimiy. di tahqiq oleh Muhammad al-Mishriy, *al-Kulliyat Mu'jam fi al-Musthalatat wa al-Furuq al-Lughawiyah*, juz ke-1, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.th
- Al-Kalabazi, *bada'i al-Sana'i*, jilid 2, 537 dan juga Al-Dusuqi, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 3
- al-Khadimy, Nur al-Din. *'Ilm al-Maqashid al-Syari'ah*, Cet. Ke-2, Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001
- al-Manzhur, Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn. *Lisan al-'Arab*, Jilid 3, Cet. Ke-3, Beirut: Dar Shadir, 1414 H
- Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 5 juz 13, Bairul: Dar Al-Fikr, TT
- Al-Mawardi, *AL-Ahkam al-Sultaniyyah*, cet. I, (Mesir: Darul al-Fikr, 1960
- Al-Mubarak, Taufik. *Aceh Pungo*, cet 1, Banda Aceh; BANDAR Publishing, 2009.

- al-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj Abai al-Hasan al-Qusayiri. *Sahih Muslim*, Juz 8, al-Matabah al-Syamilah, Isdar al-Thani
- al-Naisaburi, Muslim ibn Hajjaj Yusuf al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Juz 2, Beirut: Dar al-Ihya' al-'Arabi, 2005
- al-Qardawi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam*, ter. M. Zakki dan Yasir Tajid Surabaya: Dunia Ilmu, 1996
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Cet. IV, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- al-Raisumi, Akhmad. *Nadhriat al Maqshid `Inda al Syathibi*, Rabat: Dar al Aman, 1991
- al-Salam, Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Az iz ibn 'Abd. *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, Juz.1, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1999
- Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5, Bairut: Dar al-Fikr, 1410 H
- al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal Abu' Abdillah. *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 3, al- Maktabah al-Syamilah, Isdar al-thani
- Al-Syarbaini, *al-Iqna' fi Halli Al-faz Abi Syuja'*, Jilid 2, Bairut: Dar Al-Kutub, 1994
- al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqad fi Ushulil-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Juz. I
- Al-Tirmizi, *Sunan al- Tirmizi*, jilid 5, al-Maktabah al-Syamilah, Isdar al-Thani
- al-Yubi, Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998
- Ananda S. & S. Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika Putra Press, 2010
- an-Nasa'i, Abi Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali. *Sunan an-Nasa'i*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa at-Tawzi', 1417 H
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelittian: Suatu Pendekattan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2014
- asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, II, t.tp: Dar al-Fikr, t.t.

- Auda, Jasser. *Maqashid al-Syari'ah: a Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyri' al-Jinai' al-Islami Muqaraman bi al-Qanun al-Wadh'i*, Juz 1, Bairut, Dar-Alkutub al-Ilmiyah, tt,
- Avonius, Leena. dan Sehat Ihsan, *Adat Dalam Dinami Politik Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS, 2010
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiiklopedi Hukum Islam*, cetakan 1, jil 3, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Azizy, A. Qodri. dalam M. Solly Lubis, "Aceh mencari Format Khusus", *Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 1, 2005
- Babbi, Ear. *The Practiice Off sociial Research*, California: Wadsworth publishing, 1986
- Bakar. Aboe, dkk, *Kamus Aceh Indonesia 2*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985
- Baltaji, Muhammad. *Al-Jinayat wa 'Uqubatuha fi al-Islam wa Huququ al-Insan*, Mesir: Dar al-Salam, 2003
- Basyir, Ahmad Azahar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar, Filsafat, Hukum dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994
- Beckmann, Keebet von Benda. *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, (Ford Fondation, Huma, Jakarta, 2006
- Buku Pendoman Peradilan Adat di Aceh
- Burhanuddin, Jajat. *Ulama dan kekuasaan*, Jakarta: Mizan, 2012
- Burlian, Paisol. *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang; FDK UIN Raden Fatah, 2015
- Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Ponorogo: Wadegroup, 2016
- Dahab, Abu. *al-Mu'jam al-Islami: al-Jawanib al-Diniyah wa al-Siyasiyyah wa al-Ijtima'iyah wa al-Iqtishadiyah*, al-Qahirah: Dar alSyuruq, 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Propinsi Daerah Itimewa Aceh*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1997/1998

- Diin, Haron. *Manusia dan Islam*, jilid 2, Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Din, Mohd. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, Unpad Press: Bandung, 2009
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat & Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh; Naskah Aceh, 2015
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995
- Djuned, T. *Majalah Hukum Qanun: "Qanun Arti dan Perkembangannya"*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Ter: Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- E.Kristi Porwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Jakarta; Perfekta, 2005.
- Echols, John M. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996
- Efendi, Bakhtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Effendi, Satria. *Uşul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2005
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No.1, 2009
- Fanani, Muhyar. *Metode Studii Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cetakan 2, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010
- Fazlurrahman, *Al Islam*, Al Islam, Terjemahan: Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung, 1984.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2004
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Ghallaab, Muhammad. *Inilah Hakikat Islam*, terj. B. Hamdany Ali, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Gilissen, Emeritus John. dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Penyadur: Freddy Tengker, Bandung: Refika Aditama, 2009

- Harun, Mohd. *Memahami Orang Aceh*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009.
- Hurgronje, c. Snouck. *Orang Aceh*. Edited by Endah Raharjo. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Hajar, Ibnu. *Fath al Bari*, al-Juz'u al-Tasi, Cet.I, Riyadh: Maktabah al-Mulk Fahd, 2001
- Halim, Abdul. Uways, *Fiqh Statis Dinamis* Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Harun, Mohd. *Memahami Orang Aceh*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009.
- Hurgronje, c. Snouck. *Orang Aceh*. Edited by Endah Raharjo. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Hasaballah, Ali. *Ushul al-Tasyri al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th
- Hendropuspita, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Hosein, Moehammad. *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1990
- Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwawaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ibnu Manshur, *Lisan al Arab*, Juz.VIII, Dar al Sdr, Beirut, t.th.
- Iskandar Mizaj. & Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh*, Banda Aceh; Dinas Syariat Islam, 2020
- Ismail, Badruzzaman. *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*, Banda Aceh: Boebon Jaya, 2013
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melaluikonstruksi Penalaranpositivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 13–22.
- J.Moleong, Lexy. *Metode Penelittian Kualitatiif*, cetakan 9, Bandung: Rosda Karya, 1996

- J.W.Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*, London: Sage Publication, 1998
- Joel L. Kraemer, *kebangkitan Intelektual dan Budaya pada Abad Pertengahan: Renaisans Islam*. Terj. Asep Saipullah Bandung: Mizan, 2003
- John M. Echole dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996
- K.Moustakas, *Phenomenological Research Methods*, London: and New Delhi: Sage Publications, 1994
- Khallaf, Abd Wahhab. *Ilm Uşul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Da`wah Islamiyah, Cet. VII, 1956
- Khalldun, Ibnu. *Muqaddimah Ibnu Khalldun*, terjemahan Ahmadi Thoha, cetakan 2, Jakarta; Pustaka Firdaus, 2000
- Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn. (Ditahqiq oleh Muhammad Mushtafa al-A'zhami) *Shahih Ibn Khuzaimah*, Jilid 3, bab *al-ghusl li al-jum'at*, Beirut: Maktab al-Islami, t.th.
- Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989
- Malik, Muhammad Abduh. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003
- Maria Farida I.S, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; Prasetia Widya Pratama, 2002
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Muhammad Syah, Ismail. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Muhammad, Rusjdi Ali. dan Khairizzamman, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Aceh, 2018

- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al- Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Nanang, Martono. *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah; Mengurahi Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*. Gava Media Yogyakarta, 2010.
- Nasution, Mirza. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Masalah-masalah Sosial*, Medan; Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara: USU digital Library, 2004
- Nirzalin, *Reposisi Teungku Dayah sebagai Civil Society*, jurnal media syariah vol 14 no. 1, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2012
- P.A.F Lamintang. *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Qal'ahjiy, Muhammad Rawwas. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, juz ke-1, Cwt. Ke-2, T.tp.: Dar al-Nafa'is, 1988
- Rahaman, M. Taufiq. *Glosari Teori Sosial*, Bandung: Ibnu Sina Press, 2011
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa , 1980
- _____, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia*, Kompas, 2003
- _____, *Sosiologi Hukum; Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, cetakan 4 Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004
- Rahhal, Ala Al-Din Husain *A'alim Wa Dhawabith Al-Ijtihad 'Inda Syaikh Al-Islami Ibn Taimiyyah*, Yordan: Dar Al-Nafais, 1422 H/ 2000 M), Cet. Ke-1
- Raliby, Osman. *Aceh, sejarah dan Kebudayaanannya*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1974
- Rasyuni, Ahmad. *Nazhariyah al-Maqashid 'Ind al-Imam al-Syathibi*, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995, Cet. Ke-4
- Rizki, Wahyu Fahrul. "Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat: Studi Kasus Desa Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang." *Al-Ahwal* 11, no. 10 (2018): 69–78.
- Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardika, tt
- Rusli, Narun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999

- Sabil, Jabbar. *Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, (Vol. 02. No. 01, 2012
- Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul alAhkam*, Juz III, Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Sirajuddin. *Pemberlakuan Syariat Islam Di Nangroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Sastrodiharjo, Sudjito. *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia, 1998
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dangagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Shihab, Quraish. *Tafsir al Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Siddiq, Muhammad. dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat; Analisis Terhadap Perpektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resaource center, 2009
- Smith, Huston. *Agama-Agama Manusia*, terj. Saifoeddin Bahar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: 2001.
- Soejito, Irawan. *Tehnik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Keempat, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002
- _____, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Jakarta; Academica, 1979
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta
- Sumarlin, *Reduksi Kekuasaan Eksekusif di bidang praturan pengganti UU (PERPU)*, Malang: UMM Press, 2002
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologii Penelitian*, Jakarta: Raja walii Press, 2005

- Syakir, Ahmad Muhammad. “*Muqaddimah alRisalah*” dalam al-Syafi’i, al-Risalah, Beirut: Makthba’ah Islamiyah, tt
- Syallut, Mahmud. *alIslam wa syariiah*, Mesir: DarulQalam, 1966
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid. II, Jakarta: Kencana, 2008
- Syaukani, Imam. dkk, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004
- Tampubolon, M. Hatta Roma. *Givu Sebagai Sanksi Pidana Dalam Masyarakat Adat Tau Taa Wanna dan Relevansinya untuk Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Disertai universitas Brawijaya Malang*, 2014
- Taslim, *Hambatan pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, dalam Syari’at Islam dan Paradigma Kemanusiaan, (ed) Syamsul Rijal*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2008
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopidi Islam Indonesia*, Jakarta: Jamabatan, 1992
- Ubbe, Ahmad. *Hukum Adat Kesusilaan Melaweng Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: Yarsif Watampone 2008
- Umar, Muhammad. *Darah dan Jiwa Aceh: Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2008
- Van Vallenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Jambatan, 1983
- Wahid, Abdul. dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika, 2001
- Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Wojkoswka, Ewa. *How Informal Justice System Can Contribute*, Paper, UNDP, Oslo: Oslo Governance Centere, 2016
- Wulansari, Dewi C. *Hukum Adat Indonesia Suatu pengantar*, Bandung: Refika Adima, 2010
- Yahya, Mukhtar. dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT AL-Ma’arif, 1996
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Fiqh*, terj. Saifullah Ma’sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010

Zaidan, 'Abdul Karim. *al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari'at al-Islam*, Juz 3, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1994

_____, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Al-Risalah, 1998

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Aceh No. 7 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Kehidupan Adat.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DATA KUALITATIF KASUS KHALWAT DI ACEH

Deskripsi data-data kualitatif tentang bagaimana pemberian hukuman yang diberikan masyarakat terhadap pelaku khalwat di beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada beberapa tahun terakhir belakangan ini, yaitu sebagai berikut;

a. Kota Banda Aceh

Pelanggar syariat di ibu kota ini terjadi di gampong Cot Masjid, Kecamatan Lueng Bata, kota Banda Aceh, pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pada bulan ramadhan yang lalu. Warga gampong tersebut menangkap pasangan selingkuh di dalam rumah kos di gampong tersebut. Keduanya berinisial HM (39) pria warga Pidie yang masih memiliki istri di pijay; dan wanitanya berinisial FS (21) warga Kudus jawa tengah, yang berstatus janda dan memiliki dua anak, namun hanya tinggal sendirian, berdomisili di gampong Cot Masjid.

Kedua pasangan non mahram tersebut di gerebek pada waktu siang hari, tepatnya ketika masuknya waktu zuhur wilayah Kota Banda Aceh yaitu pukul 12:30 WIB. Keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan (intim). Setelah dilakukan menyelidiki secara mendalam, maka masyarakat memberikan hukuman kepada keduanya diarak kearah masjid kemudian dimandikan air comberan/paret yang berada di dekat masjid oleh beberapa warga masyarakat, kemudian dimandikan dengan air bak di masjid, setelah itu kemudian diserahkan ke pihak *Wilayah Hisbah* (WH) untuk di proses penyelidikan selanjutnya.¹

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa terjadi persekusi terhadap pelaku khalwat yang bahwa terjadinya arakan serta dimandikan dengan air yang kotor, ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin mengadili sendiri terhadap pelaku jarimah. Kemudian peneliti mencoba mencari kebenaran dari peristiwa tersebut yaitu dengan bertanya langsung kepada orang-orang mengetahui kejadian tersebut yaitu kepada perangkat gampong dengan tujuan melihat kebenaran serta berusaha untuk memahami bagaimana kultur masyarakat tersebut, mengapa persekusi terhadap pelaku jarimah dilakukan.

¹ Lihat; https://www.instagram.com/p/CN0kuwYnw6E/?utm_medium=share_sheet

Menurut salah satu perangkat gampong cot mesjid, persekusi yang dilakukan kepada pelaku jarimah tersebut yaitu sebagai spontanitas dari masyarakat dalam memberikan sanksi serta sebagai efek jera kepada pelaku, jangan berbuat semena-mena di gampong cot masjid, bahkan bila tidak dilakukan hukuman yang demikian, maka warga bahkan akan melakukan kekerasan berupa pemukulan berlebihan, jadi dimandikan comberan terlebih dahulu kemudian dimandikan dengan air bak (kullah) kemudian di berdirikan sampai baju keduanya kering. Alasan warga memandikan karena mereka sudah bernajis (kotor), jadi harus disucikan, yang diwakilkan oleh dua orang masyarakat yang melakukannya. Apalagi sebelum mereka di naikkan di balai gampong untuk diadili, maka disucikan dahulu pelakunya dari najis, begitulah argumentasi yang dibangun dalam membenarkan persekusi yang dilakukan.

Jadi jika sudah ditangkap oleh pemuda dan warga, ya begitulah sanksi yang terjadi mengalir apa adanya, apalagi dilakukan perbuatan tersebut pada bulan ramadhan. Jadi ini Bukan hukum adat (tradisi), namun perbuatan persekusi tersebut melihat dari contoh daerah lain, sehingga warga jadi ikut-ikutan dalam memberikan hukuman kepada pelaku jarimah. Namun dari pihak kampong menginginkan orang tersebut 1x24jam untuk tidak tinggal lagi gampong kami, itulah pinta dari perangkat kampong serta masyarakat ketika itu.²

Terkait dengan dimandikan comberan, pihak perangkat gampong tidak menyuruh dan tidak pula setuju, namun karena warga memintanya untuk dimandikan comberan dikarenakan mereka sudah bernajis, jadi perlu disucikan, jadi itu bukan suatu aturan atau adat dari kampong. Pihak perangkat gampong berusaha menjaga masyarakat agar tidak main hakim sendiri dengan cara kekerasan yaitu pukulan terhadap pasangan non mahram tersebut, apalagi peristiwa tersebut berlangsung di siang hari bulan ramadhan. Pada dasarnya tidak ada warga masyarakat kampong yang tidak marah jika kampongnya itu dikotori dengan perbuatan yang menyimpang, yang melanggar norma-norma susila dan

² Hasil wawancara dengan bpk Bakhtiar selaku Kasi Kesra Gp.Cot Masjid, Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 - Juni - 2021

agama, karena akan malu dengan warga kampung yang lainnya, apalagi sampai viral keluar daerah.

Jadi, wajar saja bila ada sebagian masyarakat memberikan hukuman berupa persekusi terhadap pelaku jarimah. Namun perangkat kampung tetap berusaha menjaga pelaku jarimah tersebut agar tidak dilukai apalagi membuat cidera gara-gara warga, oleh karena itu ketika masyarakat kampung mempersekusi pelaku jarimah tersebut, tetap dalam pengawasan perangkat kampung.

Dampak positif dari persekusi tersebut, menurut perangkat kampung bahwa, memberikan efek jera yaitu “malu” kepada pelaku serta kepada warga masyarakat yang lain bahwa tidak sembarangan membuat perbuatan asusila di gampong tersebut, karena ada hukuman yang diberikan, namun jika tidak ada hukuman maka tidak ada efek jera, dan bahkan ada asumsi masyarakat bahwa jika diserahkan langsung pada polisi syariat (WH), maka akan selesai, tanpa proses hukum yang berkelanjutan.³

Setelah mereka di adili, kemudian perangkat kampung menyerahkan pasangan non mahrah tersebut ke pihak polisi dinas syariat islam untuk diproses lebih lanjut. Jadi masyarakat tidak memberikan sanksi hukuman adat atau peradilan adat terhadap kasus tersebut, namun hanya memberikan hukuman persekusi yang secara spontanitas dan langsung diberikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini diselesaikan melalui dinas terkait sehingga dapat di proses hukuman secara qanun hukum jinayat.

Berikutnya masih di kawasan kota banda aceh yaitu terjadi pada tahun 2018. Manajer salah satu hotel di Banda Aceh digerebek warga karena diduga berbuat mesum dengan resepsionis di kamar hotel yang dikelolanya. Pasangan non muhrim ini sempat dimandikan air comberan saat diamankan. Pasangan yang digerebek ini yaitu FSP, (34 tahun) warga asoi Nanggroe, Meuraxa, Banda Aceh merupakan seorang manajer hotel, dan sudah beristri sedangkan karyawannya DL

³ Hasil wawancara dengan ibu Yusniar selaku Kepala Desa (Geuchik) Gp.Cot Masjid, Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 - Juni - 2021

(20 tahun), masih lajang merupakan wanita asal Tingkeum, Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

Proses penggerebekan berawal dari informasi yang disampaikan karyawan hotel ke masyarakat Desa Ateuk Munjeng (ATM), Baiturrahman, Banda Aceh. Mereka sudah tidak nyaman lagi karena managernya itu kerap membawa DL ke kamar. Atas laporan tersebut, Tak berselang lama, warga dan pemuda ATM bergerak melakukan penggerebekan dan mendapati pasangan non-muhrim tersebut sedang berada di salah satu kamar hotel yang terletak di desa mereka. Setelah itu, pasangan ini diarak ke Meunasah (surau).

Kepala desa (Geuchik) ATM mengatakan usai ditangkap warga, pasangan itu diarak ke halaman meunasah desa setempat dan dimandikan dengan air comberan. Pengakuan pasangan tersebut mereka telah menjalin hubungan terlarang itu sejak setahun terakhir. Saat ditangkap keduanya mengaku baru saja melakukan hubungan badan. Warga juga mendapatkan barang bukti alat kontrasepsi di kamar tersebut.⁴

Namun Berdasarkan pengakuan mereka akan melakukan (hubungan badan) tapi keburu ditangkap warga, kata Kasat Pol PP dan WH Banda Aceh M.Hidayat saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (14/9/2018). Warga menggeberk pasangan ini pada Kamis (13/9) sore kemarin. Dari keduanya, warga juga menemukan sejumlah kondom. Setelah dimintai keterangan oleh warga, pasangan tersebut selanjutnya diserahkan ke Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Saat diperiksa polisi syariat, keduanya mengaku sudah beberapa kali melakukan hubungan badan.

"Sebelumnya mereka sudah beberapa kali melakukan (mesum)," jelas Hidayat. Pasangan ini masih diamankan di Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Petugas juga masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Jika terbukti mesum, pasangan ini terancam hukuman cambuk. "Masih kita tahan karena kita masih minta keterangan saksi-saksi," ungkapnya.⁵

⁴ Lihat; <https://beritakini.co/news/digerebek-mesum-manager-hotel-rumoh-pmi-banda-aceh-dimandikan-comberan/index.html>

⁵ lihat juga; <https://news.detik.com/berita/d-4211501/diduga-mesum-manajer-hotel-di-aceh-dimandikan-air-comberan>

Selanjutnya juga ada kasus penggerebekan terkait dengan kasus khalwat yang sudah lama terjadi yaitu pada tahun 2010. Warga Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, menangkap sepasang muda-mudi yang di duga berbuat mesum dalam rumah kontrakan di gampong setempat. Selain dipukul dan dimandikan air comberan, pasangan kekasih ini juga di denda membayar dua ekor (sepasang) kambing. Seorang warga Bitai kepada Serambi Indonesia, Senin tanggal 8 november 2010 menuturkan, warga rumah bantuan Turki itu ditempati seorang perempuan berinisial Nv (21 tahun). Ia bekerja pada sebuah dealer sepeda motor di Banda Aceh. “Nah, pada Minggu taggal 7 november 2010 sekira pukul 00.30 WIB, Nv membawa pulang teman lelaki ke rumahnya. Setelah ditangkap, lelaki itu diketahui seorang oknum polisi berinisial DD, juga berumur sekitar 21 tahun,” kata warga.

Menurut warga tersebut, perempuan asal Pidie ini sudah dua kali membawa pria berinisial DD itu menginap di rumah kosnya. Pertama pada Rabu tanggal 3 juli 2010 dini hari, namun ketika digerebek warga menjelang subuh, keduanya telah keluar dari rumah tersebut. “Sedangkan sekarang, dia mengaku memang menginap seorang lelaki yang awalnya dia akui sebagai abang kandung. Karena warga tak percaya, lalu dia akui lelaki itu sebagai abang sepupunya,” tambah sumber tadi. Menurutnya, warga juga tak percaya atas pengakuan yang berubah secepat kilat itu. Lalu warga menghubungi ibunda Nv yang sedang di Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh karena suaminya (ayah Nv) dirawat di rumah sakit tersebut. Ibu Nv membenarkan anaknya tinggal di sebuah rumah kontrakan di Bitai, tapi tidak ada abang kandung atau abang sepupu Nv yang menginap di sana. “Orang tuanya sangat terpukul ketika mendengar kabar ini. Sedangkan pria DD diketahui sebagai oknum polisi ketika dihubungi keluarganya. Selain keluarga DD, dini hari tadi, kawan-kawan DD dari kepolisian juga datang,” katanya.

Warga sempat memukul DD karena kesal, lalu pasangan mesum itu di gelandang ke meunasah setempat. Sebelum disidangkan di meunasah, keduanya juga disiram warga dengan air comberan. Warga juga marah, karena meski telah satu jam berduaan di dalam sebuah rumah, keduanya mengaku tak berbuat apa-

apa. Akhirnya, pasangan itu disidangkan di meunasah. Berdasarkan keputusan orang tua gampong yang turut disaksikan kepala desa (geuchik) setempat, perkara itu diselesaikan secara damai.

Pasangan muda ini harus menandatangani surat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa. “Selain itu, berdasarkan keputusan orang tua gampong tersebut, disaksikan geuchik setempat, mereka harus membayar denda berupa dua ekor kambing kepada desa. Harga satu ekor masing-masing ditetapkan Rp 1,5 juta. Denda ini sesuai dengan reusam atau hukum adat karena mereka telah mengotori gampong kami. Kemudian, mereka dikembalikan ke keluarga masing-masing. Nv juga tak diizinkan lagi tinggal di rumah kos tersebut.⁶

b. Kabupaten Aceh Besar

Warga perumahan care Jantho gampong Teureubeh, melakukan penggerebekan mahasiswa kumpul kebo, dua pemuda dan empat wanita berhasil di giring ke lingkungan masjid Darul Hijrah, kompleks perumahan Care, Kota Jantho, kabupaten Aceh Besar oleh Pemuda setempat pada tanggal 28 Mei 2021 pada pukul sekitar 22:30 WIB. Semua muda mudi tersebut merupakan mahasiswa di salah satu sekolah tinggi di kota Jantho, dan salah satu diantara pria tersebut merupakan tamu dari luar Aceh Besar yang bertamu kerumah kontrakan mahasiswi tersebut.

Menurut kadus yang di dampingi oleh ketua pemuda setempat, mengatakan bahwa aksi kumpul kebo yang dilakukan oleh para mahasiswa dan mahasiswi tersebut sudah di incar sejak beberapa hari terakhir, bahkan salah satu pelaku turut menyampaikan informasi terkait kumpul kebo tersebut. Namun saat proses penggerebekan dilakukan oleh para pemuda setempat yang dipimpin oleh ketua pemuda dusun Care, ditemukan ada dua lelaki didalam rumah tersebut dan empat wanita, ketika itu warga tidak menemukan mereka melakukan aksi mesum atau berzina, namun mereka kita duga arah ke perbuatan melanggar hukum adat gampong, secara adat gampong mereka telah melanggar adat gampong setempat, karena telah berkumpul dalam satu rumah tanpa ikatan mahram.

⁶ <https://amp.kompas.com/internasional/read/2010/11/09/07190151/policy-html>

Untuk penyelesaian kasus tersebut pelaku dan warga sudah bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini ditingkat gampong dengan syarat kedua pasangan non mahram tersebut dikenakan denda adat gampong dengan cara membayar denda senilai 1 (satu) mayam (3gram) emas murni dan satu hidang nasi ketan lengkap oleh masing-masing pasangan dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat umum di tempat perkara tersebut terjadi.⁷

Peneliti menanyakan langsung perihal peristiwa tersebut kepada kepala desa (geuchik) gampong teureubeh tersebut, bahwa sanksi adat berupa emas senilai 1 (satu) mayam (3gram) emas murni dan satu hidang nasi ketan lengkap oleh masing-masing pasangan sudah diterima, dan emas atau uang tersebut akan digunakan pada segala urusan kemasyarakatan di dusun tersebut berupa kegiatan kepemudaan di dusun setempat.

Setelah perkara ini selesai pelaku tidak diizinkan oleh masyarakat untuk tinggal di kampong teureubeh, mereka diharuskan pindah tempat kontrakan yang lain. Adat yang berlaku di gampong teureubeh sudah sangat lama, dan adat ini selalu hidup tanpa ada tulisan yang mengikatnya, namun masyarakat sangat mengedepankan kehidupan adat di gampong ini. Sebelumnya juga terdapat kasus penangkapan terkait dengan kasus khalwat yang dilakukan oleh oknum polisi, sehingga masalah tersebut diselesaikan secara adat.⁸

Kemudian kejadian penangkapan yang lain lagi terjadi pada tanggal 6 Maret 2018, dua remaja sebagai pelaku khalwat yang merupakan pasangan kekasih yang di hukum mandi air comberan. Dalam video yang viral ketika itu, dua remaja itu disiram air comberan di tempat umum agar memberikan efek jera. Dalam video yang di unggah nampak dua remaja yang non mahram duduk ditengah sebuah areal luas. Di sekeliling areal tersebut tampak warga menonton kedua tersangka tindakan khalwat tersebut. Dibelakang dua remaja tersebut seorang tampak membawa ember berisi comberan yang kemudian disiramkan ke kepala dua remaja tersebut.

⁷ https://www.instagram.com/p/CPc5CvaNr6k/?utm_medium=share_sheet

⁸ Hasil wawancara dengan bpk Luqman selaku Kepala Desa (Geuchik) Gp.Teureubeh, Kabupaten Aceh Besar , pada tanggal 01 - Juli - 2021

Peristiwa tersebut terjadi di gampong kayee Lee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dua remaja berinisial Ar, 19 Tahun dan H, 18 Tahun digerebek sedang berduaan di rumah perempuan. Sedangkan pasangan lelakinya merupakan warga lamdom, kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Setelah disiram dengan air comberan, dua remaja tersebut dinasehati serta pembinaan oleh seorang bapak-bapak, selanjutnya kedua remaja tersebut disuruh membersihkan diri disungai dekat tempat kejadian tersebut. Tak lama setelah keduanya dimandikan warga, polisi datang ke lokasi dan mengamankan keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan selanjutnya diserahkan kepada polisi syariat untuk diproses selanjutnya.⁹

c. Kabupaten Aceh Tamiang

Peristiwa ini terjadi dimalam hari raya idul adha yaitu pada tanggal 20 juli 2021 di desa Kota Lintang, kecamatan kota kuala simpang, warga menggerebek sebuah rumah dan mengamankan dua pasangan non mahram mereka adalah koko yang berusia 21 Tahun, kemudian Bobo berusia 23 Tahun yang kedua ini merupakan adik abang dan merupakan warga kota lintang. Sementara dua wanitanya yaitu Aisyah warga kecamatan Seuruway dan dewi warga kecamatan Kejuruan Muda, dengan usia masing-masing 21 Tahun dan salah satu dari wanita ini mengakui berstatus janda.

Kepala desa kota lintang Muhammad Fadhil mengatakan bahwa, pasangan tersebut diamankan pada pukul 02:00 dini hari. Sebelumnya warga melihat sebuah mobil berhenti dan dua pasangan itu turun lalu masuk kerumah pria tersebut. Saat penggerebekan dilakukan, pemilik rumah (pria) berusaha menghalau serta berusaha tidak menerima dengan penggerebekan yang dilakukan warga, sehingga ia mengelak serta berusaha mengulur-ngulur waktu, agar warga tidak masuk dalam rumahnya, terjadi cekcok mulut antara pria tersebut dengan pak datok (kepala desa), namun pada akhirnya warga bertekad masuk dan di dapatilah dua

⁹ Lihat; <https://www.acehportal.com/news/digerebek-warga-pasangan-ini-dimandikan-air-comberan/index.html>

wanita yang bukan mahram di dalam rumahnya. Warga menduga pemilik rumah berusaha mengulurkan waktu agar pasangannya dapat membersihkan dirinya.¹⁰

Warga melihat wanita tersebut sedang duduk-duduk dengan pasangannya, mereka mengaku hanya berteman dan berada dirumah tersebut menunggu jemputan, setelah mendengar penjelasan dari wanita dan pria tersebut, maka kedua pasangan tersebut dimandikan dengan air bak (kullah) pada malam tersebut diperkarangan masjid oleh warga, yang pada awalnya niat memandikannya dengan air comberan, namun dikhawatirkan mengotori perkarangan masjid yang akan digunakan esok hari untuk keperluan shalat 'id, maka hanya dimandikan dengan air dalam kullah saja. Selanjutnya kasus tersebut direncanakan diselesaikan dengan reusam kampung yaitu biasanya denda kambing.

Setelah keesokannya, perkara tersebut dimusyawarahkan dengan warga bagaimana penyelesaian kasus perkara jarimah tersebut diselesaikan, maka hasil musyawarah menyatakan bahwa mereka diberikan hukuman berupa gotong royong diperkarangan mushalla serta memberikan sedekah berupa pembagian kenduri anak yatim yaitu kepada 20 orang anak yatim serta permintaan maaf. Beberapa minggu berikutnya dikabarkan bahwa satu pasangan tersebut sudah menikah yang oleh warga setuju dengan pernikahannya, dan satu pasangan lagi sudah meninggalkan kampung tersebut.¹¹

Kedepannya, menurut kepala desa akan dibuatkan sebuah reusam yang secara tertulis terkait dengan segala pelanggaran yang terjadi di wilayahnya, tujuannya untuk membuatkan efek jera, sehingga tidak sembarangan orang berbuat hal-hal yang melanggar syariat, termasuk masalah khalwat, yaitu berupa hukuman denda 2 ekor kambing dan lain sebagainya sebagaimana reusam yang terdapat dikampung-kampung tetangga. Sebelum-sebelumnya ketika ada kejadian penangkapan terhadap masalah jarimah khalwat dan sejenisnya langsung di serahkan kepihak yang berwenang, yaitu polisi syariat islam yaitu Wilayahul Hisbah (WH), Tuter kepala desa tersebut.

¹⁰ https://www.instagram.com/p/CRipW9btrj6/?utm_medium=share_sheet

¹¹ Hasil wawancara dengan bpk Muhammad Fadhil selaku Kepala Desa (datok) desa kota lintang, Kabupaten Aceh Tamiang , pada tanggal 23 – Agustus - 2021

d. Kota Langsa

Kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Juli 2021 di kompleks perumahan di Gampong Paya Bujok Seulemak, kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh. Sebelumnya warga kompleks perumahan sudah mengintai rumah tersebut beberapa hari, apalagi pemilik rumah ada remaja yang sedikit nakal dipandang oleh warga setempat dalam kesehariannya. Penggerebekan dilakukan pada malam hari, sekitar pukul 22:00 WIB. Ditangkapnya empat pasangan yang di duga mereka telah melakukan kumpul kebo, yang kemudian oleh warga di serahkan ke pihak yang berwenang yaitu polisi syariat islam (WH) namun, dikarenakan kurang cukup alat bukti, sehingga mereka dikembalikan ke aparat gampong, dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Akibat dari peristiwa tersebut warga komplek perumahan memberikan sanksi kepada mereka berupa gotong royong di kompleks perumahan serta membuat surat perjanjian serta mengucapkan ikrar sumpah kepada mereka bahwa mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan pada mereka diberikan pembinaan serta nasehat agar kedepannya tamu bila ingin menginap kerumah seseorang untuk melaporkan ke kepala dusun setempat.¹²

Masih di gampong yang sama yaitu Paya Bujok Seulemak, kejadian penggerebekan tersebut terjadi disiang hari dan diberikan hukuman mandi air comberan pada pasangan tersebut yaitu pada tanggal 28 juli 2018. Pasangan yang di duga mesum (khalwat) yang disiram warga dengan air comberan belakangan diketahui adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Langsa yang berinisial TSF, 50Tahun. Dalam video yang viral tersebut, TSF bersama pasangannya sempat dipersekusi warga, lantaran dituduh telah berkhalwat atau berduaan dengan pasangan wanita yang tidak sah berinisial DK, 30 tahun.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 14:00 WIB. Saat diamankan warga pasangan itu berada di dalam sebuah tempat kos. Keduanya kemudian dibawa keluar rumah oleh massa dan dimandikan dengan air got. Pasangan yang dituduh

¹² Hasil wawancara dengan bpk syafi'i selaku Kepala Desa (geuchik) gampong PB.Sulemak, Kota Langsa, Aceh, pada tanggal 03 – Agustus - 2021

berbuat mesum ini tak berkulit saat diadili massa. Belakangan diketahui, TSF dan pasangannya DK telah menikah secara siri. Padahal saat diamankan oleh warga, pasangan ini telah menunjukkan bukti surat nikah sirih mereka. Namun karena warga sudah ramai dan emosi tidak terbendung, yang bersangkutanpun sudah macam-macam omongannya. Ditarik keluar, lalu dimandikan dengan air parit yang ada disekitar tempat kejadian perkara.

Itu sudah kebiasaan di kampung-kampung seperti itu biasanya. Warga tetap memandikan pasangan tersebut dengan air comberan karena warga menduga buku nikah siri itu adalah palsu. Warga sudah sering melihat bapak tersebut singgah rumah kosan keluarga perempuan. Waktu digerebek warga sudah lama mengintip, warga marah dan dinilai telah melakukan perbuatan mesum (khalwat). Namun peneliti ketika itu mencoba mengulik kepada warga sekitar tempat kejadian tersebut bahwa yang bersangkutan telat memberikan pernyataan mereka sudah menikah sirri, ya bisa jadi karena ketakutan pasca penggerebekan.

Jadi bila kita melihat kasus ini, terdapat kesalahpahaman warga dengan korban. Jika kita lihat bahwa, di daerah tersebut sudah beberapa kali terdapat penggerebekan terduga pelaku khalwat, yang mereka dimandikan comberan dengan alasan mengatasnamakan adat di gampong tersebut.¹³ Kejadian tersebut menggemparkan daerah Aceh ketika itu, sampai-sampai kepala ombudsman RI Perwakilan Aceh, mengemukakan bahwa dalam penerapan hukum adat disuatu tempat jangan sampai melanggar aturan hukum.¹⁴

e. Kota Lhokseumawe

Seorang warga asing (WNA) yang berasal dari Portugal berinisial JM, 41 tahun. Digerebek oleh warga, karena berbuat mesum (khalwat) dengan seorang janda berinisial YI 37 tahun, peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 februari 2020 di gampong Cut Mamplam kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe, Aceh. Kasus ini terbongkar saat warga sekitar yang curiga ketika

¹³ Lihat; <https://news.detik.com/berita/d-4140483/diduga-mesum-kepala-bappeda-di-aceh-dimandikan-air-comberan> dan lihat juga; <https://www.suara.com/news/2018/07/31/144022/pns-diduga-mesum-disiram-air-comberan-ternyata-seorang-pejabat>

¹⁴ lihat: <https://news.detik.com/berita/d-4140636/ombudsman-sayangkan-sanksi-siram-air-comberan-ke-pejabat-di-aceh>

YI membawa masuk bule portugal tersebut ke sebuah rumah kosong sekitar pukul 23:00 wib.

Dari kecurigaan tersebut, warga lalu melakukan penggerebakan dan mendapatkan keduanya sedang berbuat mesum (khalwat) didalam rumah tersebut. Masyarakat ketika itu sudah kadung kesal dengan perbuatan mereka, warga pun memandikan pasangan mesum tersebut dengan air got (comberan). Setelah keduanya basah kuyup, keduanya digelandang warga kekantor Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Warga sudah sering mengingatkan mereka, akan tetapi tidak ada tanggapan dari keduanya, sehingga warga yang sudah geram akan perbuatan tersebut langsung melakukan penggerebakan. Karena kasus ini melibatkan warga negara asing (WNA), maka kasus ini akan dilimpahkan ke polres lhokseumawe untuk dilakukan proses selanjutnya.¹⁵

Setelah beberapa hari pihak kepolisian memberitahukan kepada perangkat gampong bahwa petugas kepolisian baru dapat memproses secara hukum kedua pasangan yang diduga melakukan perbuatan khalwat tersebut jika ada pihak yang melapor. Akhirnya dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh perangkat desa setempat, menyimpulkan bahwa mereka tidak melanjutkan lagi kasus ini. Sehingga penyidik harus memulangkan kedua pasangan tersebut dan mengembalikan kasus itu ke pihak gampong, Dan kasus tersebut juga dapat diselesaikan secara adat gampong setempat.¹⁶

f. Kabupaten Aceh Timur

Di media sosial, viral video dua orang disebut sepasang kekasih diamankan warga karena diduga berbuat mesum (khalwat). Di video itu, si pria tampak dipukul oleh seorang pemuda dan seorang oknum polisi. Polda Aceh sedang menelusuri kasus tersebut. Senin, tanggal 28 mei 2018, video berdurasi 2,50 menit ini beredar viral di media sosial katika itu. Kejadiannya disebut-sebut di daerah Julok, kabupaten Aceh Timur, Aceh. Kejadian tersebut terjadi di Julok

¹⁵ lihat; <https://www.suara.com/news/2020/02/20/164003/digerebek-warga-lagi-mesum-sama-janda-bule-portugal-terpaksa-mandi-air-got> lihat juga: <https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/21/berduaan-di-rumah-kosong-janda-dan-bule-portugal-digerebek-warga-sang-pria-disiram-air-got>

¹⁶ Lihat; <https://bengkulu.antaranews.com/berita/95002/polisi-hentikan-kasus-mesum-bule-portugal-dengan-janda-di-lhokseumawe>

Aceh Timur yaitu kasus mesum. Sangat disayangkan bulan suci yang ternoda, demikian keterangan pada video yang diunggah pada Minggu (27 Mei 2018) tersebut.

Dalam video, terlihat seorang pemuda berkaus merah dan perempuan dikerumuni warga di sebuah tempat. Ada dua orang mendekat dan berbicara kepada pria itu. Sedangkan sang wanita berdiri tertunduk di belakang. Tiba-tiba, ada seorang warga berlari dan menendang pria berkaus merah tersebut. Keriuhan pun terjadi. Kemudian tampak seorang oknum polisi datang. Dia terlihat menampar dan meninju perut pemuda berkaus merah ini.

Pemuda berkaus merah tersebut sampai terduduk setelah ditinju oknum polisi itu. Korban bahkan kembali ditendang pada wajahnya oleh seorang pemuda. Sejumlah warga tampak meleraikan. Oknum polisi ini kemudian kembali menampar dan menjedotkan kepala pemuda berkaus merah itu. Di luar tempat itu, ratusan orang berkerumun melihat peristiwa itu. Sebagian warga menyoraki pasangan tersebut. Ada juga yang melarang agar pemuda berkaus merah itu tidak dipukuli.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Misbahul Munauwar mengatakan polisi saat ini masih mengecek video viral itu. Misbahul mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi kejadiannya dan seperti apa kebenarannya. "Iya katanya di Julok, tapi nggak ada warga Julok yang lapor. Polres sedang *ngecek* ke lapangan," kata Misbahul saat dimintai konfirmasi. "(Video) beredar secara liar di medsos dan tidak ada yang bisa kasih data akurat di mana terjadinya dan siapa-siapa saja terlibat."¹⁷

¹⁷ Lihat; <https://news.detik.com/berita/d-4042490/viral-video-oknum-polisi-dan-warga-pukuli-pemuda-di-aceh>

Tabel. L.1 Dampak Positif dan Negatif dari Bentuk Hukuman Masyarakat terhadap Pelaku Khalwat Perspektif *Maqashid al-Syariah*

No	Model Hukuman	Perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i>	
		Positif	Negatif
1.	Persekusi (main hakim sendiri), yang meliputi; 1. Dipukul 2. Arakan Massa 3. Dimandikan comberan (got).		<p>Menurunkan derajat (marwah) seseorang. Hukuman ini bertentangan dengan pemeliharaan jiwa (<i>an-Nafs</i>). Dalam hal ini, maka pemeliharaan jiwa (<i>Hifdhu an-Nafs</i>) termasuk pada tataran <i>ad-Dharuriyyah</i>, karena tidak ada membenaran dalam Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Ini merupakan sesuatu kemudharatan yang harus dihilangkan, sesuai dengan kaidah (الضرر يزال), Adapun dasar hukum aturan ini yaitu pada hadis nabi (لا ضرر ولا ضرر) bahwa kamu tidak boleh menyakiti dan tidak boleh kamu dirugikan.</p> <p>Hukum Islam melarang penyiksaan, penganiayaan, apalagi pembunuhan. Hal ini senada dengan perintah al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah:[5]; 32, yaitu;</p> <p align="center">...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا</p> <p><i>Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.</i></p> <p>Ayat ini menunjukkan bahwa, pentingnya menjaga kehidupan seseorang dari segala sesuatu yang membahayakan. Sehingga segala sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan. Hal ini juga dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.</p> <p>صحيح مسلم ٤٦٧٧ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة</p> <p>Shahih Muslim 4677: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id: Telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Uqail dari</p>

			<p><i>Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa Rasulullah saw bersabda: "Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zhalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak."</i></p> <p>Berdasarkan argumentasi di atas maka, sanksi hukum persekusi ini, jelas bertentangan dengan syariat Islam, serta nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hukuman ini tidak sesuai dengan prinsip <i>maqashid al-syariah</i>, sehingga hukuman ini harus dihilangkan pada pemberian sanksi hokum jarimah apapun.</p>
	Model Hukuman	Perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i>	
		Positif	Negatif
2.	<p>Mengatasnama kan hukum adat, yang meliputi;</p> <p>1. Denda yaitu seekor kambing atau;</p> <p>2. Denda uang yang dihargakan dengan emas</p>		<p>Denda akan digunakan pada acara kenduri bersama atau uang tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang di masyarakat, dikhawatikan bahwa kenduri atau sajian makanan yang diberikan dari hasil perbuatan maksiat tersebut tidaklah berkah, karena orang yang memberikan kenduri tersebut (pelaku khalwat) belum tentulah ia ikhlas memberinya, sehingga makanan yang masuk pada orang yang memakan kenduri itu tidaklah baik dan tidak berkualitas untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Memakan yang halal lagi baik, telah Allah perintahkan dalam QS. Al-Baqarah: [2]; 168, yaitu</p> <p>يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ</p> <p><i>Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.</i></p> <p>Pada perspektif <i>maqashid al-syariah</i>, ini</p>

		<p>merupakan pada tataran <i>al-dharuriyyah</i> dalam hal menjaga harta (<i>hifdhu al-Mal</i>), yang mana menyelamatkan harta untuk tidak melakukan pemborosan pada perbuatan-perbuatan yang tiada bermanfaat. Larangan pemborosan telah Allah nyatakan dalam QS. Al-Isra': [17]; 27</p> <p>إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا</p> <p>“<i>Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.</i>”</p> <p>Namun demikian, denda secara materi dapat diberikan dengan kemaslahatan bagi diri pelaku khalwat, seperti menyantuni anak yatim, atau faqir miskin yang ada di gampong tersebut dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga adat.</p>
	Model Hukuman	Perspektif Maqashid Al-Syariah
		Positif
		Negatif
	3. Pembersihan lingkungan warga	<p>Pada konteks <i>maqashid al-syariah</i>, Ini merupakan tataran pada tingkat <i>tahsiniyyat</i>, karena ini merupakan sanksi hukum yang baik untuk memberikan efek jera dan berdampak sosial serta bermanfaat bagi masyarakat karena lingkungannya menjadi bersih.</p>
	Model Hukuman	Perspektif Maqashid Al-Syariah
		Positif
		Negatif
	4. Dinikahkan	<p>Pada perspektif <i>maqashid al-syariah</i>, ini merupakan pada tataran <i>al-hajiyyat</i> dalam hal;</p> <p>1. Menjaga agama (<i>hifdhu al-Din</i>), yang mana menyelamatkan agama (<i>hifdhu al-Din</i>), pada diri pelaku khalwat agar tidak melakukan perbuatan yang hina lagi, serta untuk menjunjung tinggi ajaran agama Islam dengan jalan menikah.</p> <p>2. Menjaga jiwa (<i>hifdhu</i></p>
		<p>Pada perspektif <i>maqashid al-syariah</i>, pernikahan itu tidak baik jika dipaksakan, karena tidak ada dasar dalam hukum Islam, penyebab berkhalwat, harus dengan menikah. Dari sisi paksaan, Pelaku khalwat merasa pernikahannya itu terlalu dini, tanpa ada persiapan apapun, pada diri meraka dan keluarganya, sehingga pernikahan yang dipaksakan tersebut akan menimbulkan kekecewaan dalam diri dan keluarga para pelaku khalwat, dan jika</p>

		<p><i>an-Nafs</i>), menyelamatkan jiwa pelaku khalwat dari dorongan nafsu.</p> <p>3. Menjaga keturunan (<i>hifdhu an-Nasb</i>), ini merupakan langkah untuk menyelamatkan keturunan dari hasil perzinahan.</p>	<p>pelaku khalwat, masih dini dipaksakan menikah, belum siap secara psikologis, maka kemungkinan perceraian bisa terjadi, kerana belum siap berkeluarga. Adapun argumentasi dalam hal nikah yang dipaksakan ini karena khalwat, maka berlaku kaidah fiqh yaitu;</p> <p>درء المفاسد مقدم على جلب المصالح “menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”</p> <p>Dalam hal ini, menolak <i>mafsadat</i> yaitu pernikahan yang dipaksakan karena khalwat, sedangkan <i>mashalih</i> dalam hal ini yaitu, tidak ada pernikahan yang dipaksakan dengan penyebabnya khalwat.</p> <p>Jadi, menikahkan orang berbuat khalwat, bukan <i>uqubat</i> menurut syariat. Dalam Islam, tidak ada penjelasan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu seseorang wajib untuk dinikahkan, apalagi dengan sebab perbuatan khalwat yang dilakukan.</p>
	Model Hukuman	Perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i>	
		Positif	Negatif
3.	<p>Hukum adat yang meliputi;</p> <p>1. Denda berupa memberikan hewan yang ditentukan</p> <p>2. Uang untuk acara kenduri</p>		<p>Pada perspektif <i>maqashid al-syariah</i>, sanksi hokum ini merupakan pada tataran <i>al-dharuriyah</i> dalam hal menjaga harta (<i>hifdhu al-Mal</i>), menyelamatkan harta untuk tidak melakukan pemborosan pada perbuatan yang tiada bermanfaat. Larangan pemborosan telah Allah nyatakan dalam QS. Al-Isra': [17]; 27</p> <p>إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِء كُفُورًا</p> <p>“<i>Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah</i></p>

		<p><i>saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”</i></p> <p>Namun demikian, denda bisa saja diberikan, namun jangan ditentukan oleh masyarakat apa jenis dendanya, sebaiknya meminta pelaku khalwat tersebut menentukan sendiri dengan keikhlasannya dengan kategori yang bijaksana ditentukan oleh anggota peradilan adat, misalkan menyantuni anak yatim pada gampong tersebut. Dengan memberikan harta pada tempatnya, maka aka nada kemaslahatan bagi pelaku khalwat. Memberikan makanan yang halal lagi baik, pada anak yatim, adalah suatu perbuatan yang mulia. Salah satu dalil untuk memberikan makanan kepada anak yatim yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, yaitu;</p> <p>سنن الترمذي ١٨٤٠: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرايه أدخله الله الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له</p> <p>Sunan Tirmidzi 1840: <i>Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ya'qub Ath Thayalisi telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir bin Sulaiman berkata: saya mendengar Bapakku menceritakan dari Hanasy dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw, berkata: "Barangsiapa yang memelihara anak yatim dan memberinya makan dan minum niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga kecuali jika dia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni."</i></p> <p>Berdasarkan hadis diatas, maka menyantuni anak yatim akan mendatangkan kemaslahatan kepada pelaku khalwat. Sanksi hukum ini baik dalam perspektif <i>maqashid al-syariah</i>.</p>	
	Model Hukuman	Perspektif Maqashid Al-Syariah	
		Positif	Negatif
	3. Pernyataan maaf dihadapan	Pelaku khalwat harus menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan perbuatan yang salah dalam pandangan agama, masyarakat	

	masyarakat	<p>dan negara. Oleh karena itu permintaan maaf kepada masyarakat karena telah melakukan perbuatan yang kotor di gampong setempat, wajib dilakukan. Dalam perspektif <i>maqashid al-syariah</i>, ini merupakan tataran <i>ad-dharuriah</i> dalam hal menjaga Agama (<i>hifdhu ad-Din</i>), dimana agama memerintahkan setiap perbuatan yang salah, harus meminta maaf dan taubat. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Ali-Imran; [3]: 133, yaitu;</p> <p style="text-align: center;">* وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾</p> <p>dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,</p> <p>Perbuatan meminta maaf merupakan perbuatan yang sangat mulia, karena sudah mau mengakui akan kesalahan yang dilakukan, meminta maaf kepada manusia sangatlah sulit dibandingkan meminta maaf (ampun) kepada Tuhan. Oleh karena itu melakukan pernyataan maaf di depan public merupakan sanksi hukum yang baik dalam perspektif <i>maqashid al-syariah</i>.</p>	
	Model Hukuman	Perspektif Maqashid Al-Syariah	
		Positif	Negatif
	4. Peusujuk (tepung tawar)	Ini merupakan perbuatan mengambil sempena (berkat atau tuah) kepada hal-hal yang baik. Dalam perspektif <i>maqashid al-syariah</i> , ini merupakan pada tataran <i>at-Tahsiniyyat</i> yaitu agama menyarankan untuk melakukan sempena pada hal-hal yang baik, sebagai upaya menolak suatu yang tidak baik terjadi. Dalam istilah lain disebut dengan <i>tafa'ul</i> atau mengharapakan kebaikan di masa akan datang yaitu melalui doa yang diucapkan.	
	Model Hukuman	Perspektif Maqashid Al-Syariah	
		Positif	Negatif
	5. Pengusiran dari gampong		Pengusiran merupakan perbuatan yang tidak etis, karena melanggar hak asasi manusia (HAM), semua warga negara berhak menetap pada suatu daerah yang diinginkan olehnya, semestinya pelaku khalwat tersebut diarahkan untuk

		<p>bertaubat dan memberikan bimbingan keilmuan untuk tidak mengulangi perbuatan khalwat tersebut lagi, dimana saja ia tinggal. Karena dikhawatirkan jika ia diusir, maka perbuatan yang melampoi batas tersebut terulang kembali. Dalam perspektif <i>maqashid al-syariah</i>, ini merupakan pada tataran <i>at-Tahsiniyyat</i> yaitu menjaga jiwa orang lain untuk mendapatkan kesejahteraan berupa tempat tinggal. Perbuatan pengusiran merupakan tindakan tercela, sebagaimana dalam sebuah hadis yaitu;</p> <p>مسند أحمد ٤٤٣٠ : حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا</p> <p>Musnad Ahmad 4430: <i>Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Janganlah seseorang menyuruh seseorang dari tempat duduknya lalu menempatnya, tetapi lapangkanlah dan luaskanlah."</i></p> <p>Secara konteks, hadis ini menjelaskan larangan pengusiran pada hak orang lain, karena agama menyuruh untuk memberikan perbaikan dari setiap kesalahan yang dilakukan, bukan mengusirnya. Ini merupakan sanksi hukum yang bertentangan dengan kemaslahatan pada diri seseorang dari perspektif <i>maqashid al-syariah</i>.</p>	
	Model Hukuman	Perspektif Maqashid Al-Syariah	
		Positif	Negatif
4.	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; Hukuman berupa cambuk dan atau; denda dan atau; penjara	Memberikan kesadaran hukum dan efek jera, secara psikologis akan membuat jiwanya merasa malu, karena hukuman ini dilihat oleh masyarakat. Dalam perspektif <i>maqashid al-syariah</i> , hukuman ini merupakan pada tataran <i>al-Hajiyyat</i> dalam hal memberikan peringatan untuk tidak	Dari sisi sanksi hukum, maka hukuman cambuk saja yang diberikan pada pelaku khalwat, pengaruhnya hanya sedikit terhadap kemaslahatan pelaku khalwat, karena setelah hukuman tersebut selesai, maka akan bebas, dan bisa kembali membuat perbuatan yang sama. Tingkat kesadaran hukum dari hukuman ini tidak signifikan,

		melakukan khalwat lagi. Dengan harapan hukuman qanun tersebut membuat efek jera bagi para pelaku khalwat.	karena hanya membuat pelaku malu.
--	--	---	-----------------------------------

Tabel L.2 Dampak Positif dan Negatif dari Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelaku Khalwat dengan Hukum Adat dan Hukum Jinayat Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Positif	Negatif
<p>1. Hukum Adat; Masyarakat menginginkan wilayahnya bebas dari kemaksiatan, menjaga wilayah gampongnya dari segala perbuatan yang merusak moral dan lingkungan sekitar. Ini merupakan unsur pada tataran <i>al-hajiyyat</i> dalam perspektif <i>maqashid al-syariah</i>, yang mana semua muslim wajib menjaga daerahnya dari segala kerusakan atau kemaksiatan yang terjadi. Hal ini, sesuai dengan perintah al-Qur'an untuk menjaga alam, dalam QS. Al-A'raf: [7]; 56, yaitu;</p> <p align="center">وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾</p> <p>56. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.</p> <p>Dari ayat ini menjelaskan bahwa, untuk menjaga alam, dan termasuk juga menjaga kondisi social dan lingkungan dari perbuatan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat dan dimurkai oleh Allah.</p> <p>2. Hukum Adat; Masyarakat gampong dan gampong lain tidak meremehkan gampong tersebut, untuk mudah atau bisa melakukan perbuatan kemaksiatan, sehingga para pelaku khalwat harus berfikir, untuk tidak</p>	<p>1. Hukum Adat; terdapatnya kesenangan sebagian masyarakat atas kesusahan pada orang lain yaitu pelaku khalwat, ini dapat terlihat dari eforia masyarakat yang menyorakkan pelaku khalwat yang akan diberikan hukuman oleh masyarakat. Pada perspektif <i>maqashid al-syariah</i> ini masuk dalam kategori <i>ad-dharuriyyah</i> dalam hal menjaga agama pada diri seseorang, maka tidak diperbolehkan untuk bersenang-senang pada penderitaan orang lain. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis, yaitu;</p> <p align="center">سنن الترمذي ٢٤٣٠: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويتليك</p> <p>Sunan Tirmidzi 2430: <i>Rasulullah saw, bersabda: "Janganlah kamu merasa senang atas bencana yang menimpa saudaramu, karena siapa tahu Allah kemudian hari memberinya rahmat dan sebaliknya mengujimu."</i></p> <p>2. Hukum Adat; pada beberapa hukuman, terdapat kurangnya sikap moderasi beragama pada masyarakat terhadap pelaku khalwat, yang bahwa ada sebagian masyarakat yang langsung memberikan hukuman main hakim sendiri (persekusi), berupa dengan kekerasan dan intimidasi pada pelaku khalwat. Padahal perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebagian masyarakat, terkadang perbuatan yang kurang etis, karena bertentangan dengan sistem hukum</p>

melakukan perbuatan maksiat di wilayah gampong tersebut. Menjaga nama baik gampong dari kemaksiatan. Ini merupakan unsur pada tataran *Tahsiniyyat* dalam perspektif *maqashid al-syariah*, jika aturan-aturan ini tidak dipedulikan, maka tidak ada masalahnya namun bisa mencegah seseorang untuk tidak berbuat kemaksiatan secara bebas, sehingga pada akhirnya menyebabkan gampong tersebut tercemar dengan kemaksiatan yang dilakukan.

3. Hukum Jinayat; sebagian masyarakat merasa terbantu dengan adanya hukum jinayat, karena pemerintah peduli dengan hal-hal yang dapat membawa dampak yang buruk di masyarakat. pemerintah dalam hal ini, telah berusaha mencegah perbuatan kemaksiatan yang terjadi di masyarakat dengan jalan merumuskan qanun jinayat. Ini merupakan usaha memperjuangkan *amar ma'ruf nahi munkar*, sesuai dengan perintah al-Qur'an yaitu dalam QS. Ali-Imran; [3]: 104, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

104. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

di Indonesia, serta norma agama yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Aceh yaitu agama Islam. Dalam Islam selalu mengajarkan kelembutan serta sikap menghargai orang lain. Pada perspektif *maqashid al-syariah* pada tataran *hajiyyat*, sikap tidak moderat pada orang lain, ini merupakan hal yang tidak baik, hal ini harus diupayakan untuk tidak terjadi lagi, karena Islam mengajarkan untuk bersikap moderat (*washatiyah*), pada setiap masalah, dan Islam mengajarkan untuk bermusyawarah, sebelum memutuskan suatu masalah. Sikap moderat pada sesama manusia telah Allah nyatakan pada QS. Al-Baqarah; [2]: 143, yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ...

143. dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...

3. Hukum Jinayat; kekecewaan masyarakat dengan sanksi hukum yang berbeda-beda pada pelaku jarimah, sehingga menyebabkan kurang kepercayaan sebagian masyarakat. Efek jera yang diberikan dari sanksi hukum, belum memberikan kesadaran hukum yang signifikan, ini akan mempengaruhi kualitas sanksi hukum yang belum akuntabel.

Tabel L.3 Dampak Positif dan Negatif dari Reformulasi Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat Berdasarkan Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Positif	Negatif
<p>1. Memberikan kesadaran hukum bagi pelaku khalwat</p> <p>2. Pelaku khalwat menyesal dengan perbuatannya dan akan menjadi jalan pertaubatan, sehingga mengembalikan spritualitas dalam diri.</p> <p>3. Tidak akan mengulangi lagi perbuatan kemaksiatan yang telah dilakukan, karena mengingat sanksi hukum yang akan dijatuhkan mempunyai dua kemudharatan yaitu secara finansial dan badan.</p> <p>4. Dalam konteks <i>maqashid al-syariah</i>, reformulasi sanksi hukum ini, memiliki unsur positif dalam 5 (lima) unsur utama yaitu;</p> <p>a. Menjaga <i>al-din</i> (agama), yaitu agar semua orang menjaga agama dan hukum Allah dengan cara menjauhi segala larangan yang telah ditentukan oleh Allah swt bagi setiap muslim. Sebagaimana dalam QS. Muhammad; [47]: 7, yaitu:</p> <p align="center">يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ تَنصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾</p> <p>7. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.</p> <p>Jadi, dengan menjaga agama berupa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu merupakan jalan untuk menolong agama Allah pada setiap manusia. Pada konteks aqidah, maka pelaku khalwat tidak akan menghalalkan perbuatan khalwat yang telah dilakukan. Allah swt, telah melarang untuk tidak mengharamkan apa yang telah dihalalkan bagi manusia, dan sebaliknya juga. Hal ini telah Allah nyatakan dalam QS. Al-Maidah; [5]: 87, yaitu:</p> <p align="center">يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتٍ مَّاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْۤاۤ اِنَّ</p> <p align="center">اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾</p> <p>87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.</p> <p>Pada konteks akhlak, maka perbuatan khalwat merusak akhlak dalam diri seseorang yang fitrahnya adalah akhlak yang mulia, sehingga perlu perbaikan akhlak dalam diri pelaku khalwat. akhlak yang baik merupakan inti dari seorang mukmin yang sempurna, sebagaimana pada sebuah</p>	<p>Memberikan kemudharatan dan efek jera pada diri pelaku khalwat.</p>

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu:

سنن أبي داود ٤٠٦٢: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً

Sunan Abu Daud 4062: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: "Kaum mukminin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlakunya."*

Pada konteks muamalah, maka perbuatan khalwat akan merusak hubungan sosial antara sesama pelaku khalwat, dan masyarakat di kemudian hari, oleh karena itu, perbuatan khalwat harus dihindari dengan tujuan agar terciptanya tatanan hubungan sosial yang harmonis. Sebagaimana pada QS.Al-Hujurat; [48]: 10, yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan bahwa untuk menjadi manusia, yang dapat menjaga hubungan dengan sesamanya.

b. Menjaga *al-nafs* (jiwa), yaitu menyelamatkan jiwa, dari dorongan hawa nafsu dan supaya tidak terulang untuk melakukan perbuatan khalwat. Sehingga pelaku khalwat tidak terjerumus dalam kebinasaan. Hal ini juga telah dinyatakan dalam QS.Al-Baqarah; [2]: 195, yaitu:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

195. dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini menjelaskan bahwa, seorang mukmin untuk tidak menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan yaitu kesesatan dalam kemaksiatan. Ini merupakan poin penting bahwa memelihara jiwa sangatlah penting untuk mukmin, agar selamat dari kejahatan dalam diri manusia, berupa nafsu

jahat untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Sehingga jiwa tetap dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani.

- c. Menjaga *al-'aql* (akal), menyelamatkan akal pikiran manusia sangatlah penting, salah satu cara syariat dalam menyelamatkan akal yaitu mengharamkan segala yang dapat merusaknya. Dalam hal ini, melindungi akal pelaku khalwat untuk tidak berfikir menciptakan kesempatan melakukan khalwat, karena akal ini salah satu pendorong seseorang menjadi termotivasi untuk melakukan perbuatan yang tidak di ridhai oleh Allah swt, dan cara melindungi akal juga dengan tidak membayangkan atau berimajinasi dengan perbuatan khalwat yang telah dilakukan atau perbuatan khalwat orang lain. Hal ini tidak boleh terjadi pada akal manusia, maka melindungi akal pada setiap mukmin sangat urgen, karena akal merupakan sentral dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Bahkan jika diabaikan oleh seseorang terhadap akalnya, maka berpotensi mengantarkan seseorang tersiksa dalam neraka. Sebagaimana terdapat dalam QS.Al-Mulk; [67]: 10, yaitu:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

10. dan mereka berkata: "Sekiranya Kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah Kami Termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".

Ayat di atas, mengindikasikan tentang penggunaan akal untuk memikirkan untuk tidak menjadi penghuni-penghuni neraka. Oleh karena itu, akibat dari melindungi akal dari perbuatan khalwat maka berdampak terciptanya pikiran yang berkualitas.

- d. Menjaga *al-nasb* (keturunan) yaitu, menyelamatkan keturunan (nasab) dari perbuatan perzinahan. Khalwat ini dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina, karena ini merupakan pintu masuk terjadinya perzinahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Isra; [17]: 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Berdasarkan ayat tersebut bahwa, khalwat ini menjadi bukti adanya perbuatan zina, sehingga dicegahnya perbuatan khalwat ini, maka terhindarlah dari kegiatan perzinahan. Walaupun khalwat bukan zina, karena indikasi pendekatan dalam mendekati zina semakin nyata.

e. Menjaga *al-Mall* (harta) yaitu, menyelamatkan harta benda yang berpotensi untuk menciptakan perbuatan khalwat, serta menyelamatkan harta dari upaya menciptakan kondisi yang nyaman untuk melakukan khalwat, karena pada mayoritas masyarakat ketika melakukan khalwat mencari pada tempat-tempat yang terhindar dari pandangan orang lain, seperti pada kendaraan, bahkan tempat penginapan. Ini semua bermuara pada perbuatan khalwat, sehingga harus dijaga pada setiap unsur utama dari setiap *maqashid al-syariah*. Potensi harta untuk melakukan khalwat itu sangat besar, karena upaya-upaya pelaku khalwat terdorong dengan kemampuan finansial untuk melakukan perbuatan tersebut. Artinya, pada kebiasaan tidak ada wanita yang mau dengan seorang pria, jika pria tersebut, tidak bermodalkan dengan kemampuan finansial (harta), sehingga jika wanita tidak mau dengan seorang pria, maka mana mungkin terjadinya perbuatan khalwat. Penjagaan harta dari hal-hal yang dilarang itu juga penting, karena itu sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra'; [17]: 26-27, yaitu;

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا ۖ إِنَّ

الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa, penggunaan harta itu harus pada yang diridhai oleh Allah, maka tidak boleh menggunakan harta pada hal-hal kemungkaran, hal ini termasuk dalam kategori pemborosan (*mubazzir*), yang merupakan sekutunya syaitan. Oleh karena itu, harta itu digunakan pada tempat-tempat yang bermanfaat dalam agama, yang terdapat unsur positif di dalamnya, bukan menggunakan harta pada jalan yang dilarang agama. Demikian juga di jelaskan pada QS.Al-An'am; [6]: 151, yaitu:

۞ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ مِّنْ إِمْلَاقِنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَدِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Pada ayat diatas, menjelaskan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, salah satunya yaitu rezeki yang diberikan Allah untuk digunakan pada perbuatan-perbuatan yang keji, adakala perbuatan keji tersebut secara terang-terangan atau tersembunyi. Ini mengindikasikan bahwa khalwat merupakan perbuatan yang keji yang dilakukan secara sembunyi-nyunyi, sehingga tidak boleh menggunakan harta/rezeki yang diberikan oleh Allah pada perbuatan tersebut.

Semua unsur utama dalam agama ini, merupakan tingkatan *dharuriah* pada diri seorang muslim dan orang lain dalam perspektif *maqashid al-syariah*. Jika hal-hal ini dilalaikan, maka keberadaan unsur utama tersebut akan terancam. Demikian pula, menjaga diri dan orang lain dari ancaman yang muncul dari luar, sehingga dalam hal ini, usaha untuk menghilangkan hal tersebut sangat diperlukan. Ketetapan ini dipandang dari segi *muru'ah min janib al-wujud* (dalam rangka mengkokohkan keberadaan agama). Adapun dari segi *muru'ah min janib al-'adam* (mencegah setiap hal yang mengganggu keberadaan agama), ada larangan yang berkonsekwensi ancaman dan hukuman untuk pelakunya. Inilah yang menjadi inti dari kajian perspektif *maqashid al-syariah* yang mengantarkan kepada kemaslahatan yang hakiki pada agama Islam.

DATA HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

1. Majelis Adat Aceh (MAA)

Majelis Adat Aceh atau sering disebut di masyarakat Aceh dengan MAA, merupakan penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong. Orang-orang yang beranggotakan dalam MAA ini merupakan tokoh-tokoh para intelektual yang mampu memahami dan mengatasi tentang segala permasalahan hukum adat secara komprehensif, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi. Menurut ketua majelis Adat Aceh (MAA) provinsi yaitu Prof.Dr.Farid Wajdi,MA mengatakan bahwa;

“Hukuman cambuk di Aceh yang diberikan pada setiap kasus jarimah jinayat itu berbeda-beda pada setiap sidang kasus jarimah jinayat dengan kuantitas dan kualitas cambuk yang berbeda-beda, ada yang 10 kali cambukan, ada yang 20 kali cambukan dan ada yang mencapai ratusan, itu pun setiap cambukannya masih sederhana (ringan) yang dilakukan oleh algojo, berbeda dengan cambuk yang dilakukan oleh beberapa negara yang menerapkan hukum islam yang diluar Aceh, yang dimana syariat ishlam yang diterapkan dalam hal hukuman ketika dicambuknya dengan “kuat”, bila kita lihat dalam video hukuman cambuk yang viral ketika itu memperlihatkan bahwa dengan sekali cambukan dapat mengeluarkan darah pada setiap cambukannya bahkan sampai hancur remuk. Akan tetapi dari hukuman cambuk di Aceh itu ringan, namun yang terpenting adalah aspek sosiologisnya yaitu lebih kepada pencegahannya, berdampak malu pada diri orang yang terkena hukuman, tidak sampai menyiksa (berlebihan) hukum Islam di Aceh lebih soft (lembut), dibandingkan hukum positif (negara).”

“Pada kasus tindak pidana yang sama misalnya, jika dilihat dari hukum positif, pertama dilakukan penahanan, yang dimana dalam masa penahanan menghabiskan uang negara untuk tersangkanya, kemudian diikuti dengan beberapa proses dimulai dari kepolisian, kemudian kejaksaan, ke hakim, yang semua itu membutuhkan energi dan merugikan semua pihak, dan membutuhkan waktu yang lama, belum lagi naik banding dari pihak tersangka, kemudian harus ada pengacaranya dan lain sebagainya yang dapat menyita materi dan waktu yang sangat panjang.

Ini berbeda dengan hukum di Aceh yang singkat, padat dan murah melalui cambuk menurut qanun Aceh, tidak melihat sudah betul, hebat, dan ini lah hasil produk qanun Aceh, ini yang legal dan formal, sah menurut pandangan syariat di Aceh untuk mencegah dan sebagainya itu proses yang ada dan sudah berpengalaman. Walaupun ada pihak-pihak yang menentang dengan

mengatakan rendah, buruk, serta tidak manusiawi dan sebagainya, itu jangan kita lihat stigma miring tersebut.”

“Bagaimana dengan yang hukuman yang liar sebelum adanya qanun, itu bermacam-macam ada yang potong rambut, bahkan ada dipukul, dimandiin, dan sebagainya. Liar tersebut menurut masyarakat di daerah setempat tersebut, adakalanya masyarakat kesal dengan orang pacaran, sehingga berbagai macam hukuman yang diberikan ada yang dipukul dan dimasukkan kedalam air bunga dan sebagainya, hal ini sama seperti kasus-kasus pencuri, bahkan begal yang sekarang bila ditemukan, maka akan diberikan hukuman masyarakat mulai dipukul bahkan dibakar sampai dimatikan, ini yang dinamakan hukuman jalanan, begitulah pula terhadap kasus hukuman masyarakat terhadap pelaku khalwat, dikarenakan sudah diingatkan, jangan berkhalwat, namun masih ada yang melakukannya.”

“Pelaku khalwat yang ditangkap adalah orang-orang yang telah di incar oleh masyarakat, sebelum diserahkan kepihak yang berwenang yaitu WH, maka masyarakat mengambil bagian terlebih dahulu, sebagai jerih payah dari intaian selama ini yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku khalwat, itulah hak masyarakat karena sudah lelah mengintai selama ini, apalagi yang mengintainya para pemuda, pasti mengambil bagian lebih awal dalam memberikan hukuman kepada pelaku khalwat tersebut.

Ada juga hukuman dengan cara dinikahkan bahkan di mandi-mandikan, itu semua tergantung kondisi masyarakat setempat yang kalab, apalagi ada pertentangan dan perlawanan dari pelaku khalwat itu akan menambah hukuman yang diberikan di masyarakat, ada yang digunting rambut, arakan massa dan lain sebagainya itu semua tidak masuk adat itu semua liar, hukuman dadakan dan tidak ada standar dan tidak ada yang bisa diminta bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pelaku khalwat tersebut karena dilakukan secara beramai-ramai.”

Tapi ada juga yang masuk pada bagian adat yang diproses melalui peradilan adat, misalkan membayar denda. Pada pelaku khalwat akan diproses secara adat, dipanggil secara aturan, misal jika warga dalam gampong maka akan ditangani oleh warga gampong, jika warga berdekatan gampong maka akan ditangani oleh kepala mukim dan seterusnya. Itu pada adat memberi denda kepada gampong karena sudah mencemarkan gampong, jika yang sudah melewati batas, maka akan di usir dari gampong, itu ada tatakrama dari Majelis Adat Aceh (MAA) melalui lembaga adat di gampong.

Inilah yang adat dengan ketentuannya ada yang bayar kenduri digampong atau peusijuk, itu semua kesepakatan, yang dasyatnya diusir dari gampong, bahkan lebih parahnya lagi sampai kepada keluarganya diusir dari gampong dan sampai dicemoohkan dan tidak diopen dalam gampong, itu semua ada

ketentuan di gampong-gampong, itulah baru hukum adat, yang lain dari hal tersebut maka semuanya liar sebagaimana qadhi liar itu tidak bisa di hukum. Misalkan hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat itu kali ini dimandikan, besok dimandikan, berikutnya di mandikan bahkan setiap tahun dimandikan ketika ditangkap, sudah tertulis itu baru adat, jika kita lihat di gampong itu ada struktur seperti itu kemudian dimandikan dengan ketentuan lainnya jika tertulis itu baru adat, karena semua peradilan adat itu tertulis, ada berita acaranya.”

“Setiap adat itu berbeda-beda antar gampong dengan kesepakatan dan ada ketentuannya yang tertulis. Adat itu walau sudah kebiasaan menjadi permanen, tapi jika hukumannya berbeda-beda setiap waktunya maka itu bukan adat, jika pun ada praktek kejadiannya seperti itu, maka harus dikesampingkan itu merupakan kejadian yang kondisional, insidental, dan kasus-perkasus, yang namanya adat itu permanen, diwariskan, dan bernilai positifnya. Jika yang liar tersebut kena pada keluarga kita, itukan sakit, malu keluarga, maka akan ada dendam dikemudian hari, berbeda dengan adat yang tidak ada dendam, dan tidak ada balas-balasan. Hukuman yang sifatnya fisik, dan kondisional itu bukan bagian dari adat, hanya beberapa masyarakat membesar-besarkan mengatasnamakan adat.”

“MAA melakukan sosialisasi melalui ceramah-ceramah mengatakan bahwa masyarakat Aceh itu beradab, adab itu beradat, orang yang beradat itu beradab, jadi proses yang tidak beradab itu bukan adat, orang itu bisa memilah dan memilih. Apalagi dimasyarakat kita ada yang arogansi, terdapat kebebasan, jadi oleh masyarakat menyaring dan disaring. Tugas dari MAA itu melakukan sosialisasi dibawah lembaga adat yang ada di kabupaten/kota kemudian diteruskan di gampong-gampong ini contoh hukum adat dan diteruskan, dan pasti lembaga adat digampong perlu standarisasi dari sebuah proses hukum adat, maka kejadian dalam masyarakat gampong harus ada ukuran standar, maka jika tidak masyarakat akan bebas itu susah, jadi setiap perbuatan masyarakat akan berefek buruk, adakala yang menjadi korban atau lainnya berbeda dengan masyarakat adat itu tidak berefek, bahkan akan nyaman, aman semuanya, karena dilalui melalui proses legal.

Pada dasarnya semua gampong ada reusam gampong, walaupun berbeda-beda pada setiap gampong misalkan pada masalah reusam petunangan. MAA tidak mengatur hukuman pada pelaku khalwat apalagi secara detail, yang mengatur hukuman itu pada pihak dinas syariat islam, jadi MAA tidak ada wewenang mengatur cambuk dan hukuman yang lainnya, MAA tidak ada tugasnya mencambuk orang, tapi hanya mendamaikan berupa bayar denda,

kenduri bersama atau dipeusijuk (tepung tawar) terhadap orang-orang yang berselisih.”¹⁸

Berdasarkan hasil interview bersama ketua MAA diatas, menunjukkan bahwa hukuman masyarakat terhadap pelaku khalwat yang terjadi di Aceh bahwa jika hukuman dilakukannya secara fisik dengan kekerasan dan menjatuhkan martabat manusia itu adalah hukuman yang sifatnya liar, namun jika hukumannya mendamaikan dengan beberapa ketentuan yang tidak fisik, boleh dikategorikan hukuman dalam peradilan adat, itu pun harus secara tertulis atas segala ketentuan hukuman yang diberikan.

2. Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh

Selanjutnya peneliti menanyakan respon dari Dinas Syariat Islam yang mana Dinas Syariat Islam sebagai pihak yang menanggulangi masalah hukum jinayat di Aceh. Adapun tanggapan dari dinas syariat Islam dalam hal hukuman yang diberikan masyarakat terhadap pelaku khalwat yaitu sebagai berikut;

“Hukuman yang diberikan masyarakat kepada pelaku khalwat yang sifatnya persekusi bukanlah bagian dari hukum adat, dan dari dinas syariat islam menentang keras dengan adanya persekusi-persekusi kepada orang yang melakukan jarimah, dinas syariat islam telah merumuskan qanun hukum jinayat, jadi alangkah baiknya jika para pelaku jarimah diberikan hukuman sesuai dengan qanun yang ada, walaupun ada qanun tentang kehidupan adat yang mengatur tentang permasalahan khalwat di masyarakat dengan beberapa sanksi dari hukum adat.

Jika kita melihat kebelakang, yaitu dulu kenapa muncul / ditulis tentang qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat, karena kejahatan khalwat dimasyarakat sering terjadi/muncul dan sering terjadi hukuman massa kepada pelaku khalwat yang tidak sesuai dengan syariat islam, hukum Islam itu sendiri, dengan terjadi penghakiman di masyarakat sehingga muncullah qanun tersebut untuk mengantisipasi segala main hakim di masyarakat. Namun walaupun sudah ada qanun yang mengaturnya, persekusi di masyarakat tetap terjadi sampai dengan sekarang, Bahkan bukan menyelesaikan kasus khalwat tersebut, namun kasus baru bisa muncul kembali yaitu kasus penganiayaan terhadap pelaku khalwat.”

“Dinas syariat Islam dalam kegiatan rutinnnya, selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat gampong yang meliputi aparaturnya gampong,

¹⁸ Hasil wawancara bersama ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Prof.DR.H.Farid Wajdi Ibrahim,MA. Banda Aceh; pada tanggal 29 Juni 2021.

tokoh-tokoh masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dari kasus-kasus jarimah tersebut, serta menjelaskan bagaimana isi kandungan hukum adat yaitu qanun tentang kehidupan adat supaya masyarakat tidak salah bertindak didalam memberikan sanksi pada orang lain. Masyarakat harus mampu memahami perannya terhadap orang lain. Jangan sampai terjadi penghakiman kepada orang lain. Jadi tidak boleh memberikan hukuman fisik terhadap orang lain, namun jika hukumannya berupa denda, itu masih bisa di tolerir dalam masyarakat dan hal tersebut juga diatur dalam hukum adat.”

“Hukum adat itu sendiri pun harus jelas pada ketentuan denda, jadi bukan pemaksaan yang harus diberikan, sehingga para pelaku tidak keberatan dalam memberikan denda tersebut, oleh karena itu diperlukan kehadiran pihak kepolisian, dalam hal ini babhinkantibmas yang bertindak sebagai saksi, dan berita acara yang jelas dalam mendamaikan perkara tersebut.

Jika kita melihat hukum di masyarakat bahwa terjadi dualisme hukum dalam penanganan kasus khalwat, yaitu yang pertama diselesaikan dengan masyarakat melalui hukum adat dengan waktu yang singkat serta bisa beritanya di minimalisirkan di masyarakat gampong itu saja dan yang kedua diselesaikan dengan proses yang panjang melalui wilayahul hisbah (WH). Jadi dapat dikatakan bahwa penyelesaian kasus khalwat terjadi dualisme hukum yaitu hukum jinayat dan hukum adat.”¹⁹

Berdasarkan pandangan dari dinas syariat Islam terhadap hukuman masyarakat kepada pelaku khalwat dapat disimpulkan bahwa hukuman yang dilakukan masyarakat kepada pelaku khalwat sebaiknya dilakukan melalui peradilan adat yang didalamnya terdapat hukum adat melalui reusam gampong, tidak membenarkan dan tidak menyetujui perbuatan main hakim sendiri (persekusi) kepada pelaku khalwat, karena itu bertentangan dengan hukum Islam, adat dan hukum positif Indonesia, namun alangkah lebih baik lagi bila diselesaikan melalui hukum jinayat yang serahkan proses tersebut kepada wilayahul hisbah (WH).

3. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Studi hubungan antara ulama dengan masyarakat telah berkembang dari sejak dulu, tentang peran dan fungsi ulama dalam masyarakat, hingga segala problematika yang ada di masyarakat itu selalu dirumuskan oleh para ulama. Pada awalnya masyarakat Aceh umumnya sangat taat dan patuh pada fatwanya

¹⁹ Hasil wawancara bersama ketua bidang penyuluhan dan informasi Dinas Syariat Islam Aceh, Husni, Banda Aceh; pada tanggal 28 Juni 2021

para ulama terutama ulama dari golongan dayah atas alasan para ulama menjadi panutan umat serta memberi petunjuk kepada kebenaran dalam masyarakat. Ulama dayah atau teungku dayah mempunyai posisi sebagai *civil society* di Aceh.²⁰

Menurut Snouck Hurgronje, Ulama dayah dikabarkan sudah memberikan pencerahan yang diperlukan oleh orang di wilayah tersebut". Ulama dayah mengajarkan Islam yang sudah disesuaikan dengan keadaan kehidupan kampung penduduk Aceh, dan secara perlahan-lahan membimbing mereka dalam mempraktekkan Islam pada kehidupan sehari-hari.²¹ Melihat pada keadaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang mayoritasnya merupakan para ulama dayah maka fatwa yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) akan ditaati oleh masyarakat Aceh umumnya.

Berikutnya peneliti mewawancarai pemerhati hukum, yaitu dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang dalam hal ini sebagai praktisi hukum islam dan juga sebagai pemerhati hukum adat pada masyarakat Aceh. Berikut akan dipaparkan tanggapan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai berikut;

“Hukuman yang ada di masyarakat dalam hal persekusi terhadap pelaku khalwat itu tidak dibenarkan, dan menyalahi dengan hukum-hukum nasional dan adat istiadat Aceh, apalagi mengatasnamakan syariat islam untuk persekusi tersebut, dan dalam pandangan maqashid syariah dari perbuatan tersebut bahwa akan ada sinyal bahwa hukum islam itu kasar, sesungguhnya hukum Islam tidak seperti itu. Pada sebagian masyarakat yang kurang memahami hukum syariat islam, sehingga perbuatan persekusi yang mengatasnamakan syariat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari syariat islam, apalagi negara kita negara yang mempunyai aturan (Hukum), lembaga-lembaga hukum, yang bahwa masyarakat hanya mengawasi, tidak boleh main hakim sendiri.”

“Hukum yang tertinggi dalam konteks penerapan syariat Islam saat ini di Aceh adalah qanun artinya segala hukum-hukum yang sifatnya konvensi hukum adat itu kembali ke qanun pada dasarnya. Tidak ada adat yang menghakimi orang lain, yang ada hukum adat kita dari dulu yang disepakati

²⁰ Nirzalin, *Reposisi Teungku Dayah sebagai Civil Society*, jurnal media syariah vol 14 no. 1, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2012), h, 121.

²¹ Jajat Burhanuddin, *Ulama dan kekuasaan*, (Jakarta: Mizan, 2012), h. 92-94.

oleh masyarakat itu yaitu mendamaikan orang jika terjadi perselisihan, sesuai dengan perintah Al-Qur'an yaitu *واصلحوا بين أخويكم* (mendamaikan diantara kalian) dan melakukan peusijek (tepung tawar) jika sampai mengeluarkan darah, begitulah hukum adat di Aceh. Tapi dalam hal-hal yang dapat diselesaikan dengan hukum adat, tidak semua masalah diselesaikan dengan peradilan adat. Kenapa dulu dibuat dengan hukum adat, karena ketika itu Aceh walaupun belum berlaku syariat islam secara perundang-undangan di Indonesia, tapi waktu itu hukum adat menjadi hampir-hampir mirip dengan hukum islam, dan hukum adat waktu itu mengadopsi hukum islam, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam”.

“Misalnya ketika orang di damaikan, lalu adat bagaimana, ya dipeusijek, hal ini tidak terlepas dari budaya, tradisi Aceh dalam rangka mengentalkan hubungan silaturahmi. Jadi itu yang ada pada hukum adat kita di Aceh. Menerapkan hukum adat itu jauh lebih baik daripada mengenakan hukum nasional atau qanun misalnya. Kenapa demikian, karena hukum islam tidak ingin bahwa masyarakat itu banyak yang bersalah, jika hukum adat diperkirakan bisa mengurangi kejahatan, maka hukum adat lebih baik, maka dalam hukum adat yang sifatnya takzir itu ada batas tertinggi dan batas terendah, dan hal ini dibenarkan pada hal-hal yang tidak menyalahi qanun yang telah disepakati.”

“Persekusi yang dilakukan di masyarakat terhadap pelaku khalwat itu bertentangan dengan nilai-nilai syariat, tidak ada hukum adat dengan memandikan orang, itu hanya mengatasamakan adat saja oleh sebagian kecil masyarakat, yang ada hukum adat itu denda-denda, misalnya potong kambing, bayar dengan emas itu yang ada di hukum adat Aceh tempo dulu. Jadi pada batas-batas yang normal dan kesalahan-kesalahan yang tidak prinsipil yang masih dalam hukum syariat itu diberikan hak takzir. Pada masyarakat itu terdapat hukum yang lebih kepada bertentangan dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan sehingga ketika memberikan hukuman mengatasnamakan adat masyarakat, hal tersebut tidak termasuk hukum adat, namun jika akan dinamakan hukum adat pada ranah tersebut, maka harus disepakati lebih dulu terhadap segala sesuatu tindakan tersebut.”

“Ada filosofi Aceh yaitu *“Adat bak poe teumeruhom, hukom bak syiah kuala”* (adat itu pada seorang raja, dan hukum syariah itu pada ulama), jadi sekarang bukan bagaimana memisahkan antara adat dan hukum syariah, artinya bagaimana adat dan syariah saling melengkapi, ini merupakan tugas dari lembaga adat yaitu Majelis Adat Aceh (MAA), dan harus disampaikan pada masyarakat bahwa bagaimana hukum adat yang sebenarnya, apalagi sudah diatur dalam perundang-undangan secara nasional diakui dan telah berbentuk dengan qanun. Oleh karena itu lembaga adat dalam hal ini MAA

sangat penting dalam rangka mensosialisasi bidang hukum adat yang sesungguhnya yang ada di Aceh.”

“MPU Aceh sangat mengapresiasi jika hukum adat dapat ditegakkan, sesungguhnya qanun tidak perlu ada, kira-kira begitu, karena adat Aceh, adat yang bersyariah, tapi karena ini sudah diatur, maka harus disampaikan. Lembaga mukim salah satu ujung tombak dari pemerintah dalam rangka bagaimana adat itu berdaya dan berlaku pada masing-masing daerah. Jadi perlu penguatan hukum adat yang harus dilakukan. MPU Aceh hanya sebatas menyampaikan kepada pemerintah Aceh dan tidak dapat turun tangan langsung. MPU Aceh sangat berharap semua lembaga-lembaga seperti, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), dan lainnya, berfungsi dengan tupoksi dan kinerja masing-masing dan bersatu padu dalam konteks sosialisasi yang lebih kepada perspektif edukatif, dengan mendidik masyarakat.”

“Pada dasarnya masyarakat tidak salah, yang menganggap bahwa, inilah hukum adat masyarakat, sehingga perlu pencerahan bahwa hukum adat itu sebatas dan sejauh mana, ini sekarang yang tertinggal, padahal adanya meunasah (surau) dalam konteks penerapan hukum adat sebenarnya, sekarang mana ada lagi meunasah yang demikian. Sebenarnya dulu meunasah (surau) tempat membuat atau merumuskan hukum adat disana, maka sekarang harus dikukuhkan kembali meunasah-meunasah tersebut, supaya orang paham bagaimana hukum adat yang sesungguhnya, sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti dulu, yang ada meunasah dijadikan tempat beristirahat saja. Jika masjid sebagai tempat beribadah bersama, maka meunasah (surau) merupakan tempat bagaimana hukum adat itu bangkit dan tumbuh kembali seperti pada masa Sultan Iskandar Muda tempo dulu.”

“Jadi, masyarakat itu dengan standar keilmuan mereka, maka tidak dapat disalahkan dengan perlakuan mereka terhadap orang lain yang bersalah, ini merupakan bias dari pemerintah juga, bagaimana lembaga-lembaga ini dapat berjalan kuat sehingga masyarakat tidak melakukan persekusi dengan mengklaim ini adat kami dan sebagainya. Jadi lembaga adat perlu diberdayakan dan ruang lingkup adat harus diperjelaskan pada masyarakat, misalnya apakah dengan memandikan orang yang bersalah (pelaku khalwat) itu masih dibenarkan dalam hukum adat, menurut MPU belum ada hukum adat seperti itu, ini yang perlu dikaji pada masyarakat setempat yang melakukan hal tersebut. Hukum benar membuat efek jera, tetapi lebih kepada

perspektif bagaimana membuat kesadaran masyarakat atau ummat muslim itu yang harus tumbuh.”²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menolak keras, dengan adanya persekusi yang dilakukan di masyarakat terhadap orang-orang yang bersalah, dan menjunjung tinggi hukum adat yang bermartabat dilakukan di masyarakat, oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan edukasi dalam hal hukum adat Aceh sehingga masyarakat lebih menjunjung hukum adat yang sebenarnya, bukan menklaim persekusi sebagai bagian dari hukum adat.

²² Hasil wawancara bersama waki ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Dr.Tgk.H.Mujibuttabri, MA. Banda Aceh; pada tanggal 28 Juni 2021.

Transkrip Soal Wawancara untuk Lembaga

1. Bagaimana tanggapan terkait adanya hukuman Masyarakat terhadap pelaku khalwat?
2. Bagaimana masyarakat dapat melakukan hukuman terhadap pelaku khalwat ?
3. Faktor apa saja yang mengakibatkan adanya hukuman tersebut ?
4. Sejauh mana peran dari lembaga ini...dalam menanggulangi hukuman Masyarakat terhadap pelaku khalwat tersebut ?
5. Apakah ada sosialisasi sampai sekarang terkait dengan terjadinya multi hukum dalam masyarakat terkait hal tersebut ?
6. Bagaimana menanggulangi hukum yang hidup di masyarakat yang bertentangan dengan hukum pidana yang ada di negara kesatuan RI ?
7. Usaha apa saja yang harus dilakukan agar tidak ada lagi hukuman Masyarakat terhadap pelaku khalwat ?
8. Hukuman khalwat sudah di atur dalam qanun Aceh no 14 thn 2003 dan qanun no 6 tahun 2014. apakah Masyarakat tidak tau tentang hal tersebut?

Transkrip Soal Wawancara untuk Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana hukum adat yang ada di masyarakat saat ini ?
2. Hukuman apa saja yang diberikan kepada pelaku khalwat ?
3. Hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat apa ada yang menentang dengan apa yang telah dilakukan selama ini. ?
4. Apa alasan dari masyarakat dalam memberikan hukuman terhadap pelaku khalwat secara hukum adat ?
5. Denda yang diberikan oleh pelaku khalwat kepada masyarakat di gunakan untuk apa saja?
6. Apakah semua aturan sanksi hukum adat yang telah ada apakah ada secara tertulis?
7. Sanksi bagi pelaku khalwat telah diatur oleh pemerintah yaitu melalui qanun hukum jinayat yaang hukuman utamanya adalah hukum cambuk, apakah masyarakat tidak mengakomodir hukum tersebut untuk pelaku khalwat?
8. Sejauh mana masyarakat mengakomodir hukum adat dalam ranah kejahatan ?



PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM

Jln T. Nyak Arief No. 221 Telepon 0651 - 7551313, Fax. 0651 - 7551312
BANDA ACEH (23114)

Banda Aceh, 28 Juni 2021M
18 Dzulqaidah 1442H

Nomor : 010/1433
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Yang Terhormat :
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan
di-

Medan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B.0812/PS.WD/PS.III/PP.00.9/6/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal tersebut diatas, maka Mahasiswa/i yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Mulizar
NIM : 4001193020
Jenjang : Strata 3 (S3)
Program Studi : Hukum Islam

benar telah melaksanakan wawancara pada Dinas Syariat Islam Aceh dalam rangka Penelitian guna keperluan penulisan Disertasi dengan judul "**Hukuman Masyarakat Terhadap Pelaku Khalwat Presfektif Maqashid Syariah (Studi Penelitian Di Aceh)**". Sebagai tindak lanjut dari judul disertasi yang secara khusus tentang SKPA tersebut, maka kami harapkan agar Mahasiswa/i tersebut dapat menyerahkan 1 (satu) resume hasil Penelitian sebagai bahan masukan buat kami.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM


Dr. EMK. ALIDAR, S. Ag, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740626 199402 1 003



MAJELIS ADAT ACEH (MAA)

مجلس عادة اجيه

Jalan T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) Provinsi Aceh
Telepon/Fax. 0651-7555790 Banda Aceh 23114

Website: www.maa.acehprov.go.id E-mail: maa@acehprov.go.id

Banda Aceh, 29 Juni 2021 M
19 Zulkaidah 1442 H

Yang Terhormat,

Nomor : 554/
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Lapangan,-

Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan
di -

Medan

1. Majelis Adat Aceh dengan ini menerangkan bahwa saudara :
Nama : Mulizar
Nim : 4001193020
Program Studi : Hukum Islam
2. Adalah benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan Penelitian Lapangan tentang "*Hukuman Masyarakat Terhadap Pelaku Khalwat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Penelitian di Aceh)*".
3. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.


Ketua Majelis Adat Aceh

Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA



المجلس الاستشاري للعلماء

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Jl. Soekarno - Hatta Gampong Tingkeum Kec. Darul Imarah Kab. Aceh besar

Website mpu.acehprov.go.id Email : mpu@acehprov.go.id Telp. (0651) 44394 Kode Pos : 23125

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/359

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mulizar
NIM : 4001193020
Prodi : Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Judul Disertasi : Hukuman Masyarakat Terhadap Pelaku Khalwat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Penelitian di Aceh).

benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan Konsultasi dan wawancara dalam rangka Penelitian di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 28 Juni 2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 28 Juni 2021
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
KETUA,

Tok H. FAISAL ALI



MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

محكمة شرعية أجنبية

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Keistimewaan Aceh
Telp. 0651. 755576 Fax. 0651. 755577 – 23151 BANDA ACEH 23114
Email : ms.aceh@gmail.com website :http://www.ms-aceh.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W1-A/ 2006 /PB.01/06/2021

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ilyas, SH, MH
NIP : 196202101994031003
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah Aceh

Menerangkan bahwa :

Nama : Mulizar
NPM : 4001193020
Program Studi : Hukum Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara
Judul Penelitian : "Hukuman Masyarakat Terhadap Pelaku
(Disertasi) Khalwat Perspektif Maqashid Syariah (Studi
Penelitian Di Aceh)"
Waktu Penelitian : 28 Juni 2021

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan telah diberikan data-data yang diperlukan berkaitan dengan judul penelitian tersebut di atas pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 28 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN LUENG BATA
KEUCHIK GAMPONG COT MESJID
JALAN BERINGIN NO. 01 TELP. 0651

Banda Aceh, 25 Juni 2021

Lampiran : -
No : 007/ 038 / 2021
Hal : **Selesai Penelitian**

Kapada Yth :
Universitas Islam Sumatera Utara Medan
Pascasarjana
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan Dengan surat masuk Nomor : B.0812/PS.WD/PS.III/PP.00.9/6/2021 pada tanggal 22 Juni 2021 tentang Permohonan Penelitian dalam rangka penyusunan disertai guna melengkapi syarat menyelesaikan gelar Doktor pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Gampong Cot Mesjid, maka dengan ini Keuchik Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh menyampaikan Bahwa :

Nama : **MULIZAR**
NIM : 4001193020
Program Studi : Hukum Islam
Judul Disertasi : "Hukum Masyarakat Terhadap Pelaku Khalwat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Penelitian di Aceh)".

Benar telah melakukan Penelitian Pada Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh pada tanggal 25 Juni 2021.

Demikian Surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 25 Juni 2021
Keuchik Gampong Cot Mesjid





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN KOTA JANTHO
GAMPONG TEUREUBEH

Jln Kota Jantho - Lamno / Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho, Telp (fax) Kode pos 23918

Gampong Teureubeh, 01 July 2021

Nomor 194/TRB/AB/VII/2021

Kepada Yth : Direktur Pascasarjana

Lampiran : -

Perihal : Selesai Penelitaian

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat masuk Nomor : B.0812/PS.WD/PS.III/PP.009/6/2021, Pada Tanggal 01 Juli 2021, tentang Permohonan Penelitian dalam rangka Penyusunan disertasi guna melengkapi syarat Menyelesaikan Gelar Doktor Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Di Gampong Teureubeh. Maka dengan ini Keuchik Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Menyampaikan Bahwa :

Nama : MULIZAR
NIM : 4001193020
Program Studi : Hukum Islam
Judul Disertasi : "Hukuman Masyarakat Terhadap Pelaku Khalwat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Penelitian di Aceh)"

Benar telah melakukan Penelitian Pada Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 01 juli 2021

Demikian Surat Keterangan ini buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARO
GAMPONG PAYA BUJOK SEULEMAK

Jln.Ahmad Yani Kode Pos 24415 Langsa

Langsa, 03 Agustus 2021

Nomor : 470 / 84 / 2021
Lampiran :
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat permohonan izin penelitian nomor B.0812/PS.WD/PS.III/PP.00.9/6/2021 dari Pascasarjana UIN Sumatera Utara pada Tanggal 22 Juni 2021 tentang permohonan penelitian dalam rangka penyusunan Disertasi guna melengkapi syarat menyelesaikan Gelar Doktor pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, maka dengan ini Geuchik Gampong Paya Bujok Seulemak menyampaikan bahwa :

N a m a : **MULIZAR**
NIM : 4001193020
Jurusan/Prodi : Hukum Islam
Judul Disertasi : "Hukuman Masyarakat Terhadap Pelaku Khalwat Perspektif Maqashid Syariah (Study Penelitian Di Aceh)

Benar telah melakukan penelitian pada Gampong Paya Bujok Seulemak pada Tanggal 03 Agustus 2021

Demikian surat ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

§ GEUCHIK GAMPONG PB. SEULEMAK
KECAMATAN LANGSA BARO





PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG
DATOK PENGHULU KAMPUNG KOTALINTANG

Jln. Kotalintang Atas Gg. Nurul Huda No. 03 Telp.
KAMPUNG KOTALINTANG

Kode Pos. 24475

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 145 - 09 / 1051 .

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FADIL**
J a b a t a n : Datok Penghulu Kampung Kotalintang
Kec. Kota Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **MULIZAR**
NIM : 4001193020
Fakultas/Prodi : Hukum Islam

Alamat Tempat Tinggal : Dusun Emplasmen Desa Timbang Langsa
Kec. Langsa Baro Kota Langsa
Prov. Aceh.

Berdasarkan Surat tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Kampung Kotalintang Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, untuk melengkapi bahan penyusunan Izin Penelitian Skripsi Nomor : B.0812/PS.WD/PS III/PP.00.9/6/2021 tanggal 22 Juni 2021, Mahasiswa yang namanya Skripsi dengan Judul " **HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAKU KHALWAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Penelitian di Aceh)**

Demikian Surat Keterangan ini kami dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kotalintang, 23 Agustus 2021

DATOK PENGHULU KOTALINTANG



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

- a. Nama : Mulizar
- b. TTL : Langsa, 10 Desember 1988
- c. Pekerjaan : Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa, Aceh
- d. Pangkat / Gol/Ruag : Lektor/ III/c
- e. Alamat : Jl.Medan-B.Aceh. Gp.Timbang Langsa, Kota Langsa. Aceh
- f. No. HP/WA : 0822 9417 7853
- g. Email : izar88fath@gmail.com
: mulizar@iainlangsa.ac.id

II. Data Keluarga

- a. Nama Orang Tua
 - Ayah : Alm. Sabri Majid
 - Ibu : Asnah
- b. Nama Mertua
 - Ayah : Marzuki
 - Ibu : Rohani
- c. Nama Istri : Fathiya, S.Pd.I, M.Pd
- d. Nama anak : Azzayyina Shaliha. MS

III. Data Pendidikan Formal

- a. 1995-2001 – SDN Birem Puntong, Kota Langsa
- b. 2001-2004 – SMPN 6 Kota Langsa, Aceh
- c. 2004-2007 – MAN 2 Kota Langsa, Aceh
- e. 2007-20011 – S1: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cotkala Langsa, Aceh
- f. 2012-2014 – S2 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, Medan
- g. 2019-2022 – S3 : Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan

IV. Data Pendidikan Non Formal

- a. 2004-2010 – Dayah Bustanul Mu'arif Kota Langsa, Aceh
- b. 2010-2012 – Dayah Futuhul Mu'arif al-Aziziyah Kota Langsa, Aceh

V. Data Jabatan/Pekerjaan

- a. 2011-2012 : Guru pada SMPN 3 Kota Langsa, Aceh
- b. 2014-2017 : Guru pada SMKN 6 Kota Langsa, Aceh
- c. 2015- Sekarang : Guru Dayah Sirajul Huda SMAN Unggul Aceh Timur, Aceh
- d. 2015 - Sekarang : Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa, Aceh.
- e. 2015 – 2019 : Sekretaris Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
- f. 2019 – 2020 : Ketua Prodi Ilmu Hadis

VI. Karya Ilmiah

1. Maqashid Syariah Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh
2. Potret Tradisi Tahfiz Al-Qur'an di SDIT Kota Langsa (Analisis Kondisi dan Signifikansi Terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an)
3. Tasawuf In Sharia Obstacles: The Dynamics of The Persecution of The Naqsabandiyah Tarekat Prof.Dr.H.Kadirun Yahya In Langsa, Aceh
4. Mengenal Şigat-Şigat Dalam Merepresentasikan Hadis: Analisis Awal Dalam Mengenal Status Hadis
5. Menghafal Alquran Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an studi pada Siswa SDIT Kota Langsa)
6. Fenomena Tilawah Alquran; Analisis *Lahn* dalam Membaca Alquran pada Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.
7. Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia: Studi Terhadap Tafsir Al Azhar
8. Inmemoriam Konsep Dakwah Dan Pemikiran Pakar Hadis; Prof. Dr. Kh. Ali Mustafa Yaqub, MA
9. Hermeneutika Sebagai Metode Baru Dalam Menafsirkan Alquran
10. Makanan Dalam Alquran (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar)
11. Tahlilul Akhta' Fi Fahm An-Nushus al-'Arabiah Lada Ath-Thalabah fi Syu'bah al-'Arabiah bi al-Jamiah al-Hukumiah Zawiyah Cotkala Langsa